



**PUTUSAN**

**Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1.-----

**PT. Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat PT ANTAM TBK)**, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang Tower A, Jl. Letjen Tahi Bonar Simatupang No. 1, Lingkaran Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

Dalam hal ini diwakili oleh 1). Denny Kailimang, SH, MH. 2). Bambang Hartono, SH MH. 3). S.Yanti Nurdin, SH, MH. 4). Rendy A. Kailimang, SH, MH. 5). Fernando Siagian, SH. 6). Christien Natalia, SH. 7). Meiliza Dwiandini Sinaga, SH. 8). Harry Ponto, SH, LLM. 9). Patricia Lestari, SH, MH. 10). Juditia Setyoningsih, SH. 11). Hendi Sucahyo Supadiono, SH. 12). Heribertus Nurmanto Bonur, SH. 13). Dinda Hapsari Koespinadi, SH. Para Advokat pada kantor Advokat Kailimang & Ponto, Menara Kuningan Lt. 14/A Jalan HR Rasuna Said Blok X-7 Kav 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021;

**Halaman 1 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



2.-----

**Eksi Anggraeni, (juga ditulis Eksi Anggraini),**  
beralamat di Jl. Jepara I/ 29, RT/RW : 001/001,  
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Surabaya,  
pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke :  
Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, di Jl.  
Pemasyarakatan I, Macan Mati, Kebonagung,  
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula  
Tergugat V;

Dalam hal ini diwakili oleh 1). Yafet Kurniawan, SH,  
MHum, 2). Bilmard B. Putra, SH. 3). Wadi, SH, 4).  
Yohan Dwi Kurniawan, SH. Para Advokat/Pengacara  
pada kantor Pengacara "Yafet Kurniawan, SH, MHum  
& Rekan" beralamat di Jalan Bogangin I No. 12  
Kelurahan Kedurus, Kec. Karangpilang Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari  
2021;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula  
Tergugat V;

#### **Lawan**

**Budi Said, Warganegara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat Jl. Jaksa**  
Agung Suprpto No. 69, RT/RW : 004/009, Kelurahan  
Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : 1).  
Ening Swandari, SH, MH., 2). Helmi Jauhar Mubaroq,  
SH 3). Devi Ayu Permata Sari, SH., 4). Andi Eka  
Nurqalbi, SH. 5). Megarani Arsyi Andini, SH, MH., 6).  
Doni Setyo Wardhono, SH, MH. para Advokat yang  
tergabung pada "Ening & Partners" Law Office,

**Halaman 2 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Panji Makmur C-32, Jl. Raya Panjang  
Jiwo No. 46-48, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan  
Tenggilis Mejoyo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 23 Maret 2021;

Selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;

## serta

- 1. Endang Kumoro**, d/h menjabat selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam, beralamat di Jl. Swakarsa, RT/RW : 001/003, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat gugatan ini diajukan dialamatkan ke : Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jl. Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
- 2. Misdianto**, d/h menjabat selaku Tenaga Administrasi (Back Office) pada BELM Surabaya 01 Antam, beralamat di Jl. Cepiring, RT/RW : 019/008, Desa Pringu, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada saat Gugatan ini diajukan dialamatkan ke : Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jl. Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;
- 3. Ahmad Purwanto**, d/h menjabat selaku General Trading Manufacturing And Service Senior Officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam (atau disingkat UBPP-LM Antam) atau d/h selaku Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam, beralamat di Perumahan Titian Kencana Blok A2 No. 15, Margamulya, Bekasi Utara, pada saat gugatan ini

**Halaman 3 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



diajukan dialamatkan ke : Rumah Tahanan Klas I  
Surabaya, di Jl. Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III  
semula Tergugat IV;

4. **Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat BELM SURABAYA 01 Antam)**, berkantor di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

5. **Yosep Purnama**, d/h menjabat selaku Vice President Precious Metal Sales and Marketing pada UBPP-LM Antam, beralamat di Jl. Raya Semplak RT/RW : 004/004, Kelurahan Semplak, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;

6. **Abdul Hadi Aviciena**, d/h menjabat selaku General Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Jl. Perumnas Cijerah 2 Blok 10 No. 64, RT/RW : 002/019, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III;

7. **Nur Prahesti Waluyo (alias Yuki)**, d/h menjabat selaku Trading Asisten Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Jl. Kebon Pala III, RT/RW : 007/013, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

8. **Yudi Hermansyah**, d/h menjabat selaku Trading dan Services Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Perum Citra Prima Serpong Blok G-4 No. 10, RT/RW : 002/004, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

9. **Nuning Septi Wahyuningtyas**, d/h menjabat selaku Retail Manager pada UBPP-LM Antam, beralamat di Perum Graha Puspa Blok D3/6B, RT/RW : 001/015, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;

10. **PT. Inconis Nusa Jaya**, berkedudukan di Jl. Raya Halimun Raya No. 37, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/PDT/2021/PT SBY, tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Halaman 5 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor. 158/Pdt.G/2020/PN Sby. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Pebruari 2020 tercatat dalam Register Perkara Perdata Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isinya sebagai berikut:

Posita (Duduk Permasalahan) :

1. Bahwa sebagaimana termaktub pada anggaran dasarnya, Tergugat I adalah suatu perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan berbagai jenis galian dan menjalankan usaha dalam bidang industry, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis galian tersebut serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Tergugat I untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Tergugat I dengan menerapkan prinsip prinsip perseroan terbatas.
2. Bahwa sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I, salah satu unit bisnisnya adalah Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (disingkat UBPP-LM) yang antara lain menjalankan jasa pemurnian emas, jasa pembuatan emas custom sesuai keinginan pelanggan yakni pembuatan cincin atau medali, juga menjual atau memperdagangkan emas batangan kepada perorangan dan korporasi, serta menjalankan jasa pemurnian perak. Sedangkan tempat untuk menjual atau memperdagangkan produk emas batangan kepada masyarakat luas dilakukan melalui butik butiknya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dikenal dengan Butik Emas Logam Mulia PT

**Halaman 6 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Tambang Tbk (disingkat BELM Antam) yang salah satu butiknya terletak di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya, disingkat BELM Surabaya 01 Antam (incasu Turut Tergugat I).

3. Bahwa sebelumnya Penggugat mendengar kabar adanya penjualan emas batangan PT Antam harga diskon yang dijual Tergugat I melalui Turut Tergugat I, maka dalam rangka mencari kebenaran informasi mengenai penjualan emas batangan Antam harga diskon tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat I yang terletak di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya. Di dalam kantor Turut Tergugat I, Penggugat bertemu dengan Tergugat V yang saat itu memperkenalkan dirinya selaku Marketing Tergugat I yang dalam pertemuan tersebut bersama sama Tergugat V pada saat itu Tergugat II didampingi oleh Tergugat III. Pada saat di ruangan Turut Tergugat I, Tergugat V menjelaskan bahwasanya benar Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut Tergugat I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT Antam) sehingga jika dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang illegal juga bukan hasil korupsi. Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut dijawab “aman”, “bukan emas illegal” dan “bukan hasil korupsi”. Pada saat itu kepada Penggugat juga dijelaskan oleh Tergugat V uang pembayaran untuk pembelian emas batangan Antam ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang. Pertemuan di kantor Turut Tergugat I tersebut terjadi pada waktu jam kerja sedangkan Tergugat II kapasitasnya saat itu dalam jabatan selaku Kepala Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat Kepala BELM Surabaya 01 Antam) dan Tergugat III selaku Tenaga Administrasi (Back Office).

**Halaman 7 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pertemuan tersebut di atas Tergugat V menawarkan emas batangan Antam dengan harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram kepada Penggugat dihadapan Tergugat II dan Tergugat III dan pada saat itu Penggugat mengetahui harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram merupakan harga di bawah harga resmi Tergugat I yaitu Rp 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) per kilogram sehingga membuat Penggugat menjadi tertarik.

Bahwa perlu diketahui setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya ternyata selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Tergugat V kepada Turut Tergugat IV (Nur Prahesti Waluyo alias Yuki) yang saat itu bekerja di bagian Trading dengan Jabatan selaku Trading Asisten Manager pada Tergugat I yang kemudian menurut Turut Tergugat IV hal tersebut tidak masalah yang penting faktur tertera harga resmi Tergugat I, (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-2).

Bahwa selain itu setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya juga selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Tergugat V kepada Tergugat III dihadapan Tergugat II yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, "yang penting di faktur tertulis harga faktur sesuai harga Tergugat I" (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-4).

5. Bahwa harga Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat kemudian di-iyakan (tidak dibantah) oleh Tergugat II dan Tergugat III. Selanjutnya dijelaskan pula harga yang ditawarkan kedepannya akan bervariasi sesuai harga dan ketersediaan emas batangan Antam pada Turut Tergugat I dan pembayarannya ditransfer ke rekening resmi Tergugat I, setelah 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah

**Halaman 8 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram emas batangan Antam yang dipesan pada saat transaksi. Semua penjelasan oleh Tergugat V kepada Penggugat tersebut di-iyakan, tidak dibantah dan disetujui bahkan Tergugat V diberikan fasilitas kursi khusus oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat Tergugat I yang ditempatkan / ditugaskan di Turut Tergugat I, sehingga membuat Penggugat tertarik dan yakin untuk melakukan pembelian emas batangan Antam harga diskon tersebut.

6. Bahwa setelah Penggugat pulang dari kantor Turut Tergugat I, Penggugat dihubungi kembali oleh Tergugat V yang mengatakan dirinya memiliki 14 funder yang funder - funder tersebut membeli emas batangan Antam kepada Tergugat I. Selain itu Tergugat V menjelaskan tentang prosedur pembelian emas batangan Antam nantinya akan mudah jika Penggugat menjadi funder Tergugat V yaitu Penggugat akan diberitahu harga setiap kilogramnya dan ketersediaan emasnya. Dalam penjelasan tersebut, diantaranya meminta Penggugat mengirimkan langsung uang pembelian emas batangan Antam ke rekening Tergugat I pada rekening Bank BCA atas nama PT Aneka Tambang, dan setelah itu dalam waktu 12 hari kerja, kemudian emas batangan Antam yang dibeli akan diterima sesuai dengan kesepakatan harga dan kilo emasnya.

Tergugat V juga mengatakan pembelian emas batangan Antam harus dilakukan dengan cepat, sebab meski ada uang belum tentu ada barang. Untuk mengurus semua administrasi pembelian emas batangan Antam tersebut Tergugat V meminta komisi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram untuk setiap emas batangan Antam yang diterima oleh Penggugat dan meminta insentif penjualan. Atas penjelasan Tergugat V, Penggugat tertarik dan sepakat menjadi funder Tergugat V, sebab secara bisnis Penggugat memperhitungkan dengan menjadi funder Tergugat V akan mendapatkan kemudahan administrasi dan masih diperhitungkan cukup mendapatkan keuntungan dari bisnis pembelian emas batangan Antam harga diskon tersebut.

**Halaman 9 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah peristiwa peristiwa yang terurai di atas kemudian berturut turut terjadilah transaksi pembelian dan penerimaan emas batangan Antam sebagai berikut :

7.1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam yang dijual pada Turut Tergugat I dengan harganya Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 20 kilogram, Penggugat setuju membeli dan uangnya oleh Penggugat ditransfer ke rekening resmi Tergugat I pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Rekening No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sedangkan jumlah uang yang ditransfer adalah 20 x Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yakni senilai Rp 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah). Sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan Tergugat II dan Tergugat III di kantor Turut Tergugat I maka Penggugat harus menunggu emas yang dibeli yaitu 12 hari kerja kemudian.

7.2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram. Saat menawari itu Tergugat V kembali mengatakan barangnya terbatas sehingga Penggugat harus cepat cepat memutuskan. Penggugat setuju kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).



**7.3.** Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama dan kedua) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 30 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**7.4.** Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua dan ketiga) Penggugat kembali ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 5 kali setoran yaitu:

a. 1 kali pada tanggal 26 Maret 2018 sejumlah Rp 7.950.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

b. 4 kali pada tanggal 27 Maret 2018 sejumlah Rp18.300.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah)

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang yang totalnya dari 5 kali setoran sejumlah Rp26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**7.5.** Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga dan keempat) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut

**Halaman 11 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

**7.6.** Bahwa pada tanggal 03 April 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah Rp20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

**7.7.** Bahwa dari tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018 terdapat 6 (enam) kali transaksi pembelian yang uangnya telah Penggugat setorkan dan telah diterima oleh Tergugat I pada rekening atas nama PT Aneka Tambang yakni sebanyak Rp 107.325.000.000,- (seratus tujuh milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tetapi Penggugat belum menerima barang yang dibelinya yaitu emas batangan Antam.

**7.8.** Bahwa pada tanggal 04 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 20 kilogram sesuai dengan berat emas berdasarkan transaksi pembelian emas yang pertama kalinya pada tanggal 20 Maret 2018. Emas batangan tersebut diterima oleh Penggugat dari Tergugat V bertempat di kantor Turut Tergugat I serta disaksikan oleh Tergugat II dan Tergugat III.

**Halaman 12 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



8. Bahwa pada bulan April 2018, Penggugat diajak oleh Tergugat V ke kantor Tergugat I yaitu Unit Bisnis Pemurnian dan Penjualan Logam Mulia (UBPP-LM) yang lokasinya terletak di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur. Di sana Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat V dengan Tergugat IV (Ahmad Purwanto) selaku bagian General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada Tergugat I dan diperkenalkan pula dengan Turut Tergugat IV selaku bagian Trading Asisten Manager pada Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian maka Penggugat kembali menanyakan kepada pejabat-pejabat Tergugat I tentang kebenaran penjualan emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan oleh Tergugat V dan disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah dibeli Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018, yang atas pertanyaan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat IV. Selain itu Penggugat meminta penjelasan mengenai kemampuan produksi emas Tergugat I dan dijawab oleh Turut Tergugat IV dengan jawaban “mudah-mudahan dicapai bertahap” (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 52 alinea ke-5).

Dari hasil pertemuan Penggugat dengan pejabat-pejabat Tergugat I, pejabat-pejabat Turut Tergugat I, dan Tergugat V tersebut membuat Penggugat semakin yakin dan tertarik untuk melanjutkan bisnis pembelian emas batangan Antam harga diskon.

9. Bahwa setelah Penggugat semakin diyakinkan oleh Tergugat V serta Tergugat II dan Tergugat III selaku pejabat-pejabat pada Turut Tergugat I dengan cara dipertemukan dengan pejabat-pejabat pada Tergugat I sebagaimana maksud Posita angka 8 di atas, maka terjadilah transaksi pembelian emas batangan Antam berikutnya dan penerimaan emas batangan Antam yang selanjutnya sebagai berikut:

9.1. Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Penggugat ditawarkan kembali oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp

**Halaman 13 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 30 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah).

**9.2.** Bahwa pada tanggal 06 April 2018 Penggugat ditawarkan kembali oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).

**9.3.** Bahwa tanggal 09 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 25 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I untuk transaksi pembelian kedua yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2018 sebagaimana maksud posita angka 7.2. di atas.

**9.4.** Bahwa pada tanggal 11 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan :

- a. 10 kali setoran pada tanggal 11 April 2018 sejumlah Rp 25.750.000.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).





b. 1 kali setoran pada tanggal 12 April 2018 sejumlah Rp 2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah).

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 11 kali setoran sejumlah Rp 25.752.055.000,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).

**9.5.** Bahwa tanggal 12 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 30 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I untuk transaksi pembelian ketiga yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana maksud posita angka 7.3. di atas.

**9.6.** Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 90 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 11 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 11 kali setoran sejumlah Rp 46.800.000.000,- (empat puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah).

**9.7.** Bahwa tanggal 16 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 35 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I, meskipun sebetulnya transaksi keempat ternyata Penggugat telah melakukan pembelian sebanyak 50 kilogram emas batangan Antam, namun kekurangan pengiriman emas batangan Antam tersebut sudah sulit Penggugat sadari oleh karena antara pembelian dan penerimaan barang yang terjadi terus menerus tersebut terjadi dalam tenggang waktu yang berbeda yaitu 12 hari kerja sejak transaksi pembayaran dilakukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.8.** Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 17 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 8.840.000.000,- (delapan milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

**9.9.** Bahwa tanggal 17 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam berat 113 kilogram yang saat itu Penggugat menganggap pengiriman tersebut adalah akumulasi dari pembelian pembelian sebelumnya yang belum sempat terkirim atau terjadi keterlambatan pengiriman emas batangan dari Tergugat I kepada Penggugat, sehingga sejak itu Penggugat hanya memperhitungkan dalam catatan pribadi Penggugat berapa yang telah dibeli dan berapa yang telah diterima.

**9.10.** Bahwa pada tanggal 18 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 200 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan :

- a. 14 kali setoran pada tanggal 18 April 2018 sejumlah Rp 69.160.000.000,- (enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh juta rupiah).
- b. 7 kali setoran pada tanggal 19 April 2018 sejumlah Rp 34.840.000.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, dan dari 21 kali

**Halaman 16 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran totalnya sejumlah Rp 104.000.000.000, (seratus empat milyar rupiah).

**9.11.** Bahwa tanggal 18 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 17 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I, yang disusul kemudian pada tanggal 23 April 2018 Penggugat kembali menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram.

**9.12.** Bahwa pada tanggal 24 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 10 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 10 kali setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.13.** Bahwa pada tanggal 26 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan :

- a. 4 kali setoran pada tanggal 26 April 2018 sejumlah Rp 15.600.000.000,-(lima belas milyar enam ratus juta rupiah).
- b. 3 kali setoran pada tanggal 27 April 2018 sejumlah Rp 15.600.000.000,-(lima belas milyar enam ratus juta rupiah).
- c. 4 kali setoran pada tanggal 30 April 2018 sejumlah Rp 20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah).

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 11 kali

**Halaman 17 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.14.** Bahwa tanggal 27 April 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 90 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.15.** Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 10 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 10 kali setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.16.** Bahwa tanggal 02 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.17.** Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 10 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 10 kali setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.18.** Bahwa pada tanggal 04 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram,

**Halaman 18 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setuju membeli dan kemudian Peggugat melakukan 12 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 12 kali setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.19.** Bahwa tanggal 04 Mei 2018 Peggugat menerima emas batangan Antam seberat 80 kilogram dan dilanjutkan pada tanggal 08 Mei 2018 Peggugat menerima emas batangan Antam seberat 170 kilogram, kesemuanya dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.20.** Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Peggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Peggugat setuju membeli dan kemudian Peggugat melakukan 11 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 11 kali setoran sejumlah Rp 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

**9.21.** Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 Peggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 200 kilogram, Peggugat setuju membeli dan kemudian Peggugat melakukan :

- a. 20 kali setoran pada tanggal 09 Mei 2018 totalnya sejumlah Rp92.040.000.000,- (sembilan puluh dua milyar empat puluh juta rupiah).
- b. 4 kali setoran pada tanggal 11 Mei 2018 totalnya sejumlah Rp11.960.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

**Halaman 19 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 24 kali setoran sejumlah Rp104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah).

**9.22.** Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 200 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan :

- a. 10 kali setoran pada tanggal 16 Mei 2018 totalnya sejumlah Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).
- b. 10 kali setoran pada tanggal 17 Mei 2018 totalnya sejumlah Rp52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah).

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 20 kali setoran sejumlah Rp104.000.000.000,- (seratus empat milyar rupiah).

**9.23.** Bahwa tanggal 16 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.24.** Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh

Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 125 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 15 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, total dari 15 kali setoran sejumlah Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.25.** Bahwa tanggal 18 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.26.** Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 230 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 24 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, total dari 24 kali setoran sejumlah Rp 119.600.000.000,- (seratus sembilan belas milyar enam ratus juta rupiah).

**9.27.** Bahwa tanggal 24 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dan dilanjutkan pada tanggal 25 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram, kesemuanya dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.28.** Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 220 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 22 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 22 kali setoran sejumlah Rp 114.400.000.000,- (seratus empat belas milyar empat ratus juta rupiah).

**9.29.** Bahwa tanggal 31 Mei 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.30.** Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 520.000.000,- (lima

**Halaman 21 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 75 kilogram, Penggugat setuju kemudian Penggugat melakukan :

- a. 6 kali setoran pada tanggal 04 Juni 2018 totalnya sejumlah Rp31.200.000.000,- (tiga puluh satu milyar dua ratus juta rupiah).
- b. 2 kali setoran pada tanggal 05 Juni 2018 totalnya sejumlah Rp7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 8 kali setoran sejumlah Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah).

**9.31.** Bahwa tanggal 06 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 75 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.32.** Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 12.875.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**9.33.** Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 6 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama

**Halaman 22 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aneka Tambang, totalnya dari 6 kali setoran sejumlah Rp 25.250.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**9.34.** Bahwa tanggal 22 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 25 kilogram dari tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.35.** Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 250 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan :

- a. 21 kali setoran pada tanggal 25 Juni 2018 totalnya sejumlah Rp105.040.000.000,- (seratus lima milyar empat puluh juta rupiah)
- b. 5 kali setoran pada tanggal 26 Juni 2018 totalnya sejumlah Rp21.210.000.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah)

Kesemuanya ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 26 kali setoran sejumlah Rp126.250.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**9.36.** Bahwa tanggal 25 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dan dilanjutkan pada tanggal 26 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 120 kilogram, kesemuanya dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.37.** Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 150 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 7 kali setoran ke

**Halaman 23 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 7 kali setoran sejumlah Rp 75.750.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**9.38.** Bahwa tanggal 28 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 5 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.39.** Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 90 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 7 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No.413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 7 kali setoran sejumlah Rp 45.450.000.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

**9.40.** Bahwa tanggal 29 Juni 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.41.** Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 180 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 7 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 7 kali setoran sejumlah Rp 90.900.000.000,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus juta rupiah).

**Halaman 24 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9.42.** Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) perkilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 80 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening atas nama Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 40.400.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus juta rupiah).

**9.43.** Bahwa tanggal 03 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.44.** Bahwa pada tanggal 04 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) perkilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 125 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 63.125.000.000,- (enam puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

**9.45.** Bahwa tanggal 04 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.46.** Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) perkilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 125 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama

**Halaman 25 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 63.125.000.000,- (enam puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

**9.47.** Bahwa pada tanggal 06 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) perkilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 115 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, sejumlah Rp58.650.000.000,- (lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

**9.48.** Bahwa tanggal 06 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan

Antam seberat 250 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.49.** Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 170 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp89.250.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**9.50.** Bahwa tanggal 10 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.51.** Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 75 kilogram Penggugat

**Halaman 26 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp38.250.000.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

**9.52.** Bahwa tanggal 16 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.53.** Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah).

**9.54.** Bahwa tanggal 17 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.55.** Bahwa tanggal 19 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 25 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.56.** Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Tergugat II sebanyak 80 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 40.400.000.000,- (empat puluh milyar empat ratus juta rupiah).

**Halaman 27 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.57.** Bahwa tanggal 20 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.58.** Bahwa tanggal 24 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 75 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.59.** Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 95 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 47.975.000.000,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**9.60.** Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 105 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 52.500.000.000,- (lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

**9.61.** Bahwa tanggal 30 Juli 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 125 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.62.** Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per-kilogram dengan ketersediaan emas batangan

**Halaman 28 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Turut Tergugat I sebanyak 45 kilogram Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

**9.63.** Bahwa tanggal 01 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.64.** Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018 Penggugat ditawari oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 45 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

**9.65.** Bahwa tanggal 03 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.66.** Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Penggugat ditawari oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 55 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 26.950.000.000,- (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

**Halaman 29 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.67.** Bahwa tanggal 07 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.68.** Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 85 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 41.650.000.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

**9.69.** Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 65 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 31.850.000.000,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

**9.70.** Bahwa tanggal 09 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 120 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.71.** Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No.

**Halaman 30 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

**9.72.** Bahwa tanggal 10 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.73.** Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh

Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang tersedia pada Turut Tergugat I sebanyak 115 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 56.350.000.000,- (lima puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

**9.74.** Bahwa tanggal 13 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 55 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.75.** Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 49 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

**9.76.** Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas

**Halaman 31 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 49 kilogram, Penggugat setuju dan Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

**9.77.** Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 98 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

**9.78.** Bahwa tanggal 16 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.79.** Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 98 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah).

**9.80.** Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 49 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama

**Halaman 32 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 24.500.000.000,- (dua puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).

**9.81.** Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 80 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

**9.82.** Bahwa tanggal 23 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.83.** Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat II emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 120 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No.413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah Rp 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).

**9.84.** Bahwa tanggal 24 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 20 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.85.** Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 125 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama

**Halaman 33 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 62.500.000.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

**9.86.** Bahwa tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 120 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.87.** Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 150 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

**9.88.** Bahwa tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.89.** Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

**9.90.** Bahwa tanggal 30 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.91.** Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas

**Halaman 34 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 160 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

**9.92.** Bahwa tanggal 31 Agustus 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.93.** Bahwa pada tanggal 04 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I se-banyak 170 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 85.000.000.000,- (delapan puluh lima milyar rupiah).

**9.94.** Bahwa pada tanggal 05 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 160 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

**9.95.** Bahwa tanggal 05 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.96.** Bahwa pada tanggal 06 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 200 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

**9.97.** Bahwa tanggal 06 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.98.** Bahwa pada tanggal 07 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 110 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah).

**9.99.** Bahwa tanggal 07 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.100.** Bahwa tanggal 08 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.101.** Bahwa pada tanggal 10 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 100 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1

**Halaman 36 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

**9.102.** Bahwa pada tanggal 12 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 130 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah).

**9.103.** Bahwa tanggal 12 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 100 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.104.** Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 150 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp 75.750.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

**9.105.** Bahwa tanggal 13 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 200 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.106.** Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 110

**Halaman 37 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 55.550.000.000,- (lima puluh lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

**9.107.** Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 85 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 42.925.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

**9.108.** Bahwa tanggal 17 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 75 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.109.** Bahwa pada tanggal 18 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 55 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 27.775.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**9.110.** Bahwa tanggal 18 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 95 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9.111.** Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 37 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 18.685.000.000,-(delapan belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

**9.112.** Bahwa tanggal 21 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**9.113.** Bahwa pada tanggal 25 September 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 55 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran melalui rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 27.775.000.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**9.114.** Bahwa tanggal 25 September 2018 Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 150 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

**10.** Bahwa sejak transaksi pembelian emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V di kantor Turut Tergugat I mulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 25 September 2018 emas batangan Antam diterima secara lancar oleh Penggugat, tetapi setelah itu penerimaan emas batangan Antam mulai tidak lancar.

**Halaman 39 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu sejak tanggal 25 September 2018 Penggugat berulang kali menanyakan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau diantara mereka dan juga menanyakan kepada Tergugat V, sebab pembelian mulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 Nopember 2018 seharusnya Penggugat menerima emas totalnya 7 ton lebih tetapi baru diterima hampir 6 ton saja, sehingga masih terdapat kekurangan 1,136 ton (1 ton 136 kilogram) emas batangan Antam yang belum diterima Penggugat.

**11.** Bahwa setelah terjadinya penerimaan barang yang tidak lancar tersebut kemudian Penggugat berkali kali menghubungi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V guna menanyakan kapan kekurangan emas batangan Antam yang telah dibeli Penggugat segera dikirim kembali oleh Tergugat I atau Turut Tergugat I yang kemudian Tergugat II dan Tergugat III beralasan yang pada pokoknya terjadi keterlambatan produksi di tempat Tergugat I.

**12.** Bahwa setelah berulang kali Penggugat menanyakan kekurangan emas batangan Antam kapan diterima, akhirnya pada tanggal 15 Oktober 2018 Penggugat dikirim emas batangan Antam seberat 50 kilogram dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I, hal ini membuat Penggugat masih yakin dan percaya alasan yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III tentang adanya keterlambatan produksi di Tergugat I.

**13.** Bahwa setelah itu masih terdapat 2 kali transaksi pembelian emas batangan Antam lanjutan sebagai berikut :

**13.1.** Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat ditawarkan oleh

Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 15 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama

**Halaman 40 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 7.575.000.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**13.2.** Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram, dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 24 kilogram, Penggugat setuju dan kemudian Penggugat melakukan 2 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 2 kali setoran sejumlah Rp 12.120.000.000,- (dua belas milyar seratus dua puluh juta rupiah).

**13.3.** Bahwa Penggugat menerima emas batangan Antam dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I masing masing sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 22 Oktober 2018 menerima emas batangan Antam seberat 20 kilogram.
- b. Pada tanggal 27 Oktober 2018 menerima emas batangan Antam seberat 50 kilogram.

14. Bahwa sejak penerimaan emas batangan Antam pada tanggal 27 Oktober 2018 berat 50 kilogram, berdasarkan catatan yang dilakukan Penggugat, emas batangan Antam yang belum dikirim oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat I beratnya 1.186 kilogram (seribu seratus delapan puluh enam kilogram), untuk itu Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat V, juga menanyakan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku pejabat pejabat Turut Tergugat I tentang kapan sisa emas batangan Antam beratnya 1.186 kilogram yang belum dikirim kepada Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat. Ketika itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diantaranya menyampaikan berbagai alasan antara lain "bahan bakunya terlambat", "barangnya masih diproduksi sehingga terlambat tiba di Surabaya" atau alasan "kargonya terlambat sehingga pengiriman juga terlambat".

**Halaman 41 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



15. Bahwa kemudian Penggugat diberi surat keterangan oleh Tergugat IV untuk dan atas nama Tergugat II yang saat itu sedang cuti umrah, dibuat di atas kertas Kop Tergugat I dan dibubuhi stempel basah Tergugat I dan fisiknya diserahkan melalui Tergugat V, yaitu Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018 isinya menerangkan bahwa Sdr. Budi Said (Penggugat) membeli emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk (incasu Turut Tergugat I) dengan ketentuan 1.186 Kg x Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah)/Kg = Rp 598.930.000.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan PT ANTAM (incasu Tergugat I) melakukan penyerahan emas dengan rincian adalah :

- 1). Tanggal 06 November 2018 : 100 kg
- 2). Tanggal 16 November 2018 : 325 kg
- 3). Tanggal 23 November 2018 : 200 kg
- 4). Tanggal 30 November 2018 : 200 kg
- 5). Tanggal 07 Desember 2018 : 200 kg
- 6). Tanggal 14 Desember 2018 : 161 kg

16. Bahwa dari 1.186 kilogram emas batangan Antam sesuai Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018, pada tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 WIB Tergugat V menyerahkan ke rumah Penggugat yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 69 Surabaya emas batangan Antam seberat 100 kilogram.

Pada tanggal yang sama yaitu 12 Nopember 2018 Tergugat II dan Tergugat III memohon-mohon kepada Penggugat untuk melakukan pembelian kembali emas batangan Antam dengan alasan untuk membantu menaikkan omzet penjualan Tergugat I, yang selanjutnya atas pertimbangan untuk membantu Negara dan agar sisa stock emas batangan Antam milik Penggugat yang masih belum dikirim segera dikirim maka Penggugat memutuskan membeli 50 kilogram lagi, berdasarkan harga yang ditawarkan oleh Tergugat V setelah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II yaitu Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per

**Halaman 42 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram. Sehingga pada hari itu juga (sore) Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 25.250.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa terhadap pembelian emas, tanggal 12 Nopember 2018 berat 50 kilogram, Penggugat menanyakan ke Tergugat V, kapan emasnya akan dikirim kepada Penggugat.

Atas pertanyaan dari Penggugat tersebut, kemudian Penggugat diberi oleh Tergugat II Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018 yang dibuat di atas kertas kop Tergugat I dan dibubuhi stempel basah Tergugat I yang ditanda-tangani Tergugat II dan isinya menerangkan bahwa Sdr. Budi Said (incasu Penggugat) membeli emas batangan di Butik Emas PT Antam Tbk (incasu Turut Tergugat I) dengan ketentuan 1.136 Kg x Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram = Rp 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan PT ANTAM (incasu Tergugat I) melakukan penyerahan dengan rincian adalah :

- 1). Tanggal 16 November 2018 : 325 kg
- 2). Tanggal 23 November 2018 : 200 kg
- 3). Tanggal 30 November 2018 : 200 kg
- 4). Tanggal 07 Desember 2018 : 200 kg
- 5). Tanggal 14 Desember 2018 : 161 kg
- 6). Tanggal 21 Desember 2018 : 50 kg

Sehingga emas batangan Antam yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2018 seberat 50 kilogram tercantum pada Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yaitu akan dikirim pada tanggal 21 Desember 2018.

Perbuatan Melanggar Hukum Para Tergugat :

18. Bahwa merujuk dari jadwal pengiriman emas sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018 seharusnya Penggugat menerima

**Halaman 43 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan Antam seberat 325 kilogram pada tanggal 16 Nopember 2018, menerima lagi seberat 200 kilogram pada tanggal 23 November 2018 dan juga seharusnya terima 200 kilogram pada tanggal 30 November 2018, akan tetapi hingga tanggal 04 Desember 2018 tidak ada penyerahan emas batangan Antam apapun lagi. Setelah berulang kali Penggugat menghubungi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat V bersama sama dengan Tergugat IV di Kantor Bank BCA HR Muhammad Surabaya, pada saat itu Tergugat V mengatakan secara lisan kepada Penggugat dan turut disaksikan Tergugat IV, jika emasnya sudah tidak ada lagi. Mendengar penjelasan Tergugat V tersebut Penggugat shock dan curiga jika Penggugat selama ini telah dicurangi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.

19. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan 2 surat tertulis antara lain isinya tentang mempertanyakan kejelasan pembelian emasnya sesuai dengan isi Surat Keterangan tanggal 16 November 2018, yang ditandatangani oleh Tergugat II, untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

Adapun surat yang dimaksud berturut turut adalah sebagai berikut ini :

- a. Surat tanggal 12 Desember 2018 ditujukan kepada Turut Tergugat I ditembuskan kepada Tergugat I isinya menanyakan kapan realisasi penyerahan emas batangan Antam sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 16 November 2018.
  - b. Surat tanggal 17 Desember 2018 ditujukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I isinya menanyakan kapan realisasi penyerahan emas batangan Antam terhadap 15 transaksi mulai tanggal 04 September 2018 hingga tanggal 12 Nopember 2018.
20. Bahwa karena kedua surat dari Penggugat di atas saat itu belum mendapatkan jawaban atau tanggapan maka pada tanggal 20 Desember 2018 (hari Kamis) Penggugat memutuskan mendatangi langsung kantor Turut Tergugat I untuk meminta penjelasan kepada Tergugat II, Tergugat III

**Halaman 44 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Tergugat IV tetapi oleh Customer Service dikatakan mereka telah dimutasi oleh Tergugat I dan tidak lagi berdinis pada kantor Turut Tergugat I yang kemudian Penggugat disambungkan telepon dengan Turut Tergugat II (Yosep Purnama) yang ada pada Tergugat I, saat itu Turut Tergugat II mengatakan selaku atasan langsung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang kemudian dijanjikan untuk bertemu.

Karena Penggugat merasa permasalahan Penggugat belum menemui titik terang maka sekali lagi Penggugat mengirimkan surat tanggal 26 Desember 2018 ditujukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I isinya menanyakan respon terhadap surat tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018, sehingga secara keseluruhan Penggugat telah 3 (tiga) kali secara berturut turut berkirim surat.

21. Bahwa ternyata surat ke-tiga yang dikirimkan Penggugat juga belum mendapatkan jawaban atau tanggapan apapun maka pada tanggal 10 Januari 2019 Penggugat memutuskan mendatangi kantor Tergugat I yang berlokasi di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur, Penggugat ditemui oleh pejabat Tergugat I yaitu Turut Tergugat II saat itu mengatakan jabatannya selaku Vice President Precious Metal Sales & Marketing UBPP-LM Antam pada Tergugat I, Sdr. Robby Tedjamukti selaku Staf Legal Tergugat I, Sdr. Eddy Prasaja dan Sdr. Iwan selaku Staf UBPP-LM Antam Pulogadung. Pada saat pertemuan dijelaskan oleh Turut Tergugat II bahwasanya Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP) pembelian emas Tergugat I adalah "cash and carry", "hari ini saya bayar, hari ini emas saya terima" dan harga yang berlaku adalah sesuai harga resmi Tergugat I. Sedangkan atas pertanyaan Penggugat mengenai bagaimana realisasi stock emas berat 1.136 kilogram yang telah dibeli Penggugat pada Turut Tergugat I tetapi belum diterima oleh Penggugat, respon dari Turut Tergugat II sebatas menampung keluhan saja, dan tidak memberikan jawaban ataupun solusi apa - apa.

**Halaman 45 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan memberikan putusan yang pada pokoknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama sama" dan oleh karenanya :

- a. Menghukum Terdakwa Eksi Anggraini dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, (vide Putusan 2576PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019).
- b. Menghukum Terdakwa I Endang Kumoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, Terdakwa II Misdianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, Terdakwa III. Ahmad Purwanto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (vide Putusan 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019).

23. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat menerima dari Tergugat I Surat No. 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019 Perihal : Surat Tanggapan, yang ditanda tangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP LM Tergugat I yang merupakan tanggapan terhadap 3 (tiga) surat Penggugat sebagaimana yang terurai pada angka 17 dan 18 di atas, isinya antara lain mengatakan :

- a. Antam tidak pernah menerima uang senilai Rp 573.680.000.000,- sebagaimana dimaksud pada Surat Keterangan yang ditandatangani Pak Endang Kumoro sebab terdapat perbedaan harga antara harga resmi yang terpublikasikan di website [www.antam.com](http://www.antam.com) dan [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) dengan harga yang tertera pada Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pak Endang Kumoro.
- b. Antam tidak memberikan diskon harga emas retail kepada pelanggan manapun, dan harga yang berlaku secara resmi pada website resmi

**Halaman 46 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan sama kepada seluruh pembeli yang mana harga tersebut dapat berubah setiap harinya.

- c. Terhadap transaksi yang dilakukan oleh Penggugat sesuai surat tertanggal 17 Desember 2018 telah dilakukan penyerahan emas batangan oleh Antam kepada pihak yang diberikan kuasa oleh Penggugat yaitu atas nama Ibu Eksi Anggraeni.

24. Bahwa adalah fakta, sewaktu Penggugat datang di kantor Turut Tergugat I pada jam kerja, dengan tujuan untuk mencari kebenaran informasi adanya penjualan produk emas batangan Tergugat I yang dijual melalui Turut Tergugat I, pada waktu itu telah ditunggu oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V. Kemudian Tergugat V memperkenalkan dirinya kepada Penggugat selaku Marketing Tergugat I di hadapan Tergugat II selaku Kepala atau Pimpinan Turut Tergugat I serta didampingi oleh Tergugat III selaku Tenaga Administrasi (Back Office) pada Turut Tergugat I. Kemudian Tergugat V di hadapan Tergugat II dan Tergugat III, menawarkan emas batangan Antam produk Tergugat I dengan harga diskon kepada Penggugat yang pengiriman emasnya dilakukan dalam 12 hari kerja setelah dilakukan pembayaran ke rekening resmi Tergugat I.

Bahwa adalah juga fakta sebelum harga emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat dihadapan Tergugat II dan Tergugat III bertempat di Turut Tergugat I tersebut, Tergugat V telah membicarakan dengan Tergugat II dan Tergugat III, padahal Tergugat II dan Tergugat III mengetahui harga emas batangan Antam yang menentukan adalah sistem dari Tergugat I, namun pada saat Tergugat V menawarkan harga emas batangan Antam diskon kepada Penggugat ternyata Tergugat II dan Tergugat III membiarkan, mengiyakan dan menyetujui bahkan memberikan fasilitas kursi khusus kepada Tergugat V didalam kantor Turut Tergugat I sehingga Tergugat II mendukung perbuatan curang yang dilakukan Tergugat V.

**Halaman 47 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah fakta Tergugat V mendapatkan komisi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dari emas batangan Antam yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I melalui butiknya yaitu Turut Tergugat I sehingga keseluruhan komisi yang sudah diterima Tergugat V dari Penggugat sebesar Rp 57.120.000.000,- (lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan insentif penjualan sebesar Rp 34.972.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah). Jadi total komisi dan insentif yang diterima Tergugat V dari Penggugat seluruhnya sejumlah Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah). Komisi dan insentif tersebut diperoleh Tergugat V dengan cara curang melalui tipu muslihat yang sedemikian rupa sehingga Tergugat V dihukum pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019.

25. Bahwa dari hasil persidangan Perkara No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya didapat fakta di hadapan Tergugat II dan Tergugat III didalam kantor Turut Tergugat I telah terjadi peristiwa Tergugat V menawarkan emas batangan Antam dengan harga diskon bervariasi kepada Penggugat, dan Penggugat akan menerima emasnya 12 hari kemudian setelah uang ditransfer kepada Tergugat I. Padahal untuk pembelian emas pada Tergugat I adalah "cash and carry" dan ternyata menurut Tergugat I tidak ada penjualan harga diskon, karena harga telah diumumkan melalui website resmi Tergugat I. Sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara nyata mengetahui perbuatan Tergugat V tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya tetapi justru membiarkan, meng-iyakan dan menyetujui bahkan memberikan fasilitas kursi khusus di dalam kantor Turut Tergugat I sehingga terjadilah tindak pidana karenanya Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama sama.

**Halaman 48 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



26. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata berbunyi, “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Sementara itu, perbuatan melanggar hukum telah diartikan secara meluas yang mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik

27. Bahwa perbuatan Tergugat V yang menjelaskan dan menawarkan penjualan emas batangan Antam dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga PT Antam, Tbk) sehingga jikalau dijual kembali akan memperoleh keuntungan, padahal senyatanya Tergugat V mengetahui Tergugat I tidak menjual emas harga diskon kepada siapapun meskipun pembelian dalam jumlah besar. Selain itu Tergugat V menjelaskan dan menawarkan harga ke depannya akan bervariasi dan pembayarannya ditransfer ke rekening Tergugat I, setelah itu 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga perkilogram dan jumlah kilogram yang dilakukan pada saat transaksi, padahal senyatanya Tergugat V mengetahui tidak terdapat penjualan emas batangan oleh Tergugat I yang uangnya ditransfer terlebih dahulu baru emasnya dikirimkan 12 hari kerja kemudian sebab yang berlaku dalam penjualan emas batangan Antam “cash and carry”. Lebih lebih lagi, Tergugat V menjelaskan prosedur pembelian emas batangan Antam menjadi lebih mudah jika Penggugat menjadi funder Tergugat V sebab Tergugat V yang akan mengurus segala administrasi pembelian, padahal senyatanya Tergugat V mengetahui

**Halaman 49 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



prosedur pembelian harus melalui Customer Service, maka perbuatan Tergugat V memenuhi salah unsur Pasal 1365 KUHPdata yang dimaksud sehingga Tergugat V diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat.

28. Bahwa pada saat Tergugat V menjelaskan dan menawarkan emas batangan Antam dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga PT Antam, Tbk) sehingga jikalau dijual kembali akan memperoleh keuntungan, terhadap penjelasan dan penawaran oleh Tergugat V dilakukan di hadapan Tergugat II dan Tergugat III padahal senyatanya Tergugat II dan Tergugat III mengetahui Tergugat I tidak memberikan harga diskon kepada siapapun sebab harga yang berlaku adalah harga resmi yang terpublikasi, melalui system e-mas meski Tergugat II dan Tergugat III mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V bertentangan namun Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah, justru meng-iyakan, menyetujui bahkan memberikan fasilitas kursi khusus kepada Tergugat V pada kantor Turut Tergugat I hal yang demikian bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka perbuatan Tergugat V memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPdata sehingga Tergugat II dan Tergugat III diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat.

Bahwa pada saat Tergugat V menjelaskan dan menawarkan harga ke depannya akan bervariasi dan pembayarannya ditransfer ke rekening Tergugat I, setelah itu 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga perkilogram dan jumlah kilogram yang dilakukan pada saat transaksi, kendati senyatanya Tergugat Tergugat II dan Tergugat III mengetahui tidak terdapat penjualan emas batangan oleh Tergugat I yang uangnya ditransfer terlebih dahulu baru emasnya dikirimkan 12 hari kerja kemudian, sebab yang berlaku dalam penjualan emas batangan Antam "cash and carry". Kendati Tergugat II dan Tergugat III mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh

**Halaman 50 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





Tergugat V bertentangan namun Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah, justru meng-iyakan, menyetujui bahkan memberikan fasilitas kursi khusus kepada Tergugat V pada kantor Turut Tergugat I, hal yang demikian bertentangan dengan kewajiban hukumnya maka perbuatan Tergugat V memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Tergugat Tergugat II dan Tergugat III diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat.

29. Bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian juga diketahui oleh Tergugat IV akan tetapi Tergugat IV juga membiarkan yang antara lain dibuktikan dengan perbuatannya mencetak 8 faktur Lokasi Jakarta padahal pembelian Lokasi Surabaya, dengan tanpa mengisi data penawaran harga atau reference, juga menandatangani Surat Keterangan tertanggal 06 November 2018, yang perbuatannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri maka perbuatan Tergugat IV memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Tergugat IV diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat.
30. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV terdapat hubungan kerja yaitu Tergugat II dan Tergugat IV selaku karyawan Tergugat I. Sementara itu, dalam melakukan pekerjaannya selaku Kepala atau Pimpinan Butik dan Back Office adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yaitu penjualan emas Logam Mulia Antam sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera pada anggaran dasar Tergugat I demi menaikkan target dan omset penjualan emas Tergugat I yang dibebankan kepada butiknya yaitu Turut Tergugat I, antara Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV memiliki hubungan subordinasi sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya yakni :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat II selaku pejabat pada kantor Turut Tergugat I bekerja berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro, telah diangkat oleh Tergugat I sebagai Kepala atau Pimpinan pada Tergugat II, kemudian Tergugat II diberhentikan oleh Tergugat I berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 019.K/7722/PLM/2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Pemutusan Hubungan kerja atas nama Endang Kumoro.

b. Tergugat IV selaku pejabat pada kantor Turut Tergugat I bekerja berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 009.K/7333/PLM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Achmad Purwanto, SE, telah diangkat oleh Tergugat I sebagai Back Office pada kantor Turut Tergugat I, yang kemudian diberhentikan oleh Tergugat I berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 020.K/7722/PLM/2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Purwanto.

31. Bahwa kendati Tergugat III bukan selaku karyawannya Tergugat I, melainkan selaku karyawan Turut Tergugat VII, akan tetapi kemudian Tergugat I mempekerjakan Tergugat III selaku Tenaga Administrasi pada Turut Tergugat I yaitu bekerja berdasarkan 1 (satu) bendel surat pengangkatan yang terakhir atau Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 123/PKWT/INJ-LM/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 antara PT Inconis Nusa Jaya dengan Misdianto, telah diangkat sebagai Tenaga Administrasi kemudian Tergugat III diberhentikan berdasarkan 1 (satu) bendel surat PT Inconis Nusa Jaya No. 509/ INJ-LM/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang

**Halaman 52 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Misdianto, maka Tergugat III juga memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I sehingga perbuatan perbuatan Tergugat III yang merugikan Penggugat demi hukum merupakan tanggungjawab Tergugat I.

32. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata dengan tegas menyebutkan, "Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang barang yang berada di bawah pengawasannya". Oleh karena itu, demi hukum, Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
33. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kesemuanya dapat terjadi akibat dari pembiaran, tidak melakukan pencegahan, bahkan justru dengan sengaja memberikan peluang, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga secara terus menerus melakukan perbuatan curang kepada Penggugat, yang masih dalam lingkup menjalankan usahanya yaitu penjualan emas Logam Mulia Antam yang tujuannya adalah untuk meningkatkan omset dan target penjualan emas batangan Tergugat I yang dibebankan pada Turut Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat I dapat dinilai telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
34. Bahwa pembiaran, tidak melakukan pencegahan, bahkan justru dengan sengaja memberikan peluang, kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara terus menerus untuk melakukan perbuatan curang, adalah sebagaimana yang terungkap dalam fakta fakta persidangan Perkara No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya yakni terdapat beberapa peristiwa dan atau beberapa perbuatan dari pengurus pengurus dan atau pejabat pejabat lainnya pada Tergugat I yakni sebagai berikut :

**Halaman 53 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.1. Turut Tergugat II (Yosep Purnama) dahulu adalah pengurus Tergugat I menjabat sebagai Vice President Precious Metal Sales and Marketing UBPP-LM pada Tergugat I, dan Turut Tergugat III (Abdul Hadi Avicena) dahulu menjabat sebagai General Manager pada Tergugat I, pada saat terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana dijelaskan di atas, keduanya yaitu Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah pengurus dan/atau pejabat Tergugat I yang memverifikasi Bukti Bank Masuk pada rekening Tergugat I yang asalnya dari transfer pembelian pembelian emas batangan oleh Penggugat. Selain itu, Turut Tergugat II selaku Vice President Precious Metal Sales and Marketing UBPP-LM atau Turut Tergugat III selaku General Manager yang menandatangani faktur faktur pembelian emas batangan Antam atas nama Penggugat yang diterbitkan Lokasi Jakarta.

Dengan demikian faktanya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan kelalaian dan kesengajaan dimana pembelian dari Penggugat dilakukan pada kantor Turut Tergugat I Lokasi di Surabaya, sehingga Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang memiliki otoritas memverifikasi Bukti Bank Masuk pada rekening Tergugat I sekaligus memiliki akses Sistem E-mas tentunya mengetahui pembelian menurut sistem E-mas dilakukan oleh Penggugat dan dana yang masuk di rekening Bank Tergugat I dari pembayaran Penggugat

34.2. Turut Tergugat III selaku General Manager pada Tergugat I mengetahui SOP pembelian perseorangan melalui Customer Service itu harus selalu melihat stock. Ada stocknya ada buffer stock. Jadi, apabila Butik Emas PT Antam Tbk (incasu Turut Tergugat I) tidak memiliki stock tidak boleh melakukan penjualan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itu SOP-nya "cash and carry" (vide Putusan No. 2658/PID.B/-2019/PN.SBY halaman 60 alinea ke-2).

Turut Tergugat III selaku General Manager pada Tergugat I mengetahui stock opname seluruh Butik Emas PT Antam Tbk di Indonesia (ada 15 Butik) total hanya 150 kg setiap minggunya, dengan kata lain Turut Tergugat I tidak mungkin menjual lebih dari 10 kg setiap minggunya, namun terdapat Bukti Bank Masuk sehingga dana pembelian masuk dari Penggugat yang diverifikasi Turut Tergugat III berikut pembuatan faktur faktur atas nama Penggugat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III dengan jumlah pembelian emas ratusan kilogram, hal tersebut dibiarkan dan tetap diproses oleh Turut Tergugat III dengan dibuatkan faktur faktur yang tidak wajar dimana pembelian emas dilakukan pada kantor Turut Tergugat I Lokasi di Surabaya namun faktur faktur dikeluarkan Lokasi di Jakarta.

Turut Tergugat III mengetahui SOP Penjualan melalui Butik Emas PT Antam Tbk untuk penyerahan produknya (barangnya) dilakukan kepada konsumen langsung dan tidak dapat di-wakilkan namun ada Perubahan SOP pada tanggal 1 November 2018 sehingga penyerahan produknya (barangnya) bisa diwakilkan dengan surat kuasa (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 60 alinea ke-4), akan tetapi terdapat pembelian dilakukan Penggugat sebelum tanggal 1 November 2018 yang penyerahan produknya (barangnya) berdasarkan faktur faktur yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III ternyata diserahkan kepada Tergugat V yang saat itu memiliki surat kuasa dari Penggugat.

- 34.3. Bahwa Turut Tergugat V merupakan pejabat Tergugat I sekitar pertengahan tahun 2018 mengetahui adanya emas batangan Antam murah di pasaran dan setelah dicari tahu dari mana sumbernya, kira kira dari Surabaya, karena kalau lihat serinya

**Halaman 55 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang dikeluarkan PT Antam, jadi di situ tercantum tahunnya ada emas (beberapa) tahun lalu, tahun 2018, yang kemudian setelah ditelusuri asalnya dari pembelian Penggugat pada Butik Turut Tergugat I, meski demikian terhadap temuan yang menurut Tergugat I tidak wajar dan terakhir diklaim Tergugat I sendiri bahwa Tergugat I tidak pernah menjual emas harga diskon dan pembelian berlaku "cash and carry" namun demikian Tergugat I tidak melakukan pencegahan apapun dan justru atas permintaan Turut Tergugat II kemudian Turut Tergugat V (Yudi Hermansyah) memberikan izin (memperbolehkan) kepada Tergugat IV dipindah tugaskan dari Tergugat I ke Turut Tergugat I sebagai Back Office untuk membantu transaksi penjualan emas atas pembelian terbesar dari Penggugat sebagaimana maksud 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 009.K/7333/PLM/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Achmad Purwanto, SE.

34.4. Bahwa Turut Tergugat V dalam jabatannya selaku Trading and Service Manager meskipun mengetahui terdapat transaksi yang menurut Tergugat I yang dilakukan dengan harga yang tidak wajar pada kantor Turut Tergugat I dan mengetahui hal tersebut asalnya dari perbuatan curang Tergugat V terhadap Penggugat, namun Turut Tergugat V justru datang dan bertemu dengan Tergugat V sebanyak 3 (tiga) kali di Surabaya, pada pokoknya Turut Tergugat V menawarkan program reseller kepada Tergugat V yaitu program reseller pembeliannya melalui Jakarta, ada program penjualan emas diskon tapi namanya reseller, (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 56 alinea ke-6).

34.5. Bahwa Turut Tergugat VI (Nuning Septi Wahyuningtyas) dalam jabatan selaku Retail Manager pada Tergugat I memiliki kedudukan

**Halaman 56 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawahi seluruh Kepala Butik Emas PT Antam Tbk termasuk juga membawahi Butik Turut Tergugat I dengan demikian Turut Tergugat VI secara struktural juga membawahi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan Perkara No. 2658 / PID.B / 2019 / PN.SBY pada Pengadilan Negeri Surabaya, Turut Tergugat VI mengetahui adanya pembelian emas batangan Antam dalam jumlah besar oleh Penggugat yang produknya (barangnya) diambil oleh Tergugat V tanpa adanya surat kuasa, pada lain sisi SOP pembelian emas Tergugat I melalui Butik Turut Tergugat I adalah "cash and carry", kendati demikian Turut Tergugat VI selaku atasan dari pejabat Turut Tergugat I justru memerintahkan dibuatkan surat kuasa atas transaksi Penggugat tersebut padahal hal itu melanggar SOP Tergugat I sendiri, sehingga memberikan peluang lebih dalam kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan curang kepada Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa selain itu Turut Tergugat VI pernah mengajak Turut Tergugat V bersama sama dengan Tergugat III bertemu dengan Tergugat V karena Turut Tergugat VI mengetahui Tergugat V hendak memutuskan mundur dan tidak mau lagi bertransaksi dengan Tergugat I melalui Turut Tergugat I yang saat pertemuan terjadi Turut Tergugat VI tidak menjelaskan apa alasannya Tergugat V mau mundur, pada saat itu Turut Tergugat VI lebih banyak mendengarkan saja penjelasan Tergugat V padahal berdasarkan jabatannya Turut Tergugat VI merupakan atasan dari seluruh Kepala Butik Emas PT Antam Tbk termasuk atasan Tergugat II.

- 34.6. Bahwa Tergugat V sebelum menentukan harga jual emas perkilogram kepada Penggugat terlebih dahulu menanyakan



kepada Turut Tergugat IV dan Tergugat III berapa harga emas saat itu, misalnya harga Antam saat itu Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per kilogram kemudian Tergugat V menanyakan dahulu kepada Turut Tergugat IV, “apabila Tergugat V jual dengan harga sekian bisa atau tidak karena kemarin Tergugat V memperoleh keuntungan dari perputaran”, kemudian dijawab oleh Turut Tergugat IV, “tidak apa apa yang penting di faktur harga resmi Antam”.

Bahwa dalam hal menentukan harga sebagaimana maksud di atas, di awal-awal Tergugat V selalu berbarengan dengan Turut Tergugat IV, yang kemudian pada pertengahan perbuatannya Tergugat V berbarengan dengan Tergugat III dan Tergugat II, bahkan Tergugat III selalu mengatakan kepada Tergugat V “tolong dibantu untuk peningkatan pembelian”, sehingga Tergugat V selalu bicara dengan Tergugat III tentang harga diskon, yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, “yang penting kan di faktur tertulis harga faktur sesuai harga Antam” (vide Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-4).

35. Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I, demi hukum seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat menjadi beban dan tanggung jawabnya Tergugat I, maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut ini :

Jikalau sejak awal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV bersama sama Tergugat V, tidak melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dijelaskan pada Posita sebelumnya, dalam artian jikalau sejak awal dijelaskan kepada Penggugat yang dijual oleh Tergugat I melalui Turut Tergugat I adalah emas batangan Antam harga normal maka Penggugat tidak akan mau membeli emas batangan Antam. Transaksi yang dilakukan oleh Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 transfer dana ke rekening Tergugat I

**Halaman 58 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat total keseluruhan sebesar Rp 3.593.672.055.000,- (tiga trilyun lima ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dengan uang pembelian sebesar tersebut seharusnya Penggugat mendapatkan emas batangan Antam total beratnya 7.071 kilogram (tujuh ribu tujuh puluh satu kilogram) tetapi baru diterima oleh Penggugat sebanyak 5.935 kilogram (lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima kilogram), sehingga terdapat pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang saat itu seharusnya Penggugat dapat menerima dan memiliki emas batangan Antam seberat 1,136 ton (1 ton 136 kg) atau 1.136 kilogram (seribu seratus tiga puluh enam kilogram) sehingga Penggugat secara nyata dirugikan secara materiil.

Terhadap emas batangan Antam yang belum diterima Penggugat seberat 1,136 ton (1 ton 136 kg) atau 1.136 kilogram (seribu seratus tiga puluh enam kilogram), telah berulang kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat I dan pengurus pengurus maupun pejabat pejabatnya akan tetapi selalu saja menghindar sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat semakin hari semakin membengkak. Di lain sisi, sesuai dengan penjelasan Tergugat I sendiri berdasarkan suratnya Turut Tergugat III tertanggal 15 Januari 2019, harga yang berlaku berubah setiap harinya. Sehingga uang sebesar Rp 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tidak lagi bisa digunakan untuk membeli dan memiliki emas batangan Antam seberat 1,136 ton (1 ton 136 kg) atau 1.136 kilogram.

Oleh karena itu wajar dan adil kiranya jikalau tuntutan nilai yang dikemukakan oleh Penggugat adalah nilai uang yang bisa digunakan untuk mendapatkan emas batangan Antam seberat 1,136 ton (1 ton 136 kg) atau 1.136 kilogram, yaitu disesuaikan dengan harga per-1000 gram

**Halaman 59 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengumuman website resmi Antam melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com).

Adapun pada hari Kamis, tanggal 06 Pebruari 2020, Pukul 08:35:01 WIB melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) Tergugat I telah mengumumkan kepada khalayak luas harga produk emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda untuk pecahan 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram dan 1000 gram.

Sedangkan khusus produk emas batangan - 1000 gram tertera dengan harga : Rp 719.600.000,- per-1000 gram.

Sehingga untuk mendapatkan emas batangan Antam setara 1,136 ton atau 1.136 kilogram, uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat adalah Rp 817.465.600.000,-

Nilai kerugian di atas akan menjadi wajar dan adil jika disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) di kemudian hari yang nilai uangnya setara dengan emas batangan Antam sejumlah 1,136 ton atau 1.136 kilogram pada saat Tergugat I membayar secara seketika dan sekaligus seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

36. Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat V bersama sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat I, maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi materiil kepada Tergugat V dengan rincian sebagai berikut ini :

Penggugat dirugikan oleh Tergugat V atas fee (komisi) dan insentif sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dari emas batangan Antam yang dibeli dari Tergugat I melalui Turut Tergugat I sehingga keseluruhan komisi yang sudah diterima Tergugat V dari Penggugat sebesar Rp 57.120.000.000,- (lima puluh tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan insentif penjualan emas batangan Antam sebesar Rp 34.972.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus

**Halaman 60 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh dua juta rupiah). Jadi total komisi dan insentif yang diterima Tergugat V dari Penggugat sejumlah Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), sehingga Tergugat V harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah), seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

37. Bahwa akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat I serta Tergugat V maka Penggugat berhak menuntut ganti rugi immateriil kepada Tergugat I dengan rincian sebagai berikut :

Penggugat mengalami depresi yang serius dan terbengkalai pekerjaannya, yang untuk mengukur secara materiil kerugian tersebut sangatlah sulit sehingga untuk itu Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat V sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat V harus dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau seketika dan sekaligus pada saat Tergugat I memenuhi seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

38. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia sia maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang-barang baik benda tetap atau benda bergerak milik Tergugat I dan Tergugat V yang perincian berikutnya atas permohonan sita jaminan ini akan diajukan dalam surat permohonan secara tersendiri dalam persidangan.

39. Bahwa supaya Tergugat I dan Tergugat V tidak menunda nunda pembayaran seluruh ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat menurut

**Halaman 61 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan dalam perkara ini, maka beralasan kiranya Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara ini.

40. Bahwa bukti bukti yang dijadikan landasan menggugat dalam perkara ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan keabsahannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBg. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya dalam hal Penggugat memohon agar amar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya yakni perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad).
41. Bahwa pada saat terjadinya peristiwa peristiwa yang didalilkan Penggugat di atas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI merupakan pengurus dan/atau pejabat pejabat yang bekerja pada Tergugat I, oleh karena kesemua Para Turut Tergugat tersebut berkaitan dengan dalil dalil gugatan dan demi melengkapi syarat formil gugatan Penggugat maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar dapat dihukum untuk tunduk pada isi putusan berkekuatan hukum tetap.
42. Bahwa Tergugat III semula merupakan karyawan Turut Tergugat VII yang pada saat terjadinya Perbuatan Melanggar Hukum oleh Tergugat III merupakan Tenaga Administrasi yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu pada Turut Tergugat I. Oleh karena itu beralasan kiranya Turut Tergugat VII ditarik selaku pihak agar patuh dan tunduk terhadap perkara ini.
43. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan atas alasan dan dasar yang benar menurut hukum serta didukung dengan alat bukti alat bukti yang sah dan autentik sehingga beralasan dikabulkan seluruhnya.

**Halaman 62 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum (Tuntutan Penggugat) :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memanggil Para Pihak yang ke-mudian memeriksa perkara a quo dan mohon berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat sebesar :  
Rp 817.465.600.000,- sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.
5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 63 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara ini.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang barang tetap dan/atau barang barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat V.
9. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar seluruh biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat atas surat gugatan tersebut menyampaikan perbaikan gugatan sebagai berikut :

- I. Khusus alamat Tergugat V dikarenakan Tergugat V semula ditahan di Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jl. Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo, diketahui sejak hari Jumat, tanggal 21 Pebruari 2020 dipindahkan ke Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, di Jl. Pemasyarakatan I, Macan Mati, Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu diperbaiki sebagai berikut :

Pada halaman 2 angka 5 semula tertulis:

5. Eksi Anggraeni (juga ditulis Eksi Anggraini)

Beralamat di Jl. Jepara I/29, RT/RW : 001/001, Kelurahan Jepara, Kecamatan, Bubutan, Surabaya,

Pada saat Gugatan ini diajukan dialamatkan ke :

**Halaman 64 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tahanan Klas I Surabaya, di Jl. Letjen Sutoyo, Waru, Sidoarjo,  
Untuk selanjutnya disebut Tergugat V.

Diperbaiki menjadi:

5. Eksi Anggraeni (juga ditulis Eksi Anggraini)

Beralamat di Jl. Jepara I/29, RT/RW : 001/001, Kelurahan Jepara,  
Kecamatan, Bubutan, Surabaya,

Pada saat Gugatan ini diajukan dialamatkan ke :

Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, di Jl. Pemasarakatan  
I, Macan Mati, Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo,

Untuk selanjutnya disebut Tergugat V.

II. Untuk mempertegas nominal kerugian maka disampaikan perbaikan  
sebagai berikut :

II.a. Pada Posita halaman 39 angka 35 alinea ke-7 semula tertulis :

Sehingga untuk mendapatkan emas batangan Antam setara 1,136 ton  
atau 1.136 kilogram, uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat  
adalah Rp. 817.465.600.000,-.

Diperbaiki menjadi :

Sehingga untuk mendapatkan emas batangan Antam setara 1,136 ton  
atau 1.136 kilogram, uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat  
adalah Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas milyar empat  
ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

II.b. Pada Petitum halaman 41 angka 4 semula tertulis :

4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat  
sebesar:

Rp 817.465.600.000,- sebagai nilai kerugian setara dengan nilai  
harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya  
Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi  
tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dan  
pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs

**Halaman 65 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Diperbaiki menjadi :

4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar:

Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dan pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.

II.c. Pada Petitum halaman 41 angka 5, semula tertulis :

5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

Diperbaiki menjadi :

5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar :

Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).

III. Kesalahan Redaksional disampaikan perbaikan sebagai berikut :

III.a. Pada Posita halaman 32 angka 28 alinea ke-2, semula tertulis :

"... maka perbuatan Tergugat V memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPdata sehingga Tergugat Tergugat II dan Tergugat III diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat".

Diperbaiki menjadi :

**Halaman 66 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... maka perbuatan Tergugat V memenuhi unsur unsur Pasal 1365 KUHPerdara sehingga Tergugat II dan Tergugat III diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat".

III.b. Pada Posita halaman 33 angka 29, semula tertulis :

29. "Bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ... dst".

Diperbaiki menjadi:

29. "Bahwa perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dst".

III.c. Pada Posita halaman 33 angka 30 huruf a, semula tertulis :

a. "... telah diangkat oleh Tergugat I sebagai Kepala atau Pimpinan pada Tergugat II, kemudian Tergugat II diberhentikan oleh Tergugat I berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 019.K/7722/PLM/2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Pemutusan Hubungan kerja atas nama Endang Kumoro".

Diperbaiki menjadi :

a. "... telah diangkat oleh Tergugat I sebagai Kepala atau Pimpinan pada Turut Tergugat I, kemudian Tergugat II diberhentikan oleh Tergugat I berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 019.K/7722/PLM/2019 tanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Pemutusan Hubungan kerja atas nama Endang Kumoro";

Bahwa pembetulan gugatan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam surat gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 29 Juli 2020 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby, yang

**Halaman 67 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat VII, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dihadiri oleh Kuasa para pihak, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;

**Halaman 68 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan puluh dua juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara a quo;
8. Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V dalam Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 3.925.500,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca:

- I. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 kepada Tergugat II, III serta melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3

**Halaman 69 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 kepada Tergugat IV masing-masing telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby ;

- II. 1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada :
- 1) Tanggal 5 Februari 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;
  - 2) Tanggal 8 Februari 2021 kepada Pembanding II semula Tergugat V dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
  - 3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Februari 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;
  - 4) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Februari 2021 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV;
  - 5) Melalui Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Februari 2021 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;
  - 6) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Maret 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan tanggal 2 Maret 2021 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;
  - 7) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

**Halaman 70 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

9) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

Masing-masing telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut ;

3. Memori banding tertanggal 19 Maret 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2021;

4. Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada :

1) Tanggal 5 April 2021 kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat;

2) Tanggal 24 Maret 2021 kepada Pembanding II semula Tergugat V dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 29 Maret 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;

4) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 1 April 2021 kepada Turut Terbanding III semula Tergugat IV;

5) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 April 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan tanggal 6 April 2021 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;

6) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 April 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

**Halaman 71 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Maret 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;

8) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Mei 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

Masing-masing telah diberitahukan memori banding tersebut;

5. Kontra memori banding tertanggal 28 April 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2021 dan tambahan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2021;

6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada:

1) Tanggal 4 Mei 2021 kepada Pemanding II semula Tergugat V;

2) Tanggal 5 Mei 2021 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;

3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Mei 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;

4) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2021 kepada Pemanding I semula Tergugat I dan tanggal 31 Mei 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

5) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Mei 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IV;

6) Melalui Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Mei 2021 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;

**Halaman 72 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 9 Juni 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan tanggal 11 Juni 2021 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI ;

8) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

9) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Mei 2021 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

Masing-masing telah diberitahukan kontra memori banding tersebut;

7. Relas pemberitahuan dan penyerahan tambahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada:

- 1) Tanggal 11 Juni 2021 kepada Pembanding II semula Tergugat V;
- 2) Tanggal 14 Juni 2021 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
- 3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Juni 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;
- 4) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juni 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII dan tanggal 29 Juni 2021 kepada Pembanding I semula Tergugat I;
- 5) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Juni 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IV;
- 6) Melalui Pengadilan Negeri Bogor tanggal 11 Juni 2021 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 21 Juni 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;

8) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Juni 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

9) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Juni 2021 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

Masing-masing telah diberitahukan tambahan kontra memori banding tersebut;

III. 1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Kuasa Hukum Tergugat V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Januari 2021 Nomor 158/Pdt.G/2020/PN Sby;

2. Risalah pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada :

- 1) Tanggal 5 Februari 2021 kepada Terbanding semula Penggugat;
- 2) Tanggal 8 Februari 2021 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
- 3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Februari 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;
- 4) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IV;
- 5) Melalui Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Februari 2021 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;

**Halaman 74 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Maret 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan tanggal 2 Maret 2021 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI

7) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;

8) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V;

9) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII;

Masing-masing telah diberitahukan adanya pernyataan banding tersebut ;

3. Memori banding tertanggal 30 Juli 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat V, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Agustus 2021;

IV. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada :

- 1) Tanggal 5 Februari 2021 kepada Terbanding semula Penggugat;
- 2) Tanggal 8 Februari 2021 kepada Pembanding II semula Tergugat V dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;
- 3) Melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 Februari 2021 kepada Turut Terbanding I dan II semula Tergugat II dan III;
- 4) Melalui Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IV;
- 5) Melalui Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Februari 2021 kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;

**Halaman 75 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 1 Maret 2021 kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III dan tanggal 2 Maret 2021 kepada Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI;
- 7) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV;
- 8) Melalui Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2021 kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V;
- 9) Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Maret 2021 kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VII dan tanggal 31 Maret 2021 kepada Pembanding I semula Tergugat I;

Masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I adalah pada tanggal 21 Januari 2021, dan Pembanding II semula Tergugat V pada tanggal 25 Januari 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/Pdt.G/2020/PN.Sby., tanggal 13 Januari 2021, maka dengan demikian pengajuan banding para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga oleh karena itu, permohonan banding Para Pembanding - semula Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat V Kompensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dalam memori bandingnya tanggal 19 Maret 2021 telah mengemukakan alasan mengajukan banding pada pokoknya pertimbangan judex factie tersebut, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

**Halaman 76 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Cukup Pertimbangan/Tidak Sempurna (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Karena Lalai Memeriksa Eksepsi Pembanding/Tergugat I

1. Dalam perkara ini, Pembanding/Tergugat I menyampaikan tangkisan/ eksepsi:

- kompetensi relatif bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*); dan
- gugatan salah pihak (*gemis aanhoedaningheid*).

2. Judex Facti dalam putusan sela-nya tanggal 29 Juli 2020 hanya mempertimbangkan dan menolak Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan Pembanding/Tergugat I. Dengan merujuk pada Pasal 136 HIR, Judex Facti dalam putusan sela-nya menyatakan eksepsi lainnya akan dibicarakan dan diputus bersama dengan pokok perkara.

3. Judex Facti dalam amar Putusan (akhir) tanggal 13 Januari 2021 menyatakan “Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya”, namun sama sekali tidak memeriksa dan tidak memberikan alasan atau pertimbangan atas eksepsi-eksepsi lain yang diajukan oleh Pembanding, yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dan Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*gemis aanhoedaningheid*).

4. Putusan *a quo* dapat dikategorikan sebagai tidak cukup pertimbangan/ tidak lengkap atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*). Karena itu, patut untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

5. Dalil di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang dipedomani dan diikuti secara konsisten oleh putusan-putusan berikutnya yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1992K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002 (Lampiran 3 – Ad Informandum 3) yang mengandung Kaidah Hukum sebagai berikut:

Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*)

### Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur

Turut Terbanding I bukan Merupakan Subyek Hukum yang Dapat Dituntut di Muka Pengadilan Atas Namanya Sendiri dan Turut Terbanding I Merupakan Bagian dari Struktur Organisasi ANTAM (Pembanding)

6. Dalam Gugatan *a quo* Terbanding I/Penggugat mendudukkan PT Aneka Tambang Tbk. sebagai Tergugat I dan juga menarik dan menempatkan BELM Surabaya 01 sebagai Turut Tergugat I.

7. Adalah merupakan fakta hukum bahwa BELM Surabaya 01 (*in casu* Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) adalah unit usaha Pembanding dan merupakan salah satu dari 15 (lima belas) butik/tempat penjualan retail logam mulia (termasuk emas) yang diproduksi oleh Pembanding. Dengan demikian, BELM Surabaya 01 (*in casu* Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) merupakan bagian dari struktur organisasi Pembanding yang berada di bawah dan dikelola oleh Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) Pembanding.

8. BELM Surabaya 01 (Turut Terbanding I) bukan merupakan subyek hukum karena tidak memiliki hak dan kewajiban (dalam lalu lintas hukum) yang menimbulkan wewenang hukum. Menurut Teori Hukum dan Doktrin Hukum, yang termasuk dalam pengertian subyek hukum adalah manusia atau orang (*naturlijke persoon*) atau badan hukum (*recht*

**Halaman 78 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*persoon*). Badan hukum sebagai subyek hukum karena memiliki kekayaan sendiri, merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat/cakap bertindak melalui organnya dalam kerangka melakukan perbuatan hukum, dapat memiliki hubungan hukum/ikut serta dalam lalu lintas hukum, dapat menuntut atau dituntut di muka pengadilan atas namanya sendiri, mempunyai tujuan dan kepentingan. Badan hukum dibedakan menjadi badan hukum privat dan badan hukum publik. Yang termasuk subyek hukum badan hukum adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan dan perkumpulan yang berbadan hukum.

9. Berdasarkan ciri-ciri subyek hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa BELM Surabaya-01 bukan merupakan subyek hukum yang tidak dapat didudukkan sebagai pihak yang digugat atau turut digugat. Selain itu, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I adalah bagian dari struktur organisasi Pembanding. Dengan demikian, mendudukkan Pembanding dan Turut Terbanding I sebagai pihak-pihak dalam Gugatan *a quo* seolah-olah masing-masing merupakan subyek hukum menyebabkan Gugatan *a quo* tidak jelas/kabur.

**Posita Gugatan yang Mencampur-adukkan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah Cacat Formil karena Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Melanggar Tata Tertib Beracara**

10. Terbanding I/Penggugat mendalilkan pihak yang menawarkan Terbanding I untuk membeli emas dengan harga tertentu (di bawah harga resmi Pembanding) adalah Terbanding V. Variasi harga diskon harga emas batangan ditawarkan/dijanjikan oleh Terbanding V kepada Terbanding I dan disetujui oleh Terbanding I (dari tanggal 20 Maret 2018 s.d. tanggal 12 November 2018) adalah antara Rp. 490.000.000/kg s.d. Rp. 530.000.000/kg (*vide* angka 7.1 s.d. 7.8 hal. 6-7, angka 9.1 s.d. 9.114 hal. 8 – 25, angka 13.1 s.d. 13.3 hal. 26 dan angka 16 hal. 27 Gugatan *a quo*). Dengan demikian, substansi posita Gugatan *a quo* adalah mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji Terbanding V untuk memberikan harga diskon (*in casu* harga di bawah harga resmi emas yang ditetapkan oleh Pembanding) kepada Terbanding I terkait dengan emas yang ditawarkan oleh Terbanding V kepada Terbanding I.

**11.** Terbanding I dalam Gugatan *a quo* juga Mengakui dengan tegas bahwa penerimaan emas untuk transaksi mulai 20 Maret 2018 sampai dengan 25 September 2018 berjalan lancar. Yang bermasalah, menurut Terbanding I, penerimaan emas untuk transaksi setelah 25 September 2019 (*vide* Angka 10 halaman 25 Gugatan *a quo*).

**12.** Bahwa posita Gugatan *a quo* yang diawali dengan dalil-dalil wanprestasi kemudian dilanjutkan oleh Terbanding I/Penggugat dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding V, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Terbanding I telah dilakukan oleh Terbanding V Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV adalah:

- Tergugat V menawarkan emas kepada Terbanding I dihadapan Terbanding II dan Terbanding III dengan harga diskon bervariasi dan emasnya akan diterima Terbanding I dalam 12 (dua belas) hari setelah uang ditransfer kepada Pembanding, padahal senyatanya Terbanding V mengetahui bahwa (i) sistem pembelian emas di Pembanding “cash and carry”; (ii) tidak ada penjualan emas dengan harga diskon, karena harga telah diumumkan melalui website resmi Pembanding (harga resmi yang terpublikasi); dan (iii) pembelian emas harus melalui petugas Customer Service di butik emas, sementara pembelian emas oleh Terbanding I di BELM Surabaya-01 melalui, dan administrasinya diurus oleh Terbanding V (*vide* angka 25 – 28 hal. 31-33 Gugatan *a quo*).
- Terbanding II dan Terbanding III tidak membantah, namun malah membiarkan, mengiyakan, menyetujui dan bahkan memberikan fasilitas kursi khusus kepada Terbanding V di kantor Turut Terbanding I padahal

**Halaman 80 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya Pembanding tidak memberikan harga diskon kepada pelanggan manapun sebab harga yang berlaku adalah harga resmi yang terpublikasi (*vide* angka 25 – 28 hal. 31-33 Gugatan *a quo*).

- Terbanding IV mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding II dan Terbanding III, namun dibiarkan oleh Terbanding IV. Terbanding IV bahkan membuat/mencetak 8 faktur dengan lokasi pembelian emas di Jakarta tanpa adanya form Penawaran Harga serta menandatangani Surat Keterangan tanggal 6 November 2018 (*vide* angka 30 hal. 33 Gugatan *a quo*).

13. Selanjutnya pada angka 32 posita Gugatan *a quo*, Terbanding I mendalilkan Pembanding bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara. Didalilkan pula oleh Terbanding I bahwa Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Terbanding I karena Pembanding/Tergugat I dianggap telah melakukan pembiaran, tidak melakukan pencegahan bahkan memberikan peluang terjadinya perbuatan curang kepada Penggugat sebagaimana diuraikan Terbanding I/Penggugat lebih lanjut pada angka 34 – 37 Gugatan *a quo*.

14. Dari dalil-dalil posita sebagaimana tersebut di atas terlihat jelas Terbanding I mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan demikian Gugatan *a quo* mengandung cacat formil (*obscur libel*) yang oleh karenanya patut demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah berbeda baik ditinjau dari sumber hukum, timbulnya hak menuntut, maupun tuntutan ganti rugi yang diajukan. Oleh karenanya tidak dibenarkan mencampur-adukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam suatu gugatan.

16. Hal tersebut di atas sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten tidak membolehkan campur

**Halaman 81 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



aduk antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 194 K/Pdt/1996 tanggal 28  
Desember 1998 yang mengandung kaidah hukum:

“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan  
telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan  
melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat  
obscur libel.”

17.      Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24  
April 1986, yang mengandung kaidah hukum:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan  
ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus  
diselesaikan secara tersendiri pula.”

**Kerugian yang Dituntut Terbanding I Tidak Jelas Terinci**

18.      Sehubungan dengan tuntutan ganti rugi materiil Terbanding  
I kepada Pembanding, Terbanding II/Penggugat mendalilkan pada angka  
35 hal. 38 Gugatan *a quo*, sebagai berikut:

“...Transaksi yang dilakukan oleh Penggugat terhitung sejak  
tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 November  
2018, telah melakukan transfer dana ke rekening Tergugat I  
oleh Penggugat total keseluruhan sebesar Rp.  
3.593.672.055.000,- (tiga trilyun lima ratus Sembilan puluh  
tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima  
ribu rupiah), yang uang pembelian sebesar tersebut  
seharusnya Penggugat mendapatkan emas batangan Antam  
total beratnya 7.071 kilogram (tujuh ribu tujuh puluh satu  
kilogram) tetapi baru diterima oleh Penggugat sebanyak  
5.935 Kg (lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima kilogram),  
sehingga terdapat pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp  
573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam



ratus delapan puluh juta rupiah) yang saat itu seharusnya Penggugat dapat menerima dan memiliki emas batangan Antam seberat 1,136 Ton (1 ton 136kg) atau 1.136 kilogram (seribu seratus tiga puluh enam kilogram) sehingga Penggugat secara nyata dirugikan secara materiil.”

**19.** Terbanding I tidak menerangkan secara jelas dasar Terbanding menuntut kekurangan emas seberat 1.136 Kg yang menurut Terbanding masih harus diterima Terbanding I dari Pemanding atas pembayaran Terbanding I yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.593.672.055.000,- (tiga triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah). Terbanding I sama sekali tidak menjelaskan atau merujuk kepada faktur dan pembayaran yang mana yang emasnya belum diserahkan kepada/diterima oleh Terbanding I.

**20.** Selain itu, Terbanding I tidak menjelaskan dan tidak membuktikan kapan pembayaran sebesar Rp573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dilakukan dan untuk pembelian emas dengan berat dan satuan-satuan berat/gramasi berapa yang dibeli.

**21.** Karena Terbanding I tidak merinci dalam posita Gugatan *a quo* perihal dasar perhitungan ganti rugi yang dituntutnya, Gugatan *a quo* adalah tidak jelas/kabur yang patut demi hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1057K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 yang menyebutkan:

“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Gemis Aanhoedaningheid*)



22. Terbanding I Mengakui dalam Gugatannya (*vide* hal. 4 s.d. hal 26 Gugatan *a quo*) bahwa yang menawari dan meyakinkan Terbanding I untuk membeli emas di bawah harga resmi ANTAM (diskon)\_adalah Terbanding V. Variasi harga diskon yang ditawarkan Terbanding V kepada Terbanding I dari seluruh transaksi pembelian emas oleh Terbanding I (periode 20 Maret 2018 s.d. 12 November 2018) adalah antara Rp. 490.000.000,-/kg s.d. Rp. 530.000.000,-/kg (*vide* angka 7.1 s.d. 7.8 hal 6-7, angka 9.1 s.d. 9.114 hal 8 – 25, angka 13.1 s.d. 13.3 hal. 26 dan angka 16 hal. 27 Gugatan *a quo*).

23. Selain itu, juga dibuktikan oleh Terbanding I bahwa ia meminta Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas pada Pembanding dan sepakat dengan Terbanding V (*vide* pengakuan Terbanding I pada hal. 5 Gugatan *a quo*). Bahkan Terbanding I memberikan komisi kepada Terbanding V untuk mengurus pembelian emas pada Pembanding sebesar Rp10 juta per kg dari emas batangan yang dibeli oleh Terbanding I sehingga keseluruhan komisi yang telah diterima oleh Terbanding V adalah sebesar Rp. 57.120.000.000,- (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta Rupiah). Dengan adanya fakta hubungan hukum antara Terbanding I dan Terbanding V (hubungan antara komiten dengan komisioner), sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, sangat tidak masuk akal apabila Terbanding I menganggap Terbanding V sebagai Karyawan Pembanding. Terlebih lagi Terbanding I berdasarkan Bukti P-406 terbukti menggunakan jasa Terbanding V selama periode 15 Agustus 2018 s.d. 19 Oktober 2018 untuk melakukan transaksi pembelian emas diluar transaksi dengan Pembanding, yakni transaksi pembelian emas lokal dan London.

24. Dari dalil-dalil Terbanding I dalam Gugatan *a quo*, adanya kekurangan penerimaan emas batangan adalah prestasi yang belum diterimanya SEBAGAI AKIBAT kesepakatan antara Terbanding I dengan



Terbanding V yang saling setuju tentang harga pembelian emas dibawah harga resmi ANTAM/Pembanding.

**25.** Sehubungan dengan tuntutan Terbanding I kepada Pembanding mengenai jumlah emas yang menurut Terbanding I belum diterima dari Pembanding:

- hubungan hukum antara Terbanding I dan Pembanding adalah Perikatan Jual Beli yang lahir dari perjanjian yang tertuang dalam faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166) yang menyepakati total berat emas yang dibeli oleh Terbanding I dan total harga yang dibayar;
- berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, Pembanding telah menerima pembayaran dari Terbanding I seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500 untuk total pembelian emas sebanyak 5.934,295 kg;
- Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 adalah sesuai (tidak ada pertentangan) dengan pengakuan Terbanding I tentang jumlah emas yang telah diterimanya, seluruhnya sebanyak 5.934,295 kg, yang merupakan jumlah sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan Pembanding dari waktu ke waktu saat Terbanding I membeli emas.

**26.** Karena:

- Terbanding V yang berjanji memberikan harga diskon kepada Terbanding I; sedangkan
- 157 transaksi pembelian emas antara Pembanding dengan Terbanding I/Penggugat sudah tuntas terlaksana sesuai dengan faktur-faktur (Bukti T1-1 s.d. Bukti 1-156 dan Bukti T1-166) di mana baik uang yang dibayarkan dan jumlah emas yang diterima sudah bersesuaian antara Terbanding I dan Pembanding;

mendudukan Pembanding dalam Gugatan *a quo* dan menuntut Pembanding untuk membayar ganti rugi materiil yang timbul dari perikatan antara Terbanding I dengan Terbanding V serta meminta hakim untuk

**Halaman 85 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman kepada Pembanding bersama-sama dengan Terbanding V untuk membayar kerugian immateriil, jelas dan terang Gugatan yang diajukan Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding adalah salah pihak (*gemis aan hoedaningheid*). Untuk itu, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

27. Semua yang didalilkan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Keliru Pertimbangan Judex Facti yang pada Pokoknya Menyatakan Pembanding yang Diwakili oleh Terbanding II telah Melakukan Korespondensi dengan Terbanding I tentang Pembelian Emas Seberat 1.136 kg

28. Judex Facti pada halaman 272 dan 273 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan hukum yang ringkasnya sebagai berikut:

- (i) Terdapat Bukti P-14, Surat Keterangan tanggal 06 November 2018 ditandatangani Ahmad Purwanto (Terbanding IV/Tergugat IV) atas nama Endang Kumoro (Terbanding II/Tergugat II) dibubuhi stempel basah ANTAM, menerangkan jadual penyerahan emas batangan yang dibeli Budi Said di BELM Surabaya 01 Antam seberat 1.186 kg;
- (ii) Terdapat Bukti P-15, Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 di atas kop dan dibubuhi stempel basah ANTAM ditandatangani oleh Endang Kumoro, menerangkan jadual penyerahan emas batangan yang dibeli Budi Said di BELM Surabaya 01 Antam seberat 1.136 kg;
- (iii) Terdapat surat-surat Budi Said (Terbanding I/Penggugat): (i) tanggal 12 Desember 2018 (Bukti P-16) kepada BELM Surabaya 01, yang ditembuskan ke ANTAM; (ii) tanggal 17.12.2018 kepada ANTAM dan BELM Surabaya 01 (Bukti P-17); dan (iii) tanggal 26.12.2018 kepada ANTAM dan BELM Surabaya 01 (Bukti P-18), yang intinya

**Halaman 86 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menanyakan kapan realisasi Bukti P-15 (penyerahan emas batangan ANTAM) dan tanda terimanya;

- (iv) Adanya Bukti P-14 s.d. Bukti P-18 membuktikan bahwa antara Penggugat (Terbanding I) dengan Tergugat I (Pembanding) yang diwakili oleh Tergugat II (Terbanding II) telah melakukan korespondensi mengenai pembelian emas seberat 1.136 kg;"
- (v) Terdapat Bukti P-19, surat ANTAM No. 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019, ditandatangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPPPLM ANTAM, yang pada pokoknya mengingkari perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat (Terbanding I) dengan Tergugat II (terbanding II).

**29.** Sangat tidak berdasar hukum pertimbangan Judex Facti di atas, yang pada pokoknya menyatakan Terbanding I telah melakukan korespondensi dengan Pembanding yang diwakili oleh Terbanding II mengenai pembelian emas seberat 1.136 kg dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

**30.** Hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat hanya terbatas pada 157 transaksi jual beli emas sesuai dengan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 yang oleh Judex Facti disebutkan sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524. Faktur-faktur tersebut merupakan bukti tentang berapa uang yang telah dibayarkan oleh pembeli, dan berapa emas yang telah diterima oleh pembeli. Berdasarkan bukti-bukti ini, seluruh transaksi telah tuntas dilaksanakan, di mana baik Pembanding maupun Terbanding I juga mengakui bahwa untuk 157 transaksi tersebut:

- (i) Terbanding I sudah membayar, dan Pembanding sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500,00;
- (ii) Pembanding sudah menyerahkan, dan Terbanding I sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.935,296 kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat tertanggal 06 November 2018 (Bukti P-14) dan surat tertanggal 16 November 2018 (Bukti P-15) dapat dikatakan sebagai bukti rekayasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Pembanding karena:

(i) Format dan isi surat Bukti P-14 dan Bukti P-15 dibuat oleh

Terbanding I yang diberikan kepada Terbanding V untuk ditandatangani oleh Terbanding II.

(ii) Dari Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (*vide* hal. 106), diketahui bahwa:

“Terdakwa [Eksi Anggraeni] dikejar oleh BUDI SAID untuk membuat surat keterangan 1.136 kg, jadi seakan akan apa yang Terdakwa janjikan ke BUDI SAID belum diberi dan untuk harga yang ada di surat keterangan tersebut Terdakwa juga merasa keberatan karena harga tertera 505 juta rupiah per kilo;”

(iii) Dalam halaman 96 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (Terbanding II, III, dan IV/Tergugat II, III, dan IV sebagai Terpidana), diketahui bahwa Terbanding II menandatangani Bukti P-15 yang draftnya dibuat oleh Terbanding V lalu diketik oleh Terbanding III. Alasan Terbanding V meminta surat keterangan tersebut adalah untuk menaikkan limit Terbanding I di Bank BCA. Format dan isi Bukti P-15 yang tertera jumlah emas 1.136 kg berikut harga dan jadwal penyerahan barangnya disodorkan oleh Terbanding V kepada Terbanding II (*vide* hal. 99 Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019).

(iv) Terbanding IV/Tergugat IV (lihat hal. 32 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019) menjelaskan bahwa waktu itu Eksi Anggraeni datang ke kantor BELM untuk minta dibuatkan surat keterangan ke bank untuk menaikkan limit. Eksi yang membuat draft

**Halaman 88 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat itu. Alasan Eksi, menurut Terbanding IV, karena kendala transfer ke ANTAM, karena di September-November [2018] tidak ada uang sehingga diperlukan surat keterangan untuk membantu proses transfer di bank.

**32.** Dari Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (*vide* halaman 127-128), diketahui bahwa Majelis Hakim menemukan adanya fakta

hukum bahwa untuk pembelian dengan harga diskon/di bawah harga ANTAM (Pembanding/Tergugat I), Eksi Anggraini (Terbanding V) mendapatkan komisi dari Budi Said (Terbanding I/Penggugat) sebesar Rp 10 juta per kilogram, dan total komisi yang didapat oleh Eksi adalah Rp57.120.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta rupiah). Eksi juga mendapatkan insentif dari Budi Said untuk membantu penjualan emas yang berkisar Rp2 juta s.d. Rp2,5 juta per kilogram, dan total insentif adalah Rp34.972.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Dengan demikian, total uang yang diterima Eksi Anggraeni dari Budi Said seluruhnya sebesar Rp92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta Rupiah).

**33.** Adanya penerimaan uang oleh Eksi Anggraeni (*in casu* Terbanding V) dari Budi Said (*in casu* Terbanding I) untuk setiap kilogram pembelian emas oleh Budi Asih dan insentif untuk penjualan emas (sebagaimana disebutkan di atas), juga diakui oleh Eksi Anggraeni (*vide* halaman 105 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019):

“Bahwa Terdakwa [Eksi Anggraeni] membenarkan dari pembelian BUDI SAID dengan harga diskon, Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilo, sehingga total komisi yang didapat oleh Terdakwa adalah + Rp. 53.000.000.000,- (lima puluh tiga milyar rupiah) untuk insentif Terdakwa diberikan untuk pembelian emas pecahan 100 gram

**Halaman 89 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.2.000.000 s/d Rp.2.500.000, kalau harganya tinggi 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kilo. Terdakwa memperoleh insentif terhadap pembelian pecahan 100 gram karena nilai jualnya lebih tinggi, itu karena kebijaksanaan BUDI SAID;"

**34.** Dari Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (*vide* halaman 122-123), juga terbukti bahwa kedua mantan pegawai ANTAM, Terbanding II dan Terbanding III, menerima uang atau barang dari Terbanding V yang sumbernya dari Terbanding I. Endang Kumoro (Terbanding II/Tergugat II) dan Misdianto (Terbanding III/Tergugat III) mendapatkan keuntungan dari terdakwa Eksi Anggraini yang uangnya bersumber dari saksi Budi Said berupa: Endang Komoro mendapatkan sebuah mobil Toyota Inova G-2 yang telah dijual dan mendapatkan uang sebesar Rp 225 juta, uang umroh dan uang saku sebesar Rp 60 juta, serta emas 50 gram. Misdianto mendapatkan: (i) sebuah mobil yang kemudian dijual sehingga mendapatkan uang sebesar Rp 241 juta; (ii) uang tunai Rp 5 juta dan Rp 100 juta; (iii) uang tunai SGD 22.000; (iv) 6 batang emas @ 100 gram dan 1 batang emas 250 gram; uang tunai sebesar Rp 480 juta; dan sebatang emas 100 gram.

**35.** Dari kedua alinea terakhir jelas terbukti bahwa Terbanding II s.d. Terbanding IV (Tergugat II s.d. Tergugat IV) tidak bertindak untuk kepentingan ANTAM ketika menerbitkan Bukti P-14 dan Bukti P-15. Karena menerima uang dan barang (yang demikian besar jumlahnya) dari Terbanding V (yang uangnya berasal dari Terbanding I/Penggugat), sangat wajar mengatakan bahwa Terbanding II dan III, yang pada waktu itu bekerja di ANTAM, sudah berada di bawah pengaruh Budi Said (Terbanding I/Penggugat) dan Eksi Anggraeni (Terbanding V/Tergugat V).

**36.** Bukti P-15 hanya menyebutkan: (i) Budi Said melakukan transaksi pembelian emas sebesar 1.136 kg x Rp 505 juta [per kg] = Rp 573.680.000.000,00; dan (ii) jadwal penyerahan pada 16.11.2018 (325kg), 23.11.2018 (200kg), 30.11.2018 (200kg), 07.12.2018 (200kg), 14.12.2018

**Halaman 90 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(161kg), dan 21.12.2018 (50kg). Sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum pertimbangan *Judex Facti* menjadikan kedua bukti sebagai pertimbangan utama tentang adanya kewajiban ANTAM (perusahaan milik negara) kepada Budi Said. Alasannya: (i) Budi Said tidak pernah, dan tidak pernah membuktikan, membayar kepada ANTAM uang sebesar Rp 573.680.000.000,00; dan (ii) sesuai SOP SOP-700-01 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Harga Komoditas Dalam Negeri (*vide* Bukti T1-161), transaksi emas adalah *cash and carry* pada hari transaksi sesuai dengan harga emas pada hari itu (dengan kata lain, tidak mungkin terjadi ada pembayaran di muka untuk penyerahan emas pada hari-hari yang ditentukan kemudian). Bahkan, Direksi atau Dewan Komisaris ANTAM sekalipun tidak berhak untuk membuat Bukti P-14 dan Bukti P-15. Yang dapat menjadi acuan adanya jual beli emas di ANTAM hanyalah faktur, bukan dokumen semacam Bukti P-14 dan Bukti P-15.

**37.** Sesuai dengan alinea sebelumnya, sudah tepat jawaban Pembanding yang disampaikan dalam surat nomor 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019 (*vide* Bukti T1-163 = Bukti P-19) yang pada pokoknya menyatakan: (i) Pembanding tidak pernah menerima uang Rp 573.680.000.000,00; (ii) terdapat perbedaan antara harga resmi yang dipublikasikan di website [www.antam.com](http://www.antam.com) dan [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) yang dapat diakses siapapun dengan harga pada surat oleh Terbanding II (Bukti P-15); (iii) Pembanding tidak pernah memberikan diskon emas (retail) kepada pelanggan manapun dan harga yang berlaku sesuai dengan harga yang diumumkan secara resmi oleh Pembanding di website Pembanding yaitu [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com); dan (iv) semua emas yang dibeli oleh Terbanding I telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I yaitu Eksi Anggraeni (Terbanding V).

**38.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat Keterangan tertanggal 6 November 2018 (ditandatangani oleh Terbanding IV a.n. Terbanding II) dan Surat Keterangan tertanggal 16 November 2018 (ditandatangani oleh

**Halaman 91 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding II) tidak mengikat Pembanding karena merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing Terbanding III dan Terbanding II serta Terbanding V sebagai pihak yang menyuruh membuat kedua surat keterangan dimaksud.. Meskipun surat-surat tersebut dicetak di atas kop surat ANTAM serta dibubuhi stempel basah ANTAM, surat-surat tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat yang dikeluarkan oleh Pembanding. Dan, hal-hal/urusan terkait dengan penetapan harga resmi penjualan emas retail Pembanding merupakan kewenangan General Manager UBPP LM.

**39.** Tambahan pula, Terbanding I sendiri telah membuat laporan polisi adanya surat-surat yang ditandatangani oleh Terbanding II dan Terbanding III tersebut, pada tanggal 20 Januari 2019 Terbanding I telah melaporkan Terbanding II (*in casu* Endang Kumoro) dkk. ke Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Bukti P-12 yaitu Tanda Bukti Lapor No. TBL/60/I/2019/UM/JATIM tanggal 20 Januari 2019. Atas laporan Terbanding I tersebut, PN Surabaya melalui Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (telah berkekuatan hukum tetap) menjatuhkan pidana kepada Endang Kumoro (Terbanding II), Misdianto (Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (Terbanding IV) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA. Endang Kumoro dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan; Misdianto selama 3 tahun dan 6 bulan; dan Ahmad Purwanto selama 1 tahun dan 6 bulan.

*Pembanding Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban oleh Terbanding I atas Harga yang Disepakati HANYA antara Terbanding I dengan Terbanding V*

**40.** Terbanding I Mengakui dalam Gugatannya (*vide* hal. 4 s.d. hal 26 Gugatan *a quo*) bahwa yang menawari dan meyakinkan Terbanding I untuk membeli emas di bawah harga resmi ANTAM (diskon)\_adalah Terbanding V. Variasi harga diskon yang ditawarkan Terbanding V kepada

**Halaman 92 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dari seluruh transaksi pembelian emas oleh Terbanding I (periode 20 Maret 2018 s.d. 12 November 2018) adalah antara Rp. 490.000.000,-/kg s.d. Rp. 530.000.000,-/kg (*vide* angka 7.1 s.d. 7.8 hal 6-7, angka 9.1 s.d. 9.114 hal 8 – 25, angka 13.1 s.d. 13.3 hal. 26 dan angka 16 hal. 27 Gugatan *a quo*), yaitu sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam yang dijual pada Turut Tergugat I dengan harganya Rp530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 20 kilogram, Penggugat setuju membeli dan uangnya oleh Penggugat ditransfer ke rekening resmi Tergugat I. (*vide* halaman 6 Gugatan)
- 7.2 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram. Saat menawarkan itu Tergugat V kembali mengatakan barangnya terbatas sehingga Penggugat harus cepat cepat memutuskan. Penggugat setuju, kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). (*vide* halaman 6 Gugatan)
- 7.3 Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama dan kedua) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per

**Halaman 93 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 30 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp15.750.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (vide halaman 6 Gugatan)

7.4 Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 dan 27 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua dan ketiga) Penggugat kembali ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 5 kali setoran... (vide halaman 7 Gugatan)

7.5 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga dan keempat) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah 20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah). (vide halaman 7 Gugatan)

7.6 Bahwa pada tanggal 03 April 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima) Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam

**Halaman 94 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 40 kilogram. Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah 20.800.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah). (vide halaman 7 Gugatan)

9.1 Bahwa pada tanggal 05 April 2018 Penggugat ditawarkan kembali oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 30 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 3 kali setoran sejumlah 15.600.000.000,- (lima belas milyar enam ratus juta rupiah). (vide halaman 8 Gugatan)

9.2 Bahwa pada tanggal 06 April 2018 Penggugat ditawarkan kembali oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 4 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413 300 5393 atas nama PT Aneka Tambang, totalnya dari 4 kali setoran sejumlah 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah). (vide halaman 8 Gugatan)

9.4 Bahwa pada tanggal 11 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp515.000.000,-

**Halaman 95 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima belas juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 50 kilogram, Penggugat setuju membeli (vide halaman 9 Gugatan)

9.6 Bahwa pada tanggal 16 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 90 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 11 kali setoran ke rekening Tergugat I (vide halaman 9 Gugatan)

9.8 Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan pada Turut Tergugat I sebanyak 17 kilogram, Penggugat setuju membeli dan kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I (vide halaman 9 Gugatan)

9.9 .....dan seterusnya hingga angka 9.114 halaman 25 Gugatan.

13.1 ..... dan seterusnya hingga angka 13.3 halaman 26 Gugatan

16. Pada tanggal 12 Nopember 2018 Penggugat memutuskan untuk membeli 50 kilogram lagi, berdasarkan harga yang ditawarkan oleh Tergugat V yaitu Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) per kilogram. Sehingga pada hari itu juga (sore) Penggugat melakukan 1 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sejumlah Rp 25.250.000.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). (vide halaman 27 Gugatan)

**Halaman 96 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



41. Bahwa kesepakatan dari Terbanding I atas harga yang ditawarkan oleh Terbanding V hanya berlaku dan mengikat antara Terbanding I dan Terbanding V saja. Oleh karenanya, Pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Terbanding I jika tujuan kesepakatan tersebut tidak tercapai, dalam hal ini adalah klaim Terbanding I yang tidak mendapatkan emas dengan jumlah sebagaimana yang diperkirakan oleh Terbanding I dengan menggunakan harga diskon yang ditawarkan oleh Terbanding V dan telah disepakati oleh Terbanding I. Pembanding juga punya harga resmi yang selalu diperbarui setiap harinya dan dipublikasikan pada website logammulia.com dan antam.com.

42. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pembanding/Tergugat I tidak dapat diminta untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan emas sebanyak 1.136 kg yang dipermasalahkan Terbanding I/Penggugat, termasuk tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta Terbanding I/Penggugat. Apa yang diperjanjikan antara Terbanding I dengan Terbanding V/Tergugat V (Eksi Anggraeni) yaitu mengenai pembelian emas dengan harga diskon, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, hanya mengikat Terbanding I dan Terbanding V, dan tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya kepada Terbanding I/ANTAM. Karena Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa gugatan, Pembanding SEHARUSNYA dikeluarkan dari perkara a quo.

*Hubungan Hukum antara Terbanding I dengan Terbanding V adalah Hubungan antara Komiten dengan Komisioner sehingga Terbanding I selaku Komiten tidak dapat menggugat Pembanding*

43. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas nama sendiri, mendapat provisi atas perintah dan pembiayaan orang lain. Ridwan Khairandy dalam buku Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Pertama, 2013, FH UII

**Halaman 97 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Press, hlm. 255-256 menjelaskan mengenai ciri khas Komisioner adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyempahan sebagaimana Makelar;
- b. Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri;
- c. Di dalam membuat perjanjian, komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut nama komitennya; dan
- d. Akan tetapi, komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasa.

44. Bahwa pada buku yang sama, dijelaskan di halaman 256-257 sebagai berikut:

**a. Hubungan Komisioner dengan Pihak Ketiga**

hubungan komisioner dengan pihak ketiga adalah hubungan antara pihak dalam perjanjian (pasal 78 kuhd). dalam hal ini komiten berada di luarnya. jadi, komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. pihak ketiga tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak. semua biaya yang dikeluarkan komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten.

**b. Tanggung Jawab Komisioner terhadap Komiten**

Komisioner harus melakukan perjanjian komisi dengan sebaik-baiknya (Pasal 1800 jo Pasal 1235 KUHperdata). Dia bertanggungjawab kepada komiten apabila pemberian kuasa itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahkan, menurut Pasal 1800 ayat (1) KUHperdata, komisioner bertanggungjawab atas biaya, kerugian, bunga yang mungkin timbul karena tidak terlaksananya prestasi debitur. Pasal 1800 KUHperdata juga mengharuskan komisioner memberikan pertanggungjawaban segera kepada pemberi kuasa, yakni komiten.





c. Del Credere.

Di dalam praktik seringkali terjadi seorang komisioner memberi jaminan kepada pemberi kuasa (komiten) terhadap penyelesaian perjanjian dengan Pihak Ketiga akan memberikan keuntungan. Jaminan ini adalah penanggungan (*borgtocht*). Bila perjanjian dengan Pihak Ketiga itu benar-benar menguntungkan pemberi kuasanya, maka komisioner mendapat tambahan provisi dari pemberi kuasa. Baik jaminan maupun tambahan provisi oleh Dorhout Mess disebut *Del Credere*. *Del Credere* ini merupakan janji khusus (*beding*) dalam perjanjian komisi antara komisioner dan komiten, dan dapat diperjanjikan secara terang-terangan atau diam-diam, berdasar kebiasaan hukum dalam praktik.

45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Terbanding I adalah salah satu FUNDER yang membeli emas melalui Terbanding V. Bahwa atas hal tersebut Terbanding V mendapat KOMISI DAN INSENTIF dari Terbanding I yang mana hal ini juga diakui sendiri oleh Terbanding I dalam Gugatannya.

46. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka hubungan hukum yang terjadi diantara Pembanding, Terbanding V (Komisioner), Terbanding I (Komiten) menurut beberapa peraturan hukum adalah sebagai berikut:

- Pasal 76 KUHD:

Komisioner adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.

- Pasal 77 KUHD:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner tidak berkewajiban untuk memberitahukan kepada orang dengan siapa ia bertindak tentang yang menanggung beban tindakannya itu.

Ia langsung bertanggung jawab terhadap sesama rekan dalam perjanjian seolah-olah tindakan itu urusannya sendiri.

- Pasal 78 KUHD:

Pemberi amanat tidak mempunyai hak tagihan terhadap pihak dengan siapa komisioner bertindak, seperti halnya pihak yang bertindak dengan komisioner tidak dapat menuntut pemberi amanat.

- Pasal 79 KUHD:

Akan tetapi bila seorang komisioner telah bertindak atas nama pemberi amanat, maka hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, juga terhadap pihak ketiga, diatur oleh ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bab "Pemberian Amanat".

Ia tidak mempunyai hak mendahului seperti dimaksud dalam pasal-pasal berikut.

- Pasal 80 KUHD:

Untuk tagihan-tagihan terhadap pemberi amanat sebagai komisioner, demikian pula dalam hal uang yang telah dibayarkan lebih dahulu, bunga-bunga, biaya-biaya dan provisi-provisi, demikian juga untuk perikatan-perikatannya yang masih berjalan, komisioner mempunyai hak mendahului atas barang-barang yang telah dikirim kepadanya oleh pemberi amanat untuk dijual, atau untuk disimpan sampai penentuan lebih lanjut, atau yang telah dibeli olehnya untuk pemberi amanat dan telah diterimanya, selama barang-barang itu masih ada dalam kekuasaannya.

Hak mendahului ini mengalahkan segala hak lainnya, kecuali dari pasal 1139-1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- Pasal 81 KUHD:

**Halaman 100 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila barang-barang yang dimaksud dalam pasal 80 dijual dan diserahkan alas nama pemberi amanat, maka komisioner membayar pada dirinya sendiri jumlah tagihan-tagihannya yang ada hak mendahuluinya menurut pasal tersebut, yang diambilkan dari hasil penjualannya.

- Pasal 1800 KUHP:

Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.

Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.

- Pasal 1235 KUHP:

Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

47. Bahwa selanjutnya, Komisioner adalah merupakan "perwakilan tidak langsung" (*middlijke vertegenwoordiging*), yang menurut Chaidir Ali, S.H., Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2014, Halaman 168-169 dinyatakan sebagai berikut:

*Orang-orang yang tersebut di muka tadi memang melakukan perbuatan yang kemudian diperhitungkan dengan orang lain, tetapi mereka berbuat atas nama diri sendiri (dalam instansi pertama). Dus sifatnya tak mempunyai arti perwakilan dalam arti sebenarnya. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini mempunyai akibat-akibat terhadap mereka sendiri.*

**Halaman 101 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



*Dalam perwakilan tak langsung hubungan antara prinsipal dan pihak ketiga juga tak langsung;*

**48.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terbanding I selaku KOMITEN tidak dapat mengajukan gugatan secara langsung terhadap Pembanding selaku PIHAK KETIGA. Subyek hukum yang dapat diajukan gugatan oleh Terbanding I selaku KOMITEN adalah Terbanding V selaku KOMISIONER;

Tidak Benar Pertimbangan Judex Facti yang Menyatakan Hubungan Hukum antara Pembanding dan Terbanding I dapat Dikategorikan sebagai Pembeli Emas dengan Kualitas Khusus atau dalam istilah Perbankan sebagai Nasabah Prioritas

**49.** Tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 299 dan halaman 305 menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti-bukti pembayaran transaksi pembelian emas oleh Terbanding I di Pembanding yaitu Bukti P-20 s.d. Bukti P-331 dan Bukti P-332 s.d. Bukti P-401, Terbanding I adalah Pembeli Emas dengan kualitas khusus layaknya nasabah prioritas di perbankan.

**50.** Judex Facti pada halaman 299 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan hukum bahwa dari 311 transaksi senilai Rp 1.684.701.700.000,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh miliar tujuh ratus satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) terlihat bahwa hubungan Penggugat (Terbanding I) dengan Tergugat I (Pembanding) dan Tergugat-tergugat lain bukan seperti lazimnya pembelian emas oleh masyarakat biasa. Transaksi ini, menurut Judex Facti, merupakan transaksi bersifat khusus karena pembelian emas dengan jumlah sedemikian besar secara empiris jarang terjadi. Judex Factie berkesimpulan, hubungan antara Terbanding 1 dengan Pembanding adalah hubungan yang istimewa atau dalam istilah perbankan dikategorikan sebagai “nasabah prioritas”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Judex Facti pada halaman 305 Putusan *a quo* kembali mengulangi pertimbangan hukumnya bahwa Terbanding/Penggugat sebagai orang perorangan telah membeli emas dalam jumlah yang sangat banyak yang secara empiris jarang terjadi. Karena itu, menurut Judex Facti, hubungan antara Terbanding I dengan Pembanding adalah hubungan istimewa atau dalam istilah perbankan disebut nasabah prioritas atau dapat dikategorikan sebagai pembeli emas dengan kualitas khusus.

52. Dalil Judex Facti di atas jelas tidak benar, tidak berdasar dan tidak pernah dibuktikan selama persidangan. Pembanding tidak pernah membedakan antara pembeli yang satu dengan yang lain, atau menempatkan pembeli tertentu sebagai, seperti kiasan Judex Facti, "pembeli emas dengan kualitas khusus", atau "pembeli/nasabah prioritas". Tidak ada satu peraturan atau SOP pun yang ditetapkan/pernah diterbitkan Pembanding yang menentukan kualifikasi-kualifikasi pembeli emas dengan keistimewaan-keistimewaan atau perlakuan khusus. Pertimbangan Judex Facti itu sangat tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan Bukti T1-161, Bukti T1-162A s.d. Bukti T1-162H, SOP-700-2 tanggal 21 Mei 2018 (Lampiran 2 – Ad Informandum 2).

53. Terbanding I sebagai orang perorangan yang dinyatakan oleh Judex Facti membeli emas dalam jumlah banyak dengan nilai triliunan maka tentunya menurut Judex Facti ada perlakuan khusus kepada Terbanding I sebagai pembeli terbesar sehingga memperoleh penawaran harga yang lain (harga diskon) yang dalam pandangan Judex Facti adalah wajar dan merupakan hal biasa dalam transaksi bisnis sehingga bukti-bukti tersebut (*in casu* Bukti T1-162A s.d. Bukti T1-162H) telah disimpangi karena berlaku hukum pasar dalam proses penjualan berupa penawaran dan pembelian (*vide* pertimbangan hukum hal. 351 dan 352 Putusan *a quo*)

Halaman 103 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru karena harga yang diberlakukan adalah harga tunggal sehingga tidak mungkin ada pelanggan prioritas dengan harga khusus. Harga jual emas di seluruh butik emas termasuk BELM Surabaya 01 (*in casu* Turut Terbanding I) adalah sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pembanding melalui prosedur penetapan harga jual emas. Harga jual emas Pembanding kepada pelanggan/pembeli adalah sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan setiap harinya oleh General Manager UBPLM ANTAM (harga harian) berdasarkan SOP-700-01 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Harga Komoditas Dalam Negeri (*vide* Bukti T1-161) dan diupload ke sistim dan website [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com), serta dapat diakses oleh publik (*vide* T1-162A s.d. T1-162H). Perumusan harga (termasuk komoditas emas) dilakukan di pagi hari dengan sebelumnya mengumpulkan data-data yang relevan, yaitu harga emas spot, nilai tukar, harga kompetitor, HPP dan posisi inventori, dan kemudian diolah serta dituangkan dalam dokumen Kertas Kerja Penetapan Harga Komoditas. Masing-masing butik emas (termasuk BELM Surabaya 01) mencetak daftar harga emas dan ketersediaan stok untuk informasi kepada pelanggan sebagaimana tertera pada Display Harga Produk LM.

55. Penetapan harga harian sesuai dengan Bukti T1-161 dan Bukti T1-162 sebagaimana diuraikan di atas Sejalan Dengan Fakta Hukum-Fakta Hukum berikut ini:

- (i) Keterangan Saksi Eddy Prasaja di bawah sumpah yang diajukan Pembanding dalam pemeriksaan perkara *a quo*: (i) setiap pagi harga emas di ANTAM berubah, disesuaikan dengan kurs dolar lalu diajukan kepada General Manager; (ii) harga ditentukan berdasarkan kurs Dolar antara lain kurs Dolar BI dan harga emas pasar domestik; (iii) setelah ditetapkan, harga diinput ke dalam sistim/website, yang dapat dilihat publik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Dari halaman 115 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, diketahui fakta hukum bahwa ANTAM (Jakarta) yang menentukan harga jual emas karena ada SOP. Transaksi bersifat tunai (*cash and carry*). *Customer Service* di butik tidak berwenang menentukan harga pembelian barang.”
- (iii) Dari halaman 125 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019, diketahui fakta hukum bahwa saksi Abdul Hadi Avicena menjelaskan bahwa harga jual emas ditentukan dari Jakarta karena ada SOP, dan butik akan diinformasikan jika ada perubahan harga. Transaksi jual beli emas bersifat *cash and carry* dan *customer service* di butik tidak berhak menentukan harga.

**56.** Terbukti, General Manager UBPLM ANTAM, selaku pihak yang berwenang menetapkan harga emas harian yang berlaku tidak pernah mengeluarkan penetapan harga diskon kepada Terbanding I. Selain itu, tidak ada satupun alat bukti yang ditunjukkan oleh Terbanding I yang membuktikan bahwa ANTAM cq UBPLM menetapkan pemberian harga diskon kepada Terbanding I. Terbukti, sekalipun Terbanding I merupakan pembeli emas dalam jumlah banyak, tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding I dalam melakukan transaksi pembelian emas. Yang terjadi adalah adanya penyimpangan-penyimpangan di lapangan yang dilakukan oleh Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV terkait pelaksanaan penjualan emas kepada Terbanding I yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam SOP penjualan produk logam mulia pada butik.

**57.** Asas konsensualitas yang menjadi dasar perikatan jual beli antara Pembanding dengan Terbanding I tercermin dari perjanjian-perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding I yaitu faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166); sedangkan kesepakatan-kesepakatan diluar dari faktur-faktur penjualan bukan kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding.

**Halaman 105 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Penyimpangan-penyimpangan terhadap SOP penjualan emas kepada Terbanding I juga diakui oleh Misdianto (*in casu* Terbanding III – pegawai Turut Terbanding VII yang di-*outsource* di BELM Surabaya-01). Dalam keterangannya di bawah sumpah, Terbanding III Mengakui Telah Melanggar Sop-Sop Pembanding yaitu SOP-700-01 tanggal 25 November 2017 dan SOP-700-02 tanggal 21 Mei 2018, baik terkait dengan faktur-faktur yang diterbitkan berdasarkan *reference* maupun penawaran harga.

59. Keterangan Misdianto (Terbanding III/Tergugat III) dapat dilihat pada hal. 91 s.d. hal. 94 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019. Misdianto menjelaskan bahwa sesuai SOP-700-01 tanggal 25 November 2017 dan SOP-700-02, tanggal 21 Mei 2018 seharusnya: (i) pelanggan perorangan datang sendiri ke butik; (ii) customer service akan menginformasikan ketersediaan barang; (iii) harga tidak bisa tawar menawar karena sudah ada list harga; (iv) kalau pelanggan setuju membeli, customer service akan meng-input data dan NPWP pelanggan; (v) akan dibuatkan *reference* yang tertera jumlah yang harus dibayarkan beserta nomor rekening bank untuk pembayaran; (vi) setelah pembayaran dilunasi, diterbitkan faktur dan barang diserahkan kepada pelanggan.

60. Dalam keterangannya yang di bawah sumpah itu, Misdianto (Terbanding III/Tergugat III mengakui adanya pelanggaran SOP-700-01 tanggal 25 November 2017 dan SOP-700-02 tanggal 21 Mei 2018 karena: (i) pembelian emas oleh Budi Said (Terbanding I/Penggugat) sejak awal (Maret 2018) tidak pernah dilakukan langsung, melainkan melalui Eksi Anggraini (Terbanding V/Tergugat V); (ii) Eksi tidak pernah ke *customer service*, melainkan langsung masuk ke ruang dalam menemui Misdianto; (iii) Misdianto atas perintah Endang Kumoro (Terbanding II/Tergugat II) membuat *reference* dan faktur, padahal itu merupakan tugas customer service; (iv) satu transfer untuk satu *reference* dan satu faktur, tetapi untuk pembelian 20 Maret 2018, Misdianto membuat dua *reference* dan dua



faktur untuk 1 transfer pembayaran; dan (v) emas diserahkan kepada Eksi (Terbanding V/Tergugat V).

**61.** Terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V:

- (i) PN Surabaya melalui Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (dikuatkan dengan Putusan Banding No. 211/Pid.B/2020/PN.Sby tanggal 21 Februari 2020 dan Putusan Kasasi No. 600K/Pid/2020 tanggal 16 Juni 2020) menyatakan Eksi Anggraeni [Terbanding V] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- (ii) PN Surabaya melalui Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019: (i) menyatakan Endang Kumoro [Terbanding II], Misdianto [Terbanding Iii], dan Ahmad Purwanto [Terbanding IV] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama; dan (ii) menghukum Endang Kumoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, Misdianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, Ahmad Purwanto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

**Tidak Masuk Akal, terdapat Bisnis di mana setiap kali Seseorang Membeli Sesuatu, pada saat itu juga Orang tersebut Langsung Mendapatkan Untung sebesar 19,14%**

**62.** Judex Facti juga menyatakan bahwa sebagai orang perorangan yang membeli emas dengan nilai triliunan, adalah wajar dan merupakan hal biasa dalam bisnis jika ada perlakuan khusus kepada Terbanding I, seperti penawaran harga yang lain (harga diskon) (*vide* pertimbangan hukum halaman 351 dan 352 Putusan *a quo*). Sesuai dengan bukti-bukti

**Halaman 107 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



dan fakta-fakta hukum di atas, jelas tidak ada dan tidak dimungkinkan adanya harga diskon kepada siapapun dan untuk pembelian berapapun.

**63.** Adalah tidak masuk akal, bisnis yang digambarkan oleh Terbanding I, dan diamini oleh Judex Facti, di mana setiap kali Terbanding I membayar, dia pada saat itu juga langsung mendapatkan untung sebesar 19,14%. Dari argumentasi yang dibangun oleh Terbanding I, ia berdalil bahwa dengan mengeluarkan uang sebesar Rp3.593.672.055.000,00, Terbanding I secara resmi (sesuai faktur-faktur) menerima 5.935 kg emas, dan secara tidak resmi akan mendapatkan tambahan sebanyak 1.136 kg emas. Artinya, terdapat keuntungan langsung sebesar 19,14% ( $\frac{1.136}{5.935} \times 100\%$ ). Artinya, begitu membeli 1 kg emas, Terbanding I akan langsung mendapatkan untung (tambahan) emas seberat 191,4 gram emas. Ini jelas bisnis yang tidak masuk akal, kalau tidak mau disebut "akal-akalan". Apalagi Terbanding V mendapatkan uang lebih dari Rp 92 miliar dari Terbanding I; dan Terbanding II serta Terbanding III (yang pada waktu itu bekerja di BELM Surabaya-01) mendapatkan uang dan barang-barang dari Terbanding V (yang berasal dari uang Terbanding I). Apakah tidak dapat diartikan bahwa justru Terbanding I/Penggugat yang mempengaruhi Terbanding V serta Terbanding II s.d. Terbanding IV untuk mendapatkan tambahan emas atas setiap kali Terbanding I melakukan pembelian emas? Sebagai tambahan, jika Pembanding memang memiliki program diskon seperti itu, Pembanding pasti mengumumkannya secara terbuka kepada seluruh konsumennya di seluruh Indonesia, tidak khusus hanya untuk Budi Said (Terbanding I).

Keliru Pertimbangan Judex Facti yang Menyatakan bahwa Faktur-faktur yang tidak Utuh Mengindikasikan Adanya Itikad Tidak Baik dari Pembanding

**64.** Tidak benar pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 316 yang menyatakan:

**Halaman 108 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berbeda dengan faktur yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Bukti P-408 sampai dengan Bukti P-415 karena faktur sebagaimana tersebut pada Bukti P-416 sampai dengan Bukti P-524 tidak utuh sehingga terlihat adanya indikasi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh dan dimanipulasi.”

**65.** Pembanding/Tergugat I adalah perusahaan milik negara yang memiliki reputasi baik. Dalam persidangan sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding yang membuat atau terlibat sehingga Bukti P-416 s.d. Bukti P-524 menjadi tidak utuh. Lagi pula, tidak ada kepentingan Pembanding membuat bukti-bukti dimaksud menjadi tidak utuh. Terbanding I pun sama sekali tidak pernah menyampaikan keluhan/klaum/protes kepada Pembanding terkait dengan penerimaan faktur-faktur yang tidak utuh tersebut.

**66.** Terjadinya faktur-faktur penjualan yang tidak utuh (*vide* Bukti P-416 s.d. Bukti P-524), menurut Endang Kumoro (Terbanding II) (*vide* hal. 89 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019), Eksi Anggraeni yang memotong faktur pada bagian bawahnya. Endang Kumoro menanyakan kepada Misdianto/Terbanding III, “Koq dipotong?” Misdianto menjawab bahwa faktur dipotong atas permintaan Eksi Anggraeni.

**67.** Pada halaman 94 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, diketahui bahwa Eksi Anggraeni yang memotong faktur-faktur dimaksud di hadapan Misdianto, yang juga pernah beberapa kali disuruh membantu memotong.

**68.** Berdasarkan bukti-bukti di atas, khususnya kedua Putusan Pidana, jelas terbukti bahwa Pembanding tidak terlibat sama sekali sehubungan dengan adanya faktur-faktur yang tidak utuh. Sayangnya, *Judex Facti* tidak mencermati secara keseluruhan kedua Putusan Pidana,

**Halaman 109 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hanya mempertimbangkan bagian-bagian yang menguntungkan Terbanding I.

Tidak berdasar Hukum dan Absurd Pertimbangan Judex Facti yang Memaknai Posisi Strategis Terbanding V/Tergugat V (karena Berada di Seputar dan Sekitar Kantor Pembanding/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II) telah Menimbulkan Kepercayaan Terbanding I/Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II

69. Judex Facti pada halaman 316 dan 317 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa P-525 adalah Surat Kuasa tgl 03.07.2018, antara Budi Said sebagai Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni sebagai Pihak Kedua, untuk melakukan tanda tangan dokumen administrasi transaksi pembelian emas batangan oleh Budi Said selaku pembeli, dimana posisi Tergugat V selain sebagai kuasa dari Penggugat juga sebagai pihak yang berada diseputar dan sekitar kantor Tergugat I dan Tergugat II sehingga posisi strategis dari Tergugat V tersebut telah menimbulkan kepercayaan kepada Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II selaku Pimpinan Butik dari Tergugat I di Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P-526 adalah Surat Kuasa (dengan kop surat berlogo Logam Mulia Antam) tgl 12.08.2018, antara Budi Said sebagai Pemberi Kuasa dan Eksi Anggraeni sebagai Penerima Kuasa, untuk melakukan pengambilan Emas Batangan di BELM Surabaya UBPP LM – PT Antam Tbk.;

Menimbang, bahwa bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat V telah menggunakan surat kuasa baku yang ada pada Tergugat I sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

**Halaman 110 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





Menimbang bahwa bukti P-527 adalah Foto kebersamaan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdianto, dan Nur Prahesti Waluyo (Yuki);

Menimbang bahwa bukti ini memberikan gambaran diantara Tergugat V dengan Tergugat lain mempunyai hubungan yang akrab;"

Menimbang, bahwa bukti P-528 yaitu Foto kebersamaan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdianto, dan Nur Prahesti Waluyo (Yuki) di salah satu restoran di Surabaya Vide Putusan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY, dan bukti P-529 adalah foto Nuning Septi Wahyuningtyas dan pejabat lainnya di rumah Eksi Anggraeni. Vide Putusan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY, dimana dari bukti-bukti tersebut ternyata diantara Eksi Anggraeni dan Para Pejabat Antam mempunyai hubungan baik."

**70.** Baik Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 (Bukti P-525 = Bukti T1-192) maupun Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-526 = Bukti T1-168) justru menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding I dan Terbanding V berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan. Perjanjian pemberian kuasa terjadi atas kehendak dan kesepakatan antara Terbanding I dan Terbanding V. Terbanding I bersedia dan sepakat menjadi funder Terbanding V dan kemudian menunjuk Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas batangan oleh Terbanding I pada Pembanding (*vide* hal. 5 Gugatan *a quo*). Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018, Terbanding V berhak menandatangani apapun sehubungan dengan transaksi pembelian emas batangan di Pembanding.

**71.** Dari bukti-bukti yang ada, justru Terbanding V/Tergugat V adalah orang kepercayaan Terbanding I karena:

- (i) Terbanding I setuju menjadi funder Terbanding V dan menunjuk Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian

**Halaman 111 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



emas batangan oleh Terbanding I pada Pembanding (*vide* hal. 5 Gugatan). Bahkan, sejak pembelian emas pertama kali pada 20 Maret 2018, sebelum Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 diberikan, Terbanding V sudah mulai dan terus menerus dipercaya oleh Terbanding I untuk mengurus administrasi pembelian emas dan penerimaan emas dari Pembanding.

(ii) Terbanding I mengakui dan membuktikan telah memberikan kepada Terbanding V Komisi sebesar Rp 10 juta per kg emas yang dibeli oleh Terbanding I dari Pembanding, dan total komisi yang diterima oleh Terbanding V adalah sebesar Rp 57.120.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta Rupiah). Terbanding I juga memberikan Insentif penjualan untuk penjualan emas pecahan 100 gram yaitu seluruhnya sebesar Rp. 34.972.000.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah). Total penerimaan komisi dan insentif oleh Terbanding V dari Terbanding I adalah sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta Rupiah) (*vide* Bukti P-547 s.d. Bukti P-602, Bukti P-603 s.d. Bukti P-656, Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019, dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019). Jumlah penerimaan ini sangat besar.

(iii) Jika Terbanding I menganggap Terbanding V sebagai staf *marketing*/karyawan Pembanding, untuk apa Terbanding I memberikan kepada Terbanding V komisi dan insentif sampai sejumlah Rp 92 miliar lebih untuk mendapatkan HARGA DISKON? Bukankah adanya komisi dan insentif ini membuktikan bahwa ada permufakatan antara Terbanding I dan Terbanding V untuk merugikan Pembanding/Tergugat I?

72. Bukti P-527 dan Bukti P-528 yang menurut pertimbangan Judex Facti merupakan foto-foto yang memberikan gambaran bahwa Tergugat V berhubungan akrab dan baik dengan Tergugat lainnya yang merupakan

**Halaman 112 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



pejabat/karyawan Pembanding. Bukti-bukti ini tidak bermakna sama sekali terkait hubungan hukum jual beli emas antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat, yang hanya (dapat) didasarkan pada perjanjian-perjanjian (faktur-faktur) antara Terbanding I dengan Pembanding (*in casu* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166). Atau, apakah dapat disimpulkan bahwa Terbanding I yang mengiming-imingi dan membayar sampai lebih dari Rp 92 miliar kepada Terbanding V agar Terbanding V mempengaruhi pejabat/karyawan Pembanding untuk mendapatkan tambahan emas dengan cara tidak wajar? Apalagi terbukti bahwa Terbanding II dan III menerima uang dan barang dari Terbanding V yang uangnya berasal dari Terbanding I/Penggugat.

Putusan-putusan Pidana terhadap Terbanding II, III, IV, dan V adalah Mengenai Tindak Pidana Penipuan secara Bersama-sama sebagaimana Diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Pengujian secara Materiil tentang Belum diserahkannya 1 ton 136 kg emas oleh Terbanding II, III, IV, dan V kepada Terbanding I/Penggugat merupakan Tanggung Jawab Masing-masing Mereka selaku Pribadi atas Perbuatan Mereka secara Pribadi. Putusan-putusan Pidana tersebut tidak Menimbulkan Hak bagi Terbanding I untuk Menuntut Ganti Rugi secara Perdata kepada Pembanding.

**73.** Judex Facti pada halaman 317–320 Putusan *a quo* memberikan pertimbangan hukum dengan merujuk pada dua putusan perkara pidana, yaitu: (i) Putusan PN No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 5 Desember 2019 (Bukti P-531) a.n. Terpidana Eksi Anggraeni (Terbanding V) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/Pid.B/2020/PT.SBY tanggal 21 Februari 2020 (Bukti P-532) Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 600K/PID/2020 tanggal 16 Juni 2020; dan (ii) Putusan PN Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 (Bukti P-533) a.n. Terdakwa Endang Kumoro (Terbanding II), Misdianto (Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (Terbanding IV).

**Halaman 113 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



74. Judex Facti mempertimbangkan bahwa berdasarkan: (i) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019, Terdakwa Eksi Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama”; dan (ii) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Terdakwa I: Endang Kumoro, Terdakwa II: Misdianto, dan Terdakwa III: Ahmad Purwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama-sama”.

75. Judex Facti juga mengutip pertimbangan pada halaman 112, 113, dan 115 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (Bukti P-531), yang menyebutkan:

- (i) Budi Said (Terbanding I/Penggugat) pernah bertemu dengan Eksi Anggraini (Terbanding V/Tergugat V), Endang Kumoro (Terbanding II/Tergugat II), dan Misdianto (Terbanding III/Tergugat III) di ANTAM [BELM Surabaya-01], Jl. Pemuda, Surabaya. Eksi Anggraini menawarkan harga Rp 530 juta per kg emas, dan Budi Said mengetahui harga tersebut di bawah harga resmi ANTAM.
- (ii) Budi Said bertanya kepada Eksi Anggraeni, Endang Kumoro dan Misdianto tentang keamanan dan keaslian emas yang dijual, serta memastikan bahwa emas tersebut bukan barang *illegal* dan bukan hasil korupsi. Karena Endang Kumoro dan Misdianto sebagai orang ANTAM mengiyakan jawaban Eksi Anggraini bahwa emas itu “bukan” barang *illegal* atau hasil korupsi, Budi Said menjadi lebih percaya dan tergerak hatinya untuk melakukan pembelian emas di ANTAM cabang Surabaya.
- (iii) Harga yang ditawarkan kedepan akan bervariasi, pembayaran dengan cara transfer ke Bank BCA atas nama ANTAM, dan emas akan diterima setelah 12 hari kerja.
- (iv) Budi Said mendapatkan penawaran secara rutin, sehingga ia mulai membeli pada 20 Maret 2018, dan terus membeli misalnya pada 22,

**Halaman 114 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23, 26, 27, dan 28 Maret 2018. Emas diterima setelah 12 hari lancar sampai bulan September 2018.

- (v) Pada 25 September 2018, Budi Said seharusnya menerima hampir 7 ton lebih, tetapi yang diterima hanya hampir 6 ton. Yang belum diterima oleh Budi Said adalah 1 ton 136 kg dengan harga Rp. 573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
- (vi) Terbukti secara materiil ada tindak penipuan yang dilakukan oleh Tergugat V (Eksi Anggraeni) terhadap hak dari Penggugat (Budi Said) berupa penyerahan emas yang telah dibeli dari pihak Tergugat I sejumlah 1.136 kg (seribu seratus tiga puluh enam kilogram).

**76.** Dengan merujuk pada Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (Bukti P-534), *Judex Facti* mempertimbangkan:

- (i) Majelis Hakim pidana menemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam halaman 113 dan 121 bahwa “total emas yang diterima oleh Budi Said Said dari 59 kali penerimaan barang, seberat 5.935 kg, terdapat kekurangan seberat 1.136 kg”, seharga Rp 573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
- (ii) Karena perkara pidana telah melakukan pengujian secara materiil terhadap kebenaran atas belum diserahkannya 1 ton 136 kg emas yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I (Pembanding) yang dalam ini diwakili oleh Tergugat II dan kawan-kawannya, kebenaran terhadap fakta hukum tersebut tidak terbantahkan kebenarannya menurut hukum.

**77.** Mungkin karena sangat bernafsu pada kedua putusan pidana di atas, *Judex Facti* kembali mengulangi pertimbangan hukumnya di atas pada halaman 347 s.d. 349 Putusan *a quo*.

**Halaman 115 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**78.** Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada: (i) halaman 317 – 320; dan (ii) pengulangan pertimbangan hukum dimaksud pada halaman 347 s.d. 349; serta (iii) pada halaman 356 Putusan *a quo* yang mempertimbangkan Bukti T1-186 s.d. Bukti T1-188 (sama dengan Bukti P-531, Bukti P-532 dan Bukti P-534). Judex Facti mengabaikan/mengenyampingkan fakta hukum tentang hubungan hukum antara Terbanding I dan Pembanding, yaitu bahwa Perikatan Jual Beli antara Terbanding I dan Pembanding Hanyalah yang tertuang dalam faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166).

**79.** Berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524) terbukti (dan diakui oleh Pembanding dan Terbanding I serta semua Terbanding lainnya) bahwa: (i) Pembanding telah menerima pembayaran dari Terbanding I seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500; dan (ii) Terbanding I telah menerima seluruh emas yang dibelinya seberat 5.934,295 kg. Jumlah uang dan jumlah emas ini adalah sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Dengan demikian, kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding I, telah diselesaikan.

**80.** Pengujian secara materiil oleh Majelis Hakim:

(i) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 a.n. Endang

Kumoro (*in casu* Terbanding II), Misdianto (*in casu* Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (*in casu* Terbanding IV); dan

(ii) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 a.n. Eksi Anggraeni (*in casu* Terbanding V);

adalah terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Surabaya kepada Terbanding II s.d. Terbanding V tentang telah terjadinya tindak pidana penipuan secara bersama-sama (sebagaimana diatur dan

**Halaman 116 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP) karena tidak diserahkannya emas yang dibeli Terbanding I seberat 1 ton 136 kg.

**81.** Sesuai prinsip hukum yang berlaku, Terbanding II s.d. Terbanding V, selaku pelaku tindak pidana penipuan secara bersama-sama terhadap Terbanding I, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding I berdasarkan asas *naturlijk person*. Pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Terbanding I atas kesalahan pidana yang dilakukan oleh Terbanding II s.d. Terbanding V secara bersama-sama.

**82.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan "Pembanding yang diwakili oleh Terbanding II dkk" belum menyerahkan kekurangan emas kepada Terbanding I dari seluruh pembelian, yaitu seberat 1.136 kg, jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Lagi pula, sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Pembanding adalah Direksi Pembanding; sedangkan untuk penetapan harga jual emas retail di Pembanding, sesuai SOP, adalah merupakan kewenangan General Manager UBPP LM.

Dua Putusan Pidana Menjadi Senjata Andalan Judex Facti untuk Menolak Bukti-Bukti Pembanding

**83.** Judex Facti berulang-ulang menggunakan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 sebagai dasar bahwa Terbanding I memiliki hak tagih kepada Pembanding sejumlah 1.136 kg emas. Karena itu, Judex Facti berulang-ulang mengenyampingkan bukti-bukti Pembanding dengan alasan adanya putusan-putusan pidana yang menghukum Terbanding II s.d. Terbanding V.

**Halaman 117 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



84. Judex Facti pada halaman 352 Putusan, misalnya, menyatakan bahwa Bukti T1-163 (Surat nomor 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019) tidak bernilai apapun di depan hukum apabila dikaitkan dengan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 yang dijatuhkan terhadap Terbanding II s.d. Terbanding IV. Tanpa perlu membahas kembali kedua putusan pidana yang menjadi andalan Judex Facti, keberatan-keberatan Pembanding tentang kedua putusan pidana sebagaimana diuraikan pada alinea-alinea (butir 63 s.d. 72) terdahulu harap dianggap kembali diulangi dalam menanggapi pertimbangan Judex Facti pada halaman 352 Putusan.

Judex Facti Sangat “Luar Biasa” karena “Berkenan” menghukum Perusahaan milik Negara sebesar Rp 500 miliar untuk Kerugian Immateriil Pengganti “Ongkos” Rawat Jalan Terbanding I

85. Judex Facti pada halaman 320 Putusan *a quo* mempertimbangkan bahwa Bukti P-538 s.d. Bukti P-541 bertujuan untuk membuktikan terganggunya kesehatan Penggugat/Terbanding I akibat tidak diserahkannya emas pembelian sebanyak 1.136 kg oleh Tergugat I, II, III dan IV. Bukti-bukti dimaksud adalah:

- (i) Surat Permohonan Resume Kesehatan tanggal 19.09.2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan (Bukti P-538);
- (ii) Surat Permohonan Resume Kesehatan tanggal 04.10.2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan (Bukti P-539);
- (iii) Surat tanggal 18.11.2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan (Bukti P-540); dan

Halaman 118 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



(iv) Surat Keterangan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo No. 482/RSKV/XI/2019 tanggal 21.11.2019 oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, diketahui Direktur Pelayanan Medis, isinya menerangkan Budi Said benar menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) sejak tanggal 25.04.2019 s.d. tanggal 07.11.2019 (Bukti P-541).

**86.** Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang Bukti P-538 s.d. Bukti P-541 tersebut di atas jelas keliru, tidak berdasar hukum, dan tidak logis. Bukti P-541 hanya menerangkan Terbanding I benar menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ) sejak tanggal 25 April 2019 s.d. 7 Nopember 2019. Tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding I menjalani rawat jalan karena memang terganggu kesehatan jiwanya atau gangguan kesehatan lain. Kalaupun benar Kesehatan jiwanya terganggu atau ada gangguan kesehatan, tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa gangguan jiwa atau kesehatan itu adalah sebagai akibat langsung dari tidak diserahkannya emas sebanyak 1.136 kg tersebut.

**87.** Terbanding I tidak pernah membuktikan bahwa: (i) ia dirawat jalan karena gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan; dan (ii) gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan itu (jika benar terjadi) merupakan akibat langsung dari tidak adanya penyerahan emas sebanyak 1.136 kg tersebut (jika benar ada gangguan kejiwaan atau gangguan kesehatan lain, bisa saja hal tersebut sebagai akibat dari peristiwa lain yang dialami oleh Terbanding I). Lagi pula, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Bukan Surat Keterangan Gangguan Jiwa/ Demensia sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Penjelasan Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), sebagai fakta medis yang diyakini benar sesuai pertanggungjawaban profesi dokter.

**88.** *Judex Facti* juga mempertimbangkan bahwa akibat kasus hukum tidak diserahkannya emas pembelian Penggugat dari Tergugat I

**Halaman 119 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



berdampak hukum banyak proyek Penggugat tidak berjalan, termasuk proyek sebagaimana tersebut pada Bukti P-545 dan Bukti P-546, yaitu:

- (i) Risalah Rapat Rencana Proyek Budidaya Udang di Sumbawa dan Jember tanggal 16.04.2018 (Bukti P-545); dan
- (ii) Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Tambak Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan di Jember, Jawa Timur a.n. Budi Said Surabaya tanggal 30.06.2020 (perhatikan poin 5.5.1: Proyeksi Laba Rugi, berikut lampiran legalitas dan penjelasannya (Bukti P-546).

**89.** Pertimbangan *Judex Facti* pada alinea sebelumnya tidak logis/absurd. Kedua bukti dimaksud sama sekali tidak membuktikan bahwa kedua proyek tersebut (apalagi kalau disebutkan banyak proyek) tidak berjalan sebagai akibat langsung dari tidak adanya penyerahan atas 1.136 kg emas.

Dua Putusan Perkara Perdata pada PN Surabaya yang Dijadikan Rujukan oleh *Judex Facti* Sama Sekali tidak Ada Relevansinya dalam Perkara *a quo*

**90.** *Judex Facti* pada halaman 329 Putusan *a quo* menyatakan bahwa terdapat dua putusan perkara sejenis yang berkaitan dengan perkara *a quo* dimana Tergugat I digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua putusan dimaksud adalah: (i) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY tanggal 01.04.2020 (Bukti P-666); dan (ii) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY tanggal 24.08.2020 (Bukti P-667).

**91.** Putusan-putusan perdata Bukti P-666 dan Bukti P-667 patut dikesampingkan karena jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan pemeriksaan perkara *a quo*.

*Judex Facti* Menyatakan bahwa Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166

**Halaman 120 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



adalah sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524. Sehingga jika Judex Facti konsisten, jelas Terbukti bahwa Seluruh Transaksi telah Tuntas Dilaksanakan oleh Pembanding

**92.** Terkait Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I, Judex Facti memberikan pertimbangan sebagai berikut (*vide* halaman 347 Putusan *a quo*):

"Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut sama secara keseluruhan dengan 116 (seratus enam belas) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai dengan P-408 sampai dengan bukti P-524; [penebalan kata-kata sengaja dilakukan]

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memperlihatkan hubungan hukum pembelian emas antara Penggugat dengan Tergugat I baik secara langsung maupun melalui Tergugat V; [penebalan kata-kata sengaja dilakukan]

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan bukti P-408 sampai dengan P-524 sehingga dengan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis maka bukti Tergugat I yang ditandai T.1-1 sampai dengan T.I-156 dianggap telah dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah terangkum pula dalam pertimbangan hukum perkara pidana dimana Tergugat II, II, III, IV dan V telah diajukan sebagai Terdakwa karena tindak pidana Penipuan dimana berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum tersebut diatas yang telah mempertimbangkan sebagai berikut;"

**93.** Terhadap Bukti P-408 s.d. Bukti P-524, Judex Facti hanya sekedar atau secara sederhana membandingkan Bukti P-408 s.d. Bukti P-415 (faktur-faktur yang utuh di mana semua bagian faktur tersebut dapat  
**Halaman 121 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



dibaca dan terlihat dengan jelas) dengan Bukti P-416 s.d. P-524 (faktur-faktur yang tidak utuh), dan mengambil kesimpulan bahwa perbedaan kondisi faktur yang utuh dan tidak utuh menunjukkan Pembanding (dan Terbanding II, III, dan IV) mempunyai itikad tidak baik atau dimanipulasi (*vide* halaman 316 Putusan *a quo*).

**94.** Tepat pertimbangan Judex Facti yang mengatakan bahwa Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (bukti Pembanding/Tergugat I) sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524 (bukti Terbanding I/Penggugat). Yang tidak tepat adalah adanya faktur yang tidak utuh, tidak menunjukkan adanya itikad tidak baik atau manipulatif dari Pembanding. Adanya faktur-faktur yang tidak utuh, sesuai dengan kedua Putusan Pidana (Bukti P-532 dan Bukti P-534) adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding V (bukan Pembanding) yang notabene adalah kuasa Terbanding I, dan mendapatkan komisi dan insentif dari Terbanding I hingga lebih dari Rp 92 miliar. Lagi pula, Terbanding I nyatanya tidak pernah menyampaikan keluhan/protes/klaim kepada Pembanding sehubungan dengan faktur-faktur yang dinyatakan tidak utuh tersebut.

**95.** Sesuai dengan pertimbangan Judex Facti, Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (bukti Pembanding/Tergugat I) sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524 (bukti Terbanding I/Penggugat). Jika Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya tersebut, jelas terbukti bahwa seluruh transaksi telah tuntas dilaksanakan oleh Pembanding karena:

- (i) Hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat adalah berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524).





- (ii) Berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524), Terbanding I sudah membayar, dan Pembanding sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp3.595.311.290.500,00 (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding I mengakui hal ini).
- (iii) Berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524), Pembanding sudah menyerahkan, dan Terbanding I sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.934,295 kg (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding I mengakui hal ini).

Bukti T1-157 dan Bukti T1-159 Merupakan Turunan dari Faktur-faktur Penjualan. Tidak relevan Bukti P-534 (Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 a.n. Tergugat II, III, dan IV) yang Digunakan Judex Facti untuk Membantah Bukti T-157 dan Bukti T-158

- 96.** Tidak benar dan menyesatkan pertimbangan Judex Facti pada halaman 349 s.d. 350 Putusan *a quo* yang pada intinya menyatakan:
- (i) Bukti T1-157 adalah Rekapitulasi transaksi pembelian Emas atas nama Penggugat pada Butik Emas LM, namun tidak bertanggung sehingga tidak diketahui kapan dibuatnya bukti tersebut.
- (ii) Dalam perkara pidana atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V, khususnya pada Bukti P-534 (Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019):
- Perkara itu menyangkut emas Antam yang belum diterima Budi Said sebanyak 1 ton 136 kg yang nilainya sesuai surat keterangan sebesar Rp573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kiriman bulan Oktober 2018, Budi Said tidak lagi menerima barang, dan diberikan surat keterangan tanggal 6 November 2018, yang menerangkan Budi Said masih memiliki emas di ANTAM sejumlah 1.186 kg, yang akan dikirim pada 8 November 2018 sebanyak 100 kg, pada 16 November 2018 sebanyak 325 kg, pada 23 November 2018 sebanyak 200 kg, pada 30 November 2018 sebanyak 200 kg, pada 7 Desember 2018 sebanyak 200 kg, dan pada 14 Desember 2018 sebanyak 161 kg, sehingga klop dengan catatan Budi Said. Urusan selesai apabila semuanya sudah diterima oleh Budi Said.
- Berdasarkan surat keterangan tanggal 6 November 2018, seharusnya pada 8 November 2018 Budi Said menerima 100 kg. Emas seberat 100 kg baru diterima pada 12 November 2018.

(iii) Bukti T1-157 tidak menjawab adanya kekurangan emas pembelian Terbanding I/Penggugat sejumlah 1 ton 136 kg sebagaimana ditemukan terlebih dahulu oleh hakim dalam perkara pidana atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V.

**97.** Bukti T1-157 memang tidak bertanggal karena hanya merupakan Rekapitulasi Transaksi Pembelian Emas atas nama Terbanding I/Penggugat. Bukti T1-157 adalah rekapitulasi atau ringkasan dari Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang menurut *Judex Facti* sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). *Judex Facti* mengabaikan/mengenyampingkan fakta hukum bahwa Perikatan Jual Beli antara Terbanding I dan Pembanding Hanyalah yang tertuang dalam faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166). Berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 terbukti (dan diakui oleh Pembanding dan Terbanding I serta semua Terbanding lainnya): (i) Pembanding telah menerima pembayaran dari Terbanding I seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500; dan (ii)

**Halaman 124 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I telah menerima seluruh emas yang dibelinya seberat 5.934,295 kg. Jumlah uang dan jumlah emas ini adalah sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Dengan demikian, kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding I, telah diselesaikan.

**98.** Baik Bukti T1-157 maupun Bukti T1-159 hanyalah turunan dari Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang menurut *Judex Facti* sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). Kedua bukti tersebut memang tidak memberikan jawaban atas kekurangan emas yang harus diterima oleh Terbanding I. Bukti T1-159 menggambarkan bahwa emas yang dibeli oleh Terbanding I telah dikeluarkan (*di-mutasi out*) dari tempat penyimpanan (brankas) Turut Tergugat I dan telah diserahkan kepada Terbanding I. Mutasi *out* ini sesuai dengan faktur-faktur penjualan, yaitu Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang menurut *Judex Facti* sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). Baik Bukti T1-157 maupun Bukti T1-159 memang tidak memberikan jawaban atas kekurangan emas yang harus diterima oleh Terbanding I karena (sesuai dengan bukti-bukti yang ada) senyatanya tidak ada kekurangan emas yang harusnya diterima oleh Terbanding I.

**99.** Sekadar catatan, *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum juga teledor dan tidak cermat karena berulang kali menyebutkan Perkara Pidana 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 atau di bagian lain disebutkan perkara pidana "ATAS NAMA TERGUGAT I". Padahal jelas-jelas bukan Pembanding/Tergugat I yang didakwa dan dihukum dalam perkara-perkara pidana tersebut, karena jelas perkara-perkara tersebut adalah mengenai tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP) dimana Pembanding selaku badan hukum tidak mungkin didakwa dengan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam kedua Putusan Pidana *a quo*, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang

**Halaman 125 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan, antara lain dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa (*in casu* Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto) dapat mengurangi kredibilitas PT Aneka Tambang Tbk. (Pembanding).

SOP-SOP ANTAM adalah Aturan Baku yang Mengikat Karyawan, Karyawan *Outsource*, serta Setiap Pembeli Produk Logam Mulia, termasuk Terbanding I/Penggugat

**100.** Pembanding keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* tentang Bukti T1-160 dan Bukti T1-161 (*vide* halaman 351 Putusan) yang menyatakan kedua bukti dimaksud bersifat internal, tidak mengikat Penggugat dan juga tidak berdampak pada asas konsensualitas atas perjanjian antara Penggugat (Terbanding I) dengan Tergugat I (Pembanding) yang diwakili oleh pejabat kompetennya Tergugat II (Terbanding II). Kedua bukti dimaksud adalah: (i) SOP-803-06 tanggal 1 Januari 2018 tentang Penerimaan Reseler Baru (Bukti T1-160); dan (ii) SOP-700-01 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penetapan Harga Komoditas Dalam Negeri (Bukti T1-161).

**101.** Pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas jelas keliru dan tidak logis karena prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam kedua SOP tersebut adalah aturan baku yang bukan saja mengikat karyawan Pembanding, tetapi juga mengikat karyawan perusahaan *outsource* yang ditempatkan di kantor Pembanding, serta mengikat setiap pembeli produk logam mulia, termasuk Terbanding I. Bukti T1-160 dan T1-161 ini bersesuaian dengan keterangan saksi dari Pembanding termasuk fakta hukum yang ada dalam putusan pidana. Bukti ini juga menjelaskan prosedur transaksi pada Pembanding yang dilanggar oleh Terbanding II s.d. Terbanding V, sehingga tindakan mereka menjadi tanggungjawab mereka pribadi, di mana Pembanding yang justru dirugikan dalam hal ini.

**Halaman 126 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**102.** Pada halaman 115 Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Majelis Hakim mempertimbangkan Bukti P1-161 sebagai berikut:

“Bahwa yang menentukan harga adalah PT Antam dari Jakarta karena ada SOP. Intinya itu sebetulnya tunai cash and carry dari sini disebutkan display harga LM diinformasikan dari Jakarta - Pulo Gadung di email kalau ada perubahan harga, ini harga dari Jakarta. Customer Service tidak memiliki wewenang menentukan harga pembelian barang;”

**103.** Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa hakim perkara pidana mempunyai pertimbangan bahwa harga tidak bisa ditentukan oleh sembarang pihak dan SOP tersebut mengikat ke internal maupun ke pihak luar karena merupakan kebijakan dari Pembanding. Faktanya harga resmi tersebut selalu dipublikasikan secara terbuka oleh Pembanding dan dapat diakses oleh siapapun. Sehingga menjadi aneh kalau ada orang lain yang bertransaksi terhadap barang milik Pembanding dengan harganya sendiri.

**104.** Hal serupa juga menjadi fakta hukum dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 pada halaman 125 bagian kesimpulan fakta hukum bahwa:

“-Bahwa menurut saksi Abdul Hadi Aviciena yang menentukan harga adalah PT Antam dari Jakarta karena ada SOP. Intinya itu sebetulnya tunai cash and carry dari sini disebutkan display harga LM diinformasikan dari Jakarta - Pulo Gadung di email kalau ada perubahan harga, ini harga dari Jakarta. Customer Service tidak memiliki wewenang menentukan harga pembelian barang.

-Bahwa SOP itu sudah masuk dalam sistem. Intinya customer itu beli di Butik, dia bayar cash dulu baru diambil. Jadi tidak dimungkinkan

**Halaman 127 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manakala cash and carry atau bayar barang baru diterima 12 hari kemudian.”

**105.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi bukti bahwa hakim kurang dalam pertimbangan hukumnya dan tidak secara utuh melihat atau mempertimbangkan putusan tersebut. Akibatnya, pertimbangannya pun dalam putusan perkara aquo menjadi keliru.

**106.** Pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan SOP-SOP Pembanding tidak berdampak pada asas konsensualitas atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat/Terbanding I dengan Tergugat I/ Pembanding merupakan pertimbangan yang sangat keliru. Alasannya, SOP-SOP tersebut, khususnya tentang penetapan harga, diterapkan secara konsisten pada Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, yang menurut Judex Facti sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524).

**107.** Sebagaimana telah dijelaskan pada banyak bagian dalam Memori Banding ini, hubungan hukum antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding/ Tergugat I sehubungan dengan pembelian emas di BELM Surabaya-01 lahir dari faktur-faktur pembelian emas oleh Terbanding I (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, yang menurut Judex Facti sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). Dengan demikian, asas konsensualitas yang sah dan mengikat secara hukum sehubungan dengan perjanjian jual beli emas antara Terbanding I dan Pembanding adalah Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166).

**108.** Sesuai faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, Pembanding dan Terbanding I menyepakati total (berat dan gramasi/satuan ukuran berat) emas yang dibeli oleh Terbanding I, total harga yang dibayarkan, serta penyerahan emas yang dibeli. Selain itu, dalam faktur juga dimuat keterangan mengenai nama dan alamat pembeli, nomor faktur, tanggal pembelian, nomor referensi, cara pembayaran,





lokasi pembelian, dan kolom penyerahan oleh Loker Butik (Kluis) dan tanda tangan pelanggan/pembeli pada kolom "Diterima Pembeli".

**109.** Harga yang tertera dalam faktur-faktur (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166) adalah harga jual resmi Pembanding yang ditetapkan oleh Pembanding cq. UBPP LM berdasarkan prosedur penetapan harga sebagaimana dimaksud dalam Bukti T1-161.

**110.** Selain transaksi berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, tidak ada lagi perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding I. Berdasarkan faktur-faktur ini, baik Pembanding maupun Terbanding telah menyelesaikan kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya.

**111.** Juga keliru pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terbanding II sebagai pejabat yang kompeten mewakili Pembanding dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I (sehubungan dengan transaksi pembelian emas oleh Terbanding I). Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar ANTAM, yang berhak mewakili PT ANTAM Tbk. Sedangkan untuk penentuan harga emas per hari adalah sesuai Bukti T-161 tentang prosedur penetapan harga jual logam mulia. Lagi pula, dunia usaha akan hancur jika Pengadilan mengakui praktik yang dijalankan Tergugat V di mana terdapat orang lain yang bisa seenaknya menentukan harga dari suatu barang orang lain. Sangat berbahaya dan juga menghancurkan jika tindakan-tindakan oknum yang menyimpang dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya malah dianggap sebagai kesalahan majikannya (perusahaan). Praktik kejahatan seperti ini jika dibiarkan akan menimbulkan kekacauan, sehingga Pengadilan seharusnya menghentikan bentuk kejahatan seperti ini.



Sekali lagi, Tidak Pernah Ada Harga Diskon. Judex Facti telah Memaksakan Praktik yang Mungkin Terjadi pada Transaksi Umum pada Transaksi yang Berlaku pada ANTAM

**112.** Judex Facti pada halaman 351 dan 352 Putusan a quo memberikan pertimbangan terhadap Bukti T1-162A s.d. Bukti T1-162H sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan ahli yang diajukan oleh Penggugat, dalam hukum perjanjian kesepakatan harga yang dipedomani adalah ketika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga bukti-bukti tersebut hanya sebagai pedoman.
- (ii) Terbanding I/Penggugat selaku orang perorangan yang membeli emas dalam jumlah yang banyak dengan harga triliunan Rupiah. Tentu ada perlakuan khusus sebagai buyer terbesar sehingga penawaran harga yang lain yang disebut sebagai harga diskon kepada pembeli seperti Penggugat adalah hal wajar dan sering terjadi dalam transaksi bisnis. Bukti-bukti tersebut telah disimpangi karena berlaku hukum pasar dalam proses penjualan berupa penawaran dan pembelian.
- (iii) Harga emas yang dijual kepada Penggugat masih berada dalam batas wajar.

**113.** Bukti T1-162A s.d. T1-162H adalah penetapan harga dasar emas dan bahan-bahan dasar penetapan harga per hari untuk bulan Februari 2018 serta bulan April s.d. Desember 2018.

**114.** Pertimbangan Judex Facti di atas jelas keliru dan tidak berdasar karena:

- (i) Benar bahwa harga yang dipedomani adalah ketika terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Sesuai dengan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524), harga yang

**Halaman 130 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati adalah sebagaimana tercantum dalam faktur-faktur dimaksud. Tidak ada harga yang lain selain dari yang tertulis dalam faktur-faktur tersebut.

- (ii) Perjanjian antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I adalah faktur-faktur penjualan yaitu Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, dan bukan berdasarkan "keepakatan lisan". Perjanjian dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian dalam hal terjadi sengketa hukum.
- (iii) Sesuai dengan faktur-faktur di atas, Pembanding telah menyerahkan seluruh emas yang dibeli kepada Terbanding I, sesuai dengan harga tersebut dalam faktur-faktur. Jumlah pembayaran tersebut sesuai juga dengan bukti-bukti pembayaran oleh Terbanding I, yaitu Bukti P-20 s.d. Bukti P-331 dan Bukti P-332 s.d. Bukti P-401, serta pengakuan Terbanding I dalam gugatannya yang menyatakan Terbanding I telah membayar kepada Pembanding sejumlah Rp3.593.672.055.000,- (tiga triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu Rupiah) dan telah menerima emas dari Pembanding seluruhnya sebanyak 5.935 kg (*vide* angka 35 hal. 38 Gugatan *a quo*).
- (iv) Jika di suatu bidang usaha mungkin sering terjadi adanya diskon untuk pembelian dalam jumlah besar, tidak dengan sendirinya pembelian dalam jumlah besar pasti mendapatkan diskon di bidang usaha lainnya. Contohnya di ANTAM. Harga emas per hari sudah ditentukan dan disampaikan terbuka melalui portal/*website* ANTAM. Harga emas yang dinyatakan oleh *Judex Facti* berlaku sesuai hukum pasar dalam proses penjualan berupa penawaran dan pembelian tidak berlaku dalam jual beli emas pada Pembanding. Harga ditetapkan sesuai rumus dan pedoman yang telah diatur oleh UBPP LM PT ANTAM Tbk. Terbanding I/Penggugat bukan satu-satunya pembeli dalam jumlah besar, dan tidak pernah ada yang

**Halaman 131 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan harga diskon. Sesuai SOP yang ada, bahkan Direksi ANTAM tidak berhak memberikan harga diskon. Lagi pula, Judex Facti hanya berasumsi dan tidak memberikan rujukan apapun untuk mengatakan “harga emas yang dijual kepada Penggugat masih berada dalam batas wajar”.

(v) Jika surat keterangan tertanggal 06 November 2018 (Bukti P-14) dan surat keterangan tertanggal 16 November 2018 (Bukti P-15) yang dianggap sebagai dasar adanya kewajiban penyerahan emas oleh Pembanding kepada Terbanding I, surat-surat tersebut dapat dikatakan sebagai bukti rekayasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Pembanding, karena:

- Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Pembanding;
- Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, format dan isi surat Bukti P-14 dan Bukti P-15 dibuat oleh Terbanding I yang diberikan kepada Terbanding V untuk ditandatangani oleh Terbanding II.
- Tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan bahwa Terbanding I/Penggugat pernah membayar uang sebesar Rp573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk pembelian emas seberat 1.136 kg;
- Terbanding V/Tergugat V menerima uang komisi dan insentif dari Terbanding I/Penggugat yang jumlahnya lebih dari Rp 92 miliar;
- Dapat disimpulkan bahwa Terbanding II s.d. Terbanding IV (Tergugat II s.d. Tergugat IV) tidak bertindak untuk kepentingan ANTAM ketika menerbitkan Bukti P-14 dan Bukti P-15, karena mereka menerima uang dan barang (yang demikian besar jumlahnya) dari Terbanding V (yang uangnya berasal dari

**Halaman 132 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Terbanding I/Penggugat). Sangat wajar mengatakan bahwa Terbanding II dan III, yang pada waktu itu bekerja di ANTAM, sudah berada di bawah pengaruh Budi Said (Terbanding I/Penggugat);

**115.** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tepat jawaban Pembanding yang disampaikan dalam surat nomor 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019 (*vide* Bukti T1-163 = Bukti P-19) yang antara lain menyatakan: (i) terdapat perbedaan antara harga resmi yang dipublikasikan di website [www.antam.com](http://www.antam.com) dan [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) yang dapat diakses siapapun dengan harga pada surat oleh Terbanding II (Bukti P-15); dan (ii) Pembanding tidak pernah memberikan diskon emas (retail) kepada pelanggan manapun dan harga yang berlaku sesuai dengan harga yang diumumkan secara resmi oleh Pembanding di website Pembanding yaitu [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com). Bahwa harga emas ANTAM bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang hendak membeli emas ANTAM dapat dilihat pada Bukti T1-164 (Print out link website Pembanding. Dari Bukti T1-164 setiap orang dapat melihat berapa harga emas pada hari itu dan termasuk ketersediaan emas untuk ukuran yang dikehendaki. Semua yang sedemikian transparan bagaimana mungkin diabaikan oleh Judex Facti....

Judex Facti Sekadar Menyatakan Pembanding Menggunakan secara Manipulatif Surat Kuasa Bukti T1-168 TANPA Ada Penjelasan tentang Kenapa Pembanding Disebut Berbuat Manipulatif, atau Apa Perbuatan Pembanding yang dapat Dikategorikan sebagai Manipulatif

**116.** Pertimbangan hukum Judex Facti keliru dan tidak jelas terhadap Bukti T1-168 yaitu Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2018 dari Terbanding I kepada Terbanding V, yang intinya menyatakan:



- (i) Judex Facti merujuk pada temuan hakim pidana dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 yang menyebutkan:
- Walau telah mulai membeli emas sejak 20 Maret 2018, baru di bulan Agustus 2018 Terbanding I diminta untuk membuat surat kuasa oleh dan kepada Terbanding V untuk keperluan administrasi pada ANTAM. Surat kuasa tersebut berlaku mulai 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Desember 2018.
  - Terdapat surat kuasa dari Terbanding I kepada Terbanding V di atas kop surat ANTAM. Menjawab pertanyaan Terbanding I tentang maksud adanya surat kuasa ganda tersebut, Terbanding V menjelaskan bahwa itu untuk kepentingan administrasi ANTAM.
- (ii) Terjadi penggunaan bukti surat kuasa secara manipulatif oleh Tergugat V bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II, padahal hal itu tidak dibutuhkan oleh Penggugat atau dengan kata lain tidak ada urgensi hukumnya kepada Penggugat.

**117.** Pertimbangan hukum Judex Facti terhadap Bukti T-168 menyesatkan. Judex Facti mengenyampingkan fakta hukum bahwa tanpa adanya Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 20183 (Bukti T1-168), sejak pertama kali melakukan transaksi jual beli emas dengan Pembanding, mulai 20 Maret 2018, Terbanding I sendiri mengakui sudah menggunakan Terbanding V sebagai kuasa Terbanding I. Judex Facti juga mengenyampingkan fakta hukum bahwa untuk memformalkan secara tertulis kuasa yang diberikan, Terbanding I kemudian memberikan kepada Terbanding V Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 untuk menandatangani apapun sehubungan dengan transaksi pembelian emas batangan di Pembanding (*vide* Bukti P-525 = Bukti T1-192). Berdasarkan perbuatan-perbuatan mewakili yang dilakukan Terbanding V sejak semula, yang kemudian diformalkan dengan kedua surat kuasa, terbukti bahwa Terdapat Hubungan Hukum antara Eksi Anggraeni (Terbanding V/Tergugat





V) dengan Terbanding I berupa Perjanjian Pemberian Kuasa yang melahirkan perwakilan.

**118.** Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menyatakan bahwa terjadi

penggunaan bukti surat kuasa secara manipulatif oleh Tergugat V bersama dengan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, tanpa menyebutkan tindakan manipulatif apa yang telah dilakukan oleh Pembanding. Padahal, justru Terbanding I yang telah melakukan tindakan manipulatif yaitu, sesuai SOP Pembanding, baik saat pembelian maupun penyerahan emas, pembeli harus datang langsung ke butik. Kenyataannya, Terbanding I yang dibantu oleh Terbanding V, serta Terbanding I s.d. IV melanggar SOP Pembanding, yaitu Terbanding I sejak pertama membeli emas pada Pembanding sudah menggunakan Terbanding V sebagai kuasanya tanpa ada surat kuasa tertulis. Sebagai tambahan, surat kuasa adalah bukti bahwa Terbanding V dalam transaksi tersebut adalah wakil/kuasa dari Terbanding I, bukan sebaliknya dianggap sebagai wakil/kuasa Pembanding. Penggugat adalah seorang pengusaha besar di Surabaya yang tentu sangat memahami fungsi suatu surat kuasa, apalagi Terbanding I sendiri sudah mengakui sejak awal bahwa ia menggunakan Terbanding V untuk melakukan pengurusan terhadap transaksinya tersebut.

Bukti T1-193 s.d. Bukti T.1-198 Makin Menegaskan bahwa Tidak Mungkin Ada Pembelian Emas Seperti yang Disebutkan dalam Bukti P-15

**119.** Judex Facti pada halaman 358 Putusan *a quo* hanya menyatakan bahwa Bukti T1-193 s.d. Bukti T1-198 berkaitan dengan penentuan harga emas dari pihak Tergugat I (Pembanding), tanpa dapat mengelaborasi lebih lanjut pertimbangannya. Bukti T1-193 s.d. Bukti T1-198 berturut-turut adalah harga emas batangan pecahan 1000 gram di Pembanding pada

**Halaman 135 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, 23, dan 30 November 2018, serta tanggal 07, 14, dan 21 Desember 2018.

**120.** Bukti T1-193 s.d. Bukti T1-198 sesungguhnya untuk makin menegaskan bahwa tidak mungkin ada transaksi pembelian emas sebagaimana

disebutkan dalam Bukti P-15, Surat Keterangan tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Endang Kumoro (Terbanding II). Bukti P-15 ini menyebutkan: (i) Budi Said melakukan transaksi pembelian emas sebesar 1.136 kg x Rp 505 juta [per kg] = Rp 573.680.000.000,00; dan (ii) jadual penyerahan pada 16.11.2018 (325kg), 23.11.2018 (200kg), 30.11.2018 (200kg), 07.12.2018 (200kg), 14.12.2018 (161kg), dan 21.12.2018 (50kg).

**121.** Berulang kali diuraikan dalam Memori ini, Pembanding selalu dan hanya menggunakan harga resmi sebagaimana yang tercantum dalam faktur-faktur serta tidak ada transaksi yang menggunakan harga diskon. Bukti-bukti tersebut menunjukan harga yang seharusnya dan bukan harga yang tercantum dalam Bukti P1-15. Juga telah dibuktikan, sesuai SOP, harga emas ditentukan per hari untuk transaksi pada hari itu. Adanya Bukti T1-193 s.d. Bukti T1-198 menunjukkan bahwa pada tanggal-tanggal penyerahan emas yang disebutkan dalam Bukti P-15 (16, 23, dan 30 November 2018, serta 07, 14, dan 21 Desember 2018) ada harga yang berlaku pada hari-hari tersebut. Dengan demikian, Pembanding tidak mungkin membuat surat keterangan seperti Bukti P-15.

**122.** Lagi pula, sebagaimana disampaikan pada bagian-bagian sebelumnya, Surat tertanggal 06 November 2018 (Bukti P-14) dan surat tertanggal 16 November 2018 (Bukti P-15) dapat dikatakan sebagai bukti rekayasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Pembanding karena:

- (i) kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Pembanding;

**Halaman 136 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



- (ii) format dan isi surat Bukti P-14 dan Bukti P-15 dibuat oleh Terbanding I yang diberikan kepada Terbanding V untuk ditandatangani oleh Terbanding II;
- (iii) tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan bahwa Terbanding I pernah membayar uang sebesar Rp 573.680.000.000,00 untuk pembelian emas seberat 1.136 kg;
- (iv) Terbanding V/Tergugat V menerima uang komisi dan insentif dari Terbanding I/Penggugat yang jumlahnya lebih dari Rp 92 miliar;
- (v) Terbanding II dan III tidak bertindak untuk kepentingan ANTAM ketika menerbitkan Bukti P-14 dan Bukti P-15, karena menerima uang dan barang dari Terbanding V (yang uangnya berasal dari Terbanding I).

Judex Facti Mengabulkan Petitum Angka 2 dan 3 Gugatan tanpa Didasari Alasan Hukum

**123.** Judex Facti dalam Putusan *a quo* tidak memberikan alasan hukum dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 Gugatan, yang meminta agar Pembanding, Terbanding II s.d. Terbanding V dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I dan agar Pembanding bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan akibat hukum yang dilakukan Terbanding II s.d. Terbanding IV.

**124.** Judex Facti tidak menjelaskan atau menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang telah terpenuhi hingga Judex Facti menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I. Judex Facti juga tidak menguraikan tindakan mana saja yang telah dilakukan oleh Terbanding II s.d. Terbanding IV yang dinyatakan Judex Facti menjadi tanggung jawab Pembanding berikut seluruh akibat hukumnya.

**125.** Bertentangan dengan hukum tindakan Judex Facti yang tanpa memeriksa:

**Halaman 137 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



- (i) kebenaran dalil Gugatan Terbanding I yang menuntut ganti rugi kepada Pembanding berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata;
- (ii) bantahan Pembanding bahwa Pembanding tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding II, III dan IV yang bertindak di luar kewenangan; dan
- (iii) bantahan Pembanding bahwa Terbanding II, III dan IV telah melanggar SOP-SOP yang berlaku sehubungan dengan penjualan emas kepada pembeli/pelanggan;

tetapi menjatuhkan putusan/memberikan diktum yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I dan Pembanding bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Diktum Angka 4 Bertentangan dengan Asas Hukum Larangan *Ultra Petita* yang Diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR

**126.** Penggugat/Terbanding I dalam petitum angka 4 Gugatan meminta:

- "4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar: Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagai nilai kerugian setara dengan nilai harga emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya Pemuda seberat 1.136 kilogram, yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dan pengumuman website resmi Antam (incasu Tergugat I) melalui situs [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) pada saat Tergugat I seketika dan sekaligus membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat."

**Halaman 138 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



**127.** Judex Facti menjawab petitum Penggugat tersebut dengan memberikan putusan atau diktum:

"4. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini;"

**128.** Petitum hanya meminta ganti rugi uang; sedangkan diktum Judex Facti membuat 3 pilihan, yakni uang sebesar uang Rp817.465.600.000,00 atau emas seberat 1.136 kg atau jika tidak menyerahkan emas, diganti dengan uang setara harga emas saat pelaksanaan putusan.

**129.** Diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal ini terkait asas hukum bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (*vide* Pasal 178 ayat (2) HIR) dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (*vide* Pasal 178 (3) HIR) (asas *ultra petita*). Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim (perdata) bersifat pasif, yakni hanya diperkenankan menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum gugatan.

**130.** Dengan melihat petitum angka 4 dan diktum angka 4 (Terbanding I hanya meminta ganti rugi, tetapi Judex Facti memberikan 3 pilihan/opsi), Judex Facti telah melanggar *ultra petita* (memutus melebihi yang yang dimohonkan). Akibat hukum terbitnya putusan yang demikian adalah Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam

**Halaman 139 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena (antara lain) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

**Pengabulan Permintaan Ganti Rugi Immateriil Bertentangan dengan Hukum dan Sama Sekali tidak Beralasan**

**131.** Atas permintaan ganti rugi immaterial sebesar Rp500 miliar, Judex Facti hanya mempertimbangkan bahwa permintaan “beralasan hukum untuk dikabulkan”. Dikabulkannya tuntutan ganti rugi immateriil harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata yang mengatur bahwa ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan atau penghinaan.

**132.** Tuntutan kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, oleh ahli hukum, dinyatakan sebagai “scade” (rugi saja). Meskipun tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata, ganti rugi immateriil tersirat dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata yang pada pokok isinya “penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata yang isinya: “dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.

**133.** Putusan tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan tidak beralasan sama sekali oleh karena: (i) Judex Facti tidak menjelaskan dasar hukum pengabulan tuntutan ganti rugi immateriil yang diajukan Penggugat; dan (ii) pengabulan ganti rugi immateriil oleh Judex Facti tidak sesuai/ bertentangan dengan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata. Jika yang dijadikan dasar adalah surat rumah sakit (Bukti P-538 s.d. Bukti P-

**Halaman 140 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





541), sebagaimana telah diuraikan dan ditanggapi sebelumnya oleh  
Pembanding: (i) bukti-bukti tersebut tidak membuktikan gangguan  
kesehatan apa yang dialami oleh Terbanding I; dan (ii) tidak membuktikan  
bahwa gangguan kesehatan yang perlu rawat jalan itu adalah sebagai  
akibat langsung dari perkara ini.

**Pengabulan Petitum tentang DWANGSON Bertentangan dengan Hukum**

**134.** Judex Facti mengabulkan permintaan tentang *dwangsom* sebesar  
Rp 100 juta per hari semata-mata karena Judex Facti melihat “ada itikad  
tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat V”.

**135.** Pertimbangan Judex Facti di atas jelas keliru dan tidak berdasar  
hukum karena:

- i) penjatuhan *dwangsom* tidak dibenarkan untuk hukuman pokok  
membayar sejumlah uang (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  
No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973);
- (ii) alasan adanya itikad tidak baik bukan merupakan alasan pengabulan  
tuntutan pembayaran *dwangsom*;
- (iii) Judex Facti tidak menjelaskan tentang itikad tidak baik yang  
bagaimana yang dijadikan dasar oleh Judex Facti mengabulkan  
*dwangson* yang diminta oleh Terbanding I.

**Tidak Terdapat Landasan Hukum bagi Judex Facti Ketika Menjatuhkan  
Mengabulkan Putusan Serta Merta**

**136.** Mahkamah Agung RI melalui SEMA No. 3 tahun 2000  
menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus  
dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Untuk  
mengabulkan *uitvoerbaar bij voorraad* dan provisionil menurut SEMA No.  
3 tahun 2000 adalah:

**Halaman 141 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



- i) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- (ii) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (iii) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- (iv) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- (v) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- (vi) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

**137.** Judex Facti mengabulkan permintaan agar Putusan *a quo* sebagai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena, menurut Judex Facti, adanya bukti autentik berupa:

- (i) Putusan PN Surabaya No. 211/Pid.B/2019/PN.SBY tanggal 5 Desember 2019 (Bukti P-531) a.n. Terpidana Eksi Anggraeni (Terbanding V) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/Pid.B/2020/PT.SBY tanggal 21 Februari 2020 (Bukti P-532); dan
- (ii) Putusan PN Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 (Bukti P-533) a.n. Terdakwa Endang Kumoro (Terbanding II), Misdianto (Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (Terbanding IV);

di mana dalam putusan tersebut terdapat fakta bahwa Tergugat I [Pembanding] belum menyerahkan emas seberat 1.136 kg kepada Penggugat [Terbanding I].

**138.** Pertimbangan Judex Facti di atas jelas keliru. Pengujian secara materiil oleh Majelis Hakim dalam ketiga putusan pidana di atas adalah terkait dengan dakwaan penuntut umum kepada Terbanding II s.d. Terbanding V tentang telah terjadinya tindak pidana penipuan secara

**Halaman 142 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP) karena tidak diserahkannya emas yang dibeli Terbanding I seberat 1 ton 136 kg. Sesuai prinsip hukum yang berlaku, Terbanding II s.d. Terbanding V, selaku pelaku tindak pidana penipuan secara bersama-sama terhadap Terbanding I, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding I berdasarkan asas *naturalijk person*. Pembanding tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Terbanding I atas kesalahan pidana yang dilakukan oleh Terbanding II s.d. Terbanding V secara bersama-sama. Karena kedua perkara pidana tersebut menyangkut diri pribadi Terbanding II s.d. Terbanding V, tidak ada dalam ketiga putusan pidana tersebut yang menyebutkan bahwa Tergugat I [Pembanding] belum menyerahkan emas seberat 1.136 kg kepada Penggugat [Terbanding I]. Juga tidak ada dalam ketiga putusan pidana tersebut yang menyebutkan adanya kesalahan Tergugat I [Pembanding] sehingga menimbulkan hak bagi Penggugat [Terbanding I] terhadap emas yang dituntutnya tersebut.

Tidak Terlihat Sama Sekali bahwa Terbanding I adalah Pembeli yang Beritikad Baik, sehingga tidak Patut Dilindungi Hukum

**139.** Sama sekali tidak terlihat bahwa Terbanding I merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga tidak patut dilindungi hukum, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

**140.** Terbanding I mengaku Menganggap Terbanding V adalah staf marketing atau Karyawan Pembanding, tetapi Terbanding I memberikan KOMISI kepada Terbanding V sebesar Rp 10 juta per kg dari emas batangan yang dibeli oleh Terbanding I dari Pembanding. Seluruh komisi yang diterima oleh Terbanding V dari Terbanding I adalah sebesar Rp 57.120.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta Rupiah).

**Halaman 143 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah yang fantastis. Selain komisi, Terbanding I juga memberikan insentif penjualan sampai sebesar Rp. 34.972.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) karena Terbanding V membantu Terbanding I menjual pecahan 100 gram dengan harga bagus. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima Terbanding V dari Terbanding I sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta Rupiah) (*vide* Bukti P-547 s.d. Bukti P-656). Selayaknya *Judex Facti* menggali lebih jauh maksud pemberian komisi dan insentif kepada orang yang dianggap karyawan atau staf marketing. Bukankah pemberian uang itu dapat dianggap semacam “suap” agar Terbanding I diuntungkan dengan mendapatkan emas dengan harga diskon?

**141.** Terbanding I dan Terbanding V sesungguhnya adalah mitra di mana Terbanding I setuju menjadi *funder* Terbanding V dan menunjuk Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas batangan oleh Terbanding I pada Pembanding (*vide* hal. 5 Gugatan *a quo*). Penunjukkan Terbanding V sebagai kuasa kemudian diformalkan oleh Terbanding I dengan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 untuk menandatangani apapun sehubungan dengan transaksi pembelian emas batangan di Pembanding (*vide* Bukti P-525 = Bukti T1-192). Sebagai imbalan, Terbanding I memberikan komisi dan insentif kepada Terbanding V sampai lebih dari Rp 92 miliar.

**142.** Penggugat/Terbanding I Sangat Paham tentang Harga (Jual) Pasar Emas karena sampai memberikan insentif kepada Terbanding V hingga sejumlah Rp. 34.972.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) untuk melakukan penjualan emas pecahan 100 gram.

**143.** Penerimaan emas hingga 25 September 2018 diakui oleh Terbanding I lancar. Namun, ketika tidak lancar, Terbanding I tidak pernah



menyampaikan keberatan/klaim kepada Pembanding. Sebaliknya, Terbanding I bahkan masih melakukan transaksi lainnya hingga tanggal 12 November 2018. Jika benar Terbanding I adalah pembeli yang beritikad baik, ia pasti akan berhati-hati dan tidak akan bertransaksi hingga pembelian pada transaksi sebelumnya tuntas. Selain itu, jelas tidak terlihat Terbanding I sebagai pembeli beritikad baik karena Terbanding I tahu harga resmi ANTAM tetapi malah memberi Komisi dan Insentif kepada Terbanding V untuk mendapatkan harga yang di bawah harga resmi ANTAM.

**144.** Surat-surat Keterangan tertanggal 06 November 2018 (Bukti P-14) dan tertanggal 16 November 2018 (Bukti P-15) yang dianggap sebagai dasar adanya kewajiban penyerahan emas oleh Pembanding kepada Terbanding I ternyata dapat dikatakan sebagai bukti rekayasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Pembanding, karena:

- (i) Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Pembanding;
- (ii) Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (*vide* hal. 106) dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (*vide* hal. 96), format dan isi surat Bukti P-14 dan Bukti P-15 dibuat oleh Terbanding I yang diberikan kepada Terbanding V untuk ditandatangani oleh Terbanding II;
- (iii) Tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan bahwa Terbanding I/Penggugat pernah membayar uang sebesar Rp 573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk pembelian emas seberat 1.136 kg;
- (iv) Terbanding V/Tergugat V menerima uang komisi dan insentif dari Terbanding I/Penggugat yang jumlahnya lebih dari Rp 92 miliar;
- (v) Selain tidak berwenang, dapat disimpulkan bahwa Terbanding II s.d. Terbanding IV (Tergugat II s.d. Tergugat IV) tidak bertindak untuk kepentingan ANTAM ketika menerbitkan Bukti P-14 dan Bukti P-15,

**Halaman 145 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



karena mereka menerima uang dan barang (yang demikian besar jumlahnya) dari Terbanding V (yang uangnya berasal dari Terbanding I/Penggugat). Sangat wajar mengatakan bahwa Terbanding II dan III, yang pada waktu itu bekerja di ANTAM, sudah berada di bawah pengaruh Budi Said (Terbanding I/Penggugat).

Terbukti Pembanding tidak dapat Dimintai Pertanggungjawaban Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata

**145.** Pasal 1367 KUH Perdata mengatur:

- “(1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. ...
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. ...
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.”

**146.** Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I atas dasar Pasal 1367 KUH Perdata karena:

- (i) Terbanding I Mengakui dalam Gugatan *a quo* (*vide* hal. 4 s.d. hal 26 Gugatan *a quo*) bahwa Terbanding V (bukan Pembanding) yang menawari dan meyakinkan Terbanding I untuk membeli emas dengan harga tertentu/diskon (di bawah harga resmi Pembanding)





yang bervariasi. Variasi harga diskon pembelian emas batangan per kg yang ditawarkan Terbanding V kepada Terbanding I dari seluruh transaksi Terbanding I mulai 20 Maret 2018 s.d. 12 November 2018 adalah antara Rp. 490.000.000/kg s.d. Rp. 530.000.000/kg (*vide* angka 7.1 s.d. 7.8 hal 6-7, angka 9.1 s.d. 9.114 hal 8 – 25, angka 13.1 s.d. 13.3 hal. 26 dan angka 16 hal. 27 Gugatan *a quo*).

- (ii) Penyerahan emas dengan harga diskon yang dijanjikan oleh Terbanding V kepada Terbanding I adalah tanggung jawab Terbanding V bersama-sama dengan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pembanding. Berdasarkan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Terbanding V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama sama dengan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV (bukan Pembanding/Terbanding I) melakukan tindak pidana penipuan kepada Terbanding I/Penggugat sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
- (iii) Dalam kedua Putusan Pidana *a quo*, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa (*in casu* Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdiyanto dan Ahmad Purwanto) dapat mengurangi kredibilitas PT Aneka Tambang Tbk. (Pembanding).
- (iv) Sesuai dengan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, Bukti T1-161, Bukti T1-162A s.d. Bukti T-1 162H, dan Bukti T1-193 s.d. Bukti T1-198 Pembanding tidak pernah menawarkan atau menjual dengan harga diskon kepada pembeli/pelanggan manapun, termasuk kepada Penggugat/Terbanding I. Sehubungan dengan transaksi jual beli emas dengan Terbanding I, berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 terbukti Pembanding telah

**Halaman 147 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari Terbanding I seluruhnya sebesar Rp 3.595.311.290.500 untuk total pembelian emas sebanyak 5.934,295 kg, yang diakui telah diterima oleh Terbanding I (*vide* angka 35 hal. 38 Gugatan *a quo*).

- (v) Terbanding V bukan karyawan Pembanding, tetapi, sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, Terbanding I adalah mitra/funder Terbanding V (*vide* hal. 5 Gugatan *a quo*). Terbanding I bahkan memberikan komisi dan insentif kepada Terbanding V sampai lebih dari Rp 92 miliar. Terbanding III juga bukan merupakan karyawan Pembanding.
- (vi) Dalam melakukan pekerjaan, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV terikat pada peraturan-peraturan yang ada di ANTAM. Dalam kasus ini, mereka bertindak di luar kewenangan mereka dan terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dengan Terbanding V dan III, yang akibat hukumnya merupakan tanggung jawab mereka pribadi.

## DALAM REKONVENSI

**147.** Semua yang didalilkan Pembanding Rekonvensi (semula Penggugat Rekonvensi) pada bagian Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi ini.

**148.** Sebagaimana diuraikan pada Bagian Konvensi, hubungan hukum antara Terbanding Rekonvensi (dahulu Tergugat Rekonvensi) dan Pembanding Rekonvensi (dahulu Tergugat Rekonvensi) hanya didasarkan pada Perikatan Jual Beli Emas, yaitu 157 transaksi jual beli emas sesuai dengan atau yang tertuang dalam faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 yang oleh Judex Facti disebutkan sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524).

**Halaman 148 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Transaksi-transaksi ini telah tuntas terlaksana sesuai dengan faktor-faktor yang diakui kedua belah pihak.

**149.** Terbukti kedua belah pihak mengakui bahwa untuk 157 transaksi berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524) terbukti bahwa:

- (i) Terbanding Rekonvensi sudah membayar, dan Pembanding Rekonvensi sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500,00;
- (ii) Pembanding Rekonvensi sudah menyerahkan, dan Terbanding Rekonvensi sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.934,295 kg.

Jumlah uang dan jumlah emas ini adalah sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Dengan demikian, kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya, yaitu antara Pembanding Rekonvensi dengan Terbanding Rekonvensi, telah diselesaikan secara tuntas.

**150.** Jika ada janji yang diberikan oleh Terbanding V serta Terbanding II s.d. IV kepada Budi Said/Terbanding Rekonvensi, janji itu adalah tanggung jawab Para Terbanding dimaksud dan tidak mengikat Pembanding Rekonvensi. Karena berdasarkan putusan pidana atas nama Terbanding V serta putusan pidana atas nama Terbanding II s.d. IV, Terbanding V serta Terbanding II s.d. IV telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, dan mereka sedang menjalani hukuman pidana penjara.

**151.** Asas konsensualitas yang menjadi dasar perikatan jual beli antara Pembanding Rekonvensi dengan Terbanding Rekonvensi tercermin dari perjanjian-perjanjian antara Pembanding Rekonvensi dengan Terbanding Rekonvensi yaitu faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166); sedangkan kesepakatan-kesepakatan diluar dari



faktor-faktor penjualan bukan kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding Rekonvensi.

**152.** Sebagaimana diuraikan pada angka 139 s.d. 144 di atas, Terbanding Rekonvensi sama sekali tidak dapat dipandang sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga tidak patut dilindungi hukum, oleh karena:

(i) Terbanding Rekonvensi mengaku MENGANGGAP Terbanding V adalah staf marketing atau KARYAWAN Pembanding Rekonvensi, tetapi Terbanding Rekonvensi memberikan KOMISI kepada Terbanding V sebesar Rp 10 juta per kg dari emas batangan yang dibeli oleh Terbanding Rekonvensi dari Pembanding Rekonvensi. Seluruh komisi yang diterima oleh Terbanding V dari Terbanding Rekonvensi adalah sebesar Rp 57.120.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta Rupiah). Selain komisi, Terbanding Rekonvensi juga memberikan insentif sampai sebesar Rp. 34.972.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) karena Terbanding V membantu Terbanding Rekonvensi menjual emas pecahan 100 gram dengan harga bagus. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima Terbanding V dari Terbanding Rekonvensi sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta Rupiah) (*vide* Bukti P-547 s.d. Bukti P-656).

(ii) Terbanding Rekonvensi dan Terbanding V sesungguhnya adalah mitra di mana Terbanding Rekonvensi setuju menjadi *funder* Terbanding V dan menunjuk Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas batangan oleh Terbanding Rekonvensi pada Pembanding (*vide* hal. 5 Gugatan *a quo*). Penunjukkan Terbanding V sebagai kuasa kemudian diformalkan oleh Terbanding Rekonvensi dengan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 untuk menandatangani apapun sehubungan dengan transaksi

**Halaman 150 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas batangan di Pembanding Rekonvensi (*vide* Bukti P-525 = Bukti T1-192).

(iii) Dengan memberikan insentif kepada Terbanding V hingga sejumlah Rp. 34.972.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) untuk melakukan penjualan emas pecahan 100 gram, Terbanding Rekonvensi Sangat Paham tentang Harga (Jual) Pasar Emas.

(iv) Penerimaan emas hingga 25 September 2018 diakui oleh Terbanding Rekonvensi lancar. Namun, ketika menurut Terbanding Rekonvensi tidak lancar, Terbanding Rekonvensi tidak pernah menyampaikan keberatan/klaim kepada Pembanding Rekonvensi. Sebaliknya, Terbanding Rekonvensi bahkan masih melakukan transaksi lainnya hingga tanggal 12 November 2018.

(v) Surat-surat Keterangan tertanggal 06 November 2018 (Bukti P-14) dan tertanggal 16 November 2018 (Bukti P-15) yang dianggap sebagai dasar adanya kewajiban penyerahan emas oleh Pembanding Rekonvensi kepada Terbanding Rekonvensi ternyata dapat dikatakan sebagai bukti rekayasa yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Pembanding Rekonvensi, karena:

- a. Kedua surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang mewakili Pembanding Rekonvensi;
- b. Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 (*vide* hal. 106) dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 (*vide* hal. 96), format dan isi surat Bukti P-14 dan Bukti P-15 dibuat oleh Terbanding Rekonvensi yang diberikan kepada Terbanding V untuk ditandatangani oleh Terbanding II;
- c. Tidak pernah ada dan tidak pernah dibuktikan bahwa Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pernah membayar uang sebesar Rp 573.680.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga

**Halaman 151 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk pembelian emas seberat 1.136 kg;

d. Terbanding V/Tergugat V menerima uang komisi dan insentif dari Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya lebih dari Rp 92 miliar;

e. Dapat disimpulkan bahwa Terbanding II s.d. Terbanding IV (Tergugat II s.d. Tergugat IV) tidak bertindak untuk kepentingan ANTAM ketika menerbitkan Bukti P-14 dan Bukti P-15, karena mereka menerima uang dan barang (yang demikian besar jumlahnya) dari Terbanding V (yang uangnya berasal dari Terbanding Rekonvensi). Sangat wajar mengatakan bahwa Terbanding II dan III, yang pada waktu itu bekerja di ANTAM, sudah berada di bawah pengaruh Budi Said (Terbanding Rekonvensi).

153. Berdasarkan uraian pada angka 123 s.d. 137 di atas, sudah sepatutnya apabila Judex Facti menggali lebih jauh maksud pemberian KOMISI dan Insentif oleh kepada Terbanding V, selaku orang yang dianggap karyawan atau staf marketing Pembanding Rekonvensi oleh Terbanding Rekonvensi. Pemberian komisi dan insentif tersebut patut diduga merupakan, atau dapat dianggap semacam “suap” agar Terbanding Rekonvensi diuntungkan dengan mendapatkan emas dari Pembanding Rekonvensi dengan harga diskon secara melawan hukum.

154. Dugaan Pembanding Rekonvensi tersebut sejalan dengan pertimbangan Hakim Pidana yang menjatuhkan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 atas nama Terdakwa Eksi Anggraeni dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 atas nama Terdakwa Endang Kumoro, Terdakwa Misdianto dan Terdakwa Ahmad Purwanto, dimana dalam kedua Putusan Pidana *a quo*, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa tersebut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain dinyatakan bahwa perbuatan-perbuatan para

**Halaman 152 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (*in casu* Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto) dapat Mengurangi Kredibilitas PT Aneka Tambang Tbk. (Pembanding Rekonvensi).

Dengan demikian jelas bahwa Hakim Pidana yang menjatuhkan kedua Putusan Pidana *a quo* memandang bahwa Pembanding Rekonvensi patut untuk dilindungi.

155. Putusan-putusan Pidana *a quo* dijatuhkan berkenaan dengan laporan Terbanding Rekonvensi pada 20 Januari 2019 terhadap Endang Kumoro dkk. ke Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Bukti P-12 yaitu Tanda Bukti Lapor No. TBL/60/I/2019/UM/JATIM tanggal 20 Januari 2019, dan:

- Berdasarkan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019, Eksi Anggraeni dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan.
- Berdasarkan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Kumoro dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan Secara Bersama-Sama dan dihukum dengan pidana penjara selama: (i) 2 tahun dan 6 bulan untuk Endang Kumoro; (ii) 3 tahun dan 6 bulan untuk Misdianto; dan (iii) 1 tahun dan 6 bulan untuk Ahmad Purwanto.

156. Oleh karena Pengujian secara materiil oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan:

- (i) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 a.n. Endang Kumoro (*in casu* Terbanding II), Misdianto (*in casu* Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (*in casu* Terbanding IV); dan
- (ii) Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 a.n. Eksi Anggraeni (*in casu* Terbanding V);

**Halaman 153 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



adalah terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Surabaya kepada Terbanding II s.d. Terbanding V tentang telah terjadinya tindak pidana penipuan secara bersama-sama (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP) karena tidak diserahkannya emas yang dibeli Terbanding Rekonvensi seberat 1 ton 136 kg, maka sesuai prinsip hukum yang berlaku, Terbanding II s.d. Terbanding V, selaku pelaku tindak pidana penipuan secara bersama-sama terhadap Terbanding Rekonvensi, masing-masing bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding Rekonvensi berdasarkan asas *naturlijk person*. Pembanding Rekonvensi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh Terbanding Rekonvensi atas kesalahan pidana yang dilakukan oleh Terbanding II s.d. Terbanding V secara bersama-sama.

Bahkan PT. Aneka Tambang Tbk./Pembanding Rekonvensi dipandang oleh Majelis Hakim patut dilindungi kredibilitasnya akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding II s.d. Terbanding V secara bersama-sama.

157. Bahwa atas perbuatan-perbuatan Terbanding Rekonvensi yang dapat dipandang sebagai pembeli yang tidak beritikad baik sebagaimana diuraikan pada angka 137 di atas, serta dengan digugatnya Pembanding Rekonvensi oleh Terbanding Rekonvensi (semula Penggugat Konvensi) melalui Gugatan *a quo* dan Terbanding Rekonvensi dihukum Judex Facti untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah) dan ganti rugi immateriil kepada Terbanding Rekonvensi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) (lihat diktum angka 4 dan angka 6 Putusan Perdata PN Surabaya No. 158/13.01.2021), jelas Pembanding Rekonvensi dirugikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. Bahwa perbuatan-perbuatan Terbanding Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, termasuk menggugat Pembanding Rekonvensi secara tanpa dasar, bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim Pidana yang memandang kredibilitas Pembanding Rekonvensi sepatutnya dilindungi. Akibat perbuatan-perbuatan Terbanding Rekonvensi tersebut, Pembanding Rekonvensi sangat dirugikan, termasuk terganggunya kredibilitas Pembanding sebagai perusahaan publik dan anak perusahaan BUMN.

159. Oleh karena Gugatan *a quo* berdampak pada kredibilitas Pembanding Rekonvensi, patut kiranya apabila Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil kepada Terbanding Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), atau jika Judex Facti berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

### PERMOHONAN

Karena berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti yang ada Terbukti Pembanding/Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa Gugatan *a quo*, Pembanding tidak dapat diminta untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan emas sebanyak 1.136 kg yang dipermasalahkan Terbanding I/Penggugat, termasuk tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta Terbanding I/Penggugat. Apa yang diperjanjikan antara Terbanding I dengan Terbanding V/Tergugat V (Eksi Anggraeni) yaitu mengenai pembelian emas dengan harga diskon di bawah harga ANTAM, sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, hanya mengikat Terbanding I dan Terbanding V. Dengan demikian Pembanding patut demi hukum dikeluarkan dari perkara *a quo*.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan dijamin kebenarannya menurut hukum, perkenankan Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Halaman 155 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan banding dan Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Tanggal 13 Januari 2021, yang dimohonkan Banding.

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya, atau Menyatakan mengeluarkan Pembanding/Tergugat I dari setiap dan segala kewajiban terhadap Terbanding I/Penggugat dalam perkara ini.

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Terbanding Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil kepada Pembanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I/ Terbanding Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**Halaman 156 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding kuasa hukum Pembanding / Tergugat I kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2021 dan tambahan kontra memori banding tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## TANGGAPAN TERHADAP PENDAHULUAN :

4. Benar bahwa persebaran virus SARS-Covid-19 berdampak serius pada ekonomi global di hampir seluruh belahan dunia, sehingga lebih dari 170 negara tidak terkecuali di Negara Indonesia sedang mengatasi pemulihan ekonominya. Akan tetapi menjadi tidak benar dan berlebihan bilamana putusan hakim atas penghukuman kepada PT. Antam Tbk supaya membayar ganti kerugian sebagaimana dalam putusan a quo, lalu dikaitkan dengan kebutuhan dana oleh Negara guna mengatasi pandemik COVID-19.

5. Bahwa PT. Antam Tbk adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, memiliki kegiatan usaha salah satunya Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (disingkat UBPP-LM) yang kegiatannya antara lain, menjalankan jasa pemurnian emas, jasa pembuatan emas custom sesuai keinginan pelanggan yakni pembuatan cincin atau medali, juga menjual atau memperdagangkan emas batangan kepada perorangan dan korporasi, serta menjalankan jasa pemurnian perak.

6. Bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, untuk melaksanakan amanat anggaran dasar Perseroan, salah satunya mendapatkan/mengejar keuntungan, namun pada kenyataannya tidak selalu tercapai, yaitu

**Halaman 157 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan pemberitaan daring : Pada tahun 2014 PT. Antam Tbk merugi Rp. 743,5 Milyar, tahun 2015 kerugian semakin dalam menjadi Rp. 1,44 Triliun (vide Bukti P-4).

7. Bahwa dalam upaya mereduksi kerugian yang dialami dalam periode sebelumnya, dan dalam rangka melaksanakan amanat pemegang saham atau pemangku kepentingan yaitu amanat mendapatkan/mengejar keuntungan (yang sebanyak banyaknya) sesuai anggaran dasarnya, dalam masa jabatan kepengurusan mulai tanggal 02 Mei 2017, dari jajaran Direksi yang dipimpin oleh (waktu itu) Arie Prabowo Ariotedjo selaku Direktur Utama, Dimas Wikan Pramudhito selaku Direktur Keuangan, yang berada dalam pengawasan Dewan Komisaris yang (waktu itu) dijabat oleh Fachrul Razi selaku Komisaris Utama, untuk itu Direktur pada Pembanding I Tergugat I mengangkat seorang General Manager yang (waktu itu) dijabat Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III) yang tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Mempersiapkan strategi untuk mencapai target, baik operasional pada pabrik maupun target pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Adapun target dari General Manager butik sekitar 40 Kg per bulan terdiri dari 12 ton untuk trading/eksport, dan 6 ton untuk seluruh butik. Sedangkan target dari Direksi 24 ton.

8. Bahwa kemudian General Manager menempatkan seorang Kepala Cabang/Kepala Butik pada BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I) berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro.

Selain itu, General Manager pada Pembanding I/Tergugat I juga menempatkan seorang Tenaga Administrasi (Back Office) BELM Surabaya 01 Antam, bekerja berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja

**Halaman 158 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu No. 123/PKWT/INJ-LM/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 atas nama Misdianto Karyawan dari PT. Inconis Nusa Jaya (Turut Terbanding VII).

Tidak hanya itu, General Manager pada Pembanding I/Tergugat I juga menempatkan seorang staf General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada UBPP-LM ANTAM, yang sejak tahun 2017 sudah bekerja di UBPP-LM Pulogadung Jakarta Timur, kemudian sejak tanggal 03 September 2018 ditempatkan sebagai Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam berdasarkan 1 (satu) bendel surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 009.K/7333/PLM/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Ahmad Purwanto, SE.

Sehingga demi hukum Endang Kumoro (Terbanding II), Misdianto (Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (Terbanding IV) adalah personifikasi/alat perusahaan PT. Antam Tbk (Pembanding I/Tergugat I) karena dalam pekerjaannya yaitu menjual emas batangan Antam adalah menjalankan kebijakan sesuai yang dimaksud dalam anggaran dasarnya.

9. Bahwa berdasarkan Bukti P-534 berupa Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY atas nama Terpidana Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, pada waktu ketiganya menjalankan pekerjaannya yang sah yaitu menjual emas batangan Antam. Ketiganya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan bersama-sama. Sehingga mengakibatkan terganggunya kepentingan mengenai harta benda, dan terguncangnya jiwa serta kehormatan Terbanding I/ Penggugat.

10. Bahwa terganggunya kepentingan Terbanding I/Penggugat mengenai emas batangan, dan terguncangnya jiwa serta kehormatan Terbanding I/ Penggugat secara nyata baru diketahui pada tanggal 04 Desember 2018 pada waktu Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V bersama-sama mengatakan kepada Terbanding I/Penggugat, “emasnya

**Halaman 159 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi", sehingga Terbanding I/Penggugat mengalami kerugian yang dihitung sejak tanggal 20 Maret 2018 pada waktu Terbanding I/Penggugat melakukan transaksi pertama, hingga transaksi terakhir kalinya pada tanggal 12 Nopember 2018 untuk keseluruhannya berjumlah Rp. 3.593.672.055.000,- (tiga trilyun lima ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan uang pembelian tersebut seharusnya Terbanding I/Penggugat mendapatkan emas sebanyak 7.071 Kg, tetapi baru diterima sebanyak 5.935 Kg sehingga kurang 1.136 Kg, namun ternyata emas batangan sejumlah 1.136 Kg tersebut tidak pernah diterima lagi oleh Terbanding I/Penggugat, bahkan hingga sekarang ini.

**11.** Bahwa doktrin hukum menyatakan, Badan Hukum adalah persoon dalam arti subyek hak saja, sehingga dapat bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang-orang (seperti pada natuurlijk persoon) selaku wakil. Dengan perantaraan orang-orang atau wakilnya, maka badan hukum memiliki kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum melalui persoon (persoon) mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian perjanjian tertulis dan tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum memiliki hak-hak perdata atas benda bergerak, benda tidak bergerak atau benda tidak berwujud. Kesemuanya dari hubungan hubungan hukum badan hukum yang dilakukan oleh perantaraan persoon (persoon) adalah untuk mencapai maksud dan tujuan dari badan hukumnya.

Lebih jauh dari itu, memaknai suatu badan hukum hanyalah dapat bertindak melalui orang-orang yang mewakilinya, maka perbuatan dari orang-orang yang bertindak untuk badan hukum dan melakukan kesalahan, haruslah dipertanggungjawabkan kepada badan hukum. Dengan demikian badan hukum pun harus dinyatakan berbuat melawan hukum dan oleh karena itu harus bertanggungjawab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam situasi yang berbanding terbalik, justru dengan kegiatan Terbanding I/Penggugat yang berujung pada Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY telah mendatangkan profit ratusan milyar rupiah kepada Pembanding I/Tergugat I sebagaimana dimuat pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Aneka Tambang Tbk dan Entitas Anak per Tahun 2018, dalam lampiran 5/86 Schedule. Demikian seperti dimuat dengan jelas, bahwa Terbanding I/Penggugat menjadi satu-satunya Pembeli Individu dalam jumlah besar, sehingga target yang dicanangkan oleh General Manager adalah 6 ton untuk 15 Butik sudah dapat tercapai hanya bersumber dari transaksi penjualan emas di BELM Surabaya 01 Antam atas nama konsumen Budi Said (Terbanding I/Penggugat) dengan pembelian 7.071 Kg, oleh karenanya Pembanding I / Tergugat I mendapatkan keuntungan besar dari sektor penjualan Emas Logam Mulia. Dari berita Nasional hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 memuat, "Laba Antam Tahun 2018 Meroket 541% Jadi Rp. 874 Miliar" (vide Bukti P-6). Sebagaimana fakta terurai di atas. Laba tersebut diantaranya adalah laba yang diperoleh dari hasil penipuan yang dilakukan oleh personifikasi/alat perusahaan Pembanding I/Tergugat I yaitu Endang Kumoro, Dkk.

13. Bahwa situasi yang menggembirakan terhadap hasil kerja persoon-persoon yang merupakan personifikasi Pembanding I/Tergugat I sebagaimana tersaji dari hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2018 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, dengan catatan laba bersih senilai Rp. 874.425.030.306,-. Sebagai bentuk apresiasi terhadap hasil kerja persoon-persoon dari Pembanding I/Tergugat I, maka Para Pemegang Saham mendapatkan deviden, Para Pengurus memperoleh tantiem dan seluruh karyawan Pembanding I/Tergugat I tanpa terkecuali, telah menerima bonus kinerja tahun 2018.

14. Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan di atas, maka tidak patut dan tidak elok dalihnya Pembanding I/Tergugat I, bahwasanya

**Halaman 161 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan kepatuhan hukum akibat dari putusan penghukuman kepada Pembanding I/Tergugat I oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini, dihubung-hubungkan dengan kebijaksanaan Negara menangani Covid 19.

**15.** Bahwa selain itu, kejadian terhadap permasalahan hukum yang menimpa Terbanding I/Penggugat terjadi jauh sebelum Pemerintah Indonesia terdampak Covid 19.

Terbanding I/Penggugat Tidak Pernah Ditunjukkan/Dijelaskan SOP Oleh Pembanding I/Tergugat I, Sehingga Bagi Terbanding I/Penggugat Yang Berlaku Adalah Transaksi Sesuai Kesepakatan :

**16.** Bahwa Memorinya yang disusun setebal 78 halaman dilengkapi dan dijilid menjadi satu kesatuan dokumen berupa :

Lampiran 1 : (Ad-Informandum 1) berupa Struktur Organisasi PT. ANTAM Tbk.

Lampiran 2 : (Ad-Informandum 2) berupa SOP Form No. 007-07-01 Tentang Penjualan Produk Butik Tanggal 21 Mei 2018.

Lampiran 3 : (Ad-Informandum 3) berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1992 K/PDT/2000 tanggal 23 Oktober 2002 yang mencantumkan kaidah hukum yakni, bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd)".

**17.** Bahwa sebelum menanggapi keberatan yang tertuang dalam Memorinya, terlebih dahulu Pembanding I/Tergugat I menanggapi 3 jenis lampiran yang tersebut sebagai berikut :

Tanggapan Terhadap Lampiran 1 - Ad Informandum 1 :

**Halaman 162 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dikemukakan pada angka 2 Memorinya, maksud dari Pembanding I/Tergugat I melampirkan Struktur Organisasi ANTAM adalah untuk menunjukkan bahwasanya Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) merupakan Divisi Marketing, sedangkan yang melakukan penjualan retail kepada konsumen melalui Butik Emas Logam Mulia (BELM), salah satunya adalah BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) yang berada di Jalan Pemuda, Surabaya.

Dari bagan digambarkan dengan jelas bahwa UBPP-LM dipimpin oleh General Manager, sehingga secara struktural General Manager berada dalam tanggungjawab Direksi PT. Aneka Tambang yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

Sedangkan jenis-jenis unit bisnis maupun jabatan yang berganti-ganti dari waktu ke waktu, tetapi person-orang tersebut demi hukum tetap merupakan personifikasi/alat PT. Antam Tbk. Kendati jenis-jenis unit bisnis atau nama-nama yang tercantum dan menduduki jabatan-jabatan dalam tiap-tiap unit bisnis adalah nama-nama yang berbeda dibandingkan dengan nama-nama yang menduduki jabatan-jabatan pada saat terjadinya transaksi pembelian emas batangan Antam oleh Terbanding I/Penggugat, mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, tetapi tidak berarti menghilangkan hak Terbanding I/Penggugat untuk menggugat PT. Antam Tbk sebagai badan hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian, tidak terbantahkan sumber penjualan yang menghasilkan laba bersih bagi PT. Antam Tbk pada tahun 2018 senilai Rp. 874.425.030.306,- tersaji dari dokumen transaksi penjualan di BELM Surabaya 01 Antam.

Tanggapan Terhadap Lampiran 2 - Ad Informandum 2 :

Maksud dan tujuan Pembanding I/Tergugat I menampilkan Lampiran 2 berupa SOP Form No. SOP-700-02 tentang Penjualan Produk Butik tanggal 21 Mei 2018 untuk menggambarkan mekanisme penjualan emas

**Halaman 163 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batangan kepada pelanggan melalui butik-butik, tidak terkecuali berlaku pada pelanggan BELM Surabaya 01 Antam.

Sebagaimana disebutkan pada SOP Penjualan Produk Butik No. SOP-700-02 tanggal 21 Mei 2018, pembayaran dari konsumen dengan uang di atas Rp. 500 juta rupiah maka kepada konsumen disyaratkan mengisi Form KYC PPAK (KYC = Know Your Customer), namun hal itu tidak pernah dijelaskan, ditunjukkan atau diminta oleh Terbanding II kepada Terbanding I/Penggugat. Kendati demikian, transaksi pembelian atas nama Budi Said (Terbanding I/Penggugat) mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, tetap dilayani.

Tanggapan Terhadap Lampiran 3 - Ad Informandum 3 :

Lampiran 3 berupa Putusan No. 1992 K/PDT/2000 tidak relevan digunakan sebagai pedoman oleh Hakim perkara a quo, sebab Mahkamah Agung dalam perkara tersebut bukan menyatakan menerima eksepsi, sehingga gugatan dinyatakan cacat formil, melainkan memerintahkan kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus dalam pokok perkaranya.

18. Bahwa dari segala uraian di atas maka sudah jelas maksud dan tujuan Pembanding I/Terbanding I mengemukakan SOP Penjualan Produk Butik (Lampiran 2 - Ad Informandum 2) maupun SOP-SOP lainnya vide Bukti TI-162 A s/d TI-162 H merupakan upaya untuk menggiring opini agar kedudukan Terbanding I/Penggugat dipandang sebagai pembeli yang melanggar, padahal opini tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap bahwa Terbanding I/Penggugat sebagai Pembeli tidak pernah ditunjukkan atau dijelaskan SOP-SOP oleh Pembanding I/Tergugat I sendiri selaku Penjual. Tindakan tersebut dilakukan Pembanding I/Tergugat I dengan tujuan demi mengejar target penjualan yang dibebankan oleh General Manager maupun oleh Direksi Pembanding





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I kepada seluruh butiknya, sebagaimana disebut pada angka 7 di atas.

BERIKUT INI ADALAH FAKTA-FAKTA YANG TELAH DIUJI HAKIM PIDANA :

**19.** Bahwa pada Memorinya angka 8 s/d 15 Pembanding I/Tergugat I menguraikan kronologi yang didalilkan sesuai dengan gugatan tanggal 06 Pebruari 2020 yang telah terungkap dalam pemeriksaan a quo.

**20.** Bahwa Terbanding I/Penggugat menolak kronologi Memorinya sebagaimana yang dimuat dalam angka 8 s/d 15, sebab kronologi yang disajikan sebatas asumsi saja. Mengutip hanya sepenggal-sepenggal, sehingga melenceng jauh dari hasil penilaian pembuktian oleh Judex Facti tingkat Pertama. Untuk itu, bersama ini dikemukakan fakta-fakta yang telah diuji oleh Hakim Pidana yang memuat dasar hukum (rechtelijk ground) yang menjadi dasar hubungan hukum dan fakta-fakta atau peristiwa (feittelijk ground) yang terjadi di sekitar hubungan hukum, sedangkan pedoman fakta-fakta yang benar dan telah diuji oleh Hakim Pidana adalah sebagai berikut :

3. ....

4. ....

5.....

6. ....

7.....

8.....

9....

10...

11....

**Halaman 165 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12....

13....

14....

15....

16....

17....

18....

19....

20....

20.1 Dalam rangka mencari tahu tentang kebenaran penjualan emas batangan Antam harga diskon, maka pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Penggugat datang (untuk pertama kalinya) di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya. Penggugat dipersilahkan masuk ke dalam ruangan Back Office (ruang khusus Pegawai Antam) dan bertemu dengan Tergugat II saat itu selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam, Tergugat III saat itu selaku Tenaga Administrasi (Back Office) pada BELM Surabaya 01 Antam bersama-sama Tergugat V. Setelah Penggugat menanyakan informasi penjualan Emas Antam Tergugat I pada Kantor Turut Tergugat I tersebut kemudian Tergugat V memperkenalkan dirinya sebagai Marketing Tergugat I, lalu Tergugat V menjelaskan bahwasanya benar Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut Tergugat I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT. Antam) sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Terhadap seluruh penjelasan Tergugat V di atas tidak dibantah melainkan di-ya-kan, dibenarkan, dan disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III.

20.2 Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang illegal juga bukan hasil korupsi.

**Halaman 166 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut dijawab “aman”, “bukan emas ilegal” dan “bukan hasil korupsi”. Setelah itu kepada Penggugat dijelaskan pula harga yang ditawarkan kedepannya akan bervariasi sesuai harga dan ketersediaan emas batangan Antam pada Turut Tergugat I dan pembayarannya ditransfer ke rekening resmi Tergugat I, setelah 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah kilogram emas batangan Antam yang dipesan pada saat transaksi.

20.3 Selain mendatangi Kantor Turut Tergugat I dan bertemu Tergugat II, dan Tergugat III, Penggugat juga telah mendatangi Kantor Tergugat I pada Unit Bisnis Pemurnian dan Penjualan Logam Mulia (UBPP-LM), yang lokasinya terletak di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur. Di sana Penggugat diperkenalkan oleh Tergugat V dengan Tergugat IV (Ahmad Purwanto) selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada Tergugat I dan diperkenalkan pula dengan Turut Tergugat IV (Nur Prahesti Waluyo alias Yuki) selaku Trading Asisten Manager pada Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk kehati-hatian maka Penggugat kembali menanyakan kepada pejabat-pejabat Tergugat I tentang kebenaran penjualan emas batangan Antam harga diskon yang ditawarkan oleh Tergugat V dan disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah dibeli Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018, yang atas pertanyaan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat IV. Selain itu Penggugat meminta penjelasan mengenai kemampuan produksi emas Tergugat I dan dijawab oleh Turut Tergugat IV dengan jawaban “Mudah mudahan dicapai bertahap”.

Pertemuan di kantor Tergugat I yang terletak di Pulogadung Jakarta juga dihadiri oleh Tergugat III.

**Halaman 167 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-534), terdakwa Endang Kumoro membenarkan pernah menugaskan terdakwa Misdianto untuk mendampingi terdakwa Eksi Anggraeni dan Pak Budi Said. Pada waktu itu memang dari pimpinan menyuruh salah satu untuk mengawal terdakwa Eksi Anggraeni, jadi terdakwa menyerahkan kepada terdakwa Misdianto, jadi inisiatifnya bukan dari terdakwa Endang Kumoro sendiri).

(Sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-534), setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan Tergugat V, ternyata sebelumnya, harganya telah dibicarakan oleh Tergugat V kepada Turut Tergugat IV (Nur Prahesti Waluyo alias Yuki) yang kemudian menurut Turut Tergugat IV hal tersebut tidak masalah yang penting di faktur tertera harga resmi Tergugat I).

(Selain itu, sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-534), setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya juga selalu dikonfirmasi dan telah dibicarakan oleh Tergugat V kepada Tergugat III di hadapan Tergugat II yang kemudian dijawab Tergugat III, "Yang penting di faktur tertulis harga Tergugat I).

(Sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan Putusan Pidana No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-531), Nuning Septi Wahyuningtyas (Turut Tergugat VI) yang saat itu menjabat selaku Retail Manager pada UBPP-LM ANTAM, selaku atasan langsung Tergugat II, pernah dilaporkan oleh Tergugat II tentang penjualan emas di bawah harga resmi Antam, atas laporan tersebut, Tergugat II diperintahkan oleh Turut Tergugat VI agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tetap dilanjutkan karena faktur penjualan tetap dengan harga Antam).

(Sebagaimana terungkap sebagai fakta dalam persidangan Putusan Pidana No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-531), Tergugat II menerangkan, "Terhadap penjualan di bawah harga Antam tersebut Kepala Butik dan Pimpinan Pusat Jakarta sudah tahu, namun Kantor Pusat tidak pernah melarang).

2....

3....

4....

5....

6....

7....

8....

9....

10...

11...

12....

13....

14....

15....

16....

17....

20....

20.4 Sejak penerimaan emas batangan Antam pada tanggal 27 Oktober 2018 berat 50 Kg, berdasarkan catatan yang dilakukan Penggugat, emas batangan Antam yang belum dikirim oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat I beratnya 1.186 Kg (seribu seratus delapan puluh enam kilogram), untuk itu Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat V, juga menanyakan kepada Tergugat II, Tergugat III dan

**Halaman 169 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV selaku pejabat Turut Tergugat I tentang kapan sisa emas batangan Antam beratnya 1.186 Kg (seribu seratus delapan puluh enam kilogram) yang belum dikirim kepada Penggugat dapat diserahkan kepada Penggugat. Ketika itu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diantaranya menyampaikan berbagai jenis alasan antara lain, "bahan bakunya terlambat", "barangnya masih diproduksi sehingga terlambat tiba di Surabaya" atau alasan "kargonya terlambat sehingga pengiriman juga terlambat".

20.5 Atas transaksi tersebut Penggugat telah melakukan pembelian bertahap terhitung sejak 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, berdasarkan 381 kali setoran ke PT. Antam Pusat, pada Bank BCA rekening No. 413.300.5393 an. PT. Aneka Tambang, setoran seluruhnya berjumlah Rp. 3.593.672.055.000,- (tiga trilyun lima ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah), yang dengan uang pembelian sebesar tersebut seharusnya Penggugat mendapatkan emas batangan Antam, total beratnya 7.071 Kg (tujuh ribu tujuh puluh satu kilogram) tetapi baru diterima oleh Penggugat sebanyak 5.935 Kg (lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima kilogram).

20.6 Dalam kurun waktu pembelian Penggugat sejak 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, ternyata secara diam diam dokumen transaksi atas nama Penggugat dipisah-pisah oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menjadi dua versi pembelian yang terdiri dari :

- Sebanyak 149 transaksi pembelian melalui Turut Tergugat I (BELM Surabaya 01 Antam).
- Sebanyak 8 transaksi melalui Trading and Services UBPP-LM Pulo Gadung Tergugat I di Jakarta.

Sebagaimana keterangan Ahmad Purwanto :

Penggugat tidak pernah melakukan transaksi pembelian emas batangan di Antam Pulo Gadung, Jakarta.

**Halaman 170 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20.7 Adapun faktur-faktur pembelian di Butik Surabaya 01 Antam diterima Penggugat dalam keadaan terpotong bagian bawahnya, sehingga tidak utuh. Sebagaimana terungkap dalam persidangan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY faktur-faktur tidak utuh karena, dipotong di kantor Turut Tergugat I, yang memotong adalah Tergugat V, dibantu oleh Tergugat III, diketahui oleh Tergugat II, tujuannya untuk mengelabui penerimaan barang.

20.8 Pada saat Penggugat sudah tidak menerima sisa emas lagi, Penggugat berkali kali menanyakan, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Kemudian Penggugat mengirim surat resmi ke PT. Antam sebanyak 3 surat yaitu tanggal 12 Desember 2018 yang ditujukan ke Kepala BELM Surabaya 01 Antam, ditembuskan ke Direksi PT. Antam di Jakarta, surat kedua tanggal 17 Desember 2018 dan ketiga surat tanggal 26 Desember 2018. Selain itu, pada tanggal 20 Desember 2018 Penggugat juga mendatangi kantor Turut Tergugat I Gedung Medan Pemuda untuk bertemu langsung dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetapi menurut salah satu staf Butik, sejak bulan Desember 2018 Tergugat II, III dan IV sudah dimutasi sehingga tidak lagi berdinis di BELM Surabaya 01 Antam.

20.9 Oleh karena telah melakukan tiga kali korespondensi kepada Tergugat I, tetapi Penggugat tetap tidak memperoleh kejelasan, maka pada tanggal 10 Januari 2019 Penggugat mendatangi kantor Tergugat I yang berlokasi di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur, bertemu dengan Turut Tergugat II saat itu mengatakan jabatannya selaku Vice President Precious Metal Sales & Marketing UBPP-LM ANTAM pada Tergugat I, Sdr. Robby Tedjamukti selaku Staf Legal Tergugat I, Sdr. Eddy Prasaja dan Sdr. Iwan selaku Staf UBPP-LM ANTAM Pulogadung. Pada saat pertemuan dijelaskan oleh Turut Tergugat II bahwasanya Standar Operasional Prosedur (disingkat SOP) pembelian emas Tergugat I adalah "cash and carry", "hari ini saya

**Halaman 171 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar, hari ini emas saya terima" dan harga yang berlaku adalah sesuai harga resmi Tergugat I. Sedangkan atas pertanyaan Penggugat mengenai bagaimana realisasi stock emas berat 1.136 Kg yang telah dibeli Penggugat pada Turut Tergugat I tetapi belum diterima oleh Penggugat, respon dari Turut Tergugat II sebatas menampung keluhan saja, dan tidak memberikan jawaban ataupun solusi apa apa.

20.10 Setelah pertemuan dengan Turut Tergugat II, pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat menerima surat balasan dari Tergugat I yang ditandatangani oleh Turut Tergugat III saat itu menjabat selaku General Manager Tergugat I berupa Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019 Perihal : Surat Tanggapan, yang isinya pada pokoknya Tergugat I tidak mengakui kesepakatan jual beli emas Antam dengan harga khusus antara Penggugat dan Tergugat I melalui Turut Tergugat I.

20.11 Atas peristiwa peristiwa tersebut di atas Penggugat melaporkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ke aparat kepolisian, hingga akhirnya ke-empatnya diputus bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, masing-masing yaitu :

- Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diputus bersalah sebagaimana maksud Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019.
- Tergugat V diputus bersalah sebagaimana maksud Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019.

**21** Bahwa Pembanding I/Tergugat I berkali-kali mengatakan bahwa perbuatan Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto merupakan tanggungjawab persoon-persoon, sehingga tidak mengikat PT. Aneka Tambang Tbk. Padahal persoon Endang Kumoro bukan siapa-siapa jikalau ia bukan Kepala BELM Surabaya 01 Antam, persoon Misdianto bukan

**Halaman 172 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa jikalau antara PT. Inconis Nusa Jaya dan PT. Aneka Tambang Tbk tidak membuat perjanjian kerja sama yang kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu oleh PT. Inconis Nusa Jaya, Misdianto ditempatkan selaku Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam, persoon Ahmad Purwanto juga bukan siapa-siapa jikamana ia bukan seorang staf Trading PT. Antam Tbk Pulogadung yang kemudian atas usulan Turut Terbanding II diperbantukan ke BELM Surabaya 01 Antam, alasannya di Surabaya ada aktivitas transaksi yang besar.

Oleh karena Endang Kumoro, Misdianto, Ahmad Purwanto, merupakan personifikasi Pembanding I/Tergugat I yang berdasarkan jabatannya telah melakukan pekerjaan yang sah yaitu menjual emas batangan Antam, ternyata kemudian terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding I/ Penggugat, hukum mengatakan PT. Antam Tbk bertanggung gugat.

**22** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta yang telah diuji Hakim Pidana, sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi angka 9 dan bagian Eksepsi angka 22 Memorinya, sebab Terbanding I/Penggugat tertarik membeli emas batangan Antam harga diskon, karena penjelasan di ruang kantor Turut Terbanding I sebagai tempat penjualan resmi emas batangan Antam, pada saat itu Pembanding II/Tergugat V di hadapan Terbanding II dan Terbanding III mengaku marketing Pembanding I/Tergugat I yang menjelaskan bahwasanya benar Pembanding I/Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut Terbanding I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT. Antam), sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan.

Selain itu, oleh Pembanding II/Tergugat V dijelaskan pula harga yang ditawarkan kedepannya akan bervariasi sesuai harga dan ketersediaan emas batangan Antam pada Turut Terbanding I dan pembayarannya ditransfer ke rekening resmi Pembanding I/Tergugat I, setelah 12 hari kerja kemudian Terbanding I/Penggugat akan menerima emas batangan

**Halaman 173 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antam sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah kilogram emas batangan Antam yang dipesan pada saat transaksi. Terhadap seluruh penjelasan Pembanding II/Tergugat V di atas tidak dibantah melainkan di-ya-kan, dibenarkan dan disetujui oleh Terbanding II dan Terbanding III.

Sehingga yang meyakinkan Terbanding I/Penggugat membeli emas batangan di bawah harga resmi adalah Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Turut Terbanding IV, bukan Pembanding II/Tergugat V.

**23** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana, sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi Pembanding I/Tergugat I pada Memorinya angka 10, sebab transaksi yang menjadi pedoman antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II dan Terbanding III dalam pertemuan di ruang Back Office BELM Surabaya 01 Antam (kantor Turut Terbanding I) pada tanggal 19 Maret 2018 adalah transaksi atas dasar kesepakatan harga dikalikan dengan ketersediaan emas (STOCK) pada Turut Terbanding I, bukan transaksi sesuai faktur-faktur.

Pedoman pembelian oleh Terbanding I/Penggugat adalah transaksi sesuai harga dikalikan dengan ketersediaan emas (STOCK) pada Turut Terbanding I mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018 jumlahnya sebanyak 73 kali transaksi secara bertahap meliputi 381 kali setoran, bukan menggunakan pedoman 157 faktur-faktur.

Berdasarkan kesepakatan harga dikalikan dengan ketersediaan emas (STOCK) pada tiap-tiap transaksi maka dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat pada Bank BCA No. Rekening : 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, total sebesar Rp. 3.593.672.055.000,- seharusnya Terbanding I/Penggugat menerima emas batangan sebesar 7.071 Kg bukan hanya 5.935 Kg, sehingga masih terdapat selisih yang belum diterima oleh Terbanding I/Penggugat sebanyak 1.136 Kg, jadi emas yang belum dikirim oleh Pembanding I/Tergugat I adalah sebanyak 1.136 Kg bukan sesuai dengan harga emas

**Halaman 174 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di ANTAM saat transaksi dilakukan sebagaimana kronologinya Pembanding I/Tergugat I pada angka 10.

**24** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi Pembanding I/Tergugat I pada Memorinya angka 10, sebab pada gugatan halaman 6 s/d 27 (angka 7 s/d 17) Terbanding I/Penggugat menguraikan tiap-tiap transaksi pembelian yang berisi kesepakatan harga dan ketersediaan emas batangan Pembanding I/Tergugat I pada Butiknya yaitu Turut Terbanding I dan uraian tentang penerimaan emas batangan, namun uraian-uraian tiap-tiap transaksi tersebut Bukan Sebagai Pengakuan alat bukti 1866 Rbg/184 HIR, melainkan sebagai uraian fakta atau peristiwa yang mendahului yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan objek perkara yang menjadi dasar gugatan (RECHTERLIJK GROUND) yang memang disyaratkan dalam suatu gugatan perdata.

**25** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi Pembanding I/Tergugat I pada Memorinya angka 11, sebab kata “lancar” bukan sebagaimana kesimpulan sendiri yang dibuat oleh Pembanding I/Tergugat I, namun “lancar” artinya adalah barang diterima dalam batas toleransi 12 hari kerja sejak pembayaran ditransfer ke rekening resmi PT. Antam.

Sebagaimana kesepakatan Terbanding II dan Terbanding III pada saat pertemuan pada tanggal 19 Maret 2018 di dalam Butiknya Pembanding I/Tergugat I yaitu BELM Surabaya 01 Antam yakni, “Harga yang ditawarkan ke depannya akan bervariasi sesuai dengan harga dan ketersediaan emas batangan Antam yang ada pada Turut Terbanding I, setelah 12 hari kerja kemudian Terbanding I/Penggugat akan menerima emasnya sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah emas yang dipesan pada saat transaksi”.

**Halaman 175 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faktanya kesepakatan pembelian emas harga khusus dengan mekanisme emasnya dikirim 12 hari kerja telah terbukti dilakukan oleh Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam dengan Terbanding I/Penggugat sebagaimana dibuktikan dalam persidangan, sebagai berikut :

Alat Bukti	Tgl. Transaksi	Pembelian		Terima		Belum Terima (Kg)
		Pembayaran (Rp)	Berat (Kg)	Tgl.	Berat (Kg)	
Bukti P-21	20.03.2018	10,600,000,000	20		-	20
Bukti P-22	22.03.2018	13,125,000,000	25	-	-	45
Bukti P-23						
Bukti P-24						
Bukti P-25	23.03.2018	15,750,000,000	30	-	-	75
Bukti P-26						
Bukti P-27						
Bukti P-28	26.03.2018	7,950,000,000	50	-	-	125
Bukti P-29	27.03.2018	18,300,000,000		-	-	
Bukti P-30						
Bukti P-31						
Bukti P-32	28.03.2018	20,800,000,000	40	-	-	165
Bukti P-33						
Bukti P-34						
Bukti P-35	03.04.2018	20,800,000,000	40			205
Bukti P-36						
Bukti P-37						
Bukti P-38						
Bukti P-40						
Bukti P-403, Keterangan saksi Agung Sutiono Penerimaan emas untuk yang pertama				04.04.2018	20	185

Berdasarkan fakta persidangan di atas dapat dibuktikan sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 03 April 2018, Terbanding I/Penggugat telah melakukan 6 (enam) kali pembelian emas kepada Pembanding I/Tergugat I, di BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I) dengan harga kesepakatan, dan pada tanggal 04 April 2018 atau 12 hari kerja setelah pembayaran pertama yaitu sebesar Rp. 10.600.000.000,- Pembanding I/Tergugat I mengirimkan emas Antam kepada Terbanding I/Penggugat sejumlah 20 Kg (sehingga per 1 Kg = Rp. 530.000.000,-).

Dengan demikian Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam telah melaksanakan penjualan emas Antam dengan harga khusus yang ditawarkan dan dibeli Terbanding I/Penggugat, sehingga hubungan jual beli tersebut sah dan legal.

Dengan demikian maksud dari transaksi mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 25 September 2018 emas batangan diterima dengan "lancar", adalah masih ada pengiriman emas setelah 12 hari kerja sejak transaksi hingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2018, setelah itu Terbanding I/Penggugat tidak lagi menerima pengiriman emas dari Pembanding I/Tergugat I, padahal sebelum tanggal 25 September 2018 terdapat pembayaran-pembayaran dilakukan Terbanding I/Penggugat ke Rekening Antam Pusat di Jakarta (Pembanding I/Tergugat I) sesuai dengan harga kesepakatan dengan BELM Surabaya 01 Antam dan telah divalidasi oleh General Manager Pembanding I/Tergugat I yaitu Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III), tetapi emasnya belum dikirimkan oleh BELM Surabaya 01 Antam kepada Terbanding I/Penggugat.

**26** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi Pembanding I/ Tergugat I pada Memorinya angka 12, sebab terhadap 2 (dua) Surat Keterangan masing masing tanggal 06 Nopember 2018 (vide Bukti P-14) dan tanggal 16 Nopember 2018 (vide Bukti P-15) bukan sebagaimana yang dikatakan Pembanding I/Tergugat I yakni "Budi Said meminta", melainkan "Budi Said diberi".

Untuk itu, kepada Pembanding I/Tergugat I dipersilahkan untuk membaca dengan sangat teliti Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (vide Bukti P-534), Bagian Fakta-Fakta Hukum, sebagai berikut :

Pada halaman 111, alinea 3 berbunyi :

Bahwa saksi Budi Said pernah mendapatkan 2 surat keterangan dengan kop PT. Aneka Tambang yang ditandatangani oleh terdakwa Endang Kumoro dan satunya lagi ditandatangani oleh terdakwa Ahmad Purwanto, karena pada saat itu terdakwa Endang Kumoro sedang cuti umroh. Surat keterangan tersebut diberikan setelah saksi tidak menerima barang cukup lama, sehingga saksi Budi Said terus mengejar barang barangnya kemudian saksi Budi Said ketemu dengan terdakwa Ahmad Purwanto lalu diberi surat keterangan isinya jadwal penerimaan emas yang belum saksi terima.

Pada halaman 111, alinea 7 berbunyi :

**Halaman 177 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kiriman bulan Oktober 2018 saksi Budi Said tidak terima barang, saksi Budi Said diberikan Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018.

Pada halaman 112 alinea 5 berbunyi :

Bahwa setelah itu, saksi Budi Said diberikan surat keterangan berikutnya, tertanggal 16 Nopember 2018 yang berisi Budi Said masih ada barang di PT. Antam sejumlah 1 ton 136 Kg.

**27** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Kronologi Pembanding I/ Tergugat I pada Memorinya angka 13, sebab dasar gugatan oleh Terbanding I/Penggugat kepada PT. Antam Tbk (Pembanding I/Tergugat I) sekali-kali bukan Bukti P-14 berupa Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018, bukan pula Bukti P-15 berupa Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018, melainkan atas dasar :

Teori tanggung gugat aanspraakelijkheid dalam teori dan praktek sudah bercabang antara lain onrechmatigedaad dan wederrechtelijk. Adakalanya timbul kasus wederrechtelijk kemasanya perjanjian yang kemudian berubah menjadi perbuatan melanggar hukum. Ketika seseorang dirugikan akibat dari wederrechtelijk persoon maka kemudian dituntutkan dengan onrechmatigedaad, bermula dari perjanjian perdata, ada putusan pidana yang kemudian digugat dalam perkara perdata dalam perbuatan melanggar hukum ganti rugi.

**28** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka mengada-ada dan mohon ditolak saja ulasan Pembanding I/Tergugat I pada Kronologi Memorinya angka 13 huruf (ii), sebab pada saat itu Pembanding II/Tergugat V berada di kantor Turut Terbanding I dan surat diberikan di dalam amplop tertutup. Sesuai keterangan Terbanding III dalam Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, format dan isi surat Bukti P-15, uraian tentang tanggal, harga dan beratnya, disodorkan oleh Terdakwa

**Halaman 178 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksi Anggraeni kepada Terdakwa Misdianto, untuk ditandatangani oleh Terdakwa Endang Kumoro.

Seluruh ulasan pada Memorinya pada angka 13 huruf (ii) halaman 10 tersebut merupakan penyimpangan fakta hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan Putusan Pidana Bukti P-534. Sebab, keterangan Terdakwa Eksi Anggraeni menurut hukum hanya berlaku untuk dirinya sendiri, dan ternyata bertentangan dengan keterangan ketiga Terdakwa lainnya, yang ditemukan oleh Hakim Pidana, adalah :

28.1 Korban/Budi Said/Penggugat mengejar barangnya (ic. Emas antam yang telah dibeli tapi belum diterima).

28.2 Oleh karena berkali-kali Korban/Budi Said/Penggugat menanyakan kapan barang datang, maka Terdakwa Endang Kumoro, Terdakwa Ahmad Purwanto dan Terdakwa Eksi Anggraeni bersama-sama membuat Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018 untuk diberikan kepada korban/Budi Said/Penggugat, isinya tentang jadwal pengiriman barang, sehingga korban/Budi Said/Penggugat masih percaya dan masih melakukan pembelian emas di Tergugat I melalui BELM Surabaya 01 Antam (Turut Tergugat I).

28.3 Setelah itu korban/Budi Said/Penggugat diberi lagi Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018 isinya jadwal pengiriman emas batangan sebanyak 1.136 Kg.

**29** Bahwa berpedoman dari fakta-fakta materiil yang telah diuji Hakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka salah Memorinya angka 23 Bagian Eksepsi yang mengatakan Terbanding I/Penggugat “yang meminta” kepada Pembanding II/Terbanding V untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas pada Pembanding I/Tergugat I, sebab Terdakwa “Eksi Anggraeni adalah pihak yang menawarkan dirinya

**Halaman 179 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa beli" yang akan menguruskan administrasinya di PT. Antam Tbk, semua karena penerimaan emas ini dari Jakarta.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSİ :

**30** Bahwa Terbanding I/Penggugat memohon agar seluruh Kontra pada bagian Tanggapan Terhadap Pendahuluan dan Kontra Bagian Eksepsi yang telah terurai di atas, merupakan Kontra yang tidak terpisahkan dengan bagian ini.

Kekurangan Emas Batangan Antam Yang Belum Diterima Oleh Terbanding I/ Penggugat sebanyak 1.136 Kg Sudah Dibuktikan Berdasarkan Putusan Pidana vide Bukti P-534 :

**31** Bahwa pada Keberatannya angka 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, dan 39 disimpulkan Pembanding I/Tergugat I menolak pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 272 dan 273 Putusan yang antara lain Judex Facti tingkat Pertama mempertimbangkan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Turut Terbanding I telah melakukan korespondensi mengenai pembelian emas seberat 1.136 Kg, adapun keberatannya pada angka 30 berbunyi :

"Hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/ Penggugat hanya terbatas pada 157 transaksi jual beli emas sesuai dengan faktur-faktur Bukti T1-1 s/d Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 yang oleh Judex Facti disebutkan sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524. Faktur-faktur tersebut merupakan bukti tentang berapa uang yang telah dibayarkan oleh pembeli, dan berapa emas yang telah diterima oleh pembeli. Berdasarkan bukti-bukti ini, seluruh transaksi telah tuntas dilaksanakan, dimana baik Pembanding maupun Terbanding juga mengakui bahwa untuk 157 transaksi tersebut :

(i) Terbanding I sudah membayar, dan Pembanding sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500,00.

**Halaman 180 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Pembanding sudah menyerahkan, dan Terbanding I sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.935,296 Kg”.

**32** Bahwa salah besar argumen Pembanding I/Tergugat I yang mengatakan

faktur-faktur merupakan bukti tentang berapa uang yang telah dibayarkan oleh Terbanding I/ Penggugat. Bukti pembayaran uang oleh Terbanding I/Penggugat adalah slip setoran dan internet banking, bukan faktur-faktur sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama pada Putusan a quo halaman 299 yang berbunyi, “Menimbang bahwa dari 311 transaksi sebagaimana tersebut di atas (vide Bukti P-21 s/d Bukti P-331), maka jumlah transaksi tersebut senilai Rp. 1.684.701.700.000,-”, dan halaman 305 yang berbunyi, “Menimbang, bahwa dari 70 kali transaksi internet banking BCA melalui No. Rekening 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang berjumlah Rp. 1.934.355.000.000,- (vide Bukti P-332 s/d Bukti P-401).

Juga merupakan kesalahan besar lainnya argumen Pembanding I/ Tergugat I yang mengatakan faktur-faktur menunjukkan berapa emas yang telah diterima Terbanding I/Penggugat. Bukti penerimaan barang oleh Terbanding I/Penggugat berupa catatan pribadi (pada kalender duduk tahun 2018) bukan faktur-faktur, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 306 yang berbunyi, “Menimbang bahwa Bukti P-403 adalah catatan pribadi (pada kalender duduk tahun 2018 tentang penerimaan emas batangan Antam kepada Budi Said mulai tanggal 04 April 2018 s/d 12 Nopember 2018, total penerimaan 5.935 Kg.

Sehingga uang senilai Rp. 573.680.000.000,- merupakan bagian dari keseluruhan pembayaran senilai Rp. 3.593.672.055.000,-, yang dengan pembayaran tersebut seharusnya Terbanding I/Penggugat menerima emas total beratnya 7.071 Kg, namun baru diterima 5.935 Kg, maka terdapat kekurangan penerimaan emas seberat 1.136 Kg.

**Halaman 181 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Terbanding I/Penggugat dihubungkan dengan pertimbangan hakim maka keseluruhan pembayaran dan keseluruhan penerimaan emas oleh Terbanding I/Penggugat adalah :

a. Terbanding I/Penggugat sudah melakukan pembayaran sebanyak :

Rp. 3.593.672.055.000,-, bukan Rp. 3.595.311.290.500,-.

b. Terbanding I/Penggugat sudah menerima emas sebanyak :

5.935 , bukan 5.935,296 Kg.

**33** Bahwa selain itu keberatan dalam Memorinya yang mengatakan hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat hanya terbatas pada 157 transaksi jual beli emas sesuai dengan faktur-faktur Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166. Sebagaimana Bukti P-531, Bukti TI-186, Bukti P-532, Bukti TI-187, Bukti P-533, Bukti P-534, dan Bukti TI-188 berupa Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019 atas nama terdakwa Endang Kumoro (sekarang Terbanding II), Misdianto (sekarang Terbanding III), Ahmad Purwanto (sekarang Terbanding IV), dan Eksi Anggraini (sekarang Pembanding II/Tergugat V), secara materiil dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, tentang kebenaran, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018, terdapat pertemuan antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding II/Tergugat V bersama-sama Terbanding II dan Terbanding III di tempat Turut Terbanding I (BELM Surabaya 01 Antam).

Adapun hari Senin tanggal 19 Maret 2018 adalah hari aktif kerja di tempat Turut Terbanding I, dan bukan hari libur nasional.

Benar Tergugat V mengaku kepada Penggugat sebagai marketing Tergugat I di hadapan Tergugat II, dan Tergugat III, kemudian ketiganya menawarkan emas antam harga diskon yang bervariasi, pembayarannya langsung ke rekening resmi Tergugat I, dan emas diterima 12 hari kerja setelah pembayaran diterima PT. Antam Tbk.

**Halaman 182 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V menjelaskan bahwasanya benar Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut Tergugat I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT. Antam) sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang illegal juga bukan hasil korupsi. Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut dijawab “aman”, “bukan emas illegal” dan “bukan hasil korupsi”. Pada saat itu kepada Penggugat juga dijelaskan oleh Tergugat V uang pembayaran untuk pembelian emas batangan Antam ditransfer ke rekening resmi PT. Aneka Tambang.

Dalam pertemuan tersebut di atas Penggugat ditawarkan pembelian emas batangan Antam dengan harga Rp. 530.000.000,- per Kg di hadapan Tergugat II dan Tergugat III dan pada saat itu Penggugat mengetahui harga Rp. 530.000.000,- per Kg merupakan harga di bawah harga resmi Tergugat I yaitu Rp. 585.000.000,- per Kg.

**34** Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-21 berupa Slip Setoran Bank BCA, tanggal 20 Maret 2018, Nominal Rp. 10.600.000.000,- No. Rekening : 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, Berita : Beli Emas-Budi Said, membuktikan pada tanggal 20 Maret 2018 Terbanding I/Penggugat telah menindaklanjuti penawaran emas harga khusus dengan melakukan pembelian 20 Kg, sehingga Terbanding I/Penggugat melakukan transaksi pembelian emas Antam melalui BELM Surabaya 01 Antam untuk yang pertama kali, sedangkan uangnya ditransfer langsung ke rekening Pembanding I/Tergugat I di Jakarta. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat sebagaimana maksud Bukti P-21 telah divalidasi dan oleh Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III) selaku General Manager pada Pembanding I/Tergugat I.

Berdasarkan Bukti P-403 berupa catatan pribadi (pada kalender duduk tahun 2018) tentang penerimaan Emas Batangan Antam kepada Budi

**Halaman 183 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said, yang mana Bukti P-403 tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Agung Sutiono, yang kemudian oleh Judex Facti tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam Putusannya halaman 306 pada pokoknya berbunyi, mulai tanggal 04 April 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018 total penerimaan emas 5.935 Kg, bukti P-404 adalah Foto Eksi Anggraeni pada saat penyerahan pertama emas batangan Antam sebesar 20 Kg tanggal 04 April 2018 di BELM Surabaya 1 Pemuda.

**35** Bahwa Pertimbangan Hukum putusan Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 319 alinea 3 disebutkan :

“Menimbang, bahwa putusan perkara pidana an. Terdakwa I Endang Kumoro, Terdakwa II Misdianto, Terdakwa III Ahmad Purwanto yang kini menjadi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim Perkara Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 telah menemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam halaman 113 menyebutkan bahwa total seluruh barang yang diterima dalam pembelian emas batangan Antam oleh saksi Budi Said sebanyak 59 kali penerimaan barang kemudian totalnya 5.935 Kg, kekurangan 1.136 Kg”.

Pertimbangan hukum dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 halaman 113 yang berbunyi, “Bahwa total seluruh barang yang diterima pembelian emas batangan Antam oleh saksi Budi Said sebanyak 59 kali penerimaan barang kemudian totalnya 5.935 Kg, kekurangan 1.136 Kg”.

Maka Pertimbangan Judex Facti pada tersebut atas dasar kebenaran materiil yang telah diuji dalam persidangan pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

**36** Bahwa ahli Agus Widyantoro, SH, MH, di bawah sumpah memberikan keterangan di antaranya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengikat jual beli adalah kesepakatan saat perjanjian ditutup.

**Halaman 184 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seorang tidak ada pengangkatan secara tertulis atau lisan sebagai marketing, tetapi bisa dianggap sebagai marketing jika diakui dan penjualannya dilaksanakan oleh PT.
- Bahwa jika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai marketing suatu perusahaan, namun transaksinya diakomodir oleh perusahaan tersebut maka perbuatannya sah dan mengikat perusahaan.

**37** Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan di atas, maka ada hubungan keterkaitan antara alat bukti surat dengan keterangan ahli, yaitu pada tanggal 19 Maret 2018 telah terjadi kesepakatan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/ Tergugat I di BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I). Sedangkan Terbanding II dibantu oleh Pembanding II/Tergugat V yang memperkenalkan dirinya sebagai marketing Pembanding I/Tergugat I di hadapan Terbanding II. Adapun Pembanding II/Tergugat V setiap harinya keluar masuk ruang Back Office di BELM Surabaya 01 Antam sehingga menunjukkan keberadaannya diterima oleh Pembanding I/Tergugat I. Selanjutnya terjadi kesepakatan dengan Terbanding II, yakni Terbanding I/ Penggugat ditawarkan pembelian emas batangan Antam dengan harga Rp. 530.000.000,- per Kg jika membeli dalam jumlah besar, dan Terbanding I/Penggugat menyatakan setuju, sehingga pada tanggal 20 Maret 2018 (esok harinya) Terbanding I/Penggugat melakukan pembayaran sejumlah Rp. 10.600.000.000,- ke Rekening No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, yang kemudian telah divalidasi oleh Abdul Hadi Avicena (Turut Terbanding III) selaku General Manager pada Pembanding I/Tergugat I.

Dengan demikian kesepakatan jual beli emas harga khusus/diskon telah terjadi antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam, dan kesepakatan tersebut telah ditutup dengan pembayaran oleh

**Halaman 185 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Penggugat sejumlah Rp. 10.600.000.000,- dan telah tervalidasi.

Adapun 12 hari kemudian Terbanding I/Penggugat juga telah menerima barang jual beli berupa emas Antam sejumlah 20 Kg dari Pembanding I/Tergugat I yang penyerahannya dilakukan di BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I)

**38** Bahwa atas fakta hukum tersebut, telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Facti tingkat Pertama, sebagaimana Putusannya halaman 299 disebutkan menimbang bahwa dari transaksi tersebut terlihat hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat Tergugat lain bukanlah dalam kaitan dengan transaksi umum seperti lazimnya pembelian emas yang dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi transaksi yang bersifat khusus karena orang perorangan dengan membeli emas dalam jumlah sangat besar sebagaimana tersebut di atas secara empiris jarang terjadi sehingga hubungan hukum jual beli emas antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan yang istimewa atau dalam istilah perbankan dikategorikan sebagai nasabah prioritas.

**39** Bahwa Bukti P-534 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 111, termuat fakta materiil yang ditemukan oleh Hakim Pidana, sebagai berikut :

“Saksi Budi Said pernah mendapatkan 2 surat keterangan dengan kop PT. Aneka Tambang yang ditandatangani oleh terdakwa Endang Kumoro dan satunya lagi ditandatangani oleh terdakwa Ahmad Purwanto karena pada saat itu terdakwa Endang Kumoro sedang cuti umroh. Surat keterangan tersebut diberikan setelah saksi tidak menerima barang cukup lama sehingga saksi Budi Said terus mengejar barang barangnya, kemudian saksi Budi Said ketemu dengan terdakwa Ahmad Purwanto lalu diberi surat keterangan isinya jadwal penerimaan emas yang belum saksi terima”.

**Halaman 186 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta tersebut telah tertuang dalam Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga tidak terbantahkan kebenarannya.

**40** Bahwa Bukti P-16 adalah surat tanggal 12 Desember 2018, Bukti P-17 adalah surat tanggal 17 Desember 2018, keduanya dibuat oleh Terbanding I/Penggugat dan ditujukan kepada Turut Terbanding I serta ditembuskan kepada Pembanding I/Tergugat I, yang isinya adalah menanyakan kapan realisasi penyerahan emas batangan Antam terhadap 15 transaksi mulai tanggal 04 September 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018.

**41** Bahwa “korespondensi” merupakan istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan/organisasi atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut koresponden.

Dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka sudah jelas dapat dibuktikan antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II telah saling bersurat tentang pembelian dan penjadualan pengiriman emas seberat 1.136 Kg.

**42** Bahwa adapun pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tentang korespondensi yang dilakukan antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II tersebut bukan pertimbangan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang menurut konstruksi putusan, pertimbangan tersebut hasil dari penilaian (konstituir) Judex Facti tingkat Pertama berdasarkan urutan alat bukti yang diajukan para pihak.

Sebagaimana ternyata :

**Halaman 187 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Hubungan hukum jual beli emas batangan Antam dengan harga khusus karena Terbanding I/Penggugat merupakan konsumen istimewa atau pembeli prioritas Pembanding I/Tergugat I, telah terjadi ketika telah ada kesepakatan jual beli pada tanggal 19 Maret 2018 antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II (Endang Kumoro) selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I).

b. Berdasarkan Bukti P-21 s/d Bukti P-331 seluruhnya berupa Slip Setoran Bank BCA ke rekening : 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, dari 311 (tiga ratus sebelas) transaksi sebagaimana tersebut di atas maka jumlah transaksi tersebut senilai Rp. 1.684.701.700.000,-.

c. Berdasarkan Bukti P-332 s/d Bukti P-401 seluruhnya berupa Internet Banking Bank BCA ke rekening : 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, dari 70 (tujuh puluh) transaksi Internet Banking BCA melalui No Rekening : 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang berjumlah Rp. 1.934.355.000.000,-.

d. Berdasarkan Bukti P-531 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2020/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019 atas nama terdakwa Eksi Anggraeni, dikutip oleh Judex Facti tingkat Pertama halaman 112, 113, dan 115 pada pokoknya bahwa pada pembelian pertama bulan Maret 2018 barang lancar, tapi mulai bulan September 2018 barang sudah tidak lancar, jadi pada tanggal 25 September 2018 itu harusnya saksi terima hampir 7 ton lebih, tetapi saksi terima hanya 6 ton, jadi yang belum diterima oleh saksi adalah 1 ton 136 Kg dengan harga Rp. 573.680.000.000,-.

**43** Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2020/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019 atas nama terdakwa Eksi Anggraeni tersebut (Bukti P-531) halaman 132 s/d 135 yaitu tentang unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, pada pokoknya Hakim Pidana

**Halaman 188 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan bahwa terdakwa Eksi Anggraeni meminta fee atau komisi kepada saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- per Kg, plus insentif kurang lebih Rp. 92.000.000.000,- dan saksi Budi Said telah penuhi, sehingga saksi Budi Said dirugikan sejumlah 1 ton 136 Kg emas, kalau dinilai menjadi sejumlah Rp. 573.680.000.000,- ditambah dengan Rp. 92.000.000.000,- menjadi Rp. 665.680.000.000,-.

Kemudian oleh Judex Facti tingkat Pertama dinilai kembali dari sisi hukum formil, dengan dihubungkan oleh alat bukti Terbanding I/Penggugat, sehingga menghasilkan pertimbangan hukum sebagaimana maksud putusan a quo halaman 328 berbunyi :

“Menimbang bahwa apabila bukti bukti tersebut (incasu Bukti P-547 s/d Bukti P-656) dihubungkan dengan Bukti P-531 sampai dengan P-533 dimana Tergugat V telah dijatuhi Pidana karena tindak pidana penipuan maka terdapat persesuaian pembuktian Penggugat terhadap posita mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V tersebut”.

Dengan demikian Terbanding I/Penggugat dapat mematahkan alasan memori banding yang mengaitkan antara korespondensi belum diterimanya 1.136 Kg emas batangan Antam oleh Terbanding I/Penggugat, dengan komisi Rp. 92.000.000.000,- yang didapat Pembanding II/Tergugat V secara melawan hukum, padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan dari dua hubungan hukum yang berbeda pula.

**44**Bahwa Pembanding I/Tergugat I telah membelokkan fakta persidangan dengan berargumen Terbanding II, dan Terbanding III telah menerima uang dari Pembanding II/Tergugat V yang uangnya bersumber dari Terbanding I/Penggugat, dimana argumen yang dibangun oleh Pembanding I/Tergugat I diambil dari sumber keterangan seorang terdakwa (terdakwa Eksi Anggraeni saja). Sedangkan keterangan terdakwa sebagaimana maksud

**Halaman 189 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY halaman 104 s/d 109 menurut hukum hanya berlaku untuk diri terdakwa sendiri.

Adapun keterangan terdakwa Eksi Anggraeni tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara pidana dalam Putusan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 05 Desember 2019 tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah, seperti ternyata :

a. Saksi Endang Kumoro (halaman 87) menerangkan, bahwa uang

sebesar Rp. 20.500.000,- tersebut saksi terima dari terdakwa Eksi Anggraeni di luar gedung Kantor Antam Tbk Cabang Surabaya.

Membuktikan pemberian Pembanding II/Tergugat V kepada Terbanding II terjadi diluar transaksi Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I, yang terjadi di dalam gedung Kantor Antam Tbk Cabang Surabaya, yaitu di ruang Back Office.

b. Saksi Misdianto (halaman 98) menerangkan, bahwa saksi pertama kali menerima komisi dari terdakwa Eksi Anggraeni sekitar akhir bulan Pebruari 2018 sebanyak 10 juta rupiah berapa kali saksi lupa sedangkan terakhir saksi menerima komisi sekitar bulan Nopember 2018 sebesar 150 juta rupiah sampai 200 juta rupiah.

Membuktikan perbuatan Pembanding II/Tergugat V memberikan uang kepada pejabat Antam (Terbanding II dan Terbanding III) sudah jauh hari terjadi yaitu bulan Pebruari 2018, padahal Terbanding I/Penggugat baru pertama kali melakukan pembelian Emas di BELM Surabaya 01 Antam tanggal 04 Maret 2018 atau dua bulan setelahnya.

c. Saksi Ahmad Purwanto (halaman 104) menerangkan, saksi tidak pernah menerima pemberian dari Budi Said.

Membuktikan perbuatan Terbanding I/Penggugat tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Terbanding IV.

**Halaman 190 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dari fakta yang tidak terbantahkan tersebut sudah cukup mematahkan argumen Memorinya dari Pembanding I/Tergugat I pada angka 34 yang mengatakan Terbanding II dan Terbanding III menerima uang atau barang dari Pembanding II/Tergugat V yang sumbernya dari Terbanding I/Penggugat. Karena argumen tersebut bertentangan dengan fakta yang diambil dari alat bukti yang sah.

Terlebih berdasarkan Bukti P-536, Bukti P-537, Bukti P-661 s/d Bukti P-666 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY tanggal 1 April 2020, Bukti P-668, didapat fakta Terbanding I/Penggugat bukanlah satu satunya korban dari perbuatan penipuan secara bersama-sama oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V, karena ternyata masih ada korban-korban yang lain, sehingga tidak bisa dipastikan sumber uang yang didapat Pembanding II/Tergugat V dari siapa saja.

Berdasarkan seluruh kontra/tangkisan terhadap Memorinya di atas maka membuktikan pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tentang hubungan hukum Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II telah melakukan korespondensi mengenai pembelian emas batangan Antam seberat 7.071 Kg tetapi baru diterima 5.935 Kg, sehingga terdapat kekurangan emas 1.136 Kg, adalah pertimbangan yang sudah tepat, Karena yang dimaksud dengan pembelian adalah pembelian sejak awal transaksi tanggal 20 Maret 2018 sampai 12 Nopember 2018, sehingga pembelian dengan pembayaran senilai Rp. 3.593.672.055.000,00 harusnya Penggugat menerima emas sebanyak 7.071 Kg, namun baru diterima 5.935 Kg sehingga kekurangan yang belum diterima adalah 1.136 Kg. Sedangkan argumentasi Pembanding I/Tergugat I tentang komisi yang didapat oleh Pembanding II/Tergugat V dari Terbanding I/Penggugat sebesar Rp. 92.092.000.000,- merupakan substansi lain yang telah dipertimbangkan Judex Facti tingkat Pertama sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pembanding II/

**Halaman 191 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V yang merugikan Terbanding I/Penggugat. Dengan demikian maka Pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut diambil alih atau dipertahankan.

**45** Bahwa selain itu, keberatan tentang pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II telah melakukan korespondensi mengenai pembelian emas batangan Antam seberat 7.071 Kg tetapi baru diterima 5.935 Kg, sehingga terdapat kekurangan emas 1.136 Kg, namun keberatannya dicampur-campur dengan alasan lainnya sebagaimana Memorinya angka 37 yang mengatakan semua emas yang dibeli oleh Terbanding I/Penggugat telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I/Penggugat yaitu Eksi Anggraeni (Pembanding II/Tergugat V), alasan tersebut tidak sesuai dengan hasil penilaian pembuktian dalam persidangan, sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 352 berbunyi :

“Menimbang bahwa merujuk pada fakta hukum yang ditemui oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 an terdakwa Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, dimana Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mengenai surat kuasa saksi Budi Said membeli emas sejak tanggal 20 Maret hingga tanggal 12 Nopember 2018, di awal pembelian saksi Budi Said tidak pernah membuat surat kuasa apa apa, tiba tiba sekitar bulan Agustus 2018 saksi Budi Said diminta surat kuasa kemudian saksi Budi Said menanyakan untuk apa kepada terdakwa Eksi Anggraeni, dijawab katanya untuk keperluan administrasi pada PT. Antam, karena saksi percaya sehingga surat kuasa ditandatangani oleh saksi. Bahwa isi surat kuasa tersebut saksi Budi Said sebagai pemberi kuasa dan terdakwa Eksi Anggraeni

**Halaman 192 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerima kuasa, surat kuasa tersebut berlaku mulai 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 sehingga pembelian mulai bulan maret 2018 tidak ada surat kuasa.

- Bahwa ada lagi surat kuasa yang saksi diminta tandatangan yaitu surat kuasa di atas ada kop surat PT. Antam, jadi pada saat itu saksi Budi Said menanyakan kenapa surat kuasanya doble, kemudian terdakwa Eksi Anggraeni menjawab yang ini yang ada kop Antam buat kepentingan administrasi PT. Antam".

**46** Bahwa kemudian pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tersebut di atas dapat dikaitkan dengan keterangan saksi Agung Sutiono di bawah sumpah menerangkan :

"Dari 59 kali pengambilan tersebut, saksi mengambil sendiri sebanyak 22 kali, saksi mengambil bersama Pak Tjioe Sien Jap sebanyak 15 kali. Selain saksi dan Pak Tjioe Sien Jap, tidak ada orang lain lagi yang diperintah oleh Pak Budi Said untuk mengambil emas batangan di Butik Antam".

Maka dalilnya Pembanding I/Tergugat I yang mengatakan semua emas yang dibeli oleh Terbanding I/Penggugat telah diserahkan seluruhnya kepada Kuasa Terbanding I/Penggugat yaitu Eksi Anggraeni (Pembanding II/Tergugat V), telah terpatahkan dengan sendirinya, sebab faktanya 2 kali pengambilan emas dilakukan sendiri oleh Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam, beberapa kali diambil oleh Pak Agung Sutiono dan Pak Tjioe Sien Jap serta ada pula yang dikirim ke rumah Terbanding I/Penggugat dengan kawalan polisi BELM Surabaya 01 Antam.

Posisi Strategis Pembanding II/Tergugat V Telah Menimbulkan Kepercayaan Terbanding I/Penggugat (Selaku Konsumen) Kepada Pembanding I/Tergugat I, dan Terbanding II Sebagai Kepala BELM Surabaya 01 Antam pada Pembanding I/Tergugat I :

**Halaman 193 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa pada keberatannya angka 40, 41 dan 42 pada pokoknya mendalilkan harga diskon yang ditawarkan oleh Pembanding II/Tergugat V hanya berlaku dan mengikat antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat V saja, sehingga :

“Pembanding/Tergugat I tidak dapat diminta untuk memikul tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan emas sebanyak 1.136 Kg yang dipermasalahkan Terbanding I/Penggugat, termasuk tuntutan pembayaran ganti rugi yang diminta Terbanding I/Penggugat. Apa yang diperjanjikan antara Terbanding I dengan Terbanding V/Tergugat V (Eksi Anggraeni) yaitu mengenai pembelian emas dengan harga diskon, sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, hanya mengikat Terbanding I dan Terbanding V, dan tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya kepada Terbanding I/ANTAM. Karena Pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa gugatan, Pembanding Seharusnya dikeluarkan dari perkara a quo”.

48. Bahwa keberatannya mengada-ada saja sebab dalam Bukti P-534 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim Pidana telah menemukan fakta materiil sebagaimana tertuang di halaman 109 sebagai berikut :

“Bahwa saksi Budi Said percaya terdakwa Eksi Anggraeni adalah orang kepercayaan PT. Antam, karena terdakwa Eksi Anggraeni dapat kursi sendiri dan selalu duduk di dalam kantor PT. Antam, selain itu yang membuat saksi percaya adalah di sana terdakwa Eksi Anggraeni punya pegawai bernama Maria dan Rahmad yang juga selalu duduk di sana di kantor PT. Antam. Sehingga fakta tersebut tidak terbantahkan kebenarannya”.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana pula diterangkan di bawah sumpah oleh saksi Resinta Ika Dewi Agustina dalam putusan a quo halaman 219 dan 220 sebagai berikut :

- Bahwa untuk pembelian atas nama Budi Said yang menyerahkan data adalah Eksi Anggraeni.
- Bahwa Ketika di Butik Antam Eksi Anggraeni duduk di front office, setelah itu diperbolehkan masuk ke dalam atas perintah Kepala Cabang PT. Antam.

Keterangan Resinta Ika Dewi Agustina yang mengatakan Eksi Anggraeni diperbolehkan masuk ke ruangan Back Office oleh Kepala BELM Surabaya 01 Antam relevan dengan Bukti P-404 berupa foto Eksi Anggraeni dan Maria Elisabitb (Maria) pada saat penyerahan pertama emas batangan Antam seberat 20 Kg, tanggal 04 April 2018 di BELM Surabaya 01 Pemuda, sehingga pertimbangan Judex Facti yang mempertimbangkan, Budi Said percaya terdakwa Eksi Anggraeni adalah orang kepercayaan PT. Antam, karena terdakwa Eksi Anggraeni dapat kursi sendiri dan selalu duduk di dalam kantor PT. Antam, selain itu yang membuat saksi percaya adalah di sana terdakwa Eksi Anggraeni punya pegawai bernama Maria dan Rahmad yang juga selalu duduk di sana di kantor PT. Antam. Sehingga fakta tersebut tidak terbantahkan kebenarannya, dan didukung dengan alat bukti yang sah.

49. Bahwa fakta tersebut di atas erat kaitannya dengan pembuktian yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat dalam perkara a quo yaitu Bukti P-527 berupa Foto kebersamaan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdianto dan Nur Prahesti Waluyo (Yuki), Bukti P-528 berupa Foto kebersamaan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdianto dan Nur Prahesti Waluyo (Yuki) di salah satu restoran di Surabaya, dan Bukti P-529 berupa Foto Nuning Septi Wahyuningtyas dan pejabat lainnya sedang berada di rumah Eksi Anggraeni. Maka sudah tepat penilaian Judex Facti tingkat Pertama yang menyatakan bukti bukti tersebut

**Halaman 195 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



merupakan gambaran diantara Pembanding II/Tergugat V dengan Terbanding lainnya mempunyai hubungan yang akrab.

50. Bahwa saksi Edy Prasaja di bawah sumpah menerangkan, "Bahwa untuk bukti bertanda TI-168 merupakan Blanko Surat Kuasa dari PT. Antam dan itu merupakan fasilitas dari PT. Antam, bahwa meskipun ada surat kuasa, penerimaan harus seijin dari Manager" (Putusan a quo : 224). Kemudian alat bukti keterangan Edy Prasaja tersebut yang menyebutkan tentang bukti TI-168 merupakan bukti yang sama dengan Bukti P-526 yaitu Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2018 (dengan Kop Surat berlogo Logam Mulia dan berlogo Antam).

Fakta di atas bersesuaian dengan fakta materiil yang ditemukan oleh Hakim Pidana Perkara No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (Bukti P-534) diantaranya :

- Bahwa mengenai surat kuasa, saksi Budi Said membeli emas sejak tanggal 20 Maret hingga 12 Nopember 2018, diawal pembelian saksi Budi Said tidak pernah membuat surat kuasa apa apa, tiba tiba sekita bulan Agustus 2018 saksi Budi Said diminta surat kuasa kemudian saksi Budi Said menanyakan untuk apa kepada terdakwa Eksi Anggraeni, dijawab katanya untuk keperluan administrasi pada PT. Antam, karena saksi percaya sehingga surat kuasa ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa isi surat kuasa tersebut saksi Budi Said sebagai pemberi kuasa dan terdakwa Eksi Anggraeni sebagai penerima kuasa, surat kuasa tersebut berlaku mulai tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Desember 2018 sehingga pembelian mulai bulan Maret 2018 tidak ada surat kuasa.
- Bahwa di awal terdakwa Eksi Anggraeni menawarkan diri sebagai kuasa beli yang akan mengurus administrasinya di PT. Antam semua karena penerimaan emas ini dari Jakarta, jadi saksi yang membeli

**Halaman 196 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung karena uangnya saksi Budi Said yang transfer langsung sehingga terdakwa Eksi Anggraeni hanya mengurus.

- Bahwa ada lagi surat kuasa yang saksi diminta tandatangan yaitu surat kuasa di atas ada kop surat PT. Antam, jadi pada saat itu saksi Budi Said menanyakan kenapa Surat Kuasanya dobel, kemudian terdakwa Eksi Anggraeni menjawab yang ini yang ada kop PT. Antam buat kepentingan administrasi PT. Antam.

51. Bahwa di bawah sumpah Eddy Prasaja juga menerangkan, "Pengambilan barang (harus di loket) dan diawasi kamera CCTV", maka tidak dapat dipungkiri lagi aktifitas sehari-hari Eksi Anggraeni diperbolehkan masuk ruangan Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam juga diketahui oleh Pusat dalam hal ini PT. Antam Tbk.

52. Bahwa posisi strategis Pembanding II/Tergugat V yang memang untuk keuntungan PT. Antam Tbk, kemudian Pembanding I/Tergugat I mengkait-kaitkan mengenai Pembanding II/Tergugat V yang meminta fee atau komisi kepada Terbanding I/Penggugat untuk pengurusan administrasi pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- per Kg, karena barangnya ada di Jakarta. Komitmen tersebut sudah Terbanding I/Penggugat penuhi termasuk memberikan insentif sesuai dengan yang diminta Pembanding II/Tergugat V total seluruhnya Rp. 92.092.000.000,-, namun emas batangan Antam sejumlah 1.136 Kg belum pernah diterima oleh Terbanding I/Penggugat, sehingga karenanya Pembanding II/Tergugat V telah terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana maksud Bukti P-531 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY.

53. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kebenarannya tak terbantahkan di atas, maka membuktikan justru Pembanding II/Tergugat V adalah orang yang berada dan memiliki hubungan dekat dengan Pembanding I/Tergugat I dan juga pejabat pejabat Pembanding I/Tergugat I. Pembanding II/ Tergugat V memiliki posisi strategis untuk membuat

**Halaman 197 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/ Penggugat percaya kepada Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam pada Pembanding I/Tergugat I, sehingga mau menandatangani surat kuasa dengan kop logo Logam Mulia dan Antam yang telah disiapkan oleh Pembanding I/Tergugat I. Padahal surat kuasa tersebut tidak diperlukan atau tidak ada urgensinya bagi Terbanding I/Penggugat, karena pembelian yang berlangsung sejak bulan Maret 2018 tidak ada surat kuasa tapi Terbanding I/Penggugat dilayani transaksinya oleh Terbanding II selaku BELM Surabaya 01 Antam, dan pembayaran Terbanding I/Penggugat ke Rekening Bank BCA (Cabang Kelapa Gading) No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang yang bisa divalidasi oleh Vice President dan General Manager Pembanding I/Tergugat I, serta atas pembelian tersebut Terbanding I/Penggugat menerima emas batangan Antam yang telah dibeli dengan lancar.

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama pada putusannya yang tertuang di halaman 316 dan 367 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa Bukti P-525 adalah Surat Kuasa tanggal 03.07.2018 antara Budi Said sebagai Pihak Pertama memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni sebagai Pihak Kedua untuk melakukan tanda tangan dokumen administrasi transaksi pembelian emas batangan oleh Budi Said selaku Pembeli di mana posisi Tergugat V selain sebagai kuasa dari Penggugat juga sebagai pihak yang berada di seputar dan sekitar kantor Tergugat I dan Tergugat II sehingga posisi strategis Tergugat V tersebut telah menimbulkan kepercayaan kepada Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pimpinan Butik dari Tergugat I di Surabaya”.

Merupakan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan patut dipertahankan, sehingga layak untuk diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat Banding.

Hubungan Hukum Dalam Transaksi Emas Di BELM Surabaya 01 Antam Adalah Antara Pembanding I/Tergugat I Selaku Penjual Dengan Terbanding I/Penggugat

**Halaman 198 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaku Pembeli :

54. Bahwa keberatan pada Memorinya angka 43, 44, 45, 46, 47 dan 48, Pembanding I/Tergugat I berdalih hubungan hukum antara Terbanding I/Penggugat adalah hubungan antara Kominten dan Komisioner sehingga Terbanding I/Penggugat selaku Kominten tidak dapat menggugat Pembanding I/Tergugat I, sebab :

“Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pidana PN Surabaya No. 2576/05.12.2019 dan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019, Terbanding I adalah salah satu FUNDER yang membeli emas melalui Terbanding V. Bahwa atas hal tersebut Terbanding V mendapat Komisi Dan Insentif dari Terbanding I yang mana hal ini juga diakui sendiri oleh Terbanding I dalam Gugatannya”.

55. Bahwa alasan memori banding dari Pembanding I/Tergugat I di atas sangatlah keliru dan menyesatkan, kesepakatan komisi atas hubungan

kuasa untuk mengurus administrasi pembelian dan mengurus pengambilan barang merupakan hubungan yang wajar dan sah-sah saja dalam perdata, bahkan dalam bisnis bursa saham, seorang pialang saham boleh mendapatkan komisi baik dari penjual maupun pembeli karena dapat bertindak sebagai kuasa penjualan sekaligus kuasa pembelian. NAMUN hubungan hukum yang diajukan gugatan oleh Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I bukan hubungan yang demikian, melainkan pokok perkaranya adalah Terbanding II selaku personifikasi sah Pembanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Terbanding I/Penggugat.

56. Bahwa kesepakatan harga antara Terbanding I/Penggugat dengan Kepala BELM Surabaya 01 Antam (Terbanding II) di Kantor BELM Surabaya 01 Antam pada tanggal 20 Maret 2018, telah ditutup dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat ke rekening BCA No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, dan

**Halaman 199 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Pembanding I/Tergugat I telah menerima lunas seluruh pembayaran-pembayaran dari Terbanding I/Penggugat. Selanjutnya Pembanding I/ Tergugat I telah mengirim emas sejumlah 5.935 Kg kepada Terbanding I/ Penggugat, dan sebaliknya Terbanding I/Penggugat telah menerima pengiriman emas sejumlah 5.935 Kg dari Pembanding I/Tergugat I, sehingga atas transaksi emas tersebut masih ada kekurangan 1.136 Kg emas yang belum diterima Terbanding I/Penggugat. Maka yang memiliki hubungan hukum dalam transaksi emas tersebut menurut hukum adalah Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil Pembanding I/Tergugat I tentang transaksi pembelian emas batangan Antam mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018 sebagai hubungan antara Terbanding I/ Penggugat selaku komisioner dan Pembanding II/Tergugat V selaku kominten sehingga tidak melibatkan PT. Antam Tbk, merupakan dalil yang menyesatkan dan harus ditolak seluruhnya.

Terbanding I/Penggugat Diperlakukan Sebagai Konsumen Istimewa Oleh Pembanding I/Tergugat I Adalah Fakta Yang Tak Terbantahkan :

57. Bahwa pada Memorinya angka 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, dan 61 Pembanding I/Tergugat I mengemukakan keberatan tentang Putusan Judex Facti tingkat Pertama halaman 299 dan halaman 305 tentang pertimbangan Yuridis Terbanding I/Penggugat adalah pembeli emas dengan kualitas khusus layaknya nasabah prioritas di perbankan. Atas pertimbangan Yuridis tersebut Pembanding I/Tergugat I berargumen sebagaimana pokoknya tertulis pada memori banding angka 52 yaitu :

"Pembanding tidak pernah membedakan antara pembeli yang satu dengan yang lain, atau menempatkan pembeli tertentu sebagai, seperti kiasan Judex Facti, "Pembeli emas dengan kualitas khusus atau pembeli/nasabah prioritas".

**Halaman 200 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam Masyarakat”.

Maknanya adalah hakim adalah hukumnya, bukan sekedar corong undang-undang, melainkan diwajibkan menemukan hukum dan keadilan secara substantif, serta tidak hanya mengandalkan pada hal-hal yang bersifat formal prosedur.

59. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (vide Bukti P-534) halaman 115, Hakim Pidana menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa saksi Nuning Septi Wahyuningtyas (Turut Tergugat VI) adalah sebagai Retail Manager yang tugasnya adalah :

- Terlaksananya aktivitas di satker marketing.
- Sebagai kepala seluruh butik, outlet penjualan emas logam mulia PT. Antam.
- Memastikan proses penjualan retail.
- Memastikan ketersediaan stock dan sumber daya yang diperlukan.

Kemudian dalam perkara pidana tersebut Nuning Septi Wahyuningtyas (Turut Terbanding VI) memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY (vide Bukti P-534) halaman 69 sebagai berikut :

“Bahwa sepengetahuan saksi untuk stok setiap hari tersedia maksimal 150 kg untuk 15 cabang atau butik, sehingga setiap butik tersedia 10 kg, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 butik Surabaya 1 (satu) ada pengecualian dalam penyediaan stock yang sebelumnya perhari tersedia 10 kg menjadi 50 kg perminggu (permintaan PT. ANTAM Cabang Surabaya 1), bertahap menjadi 100 kg (setiap pengiriman)”.

**Halaman 201 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya sebelum Juli 2018 stock emas yang tersedia di Butik Surabaya 1 adalah 10 kg per minggu, atau maksimal hanya 50 kg per bulan.

60. Bahwa dari fakta yang tidak terbantahkan di atas, Pembanding I/Tergugat I yang mendalilkan pada pokoknya menerapkan SOP-nya pada transaksi yang berlaku pada ANTAM (Memorinya halaman 55) ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, berdasarkan bukti P-21 s/d P-35 pembelian Terbanding I/Penggugat pada bulan Maret 2018 adalah sebesar Rp. 86.525.000.000,- dengan kesepakatan untuk pembelian total 165 Kg emas batangan Antam akan diterima oleh Terbanding I/Penggugat (mohon periksa tabel transaksi angka 25 di atas).

Padahal menurut keterangan saksi Yosep Purnama waktu itu selaku Vice President Pembanding I/Tergugat I menerangkan, bahwa dalam hal melakukan penjualan dan menawarkan, Butik harus selalu melihat stock barang dan yang kedua adalah instalasi data (vide bukti P-534 halaman 77).

61. Bahwa stock emas pada seluruh Butik milik Pembanding I/Tergugat I telah terdata dalam sistem E-MAS, yang artinya pejabat Pembanding I/Tergugat I dari jajaran Customer Service, Kepala Butik, Kepala Retail, hingga General Manager mengetahui stock emas yang tersedia di BELM Surabaya 01 Antam setiap bulannya tidak lebih dari 50 Kg emas, dilain sisi faktanya transaksi Terbanding I/Penggugat pada bulan Maret 2018 adalah sebesar Rp. 86.525.000.000,- untuk 165 Kg emas (tiga kali lipat dari stock emas Butik), namun transaksi besar oleh Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam dengan Terbanding II selaku wakil dari Pembanding I/Tergugat I tersebut tetap diproses dan dilayani oleh Pembanding I/Tergugat I, seluruh transfer bank yang dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat telah divalidasi oleh Abdul Hadi Avicena, waktu itu selaku General Manager pada Pembanding I/Tergugat I.

**Halaman 202 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa fakta tersebut di atas Terbanding I/Penggugat, membuktikan bahwa benar Terbanding I/Penggugat adalah konsumen yang diprioritaskan sehingga diperlakukan berbeda dengan pembeli kecil pada umumnya, atas fakta hukum tersebut maka sudah tepat penilaian Judex Facti tingkat Pertama yang menyimpulkan transaksi perorangan yang dilakukan Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/Tergugat I secara empiris jarang terjadi, sehingga hubungan hukum jual beli emas perkara a quo adalah hubungan yang istimewa atau dapat dikategorikan sebagai pembeli prioritas atau pembeli istimewa.

63. Bahwa Pembanding I/Tergugat I sebagai perusahaan yang berorientasi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sudah barang tentu memiliki target penjualan, hal tersebut terungkap dalam persidangan pidana sebagaimana keterangan saksi Abdul Hadi Aviciena pada waktu itu selaku General Manager Pembanding I/Tergugat I menerangkan di bawah sumpah, "Bahwa saksi tidak begitu hafal kalau secara overall target di Butik, di Butik sekitar 40 Kg sebulan, itu target dari saksi sebulan, sedangkan target dari Direksi 40 ton. Seingat saksi kalau di awal tahun biasanya untuk ekspor 12 ton, untuk Trading 6 ton dan untuk Retail Butik 6 ton, nantinya Bu Nuning yang bertugas membagi target Butik (vide bukti P-534 halaman 58 s/d 59)".

Dari target 6 ton untuk Retail Butik se Indonesia pada perusahaan Pembanding I/Tergugat I tersebut di tahun 2018 telah tercapai dan bahkan melebihi target penjualan oleh karena terdapat pembelian perorangan pada Retail BELM Surabaya 01 Antam oleh Terbanding I/Penggugat selaku pembeli dengan Terbanding II mewakili Pembanding I/Tergugat I sebagai penjual. Fakta tersebut tercatat secara resmi di bukti P-8 berupa Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Aneka Tambang Tbk dan Entitas Anak per Tahun 2018, dalam lampiran 5/86 Schedule, Terbanding I/Penggugat menjadi satu satunya pembeli individu dalam jumlah besar, sehingga

**Halaman 203 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Tergugat I mendapatkan keuntungan besar di sektor penjualan Emas Logam Mulia, dan menurut keterangan saksi Belladona Delia di bawah sumpah menerangkan, bahwa Butik Pemuda 01 di tahun 2018 mendapat penghargaan penjualan tertinggi dan Butik Pemuda Surabaya sehingga seluruh karyawan termasuk saksi Abdul Hadi Aviciena mendapatkan bonus kinerja tahun 2018.

64. Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan Pembanding I/Tergugat I merupakan Perusahaan Tbk yang berorientasi profit, telah menerima keuntungan besar dari pembelian Terbanding I/Penggugat di tahun 2018. Terlebih pembelian tersebut mencapai target penjualan perusahaan Pembanding I/Tergugat I, namun bilamana sebagai Recht Persoon dalam perkara a quo Pembanding I/Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Terbanding I/Penggugat, baik itu kesalahan secara langsung maupun kesalahan alat perusahaan lainnya, maka konsekwensi hukumnya adalah Pembanding I/Tergugat I harus dihukum membayar seluruh kerugian yang dialami Terbanding I/Penggugat, itulah bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dilanggar oleh Pembanding I/Tergugat I.

Atas Transaksi Dengan Pembanding I/Tergugat I, Terbanding I/ Penggugat Mengalami Kerugian Senilai 1.136 Kg Emas Batangan Antam atau Jika Dihitung Dengan Fluktuatif Harga Emas Batangan Antam Sejak Tanggal Diajukannya Gugatan Tanggal 06 Pebruari 2020 Adalah Senilai Rp. 817.465.600.000,- :

65. Bahwa pada Memorinya angka 62 dan 63 Pembanding I/Tergugat I mengemukakan :

“Adalah tidak masuk akal, bisnis yang digambarkan oleh Terbanding I, dan diamini oleh Judex Facti, di mana setiap kali Terbanding I membayar, dia pada saat itu juga langsung mendapatkan untung sebesar 19,14%. Dari

**Halaman 204 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentasi yang dibangun oleh Terbanding I, ia berdalil bahwa dengan mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.593.672.055.000,00, Terbanding I secara resmi (sesuai faktur-faktur) menerima 5.935 Kg emas, dan secara tidak resmi akan mendapatkan tambahan sebanyak 1.136 Kg emas. Artinya, terdapat keuntungan langsung sebesar 19,14% ( $\frac{1.136}{5.935} \times 100\%$ ). Artinya, begitu membeli 1 Kg emas, Terbanding I akan langsung mendapatkan untung (tambahan) emas seberat 191,4 gram emas. Ini jelas bisnis yang tidak masuk akal, kalau tidak mau disebut “akal-akalan”.

66. Bahwa yang tidak masuk di akal justru Pembanding I/Tergugat I yang menghitung-hitung keuntungan Terbanding I/Penggugat seakan-akan emas seberat 1.136 Kg benar-benar dikirim oleh Pembanding I/Tergugat I padahal kenyataannya atas transaksi dengan Pembanding I/Tergugat I, Terbanding I/Penggugat mengalami kerugian senilai 1.136 Kg emas batangan Antam atau jika dihitung dengan fluktuatif harga emas batangan Antam sejak diajukannya gugatan tanggal 06 Pebruari 2020 senilai Rp. 817.465.600.000,-.

67. Bahwa transaksi pembelian emas batangan Antam oleh Terbanding I/Penggugat diawali pada tanggal 20 Maret 2018, Terbanding I/Penggugat ditawarkan oleh Terbanding II, Terbanding III dan Pembanding II/Tergugat V emas batangan Antam yang dijual pada Turut Terbanding I dengan harga Rp. 530.000.000,- per Kg dengan ketersediaan emas batangan Antam yang ada pada Turut Terbanding I sebanyak 20 Kg, Terbanding I/Penggugat setuju membeli dan uangnya oleh Terbanding I/Penggugat ditransfer ke rekening resmi Pembanding I/Tergugat I pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Rekening No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang. Sedangkan jumlah uang yang ditransfer adalah 20 x Rp. 530.000.000,- yakni senilai Rp. 10.600.000.000,-. Sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan Terbanding II dan Terbanding III di kantor Turut Terbanding I maka Terbanding I/Penggugat

Halaman 205 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menunggu emas batangan Antam yang dibeli yaitu 12 hari kerja kemudian.

Kemudian pada tanggal 04 April 2018 Terbanding I/Penggugat menerima emas batangan Antam seberat 20 Kg sesuai dengan berat emas berdasarkan transaksi pembelian emas yang pertama kalinya pada tanggal 20 Maret 2018. Emas batangan seberat 20 Kg tersebut diterima oleh Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam, dan yang menyerahkan adalah Pembanding II/Tergugat V bersama-sama Terbanding II, dan Terbanding III.

68. Bahwa hal yang serupa terjadi dengan transaksi-transaksi pembelian selanjutnya sebagaimana tertuang dalam posita surat gugatan angka 7.2 s/d 7.7, angka 9.1 s/d 9.113, angka 13.1 s/d 13.3 dan angka 16, dimana Terbanding I/Penggugat telah menguraikan dengan sejelasa-jelasnya kesepakatan harga dan jumlahnya yang berbeda beda disetiap transaksi antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II.

Kemudian seluruh transaksi pembelian emas batangan Antam di BELM Surabaya 01 Antam yang terjadi antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II tersebut, secara berturut telah dibuktikan oleh Terbanding I/Penggugat melalui pembayaran baik transfer maupun Internet banking ke rekening Pembanding I/Tergugat I No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, yaitu Bukti P-21 s/d Bukti P-331 dan Bukti P-332 s/d Bukti P-401.

Sedangkan penerimaan emas batangan Antam yang sudah dibeli oleh Terbanding I/Penggugat dibuktikan dengan alat bukti bertanda P-403 berupa Catatan Pribadi (pada kalender duduk tahun 2018) tentang penerimaan emas Batangan Antam kepada Budi Said, mulai tanggal 04 April 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018, total penerimaan sebanyak 5.935 Kg. Dan dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi Agung Sutiono yang di bawah sumpah menerangkan :

**Halaman 206 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mulai melakukan pencatatan pengambilan emas itu sejak bulan April 2018 tepatnya tanggal 04 April 2018 sampai dengan 12 Nopember 2018, ada 59 kali penerimaan emas.
- Saat saksi di PT. Antam selain ada Eksi Anggraeni ada juga Endang Kumoro (Kepala Butik) dan Pak MISDI (Bagian Administrasi).
- Saksi mengambil emas paling kecil pecahannya 100 gram, di bawah itu saksi tidak pernah.
- Saksi sudah mencatat pengambilan sejumlah 5,935 ton.

69. Bahwa berdasarkan Bukti P-531 dan Bukti P-534 keduanya berupa Putusan Pidana atas nama Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V dikatakan oleh Hakim Pidana yang telah menemukan dan menguji fakta materiil, yaitu bahwa lebih lanjut pada bulan September 2018 barang yang dikirim sudah tidak lancar, hingga tanggal 25 September 2018 harusnya terima sebanyak 7 ton, tetapi hanya terima sekitar 6 ton, jadi yang belum diterima Budi Said adalah 1 ton 136 Kg.

Dengan demikian asumsi Pembanding I/Tergugat I, tentang mendapatkan keuntungan langsung sebesar 19,14% ternyata asumsi yang dibangun dari pikiran sendiri sehingga tidak sesuai dengan fakta. Lagipula tidak mungkin menghitung kerugian-keuntungan secara prosentase global karena harga emas berlaku fluktuatif disetiap waktu, justru sebaliknya kerugian nyata (materiil) yang berhasil dibuktikan oleh Terbanding I/Penggugat adalah sebesar emas batangan Antam 1 ton 136 Kg atau jika dinilai dengan uang dihitung dengan harga per tanggal surat gugatan didaftarkan tanggal 06 Pebruari 2020 maka Terbanding I/Penggugat mengalami kerugian nyata (materiil) senilai Rp. 817.465.600.000,-.

Faktur yang Tidak Utuh/Dipotong Dikeluarkan Oleh Pembanding I/ Tergugat I, Dinilai Secara Materiil dan Formil Memang Terbukti Merupakan Itikad Tidak Baik Dari Pejabat-Pejabat Pembanding I/ Tergugat I :

Halaman 207 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



70. Bahwa dalam Memorinya angka 64, 65, 66, 67 dan 68, Pembanding I/ Tergugat I mengutip pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 116 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut berbeda dengan faktur yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Bukti P-408 sampai dengan Bukti P-524 tidak utuh sehingga terlihat adanya indikasi Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh dan dimanipulasi”.

Kemudian Pembanding I/Tergugat I menyangkal pertimbangan tersebut karena :

“Pembanding/Tergugat I adalah perusahaan milik negara yang memiliki reputasi baik. Dalam persidangan sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Pembanding yang membuat atau terlibat sehingga Bukti P-416 s/d Bukti P-524 menjadi tidak utuh. Lagi pula, tidak ada kepentingan Pembanding membuat bukti-bukti dimaksud menjadi tidak utuh. Terbanding I pun sama sekali tidak pernah menyampaikan keluhan/klaim/protes kepada Pembanding terkait dengan penerimaan faktur-faktur yang tidak utuh tersebut”.

71. Bahwa untuk membantah keberatannya ini, mari kepada Pembanding I/ Tergugat I dibaca kembali tentang doktrin yang mengajarkan bagaimanakah subyek hukum badan hukum melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking). Ajaran ini tanpa kecuali berlaku pula untuk Pembanding I/Tergugat I sebagai badan hukum yang mengatakan dirinya perusahaan yang memiliki reputasi baik, sebagai berikut :

Badan hukum adalah recht persoon. Persoon dalam badan hukum memiliki pengertian tersendiri. Hal ini karena badan hukum adalah abstraksi. Dalam badan hukum subyeknya diabstraksikan, sebab wujud lain dengan manusia dan juga tujuannya. Sehingga pada badan hukum abstraksinya dilakukan atas subyeknya, dengan perkataan lain, manusia-

**Halaman 208 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang ada di dalam badan hukum adalah personifikasi dari badan hukumnya itu sendiri.

Badan hukum adalah persoon dalam arti subyek hak saja, sehingga bagaimana bertindak suatu badan hukum, tidaklah badan hukum dapat bertindak sendiri, yaitu dengan perantaraan orang-orang (seperti pada natuurlijk persoon) dengan perantaraan wakil. Dengan perantaraan orang-orang atau wakilnya maka badan hukum memiliki kemampuan dalam hukum perikatan dan kebendaan. Badan hukum melalui persoon (persoon) mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian tertulis dan tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum memiliki hak hak perdata baik atas bergerak, benda tidak bergerak atau benda tidak berwujud. Kesemuanya dari hubungan hubungan hukum badan hukum yang dilakukan oleh perantaraan persoon (persoon) adalah untuk mencapai maksud dan tujuan dari badan hukumnya.

72. Bahwa Kepala Cabang merupakan personifikasi daripada badan hukum itu. Dalam perkara a quo Terbanding II merupakan personifikasi PT. Antam Tbk, yakni merupakan salah satu orang yang melaksanakan maksud dan tujuan PT. Antam Tbk. Terbanding II adalah selaku pejabat pada kantor Turut Terbanding I, bekerja berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro, maka Terbanding II adalah personifikasi Pembanding I/Tergugat I.

Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam salah satu orang yang melaksanakan kebijakan dalam hal penjualan emas batangan Antam, dalam rangka menunjang kebijakannya tersebut kemudian menyatakan menerima (meng-amini) seluruh perbuatan dan tindakan

**Halaman 209 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding II/Tergugat V, maka perbuatan Pembanding II/Tergugat V tetap mengikat badan hukum (Pembanding I/Tergugat I).

73. Bahwa Pembanding II/Tergugat V memperkenalkan dirinya sebagai marketing kepada Terbanding I/Penggugat dihadapan Terbanding II dan Terbanding III di Kantor BELM Surabaya 01 Antam, sehingga membuat Terbanding I/Penggugat percaya bahwasannya posisi Pembanding II/Tergugat V adalah marketing bebas (freelance marketing) PT. Antam Tbk.

Posisi sebagai marketing lepas lazim terjadi di dunia bisnis, banyak perusahaan memiliki atau bekerjasama atau bahkan sekedar menggunakan jasa marketing-marketing bebas, seperti contohnya dalam bisnis developer banyak makelar atau marketing bebas yang menawarkan penjualan barang milik perusahaan lain, dan tindakannya diakui oleh perusahaan penjual barang, bahkan makelar atau marketing bebas tersebut membentuk firma firma antara lain yang sering dijumpai adalah ERA, RAY WHITE, dan lain lain. Marketing-marketing bebas yang demikian adalah lumrah ada dan sangat membantu perusahaan penjual barang. Hal yang sama juga terjadi di dunia bisnis asuransi, dealer-dealer penjualan mobil atau motor, bahkan dalam industri pasar modal ada sebutan perantara pedagang efek. Secara ekonomi sosial, makelar dipahami orang-orang yang diberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa tetapi tanpa proses formal. Artinya, itu adalah pengertian sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat, meski saat ini istilah makelar sudah jarang digunakan, dan sekarang yang banyak digunakan istilah sales atau tim marketing.

74. Bahwa selaku pembeli beritikad baik, Terbanding I/Penggugat pada tanggal 19 Maret 2018 telah datang langsung ke BELM Surabaya 01 Antam dan bertemu dengan Kepala Butik (Terbanding II). Setiap pembayaran dilakukan Terbanding I/Penggugat langsung ke rekening bank Pembanding I/Tergugat I yaitu No. 413.300.5393 atas nama PT.

**Halaman 210 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Tambang. Pada bulan April 2018, Terbanding I/Penggugat kembali datang langsung ke kantor Pembanding I/Tergugat I yaitu Unit Bisnis Pemurnian dan Penjualan Logam Mulia (UBPP-LM) yang lokasinya terletak di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur. Pada saat Terbanding I/Penggugat menanyakan kembali perihal transaksi besarnya di Butik Surabaya 1, pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I tidak membantah. Bahkan Turut Terbanding IV mengatakan, "Mudah-mudahan stocknya dapat tercapai".

75. Bahwa mustahil bagi konsumen dapat mengetahui permasalahan internal Pembanding I/Tergugat I. Dalam fakta persidangan membuktikan seluruh pembelian dalam jumlah besar dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I), namun oleh Pembanding I/Tergugat I secara sepihak dipecah menjadi 2 (dua) model transaksi yaitu transaksi perorangan dan transaksi trading, sehingga Pembanding I/Tergugat I menerbitkan faktur-faktur lokasi Surabaya dan faktur-faktur lokasi Jakarta. Dalam fakta persidangan Perkara Pidana telah terbukti secara materiil yang memotong faktur-faktur untuk Terbanding I/Penggugat adalah pejabat resmi Pembanding I/Tergugat I, sedangkan Terbanding I/Penggugat telah menanyakan perihal faktur-faktur yang diterima, dan dijawab oleh Kepala BELM Surabaya 01 Antam (Terbanding II) dengan jawaban "Bukan urusan Terbanding I/Penggugat, urusan ini, urusan intern PT. Antam, yang penting komitmen PT. Antam untuk setiap transaksi yaitu harga berapa dikali kilo yang disepakati, yaitu emas yang Terbanding I/Penggugat akan terima".

76. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap, Terbanding I/Penggugat diminta tanda tangan surat kuasa dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan berlogo Antam tertanggal 12 Agustus 2018, antara Budi Said sebagai Pemberi Kuasa dan Eksi Anggraeni sebagai Penerima Kuasa, khusus untuk melakukan pengambilan emas batangan Antam di BELM Surabaya 01 Antam. Sedangkan faktur-faktur yang tidak

**Halaman 211 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utuh karena dipotong, memuat data pihak yang menyerahkan barang adalah pejabat PT. Antam, sebaliknya pihak yang membubuhkan tanda-tangan pada kolom paling bawah pojok kanan "Penerima Barang" sehingga merupakan pihak penerima barang adalah Pembanding II/Tergugat V.

77. Bahwa padahal faktur-faktur pada pembelian pertama sejak tanggal 20

Maret 2018 sudah diterima Tergugat I/Penggugat dalam keadaan tidak utuh dan tanpa ada surat kuasa. Dengan demikian penilaian Judex Facti tingkat Pertama terhadap bukti-bukti faktur yang tidak utuh menunjukkan adanya indikasi Pembanding I/Tergugat I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, dan Pembanding II/Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh atau dimanipulasi, merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan bersesuaian dengan fakta materiil yang terungkap oleh Hakim Pidana Bukti P-531 berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY dan Bukti P-534 berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY. Sehingga pertimbangan Judex Facti perkara a quo patut dipertahankan dan diambil alih.

Pertimbangan Hukum Judex Facti Telah Sesuai Dengan Alat Bukti Dan Fakta Persidangan Sehingga Telah Menerapkan Hukum Dengan Benar Dan Tidak Absurd :

78. Bahwa keberatan pada Memorinya angka 69, 70, 71, 72 pada pokoknya mendalilkan pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tidak berdasar hukum dan absurd karena memaknai posisi strategis Pembanding II/Tergugat V telah menimbulkan kepercayaan Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I. Argumentasi yang dikemukakan oleh Pembanding I/Tergugat I didasarkan atas asumsi atau penilaian sendiri atas 2 (dua) alat bukti surat kuasa untuk mengurus

**Halaman 212 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





administrasi dan surat kuasa pengambilan barang antara Terbanding I/Penggugat selaku pemberi kuasa dengan Pembanding II/Tergugat I selaku penerima, Pembanding I/Tergugat I melakukan penilaian terhadap 2 (dua) surat kuasa tersebut semanya sendiri tanpa mengkualifisir keseluruhan alat bukti dan fakta persidangan.

79. Bahwa pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 316 yang berbunyi :

"Posisi Tergugat V selain sebagai kuasa dari Penggugat juga sebagai pihak yang berada di seputar dan sekitar kantor Tergugat I dan Tergugat II sehingga posisi strategis Tergugat V tersebut telah menimbulkan kepercayaan kepada Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pimpinan Butik dari Tergugat I di Surabaya".

Merupakan pertimbangan hukum yang bersumber dari alat bukti yang sah, salah satunya adalah alat bukti surat atau akta autentik bertanda P-531 berupa Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY dan P-534 berupa Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, yang tidak bertentangan dengan alat bukti lainnya.

80. Bahwa produk pengadilan berupa salinan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu sumber hukum, dimana menurut isi dari bukti P-531 dan P-534 sudah jelas secara materiil telah tergambarkan kedudukan Pembanding II/Tergugat V yang berada di seputaran Pembanding I/Tergugat I, dan diberikan kursi khusus serta memiliki pegawai sendiri di dalam BELM Surabaya 01 Antam sekian lamanya (bahkan sebelum Terbanding II menjabat sebagai Kepala Butik, Pembanding II/Tergugat V sudah berada di BELM Surabaya 01 Antam). Keadaan yang demikian membuat Terbanding I/Penggugat selaku korban menjadi percaya kepada Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding II selaku personifikasi PT. Antam.



81. Bahwa keadaan tersebut kemudian Pembanding I/Tergugat I baik melalui personifikasi-personifikasinya menginisiasi dan menyuruh Pembanding II/ Tergugat V untuk membuat dan meminta tanda tangan Terbanding I/ Penggugat di atas draft surat kuasa baku yang disediakan Pembanding I/ Tergugat I dan berlogo PT. Antam isinya adalah kuasa untuk pengambilan barang. Oleh karena Terbanding I/Penggugat telah menaruh rasa percaya, maka Terbanding I/Penggugat menandatangani surat kuasa tersebut, meskipun terungkap kemudian dalam persidangan surat kuasa vide Bukti P-525 dan Bukti P-526 tidak ada urgensinya bagi Pembanding I/ Tergugat I karena transaksi emas atas nama Pembanding I/Tergugat I adalah cash and carry.

82. Bahwa keadaan rasa percaya Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding II selaku personifikasi PT. Antam, juga menimbulkan perbuatan melawan hukum lainnya yang menyertai, diantaranya adalah faktur-faktur penjualan emas yang diterbitkan Pembanding I/Tergugat I untuk diberikan Terbanding I/ Penggugat telah dipotong atau tidak utuh, guna mengelabui atau memanipulasi Terbanding I/Penggugat.

Dengan demikian sebetulnya pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 316 merupakan hasil kualifisir yang sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan, sehingga alasan memori banding dari Pembanding I/ Tergugat I tersebut haruslah ditolak.

Putusan Pidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY atas nama Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV (Bukti P-534) dan Putusan Pidana No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY atas nama Pembanding II/Tergugat V (Bukti P-531) Tidak Terbantahkan Membuktikan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV selaku Alat Perusahaan Pembanding I/Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Sehingga Sudah Tentu Menurut Hukum Pembanding I/Tergugat I Telah Melakukan Perbuatan Melanggar

**Halaman 214 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Hukum Yang Merugikan Terbanding I/Penggugat :

83. Bahwa keberatan pada Memorinya angka 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 dan 82 pada pokoknya Pembanding I/Tergugat I berargumen putusan-putusan pidana vide Bukti P-534 dan Bukti P-531 tidak menimbulkan hak bagi Terbanding I/Penggugat untuk menuntut ganti rugi secara perdata kepada Pembanding I/Tergugat I. Tentu saja anggapan tersebut menyesatkan dan sangat keliru sebagaimana dijelaskan oleh Terbanding I/Penggugat pada kontra memori banding di bawah ini.

84. Bahwa alasan memori banding tersebut kurang lebih sama dengan alasan sebagaimana keberatan Pembanding I/Tergugat I pada Bagian Eksepsi yang mengemukakan, "Gugatan cacat formil karena mencampuradukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum", telah ditolak dalam Putusan Akhir yang berbunyi "Menolak Eksepsi Tergugat", artinya tanpa harus menimbang nimbang sendiri namun mempertimbangkan bersama-sama dan membaur dalam materi pokok perkara, merupakan penyelesaian eksepsi yang benar dan tepat, sehingga karenanya sudah benar Judex Facti tingkat Pertama mempertimbangkan gugatan tidak cacat formil.

85. Bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah gugatan atas dasar gugatan perbuatan melanggar hukum.

86. Bahwa doktrin tentang perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) unsur-unsurnya dijabarkan menjadi 5 yaitu :

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan pihak pelaku (kesengajaan atau kelalaian).
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan.

Terhadap penjabaran terhadap 5 unsur di atas, mantan Hakim Agung, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, "Perbuatan Melawan Hukum", mengatakan :

**Halaman 215 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rangkaian kata-kata dalam perbuatan melanggar hukum tidak hanya dalam arti positif, melainkan juga negatif dalam hal orang diam saja dapat dipandang melakukan perbuatan melanggar hukum padahal seorang itu menurut hukum harus bertindak. Sedangkan unsur pada huruf (b) bahwa seiring dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya dipakai dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun “HUKUM” yang dilanggar meliputi hukum perdata, hukum pidana atau hukum tata usaha negara. Sedangkan melawan hukum dalam Hukum Pidana adalah kesengajaan”.

**87.** Bahwa sebagaimana pula telah dipahami bersama, setelah putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, onrechtmatige daad telah ditafsirkan meluas adalah, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum daripada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tata susila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang lain.

**88.** Bahwa berdasarkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang tersebut di atas, dengan tetap berpijak kepada Posita Gugatan angka 28, penerapannya adalah :

Terbanding II yang waktu itu diangkat selaku Kepala Turut Terbanding I tugas dan tanggung-jawabnya meliputi :

- Bertanggung jawab berjalannya jual beli Logam Mulia produk Antam di Butik Surabaya Jl. Pemuda No. 27-31.
- Bertanggung jawab atas penggunaan uang muka kerja setiap bulan.
- Bertanggung jawab atas laporan jual beli Logam Mulia.

Terbanding III yang waktu itu diangkat selaku Tenaga Administrasi (Back Office) BELM Surabaya 01 Antam, bekerja berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 123/PKWT/INJ-LM/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 tugasnya yakni :

- Membuat rekapitulasi hasil penjualan produk harian.

**Halaman 216 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat rekapitulasi posisi saldo emas dan perak yang menjadi stock inventori butik.
- Menyetor uang tunai penjualan ke bank.

Terbanding IV diangkat selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada UBPP - LM ANTAM dan/atau selaku Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam berdasarkan 2 (dua) lembar surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 009.K/7333/PLM/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Ahmad Purwanto, tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- Menangani pembelian corporate.
- Membantu tugas yang ada di BELM Surabaya 01 Antam.

Berdasarkan uraian-uraian yakni :

### UNSUR PERBUATAN:

Berdasarkan pertemuan pada tanggal 19 Maret 2018 di kantor Turut Tergugat I pada saat Tergugat V menjelaskan dan menawarkan emas batangan Antam dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga PT. Antam) sehingga jikalau dijual kembali akan memperoleh keuntungan, penjelasan dan penawaran oleh Tergugat V, dilakukan di hadapan Tergugat II dan Tergugat III padahal senyatanya Tergugat II dan Tergugat III mengetahui penjualan emas prinsip “cash and carry”, “hari ini saya bayar, hari ini emasnya saya terima”, dan pengambilan emas tidak dapat diwakilkan dan Tergugat I tidak menjual emas batangan harga diskon kepada siapapun sebab harga yang berlaku adalah harga resmi yang terpublikasi, melalui sistem e-mas, maka hal yang demikian bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Selain itu, pada saat Tergugat V menjelaskan dan menawarkan harga ke depannya akan bervariasi dan pembayarannya ditransfer ke rekening Tergugat I, setelah itu 12 hari kerja kemudian Penggugat akan menerima

**Halaman 217 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga per kilogram dan jumlah kilogram yang dilakukan pada saat transaksi, kendati senyatanya Tergugat II dan Tergugat III mengetahui tidak terdapat penjualan emas batangan oleh Tergugat I yang uangnya ditransfer terlebih dahulu baru emasnya dikirimkan 12 hari kerja kemudian, sebab yang berlaku dalam penjualan emas batangan Antam “cash and carry”. Kendati Tergugat II dan Tergugat III mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V bertentangan namun Tergugat II dan Tergugat III tidak membantah, justru meng-iyakan, menyetujui bahkan memberikan fasilitas kursi khusus kepada Tergugat V pada kantor Turut Tergugat I, hal yang demikian bertentangan dengan kewajiban hukumnya.

Perbuatan meng-iyakan, tidak membantah bahkan melakukan persetujuan dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III berlangsung secara terus menerus sejak tanggal 19 Maret 2018 hingga dilakukan transaksi pertama pada tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan transaksi terakhir kalinya pada tanggal 12 Nopember 2018, bahkan kemudian penjualan emas harga diskon/di bawah harga resmi Antam, dipertegas kembali berdasarkan Surat Keterangan tanggal 06 Nopember 2018 dan Surat Keterangan tanggal 16 Nopember 2018.

Maka unsur tentang “Perbuatan” telah terpenuhi.

Unsur Perbuatan Melawan Hukum :

Perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (termasuk Tergugat V) yang terurai di atas, kemudian dijatuhi pemidanaan karena melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, maka tanpa lagi harus memperpanjang uraian, telah dapat dibuktikan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memenuhi unsur melawan hukum sehingga juga termasuk perbuatan melanggar hukum.

Unsur Adanya Kesalahan Pihak Pelaku (Kesengajaan Atau Kelalaian) :

**Halaman 218 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





Pada saat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan hukum, sejak awalnya sudah tahu dan menyadari akan akibat hukumnya, yakni perbuatannya akan mengakibatkan suatu perkosaan harta dan jiwa terhadap Penggugat. Kemudian Perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (termasuk Tergugat V) yang terurai di atas, dijatuhi pidana karena melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP berdasarkan Putusan No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, maka tanpa lagi harus memperpanjang uraian, telah dapat dibuktikan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan kesalahan melanggar hukum yang disengaja.

Mengapa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (dan Tergugat V) "Memenuhi unsur kesalahan yang disengaja, sebab dalam lapangan hukum pidana, kejahatan diperlukan adanya perbuatan yang disengaja" (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH ; Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah : 28). Sementara itu, terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.

Sehingga unsur kesalahan/schuld telah terpenuhi.

Unsur Kerugian Bagi Korban :

Dari perbuatan melanggar hukum yang disengaja oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (termasuk perbuatan Tergugat V) menimbulkan kerugian materiil berupa emas batangan 1.136 kilogram atau jika dinilai dengan uang dihitung dengan harga pertanggal surat gugatan didaftarkan yakni 06 Pebruari 2020, maka Penggugat mengalami kerugian nyata (materiil) senilai Rp. 817.465.600,- dan kerugian immateriil lainnya sebagaimana tersebut pada REPLIK Bab VIII angka 11 dan 12.

Dengan demikian unsur kerugian secara nyata juga telah terpenuhi.

Unsur Ada Hubungan Kausal Antara Kerugian Dan Perbuatan :

**Halaman 219 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil emas batangan yang diharapkan saat itu 1.136 Kg dan kerugian immateriil lainnya yang dialami Penggugat berkaitan langsung dengan perbuatan melanggar hukum yang disengaja oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yaitu melakukan transaksi pembelian di bawah harga resmi Antam, terus menerus mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018 hingga total pembeliannya mencapai angka Rp. 3.593.672.055.000,- yang barangnya baru dikirim 12 hari kerja kemudian sejak uang pembelian dikirim ke rekening resmi PT. Antam.

Relevan dengan pendapat Dr. Munir Fuady, SH, LL.M, yang dikutip oleh Tergugat I/Turut Tergugat I Jawaban angka 46, dengan demikian, secara terang benderang perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diklasifikasi melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan sengaja terhadap Penggugat dalam perkara ini. Sehingga dapat dibuktikan bahwa kerugian yang dialami Terbanding I/Penggugat erat kaitannya dengan peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV selaku personifikasi/alat perusahaan PT. Antam Tbk (Pembanding I/Tergugat I).

**89.** Bahwa rangkaian dari perbuatan melanggar hukum oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV adalah dalam rangka menjalankan kebijakan sesuai maksud dan tujuan anggaran dasarnya yakni menjual emas batangan Antam, dengan demikian kapasitas Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV adalah selaku personifikasi/alat perusahaan, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV juga merupakan perbuatan melanggar hukum oleh PT. Antam Tbk (Pembanding I/Tergugat I).

Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Lainnya Yang Mengikuti Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Jual Beli Emas Antara Terbanding

**Halaman 220 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I Sehingga Beralasan Hukum  
Pembanding I/Tergugat I Harus Bertanggung Gugat :

90. Bahwa sebagaimana penafsiran tentang onrechtmatige daad yang meluas sejak Putusan Hoge Raad 1919 pengertiannya adalah, berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan tata susila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang. Sedangkan “Melawan hukum” (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 yaitu :

- Wederrechtelijk formil : apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Wederrechtelijk Materiil : sesuatu perbuatan “Mungkin” wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).

Maka menurut Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), halaman 22, yang menyatakan :

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

91. Bahwa Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/Tergugat I, memiliki jabatan strategis selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam, pada saat Terbanding II mengadakan kesepakatan jual beli emas batangan Antam dengan mekanisme dan harga khusus dengan

**Halaman 221 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/ Penggugat, ternyata Terbanding II bersama-sama dengan Terbanding III, Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V telah terbukti melakukan penipuan sebagaimana bukti P-534 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY atas nama Terdakwa Endang Kumoro, Dkk, Majelis Hakim Pidana telah menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan Terdakwa I Endang Kumoro, Terdakwa II Misdianto, dan Terdakwa III Ahmad Purwanto terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

92. Bahwa dalam kesepakatan jual beli emas batangan Antam antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/Tergugat I yang terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum tersebut, ternyata terdapat perbuatan melawan hukum lainnya yang mengikuti, sebagaimana terungkap di dalam fakta persidangan, diantaranya :

- Terbanding I/Penggugat diminta tanda tangan surat kuasa (dengan kop surat berlogo Logam Mulia dan Antam) tertanggal 12 Agustus 2018, antara Budi Said sebagai Pemberi Kuasa dan Eksi Anggraeni sebagai Penerima Kuasa, khusus untuk melakukan pengambilan emas batangan Antam di BELM Surabaya 01 Antam. Padahal surat kuasa tersebut tidak diperlukan atau tidak ada urgensinya bagi Terbanding I/Penggugat.
- Pembanding I/Tergugat I telah menerbitkan faktur-faktur berkop "PT. Antam Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia", berlogo Antam dan berlogo Logam Mulia yang tidak utuh, sehingga terlihat adanya indikasi Pembanding I/Tergugat I, Terbanding II, Terbanding III, terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh atau manipulasi.
- Setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan Pembanding II/Tergugat V, Terbanding II, dan Terbanding III kepada

**Halaman 222 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Penggugat, sebelumnya ternyata telah dibicarakan oleh Pembanding II/Tergugat V kepada Turut Terbanding IV (Nur Prahesti Waluyo Alias Yuki) yang kemudian menurut Turut Terbanding IV hal tersebut tidak masalah yang penting faktur tertera harga resmi Pembanding I/Tergugat I. Selain itu setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan oleh Pembanding II/Tergugat V kepada Terbanding I/Penggugat, sebelumnya juga selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Pembanding II/Tergugat V kepada Terbanding III dihadapan Terbanding II yang kemudian dijawab oleh Terbanding III, "yang penting difaktur tertulis harga faktur sesuai harga Tergugat I".

- Nuning Septi Wahyuningtyas yang waktu itu menjabat selaku Retail Manager pada UBPP-LM ANTAM, bertemu dengan Pembanding II/ Tergugat V dan Terbanding II membahas penjualan emas batangan Antam di bawah harga Antam, oleh Nuning Septi Wahyuningtyas diperintahkan tetap agar dilanjutkan penjualan karena faktur penjualan tetap dengan harga Antam.

- Bahkan dalam perkara No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY Terbanding II sebagai saksi di bawah sumpah menerangkan "Terhadap penjualan di bawah harga Antam tersebut Butik dan Pimpinan Pusat Jakarta sudah tahu, namun Kantor Pusat tidak pernah melarang".

- Pembanding I/Tergugat I melalui Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019 Perihal : Surat Tanggapan, ditandatangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP LM PT. Antam Tbk, yang pada pokoknya mengingkari kesepakatan jual beli yang sudah terjadi antara antara Penggugat (konsumen) dengan Terbanding II selaku personifikasi dari Pembanding I/Tergugat I (Produsen/Penjual).

93. Bahwa dari seluruh perbuatan melawan hukum lainnya yang mengikuti perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dalam jual beli

**Halaman 223 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas batangan Antam antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I tersebut, mengakibatkan Terbanding I/Penggugat mengalami kerugian secara pribadi (personal) sebagaimana telah diungkap oleh Hakim Pidana dan tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019, dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019, yang pada pokoknya hakim Pidana tersebut secara materiil menemukan kerugian nyata yang dialami korban (Terbanding I/Penggugat) sebesar 1.136 Kg atau saat itu setara dengan uang senilai Rp. 573.680.000.000,-.

Adapun kedua redaksi Putusan Peradilan di atas telah berkekuatan hukum tetap, sehingga merupakan sumber hukum yang tak terbantahkan.

Putusan-Putusan Pidana Atas Nama Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV Dan Pembanding II/Tergugat V Adalah Bukti Yang Tak Terbantahkan, Pembanding I/Tergugat I Tidak Dapat Memberikan Jaminan Kepada Konsumen Untuk Bertransaksi Dengan Aman Di Tempat Resmi Milik Pembanding I/Tergugat I :

94. Bahwa Memorinya angka 77 dan 78, disimpulkan :

“Mungkin karena sangat bernaflu pada kedua putusan pidana di atas, Judex Facti kembali mengulangi pertimbangan hukumnya di atas pada halaman 347 s/d 349 Putusan a quo. Pembanding menolak pertimbangan hukum Judex Facti pada: (i) halaman 317 – 320; dan (ii) pengulangan pertimbangan hukum dimaksud pada halaman 347 s/d 349; serta (iii) pada halaman 356 Putusan a quo yang mempertimbangkan Bukti TI-186 s/d Bukti TI-188 (sama dengan Bukti P-531, Bukti P-532 dan Bukti P-534). Judex Facti mengabaikan/ mengenyampingkan fakta hukum tentang hubungan hukum antara Terbanding I dan Pembanding, yaitu bahwa Perikatan Jual Beli antara Terbanding I dan Pembanding Hanyaah yang

**Halaman 224 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tertuang dalam faktur-faktur penjualan (vide Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166)".

95. Bahwa menyebutkan "Mungkin karena sangat bernaflu pada kedua putusan pidana di atas" adalah sebuah bentuk tuduhan atau asumsi yang merendahkan martabat peradilan (contempt of court). Alasan memorinya yang menggunakan Bahasa Indonesia yang tidak santun tersebut selayaknya dikesampingkan. Sebab demi hukum hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti persidangan, sebagaimana dikutip dari Yahya Harahap dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata", memuat kaidah hukum putusan disebut onvoldoende gemotiveerd kalau hakim tidak mempertimbangan secara saksama fakta yang ditemukan dalam persidangan. Maka memeriksa Bukti P-531, Bukti P-532, Bukti P-533 dan Bukti P-534 adalah wajib bagi Judex Facti tingkat Pertama perkara a quo.

96. Bahwa berawal dari peristiwa hukum hari Senin tanggal 19 Maret 2018 (waktu jam kerja), Penggugat mendatangi kantor Turut Tergugat I yang merupakan kantor cabang resmi milik Tergugat I, terletak di Gedung Medan Pemuda Lantai 2, Jl. Pemuda No. 27-31, Genteng, Surabaya. Di dalam kantor Turut Tergugat I, Penggugat bertemu dengan Tergugat II, beserta Tergugat III dan Tergugat V, kemudian Tergugat V memperkenalkan dirinya sebagai Marketing Tergugat I, di dalam pertemuan tersebut Tergugat V menjelaskan Tergugat I menjual emas batangan Antam melalui Turut Tergugat I dan untuk pembelian dalam jumlah besar ada diskon (di bawah harga resmi PT. Antam) sehingga jika dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat II dan Tergugat III apakah emas batangan yang dijual aman dan emas asli Antam serta bukan barang illegal juga bukan hasil korupsi. Terhadap pertanyaan Penggugat tersebut dijawab "Aman", "Bukan emas illegal" dan "Bukan hasil korupsi". Pada saat itu kepada Penggugat juga dijelaskan uang pembayaran untuk

**Halaman 225 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas batangan Antam ditransfer ke rekening resmi PT. Aneka Tambang, dan barang akan diterima setelah 12 hari kerja.

Kemudian Tergugat V mengatakan memiliki 14 funder, dan menawarkan kepada Penggugat untuk menguruskan administrasi pembeliannya karena barang ada di Jakarta dan jumlahnya terbatas, meskipun ada uang belum tentu ada barang, Penggugat akan diberitahu jumlah barang yang tersedia berikut harga kesepakatannya, Tergugat V meminta fee atau komisi kepada Penggugat berkaitan dengan pengurusan administrasi pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- per Kg, sehingga dalam pertemuan tersebut membuat Penggugat tertarik dan setuju untuk melakukan pembelian emas batangan Antam Tergugat I di Turut Tergugat I.

**97.** Bahwa setiap harga diskon emas batangan Antam yang diinformasikan Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya ternyata selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Tergugat V kepada Turut Tergugat IV (Nur Prahesti Waluyo Alias Yuki) yang waktu itu bekerja di bagian Trading dengan Jabatan selaku Trading Assisten Manager pada Tergugat I yang kemudian menurut Turut Tergugat IV hal tersebut tidak masalah yang penting faktur tertera harga resmi Tergugat I. Selain itu setiap harga diskon emas batangan Antam yang ditawarkan oleh Tergugat V kepada Penggugat, sebelumnya juga selalu dikonfirmasi dan atau dibicarakan oleh Tergugat V kepada Tergugat III di hadapan Tergugat II yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, "Yang penting di faktur tertulis harga faktur sesuai harga Tergugat I".

Penggugat telah melakukan transaksi sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai tanggal 12 Nopember 2018, awalnya barang diterima dengan lancar namun sejak bulan September 2018 barang yang dikirim sudah tidak lancar, tanggal 25 September 2018 harusnya terima sebanyak 7 ton, tetapi hanya terima sekitar 6 ton, jadi yang belum diterima Budi Said adalah 1 ton 136 Kg dengan harga Rp. 573.680.000.000,-, sehingga pada tanggal 10 Januari 2019 Penggugat mendatangi Kantor Tergugat I di Jakarta dan

**Halaman 226 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemui oleh Yosep Purnama yang mewakili Tergugat I, Yosep Purnama (Turut Tergugat II) mengatakan pembelian “cash and carry”, “hari ini saya beli, hari ini saya terima”, tidak ada pembelian 12 hari kerja, dan pembelian barang tidak bisa diwakilkan, emas harus diterima pembeli sendiri.

Atas peristiwa yang dialami Penggugat tersebut, telah dilaporkan di Kepolisian, dan telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam 2 (dua) berkas perkara terpisah (splitsing) yaitu No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY dan No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY.

**98.** Bahwa untuk Perkara No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Endang Kumoro (Terbanding II), Misdianto (Terbanding III) dan Ahmad Purwanto (Terbanding IV) telah mendapatkan Putusan oleh hakim pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar pada pokoknya menyatakan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak ada upaya banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Para terdakwa atau kuasanya.

Sedangkan perkara No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY atas nama terdakwa Eksi Anggraeni (Pembanding II/Tergugat V) juga telah mendapatkan Putusan oleh Hakim Pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar yang sama yaitu menyatakan terdakwa Eksi Anggraeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. Atas putusan tersebut diajukan upaya Banding, sehingga Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa kembali dalam persidangan ulangan, dan telah memberikan Putusan sebagaimana maksud Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/PID/2020/PT.SBY, tanggal 21 Pebruari 2020 atas nama terdakwa Eksi Anggraini, yang amarnya berbunyi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY yang dimintakan banding tersebut.

**Halaman 227 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terhadap Putusan pidana tingkat banding tersebut, telah diajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan Judex Juris telah memberikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 600 K/PID/2020 tanggal 16 Juni 2020 atas nama terdakwa Eksi Anggraini, yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan terdakwa Eksi Anggraini. Dengan demikian perkara tersebut menurut hukum telah mendapatkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.

**99.** Bahwa Sudikno Mertokusumo berpendapat, yang dimaksud dengan Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim, demikian halnya seperti yang telah diatur dalam hukum acara, bahwa Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian :

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 (telah BHT).
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019 (telah BHT).
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/PID/2020/PT.SBY, tanggal 21 Pebruari 2020.
- Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 600 K/PID/2020, tanggal 16 Juni 2020.

Seluruhnya adalah alat bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna.

**Halaman 228 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**100.** Bahwa dari pemeriksaan Bukti P-531, Bukti P-532, Bukti P-533 dan Bukti P-534 yang tidak terbantahkan kebenarannya itulah, Judex Facti tingkat Pertama perkara a quo menemukan peristiwa materiil yang berhubungan erat dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- Pasal 4 ayat (1) disebutkan, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- Pasal 4 ayat (8) disebutkan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sedangkan kewajiban Pembanding I/Tergugat I selaku pelaku usaha berbentuk badan hukum, menurut undang-undang ini adalah :

- Pasal 7 huruf (a) disebutkan, beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- Pasal 7 huruf (g) disebutkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Yang kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut tercermin dalam pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 354 yang menyebutkan, "Menimbang bukti tersebut adalah merupakan urusan internal Tergugat I sedangkan pihak konsumen berdasarkan undang-undang konsumen harus tetap mendapatkan perlindungan hukum".

**101.** Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum tentang Pembanding I/ Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II belum menyerahkan emas kepada Terbanding I/Penggugat seberat 1.136 Kg,

**Halaman 229 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam amar putusan Judex Facti tingkat Pertama menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, merupakan pertimbangan sudah tepat dan patut dipertahankan, karena pertimbangan tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan konsumen, sehingga layak untuk diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat Banding.

**Putusan Pidana Bukti P-534 atas nama Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto Telah Berkekuatan Hukum Tetap Sehingga Tidak Dapat Dinilai Oleh Siapapun, Apalagi Oleh Pembanding I/Tergugat I :**

102. Bahwa pada Memorinya angka 83 dan 84 Pembanding I/Tergugat I berbunyi :

“Judex Facti pada halaman 352 Putusan, misalnya, menyatakan bahwa Bukti TI-163 (Surat nomor 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019) tidak bernilai apapun di depan hukum apabila dikaitkan dengan Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/10.12.2019 yang dijatuhkan terhadap Terbanding II s/d Terbanding IV. Tanpa perlu membahas kembali kedua putusan pidana yang menjadi andalan Judex Facti, keberatan-keberatan Pembanding tentang kedua putusan pidana sebagaimana diuraikan pada alinea-alinea (butir 63 s/d 72) terdahulu harap dianggap kembali diulangi dalam menanggapi pertimbangan Judex Facti pada halaman 352 Putusan”.

103. Bahwa kembali Pembanding I/Tergugat I berulang menggunakan bahasa yang tidak santun dalam memorinya dengan menyebutkan, “Dua putusan pidana menjadi senjata andalan”, padahal justru penggunaan bahasa yang demikian menunjukkan ketidak pahaman Pembanding I/Tergugat I tentang hukum acara perdata, sebagai pihak Terbanding I/Penggugat yang menurut hukum diwajibkan pertama kali untuk

**Halaman 230 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, maka Terbanding I/Penggugat telah mengajukan 672 jenis bukti tertulis bertanda bukti P-1 s/d bukti P-672, yang kemudian Terbanding I/Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) alat bukti keterangan saksi, dan 2 (dua) orang ahli. Yang kesemua alat bukti diajukan Terbanding I/Penggugat tersebut sesuai dengan Pasal 1866 BW atau 164 HIR yang mengenal 5 macam alat bukti yang sah, yaitu :

- Bukti Tulisan/Surat.
- Keterangan Saksi.
- Persangkaan.
- Pengakuan.
- Sumpah.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 795 menyatakan, meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, ditinjau dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli :

"(1).Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti; (2).Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Itulah fungsi pendapat ahli, bukan alat bukti. Oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu".

Maka 2 (dua) orang ahli yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat, pendapatnya sah diikuti oleh Judex Facti tingkat Pertama, karena telah ditunjang dengan 672 jenis bukti tulis dan 3 jenis keterangan saksi.

104. Bahwa seluruh pembuktian yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat tersebut di atas telah dinilai dan diberikan pertimbangan

**Halaman 231 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum oleh Judex Facti tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 330 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bukti bukti tersebut bersesuaian dengan dalil dalil gugatan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut”.

Sehingga tidak benar asumsi Pembanding I/Tergugat I yang mengatakan bukti Terbanding I/Penggugat digunakan untuk menolak bukti Pembanding I/Tergugat I, Karena faktanya Judex Facti tingkat Pertama juga menilai dan memberikan pertimbangan hukum kepada pembuktian yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 359 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Terbanding I sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tergugat I tidak berhasil membuktikan sebaliknya terhadap dalil dalil gugatan mengenai adanya emas sebanyak 1.136 Kg”.

Pertimbangan dan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang Menghukum Pembanding I/Tergugat I Membayar Kerugian Immateriil Kepada Terbanding I/Penggugat, Sudah Tepat dan Memenuhi Rasa Keadilan :

105. Bahwa keberatan Pembanding I/Tergugat I tentang pertimbangan dan amar putusan hukuman ganti kerugian immateriil sebagaimana tertuang dalam memori banding angka 85, 86, 87, 88 dan 89 halaman 45, 46, dan 47 hanya sebatas asumsi akibat dari Pembanding I/Tergugat I yang tidak memahami fakta persidangan.

Padahal Terbanding I/Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan alat bukti surat :

**Halaman 232 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-538 berupa surat Permohonan Resume Kesehatan tanggal 19 September 2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan.
- Bukti P-539 berupa surat Permohonan Resume Kesehatan tanggal 04 Oktober 2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan.
- Bukti P-540 berupa surat tanggal 18 Nopember 2019 dari Budi Said kepada Kepala Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), serta resi pengiriman dan website bukti penerimaan.
- Bukti P-541 berupa surat Keterangan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo No. 482/RSKV/XI/2019, tanggal 21 Nopember 2019 oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, diketahui Direktur Pelayanan Medis, isinya menerangkan Budi Said benar menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo (RKZ), sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 07 Nopember 2019.

b. Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi Elisa Indawati Tanuwidjojo, di bawah sumpah menerangkan (vide : Putusan halaman 189 s/d 191):

- Bahwa Penggugat adalah owner dari Plasa Marina, juga bisnis Property, dan masih ada yang lainnya, namun kegiatan Penggugat banyak terganggu dikarenakan peristiwa penipuan yang dialami.
- Bahwa setahu saksi, kondisi Penggugat saat itu depresi, sehingga banyak pekerjaan yang terpending.

Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi Hartono

**Halaman 233 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanudiredja, di bawah sumpah menerangkan (vide : Putusan halaman 191 s/d 192) :

- Bahwa saksi adalah rekan bisnis dari Penggugat di bidang property, selain itu ada juga bisnis tower HP, saksi sudah join dengan Penggugat kurang lebih sudah 20 tahun.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat adalah orang yang semangat bekerja dan konsisten, namun sejak kejadian emas ini Penggugat seperti tidak semangat.
- Bahwa saksi di pertengahan bulan Nopember 2018 menyerahkan proposal proyek pada Penggugat yang akan dijalani dan yang sudah disanggupi oleh Penggugat, namun karena persoalan dengan PT. Antam, sehingga proyek tersebut tidak jalan.
- Bahwa saksi membenarkan Bukti P-545 (berupa Risalah Rapat Rencana Proyek Budidaya Udang di Sumbawa dan Jember tanggal 16 April 2018).
- Bahwa setelah kejadian dengan PT. Antam banyak proyek bisnis yang terbengkalai dan hubungannya sangat erat dengan depresi yang dialami Penggugat.

Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi Agung Sutiono, di bawah sumpah menerangkan (vide : Putusan halaman 192 s/d 194) :

- Bahwa Penggugat usahanya di bidang Property.
- Bahwa akibat penipuan emas ini Penggugat mengalami stress berat pada bulan Desember (2018).

Dari seluruh alat bukti yang diuraikan Terbanding I/Penggugat di atas, menunjukkan hubungan keadaan depresi/stres yang dialami Terbanding I/Penggugat akibat dari permasalahan pembelian emas di PT. Antam yang merugikan Terbanding I/Penggugat sejumlah 1.136 Kg emas batangan Antam, sejalan dengan hasil pembuktian Terbanding I/Penggugat tersebut,

**Halaman 234 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Judex Facti tingkat Pertama telah menilainya dengan benar sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 321 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan kesehatan Penggugat akibat dari tidak diserahkannya emas pembelian sebanyak 1.136 Kg oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang berdampak pada kerugian berupa terganggunya kesehatan Penggugat”.

**106.** Bahwa ahli Dr. Ghansam Anand, SH, MKn, di bawah sumpah menerangkan, ganti rugi dalam Perbuatan Melanggar Hukum adalah ganti rugi materiil (rugi yang nyata diterima) dan immateriil (rugi secara abstrak dan tidak bisa dihitung secara matematis, dan hanya berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim).

Rugi immateriil tidak ada hitungan matematis, sangat abstrak, sangat subjektif. Bagaimana cara menghitungnya tentu saja hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh negara memperhitungkan kerugian immateriil yaitu dengan memperhitungkan kedudukan, martabat dari pelaku maupun dari korban. Khusus terkait korban, menghitungnya digantungkan dari berapa besar kedudukannya di dalam masyarakat dan seberapa pengaruh dari kerugian ini. Untuk menentukan kerugian immateriil menggunakan teori hubungan kausal yaitu :

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*, artinya peristiwa awal itu harus dipandang sebagai akibat dari peristiwa akhir. Seandainya dia tidak difitnah maka tidak akan timbul rasa sakit dan kesehatan yang terganggu itu. Itu menggunakan teori Von Buri.

Masalahnya adalah, *conditio sine qua non* dianggap tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan karena makna kata-kata itu akan meluas. Sehingga berkembang teori yang kedua yaitu :

b. Teori Adekuat, yaitu timbulnya peristiwa awal itu hanya dapat dinilai apakah ada kecocokkan, wajar, layak, dapat diduga akan timbulnya rasa sakit itu, yang menimbulkan kerugian.

**Halaman 235 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**107.** Bahwa Terbanding I/Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- a. Bukti P-545 berupa Risalah Rapat Rencana Proyek Budidaya Udang di Sumbawa dan Jember tanggal 16 April 2018.
- b. Bukti P-546 berupa Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Tambak Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan di Jember Jawa Timur atas nama Bapak Budi Said Surabaya tanggal 30 Juni 2020.

Kedua bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Hartono Tanudiredja, dimana dalam Bukti P-546 berupa Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Tambak Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan di Jember Jawa Timur atas nama Bapak Budi Said Surabaya tanggal 30 Juni 2020, pada Bab V Analisa Keuangan, halaman 5-6, Poin 5.5. Proyeksi Keuangan, 5.5.1. Proyeksi Laba Rugi. Di dalam Tabel 5.7. Proyeksi Laba Rugi (dalam rupiah), pada bagian kolom Nett Profit/Loss, merupakan analisa keuntungan per-tahun jika proyek tambak udang Sumbawa dan Jember dijalankan sesuai dengan keputusan rapat sebagaimana maksud Bukti P-545, maka Terbanding I/Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

- a. Tahun 2018 : Rp. 40.307.100.537,-
- b. Tahun 2019 : Rp. 123.175.109.557,-
- c. Tahun 2020 : Rp. 129.301.172.367,-
- d. Tahun 2021 : Rp. 135.657.338.367,-
- e. Tahun 2022 : Rp. 142.575.503.362,-
- f. Tahun 2023 : Rp.99.151.829.354,-

+

---

Total : Rp. 670.168.053.328,-

(enam ratus tujuh puluh milyar seratu enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan)

**Halaman 236 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





108. Bahwa seharusnya pada tahun 2018 Terbanding I/Penggugat sudah dapat melaksanakan proyek Pembangunan Tambak Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan di Jember Jawa Timur, namun gagal karena pekerjaannya terbengkalai akibat Perbuatan Melanggar Hukum dari Para Terbanding. Sehingga sangatlah relevan dan beralasan hukum nilai kerugian Rp. 670.168.053.328,- menjadi pedoman perhitungan kerugian berdasarkan tingkat kedudukan, dan martabat dari korban/Terbanding I/ Penggugat, pada saat peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu pertimbangan dan amar Putusan Judex Facti tingkat Pertama yang menghukum Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat V dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immaterial kepada Terbanding I/Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000,-, membuktikan besarnya hukuman yang dijatuhkan Judex Facti tingkat Pertama tersebut masih di bawah nilai rincian kerugian yang telah dibuktikan akibat terganggunya kesehatan Terbanding I/Penggugat.

Dengan demikian pertimbangan dan amar Putusan Judex Facti tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang ganti kerugian Immateriil sudah tepat dan patut dipertahankan, sehingga layak untuk diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat Banding.

Relevansi Dua Putusan Perdata Sebagaimana Maksud Bukti P-666 Dan Bukti P-667 Dalam Perkara A quo Adalah Menunjukkan Adanya Modus Pelanggaran Hukum Lain Terhadap Konsumen Pembanding I/Tergugat I Lainnya :

109. Bahwa Memoriya angka 90 dan 91 Pembanding I/Tergugat I mengemukakan keberatan berbunyi :

“Judex Facti pada halaman 329 Putusan a quo menyatakan bahwa terdapat dua putusan perkara sejenis yang berkaitan dengan perkara a quo dimana Tergugat I digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua putusan dimaksud adalah: (i). Putusan Pengadilan Negeri

**Halaman 237 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY tanggal 01.04.2020 (Bukti P-666); dan (ii). Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT/2020/PT.SBY tanggal 24.08.2020 (Bukti P-667).

Putusan-putusan perdata Bukti P-666 dan Bukti P-667 patut dikesampingkan karena jelas tidak ada relevansinya sama sekali dengan pemeriksaan perkara a quo”.

110. Bahwa Bukti P-666, dan Bukti P-667 ada relevansinya sebab dalam banyak dalil, antara lain dalam dalil Memorinya angka 45.3 adalah pengulangan atas dalil Jawaban Pembanding I/Tergugat I tentang penerapan SOP internalnya, sebagai berikut :

- Tergugat I telah menetapkan SOP baik mengenai penetapan harga, maupun proses jual beli di setiap Butik emas termasuk Turut Tergugat I.
- Tergugat I telah menetapkan job description atau tugas dan kewenangan karyawan-karyawannya termasuk Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV dalam menjalankan pekerjaannya.
- Tergugat I telah membuat dan menerapkan sistem e-mas untuk memudahkan Tergugat I dalam mengawasi dan mencatat transaksi jual beli emas di seluruh butik termasuk pada Turut Tergugat I.

Atas pembelaan dengan itikad tidak baik dari Pembanding I/Tergugat I dalam memperdagangkan emas batangan Antam tersebut, maka Terbanding I/Penggugat mengajukan bukti putusan perkara lain yang sejenis dengan perkara yang jika dinilai secara kasuistik memiliki kesamaan dengan perkara a quo.

111. Bahwa atas dasar tersebut di atas Terbanding I/Penggugat telah mengajukan Bukti P-666 dan Bukti P-667 masing-masing sebagai berikut :

- Bukti P-666 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 910/PDT.G/2019/PN.SBY, tanggal 01 April 2020, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-667 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 415/PDT.G/2020/PT.SBY, tanggal 24 Agustus 2020.

Kedua bukti tersebut merupakan produk Pengadilan berupa Putusan Hakim Perdata yang secara kasuistik berkaitan dengan perkara a quo, yaitu menyatakan Pembanding I/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena tidak diserahkannya barang/emas yang telah dibeli kepada yang berhak.

112. Bahwa dengan demikian pembuktian yang diajukan oleh Terbanding I/ Penggugat cukup memberikan keyakinan bagi Judex Facti tingkat Pertama, bahwasannya harga yang terpapar, atau dipublikasikan, ataupun price list merupakan urusannya job description/SOP perusahaan. Namun ketika kesepakatan terjadi antara personifikasi perusahaan dan pembeli di bawah price list, harga kesepakatan mengikat ke dalam penjual. Sedangkan urusan price list itu urusan internal perusahaan itu sendiri.

Seluruh Transaksi Demi Hukum Tidak Dapat Dikatakan Telah Tuntas, Karena Terbanding I/Penggugat Belum Menerima Emas sebesar 1.136 Kg :

113. Bahwa Pembanding I/Tergugat I mengemukakan keberatan sebagaimana Memorinya angka 92, 93, 94 dan 95, berbunyi :

“Sesuai dengan pertimbangan Judex Facti, Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166 (bukti Pembanding/Tergugat I) sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s/d Bukti P-524 (bukti Terbanding I/Penggugat). Jika Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya tersebut, jelas terbukti bahwa seluruh transaksi telah tuntas dilaksanakan oleh Pembanding karena:

- (i). Hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/Penggugat adalah berdasarkan faktur-faktur Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s/d Bukti P-524).

**Halaman 239 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii). Berdasarkan Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s/d Bukti P-524), Terbanding I sudah membayar, dan Pembanding sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500,00 (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding I mengakui hal ini).

(iii). Berdasarkan Bukti TI-1 s/d Bukti TI-156 dan Bukti TI-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s/d Bukti P-524), Pembanding sudah menyerahkan, dan Terbanding I sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.934,295 Kg (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding I mengakui hal ini)".

114. Bahwa tidak benar jika dikatakan oleh Pembanding I/Tergugat I seluruh transaksi telah tuntas, karena "tuntas" jika dinilai secara kasuistik dalam kesepakatan transaksi atas nama konsumen Terbanding I/Penggugat adalah, dalam waktu 12 hari kerja sejak uang ditransfer ke rekening resmi PT. Antam maka emas diterima Terbanding I/Penggugat sejumlah kilogram yang disepakati. Maka dalam perkara *a quo* transaksi emas antara Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding I/Penggugat "belum tuntas", karena terdapat kekurangan 1.136 Kg emas batangan Antam yang belum diterima oleh Terbanding I/Penggugat dari Pembanding I/Tergugat I.

115. Bahwa Pembanding I/Tergugat I mengajukan bukti bertanda Bukti TI-1 s/d TI-156 dan Bukti TI-166, seluruhnya berupa faktur-faktur penjualan emas batangan Antam atas nama pembeli Budi Said. Sebagian faktur-faktur sebanyak 8 lembar dikeluarkan oleh Pembanding I/Tergugat I di Jakarta, dan sisanya dikeluarkan oleh Turut Terbanding I di Surabaya. Judex Facti tingkat Pertama telah menilai dan melakukan penelitian dengan benar dan cermat, Bukti TI-1 s/d TI-156 dan Bukti TI-166 pada prinsipnya adalah sama dengan Bukti P-408 s/d P-524 yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat, karena seluruhnya sama-sama dibuat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pembanding I/Tergugat I. Namun secara fisik yang membedakan adalah :

- a. Bukti TI-1 s/d TI-156 dan Bukti TI-166 adalah faktur arsip untuk penjual, sedangkan Bukti P-408 s/d P-524 adalah faktur untuk pembeli.
- b. Bukti TI-1 s/d TI-156 dan Bukti TI-166 fisiknya masih utuh, sedangkan Bukti P-408 s/d P-524 tidak utuh atau terpotong bagian bawahnya.

116. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, dan telah dinilai oleh Judex Facti tingkat Pertama, faktur-faktur yang tidak utuh karena dipotong oleh Terbanding III dan Pembanding II/Tergugat V dan diketahui oleh Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam pada Pembanding I/Tergugat I karena pemotongan faktur dilakukan di kantor BELM Surabaya 01 Antam, yang padahal faktur-faktur pembelian untuk Terbanding I/Penggugat tersebut memuat data siapa pihak yang menyerahkan barang adalah pejabat PT. Antam, sebaliknya pihak yang penerima barang adalah Pembanding II/Tergugat V. Sehingga faktur yang tidak utuh tersebut mengelabui Terbanding I/Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik. Faktur-faktur pada pembelian pertama sejak tanggal 20 Maret 2018 sudah diterima Terbanding I/Penggugat dalam keadaan tidak utuh dan tanpa ada surat kuasa penerimaan barang, sehingga patut diduga merupakan faktur-faktur yang telah dimanipulasi.

117. Bahwa dengan demikian alasan pada Memorinya yang berargumen faktur tidak utuh tidak menunjukkan adanya itikad tidak baik atau manipulatif dari Pembanding I/Tergugat I adalah bentuk alasan yang tidak relevan dan hanya sebagai upaya Pembanding I/Tergugat I untuk menghindari tanggung-jawab hukum dari kesalahannya.

Dalam faktur yang utuh sudah jelas terbukti, memuat nama Terbanding I/Penggugat yang tertera sebagai Pembeli (lengkap dengan No. NPWP dan alamat Pembeli), dan yang transfer pembayaran adalah Terbanding I/

**Halaman 241 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Faktur dibuat oleh Customer Service Officer pada Pembanding I/Tergugat I, ditanda-tangani oleh Pejabat Back Office Pembanding I/Tergugat I, divalidasi oleh Vice President dan General Manager pada Pembanding I/Tergugat I, namun pada kolom penerimaan barang ditandatangani oleh Pembanding II/Tergugat V, dan beberapa kali barangnya diserahkan ke Pembanding II/Tergugat V (Eksi Anggraeni), padahal sejak pembelian bulan Maret 2018 s/d Agustus 2018 Terbanding I/Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa pengambilan emas batangan Antam kepada Pembanding II/Tergugat V.

Surat Kuasa (dengan kop surat berlogo Logam Mulia dan Antam) baru diminta tanda-tangan kepada Terbanding I/Penggugat tanggal 12 Agustus 2018, sehingga perihal faktur yang tidak utuh karena dipotong bagian bawahnya merupakan tindakan manipulasi data, sehingga hal tersebut sudah cukup membuktikan ada itikad tidak baik dari Pembanding I/Tergugat I.

118. Bahwa ahli Agus Widyantoro, SH, MH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa terjadinya jual beli sejak terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli bisa melalui kemauannya atau tidak (putusan halaman 196), sedangkan pendapat ahli tersebut tidak bertentangan dengan pendapat ahli Dr. Ghansam Anand, SH, MKn, di bawah sumpah menerangkan antara lain, bahwa kesepakatan terbentuk dari 2 unsur yaitu penawaran dan penerimaan.

Keterangan kedua ahli tersebut bersesuaian dengan penilaian pembuktian dalam perkara a quo, dimana jual beli menurut hukum telah terjadi sejak terjadinya kesepakatan antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II selaku Kepala Cabang pada Pembanding I/Tergugat I, yang kemudian kesepakatan jual beli tersebut ditindaklanjuti oleh Terbanding I/Penggugat dengan pembayaran harga jual beli, dan sebaliknya Pembanding I/Tergugat I telah menerima pembayaran yang dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat.

**Halaman 242 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka argumen Pembanding I/Tergugat I yang mendalilkan jual beli terjadi sejak dibuatnya atau diterbitkannya faktur-faktur (yang terbukti telah dimanipulasi) oleh Pembanding I/Tergugat I adalah argumen yang tidak berlandaskan hukum dengan benar, sehingga harus dikesampingkan.

Bukti TI-157 dan Bukti TI-159 Isinya Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Materiil dan Formil, Sehingga Tidak Memiliki Nilai Pembuktian Yang Sah :

119. Bahwa Memorinya angka 96, 97, 98 dan 99, Pembanding I/Tergugat I mengemukakan keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama pada halaman 349 s/d 350 Putusan a quo. Adapun pertimbangan yang dimaksud berbunyi :

- (i). Bukti TI-157 adalah Rekapitulasi transaksi pembelian Emas atas nama Penggugat pada Butik Emas LM, namun tidak bertanggal sehingga tidak diketahui kapan dibuatnya bukti tersebut.
- (ii). Dalam perkara pidana atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V, khususnya pada Bukti P-534 (Putusan Pidana PN Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY):
  - Perkara itu menyangkut emas Antam yang belum diterima Budi Said sebanyak 1 ton 136 kg yang nilainya sesuai surat keterangan sebesar Rp. 573.680.000.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah).
  - Setelah kiriman bulan Oktober 2018, Budi Said tidak lagi menerima barang, dan diberikan surat keterangan tanggal 6 Nopember 2018, yang menerangkan Budi Said masih memiliki emas di ANTAM sejumlah 1.186 kg, yang akan dikirim pada 8 Nopember 2018 sebanyak 100 kg, pada 16 Nopember 2018 sebanyak 325 kg, pada 23 Nopember 2018 sebanyak 200 kg, pada 30 Nopember 2018 sebanyak 200 kg, pada 7 Desember 2018 sebanyak 200 kg, dan pada 14 Desember 2018 sebanyak

**Halaman 243 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



161 kg, sehingga klop dengan catatan Budi Said. Urusan selesai apabila semuanya sudah diterima oleh Budi Said.

- Berdasarkan surat keterangan tanggal 6 Nopember 2018, seharusnya pada 8 Nopember 2018 Budi Said menerima 100 kg. Emas seberat 100 Kg baru diterima pada 12 Nopember 2018.

(iii). Bukti TI-157 tidak menjawab adanya kekurangan emas pembelian Terbanding I/Penggugat sejumlah 1 ton 136 Kg sebagaimana ditemukan terlebih dahulu oleh hakim dalam perkara pidana atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V”.

120. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, alat bukti tulisan diatur dalam Pasal 164, 284, 285, 293, 294 Rbg, dan Pasal 1867 s/d 1894 BW. Adapun alat bukti tulisan diantaranya berupa akta, yakni surat yang diberi tanda-tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Akta itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- a. Akta Autentik, yaitu akta yang dibuat oleh di hadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Akta Di Bawah Tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan/bantuan pejabat umum yang berwenang.
- c. Akta Sepihak, yaitu akta yang ditulis dan ditanda-tangani sendiri (sepihak),

Dalam hal ini Akta Sepihak wajib memenuhi Syarat Formil yaitu : ditulis sendiri seluruhnya oleh yang menandatangani, atau sekurang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka), diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditanda-tangani oleh pembuat.

Sedangkan Syarat Materilnya adalah : isi Akta berkaitan dengan yang diperjanjikan atau diperkarakan, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum, serta sengaja dibuat untuk alat bukti.

121. Bahwa dari pengertian alat bukti tulisan di atas, dihubungkan dengan Bukti TI-157 berupa Rekapitulasi Transaksi Pembelian Emas atas nama Terbanding I/Penggugat pada BELM Surabaya 01 Antam dan Bukti TI-158 berupa Rekapitulasi Transaksi Pembelian Emas batangan Antam oleh Terbanding I/Penggugat melalui Trading, maka didapat kesimpulan kedua bukti tulisan tersebut bukan akta autentik dan bukan akta di bawah tangan, karena dibuat sendiri oleh satu pihak maka kedua bukti tersebut menyerupai akta sepihak, namun bukti tersebut tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat formil yakni tidak memuat tanggal bulan dan tahun pembuatan, serta tidak dibubuhi tanda tangan si pembuatnya.

122. Bahwa Bukti TI-157 dan Bukti TI-158 tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sedangkan Pembanding I/Tergugat I sendiri mengakuinya sebagaimana tertulis dalam Memorinya angka 97 halaman 50, Pembanding I/Tergugat I mengatakan Bukti TI-157 memang tidak bertanggal karena hanya merupakan rekapitulasi transaksi pembelian emas atas nama Terbanding I/Penggugat, dengan demikian diakui sendiri oleh Pembanding I/Tergugat I Bukti TI-157 dan Bukti TI-158 tidak jelas asal usulnya, dan tidak memenuhi syarat minimum sebagai alat bukti tulisan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

123. Bahwa dalam Memorinya angka 97, 98 dan 99 tersebut, Pembanding I/ Tergugat I mengulang kembali argumen-argumen yang tidak berdasar hukum tentang faktur. Sebagaimana sudah Terbanding I/Penggugat jelaskan di atas, faktur adalah tanda terima barang (invoice) bukanlah awal dari lahirnya perjanjian jual beli, karena lahirnya perjanjian

**Halaman 245 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli itu ada sejak dicapainya kata sepakat tentang barang dan harga. Dalam perkara a quo yaitu kesepakatan jual beli emas dengan harga khusus telah terjadi antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh personifikasinya yaitu Terbanding II di BELM Surabaya 01 Antam sejak tanggal 19 Maret 2018, yakni harga kesepakatan dikalikan dengan stock yang tersedia.

Adapun alasan Pembanding I/Tergugat I yang berargumentasi tentang emas yang dibeli oleh Terbanding I/Penggugat telah dikeluarkan (dimutasi-out) dari tempat penyimpanan (brankas) Turut Terbanding I dan telah diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat, merupakan argumentasi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sedangkan di lain sisi bukti faktur-faktur penjualan sebagaimana maksud Bukti TI-1 s/d TI-156 dan TI-166 seluruhnya ditanda-tangani oleh pejabat-pejabat PT. Antam selaku penjual dan ditanda-tangani oleh Pembanding II/Tergugat V selaku penerima emas batangan Antam. Padahal pembelinya adalah Terbanding I/Penggugat. Sehingga tidak relevan bila Pembanding I/Tergugat I berkesimpulan telah menyerahkan seluruh emas yang dibeli Terbanding I/Penggugat. Lebih-lebih lagi, ditinjau dari sisi bukti formilnya, bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pembanding I/Tergugat I tidak secara sempurna menunjang argumentasi Pembanding I/Tergugat I itu sendiri.

124. Bahwa kedudukan bukti akta autentik menurut hukum nilainya berada di atas bukti akta sepihak, apalagi jika akta sepihak yang diajukan di persidangan oleh Pembanding I/Tergugat I ternyata tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dinilai sebagai alat bukti tulisan, maka sudah benar menurut hukum dalam hal ini Judex Facti tingkat Pertama menyatakan, "Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana telah melakukan pengujian secara materiil terhadap kebenaran atas belum diserahkannya 1 ton 136 Kg emas yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yang dalam ini diwakili oleh Tergugat II dan kawan-kawannya, maka kebenaran terhadap fakta hukum tersebut tidak terbantahkan

**Halaman 246 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



kebenarannya menurut hukum" (Putusan a quo halaman 320). Artinya Bukti P-531, Bukti P-532, Bukti P-533 merupakan Putusan Hakim yang telah melalui uji materi dari Peradilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Akhir di Mahkamah Agung RI. Oleh karenanya menurut hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga memperoleh nilai kebenaran yang tidak terbantahkan. Sedangkan Bukti P-534 merupakan Putusan yang telah melalui uji materi dari Peradilan Tingkat Pertama dan tidak diajukan upaya hukum, sehingga memiliki nilai kebenaran yang tidak terbantahkan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan hukum di atas maka sudah tepat Judex Facti tingkat Pertama yang menyatakan, Bukti TI-157 tidak menjawab adanya kekurangan emas pembelian Penggugat sejumlah 1 ton 136 Kg sebagaimana ditemukan terlebih dahulu oleh hakim dalam Putusan Pidana atas nama Terbanding II s/d Pembanding II/Tergugat V (Putusan a quo halaman 349).

Serta pertimbangan tentang Bukti TI-158 yang berbunyi, bahwa sama halnya dengan bukti TI-157 di atas ternyata bahwa tidak terdapat tanggal pembuatannya, sedangkan pejabat Tergugat I yang berhubungan langsung dengan Penggugat dalam hal ini adalah Tergugat II sampai Tergugat IV yang bertugas melayani Penggugat pada Butik Surabaya tidak ikut menandatangani bukti tersebut, tetapi ditanda-tangani oleh Pejabat yang lain sehingga patut disangka bahwa bukti tersebut dibuat setelah adanya sengketa baik dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata bergulir di Pengadilan.

Oleh karenanya pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama beralasan dipertahankan, dan layak untuk diambil alih oleh Judex Facti pada tingkat Banding.

Job Description dan Standard Operating Procedure (SOP) adalah Aturan Internal Perusahaan PT. Antam, Tidak Mengikat dan Tidak Dapat Merugikan

**Halaman 247 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Terbanding I/Penggugat :

125. Bahwa pada halaman 351 Putusan, Judex Facti tingkat Pertama mempertimbangkan hukumnya yaitu :

“Menimbang, bahwa Bukti TI-180 dan TI-181 masing masing adalah :

- SOP tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penerimaan Reseller Baru.
- SOP tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penetapan Harga Komoditas Dalam Negeri.

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut berkaitan dengan SOP internal Tergugat I yang tidak mengikat Penggugat dan juga tidak berdampak pada asas konsensual atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang diwakili pejabat kompetennya masing masing Tergugat II”.

126. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tersebut Pembanding I/Tergugat I mengemukakan keberatan pada angka 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 dan 111 Memorinya yang salah satunya berbunyi :

“Pertimbangan hukum Judex Facti di atas jelas keliru dan tidak logis karena prosedur - prosedur yang ditetapkan dalam kedua SOP tersebut Adalah Aturan Baku yang bukan saja mengikat karyawan Pembanding, tetapi juga mengikat karyawan perusahaan outsource yang ditempatkan di kantor Pembanding, serta mengikat setiap pembeli produk logam mulia, termasuk Terbanding I. Bukti TI-160 dan TI-161 ini bersesuaian dengan keterangan saksi dari Pembanding termasuk fakta hukum yang ada dalam putusan pidana. Bukti ini juga menjelaskan prosedur transaksi pada Pembanding yang dilanggar oleh Terbanding II s/d Terbanding V, sehingga tindakan tindakan mereka menjadi tanggungjawab pribadi, di mana Pembanding yang justru dirugikan”.

127. Bahwa tentang definisi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diulas oleh Terbanding I/Penggugat sebelumnya pada angka 16, 17, dan 18 di atas, sehingga Kontra terhadap bab ini dianggap diambil alih kembali pada bab ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang

**Halaman 248 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kesepakatan dan telah diikuti dengan transaksi jual beli emas batangan Antam adalah kesepakatan antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam dibantu oleh Terbanding III selaku Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam dan Terbanding IV selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer atau Back Office pada BELM Surabaya 01 Antam, yang telah terjadi sejak tanggal 20 Maret 2018 hingga berjalan sampai tanggal 12 Nopember 2018, yang kemudian telah dinilai oleh Judex Facti tingkat Pertama sebagai hubungan hukum jual beli yang sah. Adapun objek jual beli yang sangat besar tersebut menurut lazimnya yang terjadi di masyarakat dapat dikategorikan Terbanding I/ Penggugat adalah sebagai konsumen istimewa atau pembeli prioritas.

Terhadap kesepakatan jual beli emas batangan Antam harga diskon yang telah terjadi dengan Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam tersebut, kemudian pihak PT. Antam Pusat (Pembanding I/ Tergugat I) melalui Turut Terbanding III selaku General Manager pada Pembanding I/Tergugat I, mengirimkan surat kepada Terbanding I/ Penggugat sebagaimana maksud Bukti P-19 berupa Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019, isinya pada prinsipnya tidak mengakui kesepakatan jual beli emas batangan Antam harga khusus dalam jumlah besar, yang telah terjadi antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam.

128. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut, kemudian dijadikan dalil Jawaban oleh Pembanding I/Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan kesepakatan jual beli yang telah terjadi antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II di kantor BELM Surabaya 01 Antam tidak sah karena melanggar SOP Pembanding I/Tergugat I, tetapi demi hukum SOP Pembanding I/Tergugat I tersebut tidak menyebabkan

**Halaman 249 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batalnya hubungan jual beli antara konsumen dan perusahaan yang telah terjadi sebelumnya.

Pengingkaran semata-mata atas dasar SOP tidak dapat dibenarkan, selaras dengan keterangan ahli Agus Widyantoro, SH, MH, yang menerangkan bahwa pelanggaran terhadap SOP, Job Description, tidak menganulir terhadap pihak ke-3 (vide : Putusan halaman 195).

Pendapat ahli Agus Widyantoro, SH, MH, tersebut di atas bersesuaian dan telah diterapkan oleh pengadilan sebagai Yurisprudensi, seperti ternyata Mahkamah Agung RI pernah membuat Putusan tanggal 24 Januari 1973 No. 367 K/SIP/1972 yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena mempertimbangkan dalam putusannya bahwa perbuatan Direktur PT. Bank Persatuan Dagang Indonesia yang menarik cek kosong atas nama Bank tersebut dengan etiked tidak jujur dan melanggar aturan-aturan yang semestinya dipatuhinya dianggap tanggung jawab pribadi Direktur tersebut, yang tidak dapat dibebankan pada Bank tersebut.

Mahkamah Agung RI berpendapat, karena Direktur tersebut adalah salah seorang yang ditentukan oleh Tergugat Asal (Bank tersebut) untuk menarik Banker Cheque atas nama Tergugat Asal, hal mana merupakan prosedur intern Bank, mana akibat apapun dari perbuatan Direktur tersebut adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat Asal, lebih-lebih karena ternyata bahwa Cheque dalam perkara ini telah ditarik tanpa paksaan atau tipu muslihat. Bahwa Mak Kim Koan adalah salah seorang yang ditentukan tergugat-asal untuk menarik banker's cheque jadi Soal Prosedure Intern adalah tanggung-jawab tergugat-asal sendiri".

129. Bahwa Pembanding I/Tergugat I mengajukan Bukti TI-160 berupa SOP-803-06 tanggal 01 Januari 2018, bukti ini ternyata tidak ada relevansinya dengan kesepakatan jual beli antara Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II di BELM Surabaya 01 Antam, karena transaksi pembayarannya dikirim langsung ke

**Halaman 250 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank milik Pembanding I/Tergugat I, sehingga pembelian emas batangan Antam yang dilakukan oleh Terbanding I/Penggugat langsung kepada Pembanding I/Tergugat I (bukan pembelian ke reseller atau pihak ke-3).

Selanjutnya Pembanding I/Tergugat I mengajukan Bukti TI-161 berupa SOP-700-01 tanggal 21 Mei 2018 juga tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo, karena faktanya pembelian telah dilakukan Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam sejak tanggal 20 Maret 2018 atau jauh sebelum bukti tersebut dibuat. Lagipula prosedur penjualan sesuai dengan SOP-700-01 dan SOP-700-02 tidak pernah ditunjukkan atau dijelaskan oleh Pembanding I/Tergugat I kepada Terbanding I/Penggugat.

130. Bahwa pada saat Terbanding I/Penggugat datang dan bertemu dengan Terbanding II di BELM Surabaya 01 Antam, prosedur pembelian emas yang dijelaskan dan disepakati antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam adalah tentang harga kesepakatan dikalikan dengan stock tersedia. Setelah itu harga kesepakatan akan diberitahu kepada Terbanding I/Penggugat, yang kemudian pembayaran dilakukan ke rekening resmi Pembanding I/Tergugat I, setelah 12 hari kerja kemudian Terbanding I/Penggugat akan menerima emas batangan Antam sesuai dengan kesepakatan harga dan jumlah kilogram emas batangan Antam yang dipesan pada saat transaksi.

Jadi Pembanding I/Tergugat I maupun Terbanding II selaku wakil dari Pembanding I/Tergugat I tidak pernah membicarakan SOP-803-06 maupun SOP-700-01 tanggal 25 Nopember 2017, baik ketika di Kantor BELM Surabaya 01 Antam maupun di dalam Kantor Pembanding I/Tergugat I di UBPP-LM, Pulo gadung, Jakarta Timur. Sedangkan faktanya Terbanding I/Penggugat tidak pernah menerima pembatalan transaksi baik lisan maupun bentuk tertulis dalam kurun waktu transaksi berlangsung sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018.

**Halaman 251 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengingkaran transaksi baru terjadi pada waktu Terbanding I/Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019 menerima Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019 yang kemudian bukti tersebut dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya halaman 273 yang berbunyi, "Menimbang, bahwa bukti P-19 adalah Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019 Perihal : Surat Tanggapan, ditanda-tangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP LM PT. Antam Tbk, yang pada pokoknya pihak Pembanding I/Tergugat I menjawab dengan mengingkari perbuatan hukum yang dilakukan antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II.

131. Bahwa keberatan yang dikemukakan Pembanding I/Tergugat I dengan mengutip keterangan Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III) sebagaimana Memorinya angka 104 yakni, "Yang menentukan harga adalah PT. Antam dari Jakarta karena ada SOP", disimpulkan bahwa keberatan tersebut tidak bernilai apapun. Sebab sebagaimana mandat yang telah dituangkan pada waktu Abdul Hadi Aviciena menjabat selaku General Manager kepada Endang Kumoro selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro, tugas dan tanggung jawab Endang Kumoro selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam adalah, "Bertanggung jawab berjalannya jual beli Logam Mulia produk Antam di Butik Surabaya Jl. Pemuda No. 27-31".

Sepanjang persidangan dalam perkara ini Pembanding I/Tergugat I tidak pernah menampilkan alat bukti tentang pencabutan kewenangan tersebut dalam tenggang transaksi mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018. Sedangkan pencopotan terhadap Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV baru dilakukan setelah Terbanding I/Penggugat membuat laporan ke kepolisian pada tanggal 20 Januari 2019 sebagaimana Bukti P-

**Halaman 252 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 berupa Tanda Bukti Laporan No. TBL/60/I/2019/UM/JATIM atas nama terlapor Endang Kumoro, Dkk, di Polda Jawa Timur, yaitu sebagaimana 2 lembar Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 019.K/7722/PLM/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Endang Kumoro.

132. Bahwa apalagi, Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III) saat itu selaku General Manager Pembanding I/Tergugat I, merupakan Pimpinan Tertinggi UBPP-LM PT. Antam Tbk, merupakan alat perusahaan yang disebut oleh Terbanding IV mengetahui dan menyetujui perbuatan melanggar hukum oleh Pembanding I/Tergugat I, Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV bersama-sama dengan Pembanding II/ Terbanding V karena memanipulasi data pembelian berupa 8 Faktur Trading Lokasi : Jakarta, padahal Terbanding I/Penggugat selalu membeli emas batangan Antam melalui BELM Surabaya 01 Antam, sebagaimana diterangkan oleh Terbanding IV vide Bukti P-531 berupa Putusan Pidana No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY halaman 88 sebagai berikut :

“Bahwa terhadap 8 faktur dikeluarkan di Jakarta atas nama konsumen Budi Said yaitu No. 594371, No. 594373, No. 600196, No. 601202, No. 601203, No. 604575, No. 606011 dan No. 608100, yang membuat dan mengeluarkan saksi Ahmad Purwanto atas permintaan Yudi Hermansyah selaku Manager Trading, dan 8 faktur ditandatangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager. Karena penjualan Butik Surabaya cukup tinggi maka meminta supaya membagi penjualan kepada Trading untuk memenuhi omset Trading. Akan tetapi terhadap aplikasi system E-Mas antara Marketing Trading dan Marketing Retail berbeda di aman sistem pada Trading tidak ada reference, yang diketahui dan disetujui oleh Nur Prahesti Waluyo, Yudi Hermansyah, Abdul Hadi Aviciena, Nuning Septi Wahyuningtyas, Robby Tedjamukti dan Yusef Purnama”.

Adapun 8 faktur Trading yang dimanipulasi sepengetahuan sepersetujuan bahkan ditandatangani oleh Abdul Hadi Aviciena (Turut Terbanding III)

**Halaman 253 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu itu selaku General Manager Pembanding I/Tergugat I, datanya persis sebagaimana diterangkan sendiri oleh Pembanding I/Tergugat I vide Bukti TI-158 berupa Rekapitulasi Transaksi Pembelian Emas Terbanding I/Penggugat melalui Trading (Pulogadung, Jakarta Timur), masing-masing adalah :

Alat Bukti	No. Faktur	Tgl Faktur	Lokasi Beli	Penerbit/Pembuat
TI-65	594371	18 Mei 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-66	594373	18 Mei 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-89	600196	21 Juni 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-90	601202	22 Juni 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-91	601203	22 Juni 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-108	604576	03 Juli 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-117	606011	06 Juli 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto
TI-119	608100	13 Juli 2018	Jakarta	Ahmad Purwanto

133. Bahwa berdasarkan Kontra di atas, maka pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 351 yang berbunyi sebagaimana disebut di atas merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan beralasan untuk diambil alih sebagai pertimbangan Judex Facti pada tingkat Banding.

Harga Kesepakatan Adalah Harga Yang Wajar :

134. Bahwa pada Memorinya angka 112, 113, 114 dan 115, Pembanding I/ Tergugat I mengemukakan keberatan tentang Putusan halaman 352 Judex Facti tingkat Pertama mengatakan :  
"Harga emas yang dijual kepada Penggugat masih berada dalam batas wajar".

135. Bahwa dikemukakan kembali bahwasanya kesepakatan harga pembelian emas batangan Antam antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II pada tanggal 20 Maret 2018 adalah sebesar Rp. 530.000.000,- per Kg, menurut penilaian Judex Facti tingkat Pertama dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti persidangan maka hubungan jual beli tersebut sah, hal tersebut tidak bertentangan dengan keterangan ahli Agus Widyantoro, SH, MH, yaitu, "Bahwa yang mengikat jual beli adalah kesepakatan saat perjanjian ditutup".

**Halaman 254 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Price List adalah SOP, yang menurut Judex Facti tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 358 menyebutkan bukti-bukti tersebut (price list) berkaitan dengan penentuan harga emas dari Pembanding I/ Tergugat I sama sekali tidak mengikat Terbanding I/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I.

136. Bahwa sepanjang transaksi pembelian emas dengan harga khusus oleh Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II di BELM Surabaya 01 Antam, telah dikonfirmasi secara langsung oleh Terbanding I/Penggugat ke pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I di Kantor UBPP-LM Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung Jakarta Timur, dan atas konfirmasi Terbanding I/Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I. Jika memang menggunakan harga resmi maka seharusnya diberitahukan terhadap kesepakatan pembelian emas oleh Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II tidak diproses karena ada perbedaan harga penjualan.

Namun faktanya, kesepakatan pembelian emas oleh Terbanding I/ Penggugat dengan Terbanding II yang telah ditindak-lanjuti dengan pembayaran oleh Terbanding I/Penggugat ke rekening Bank milik Pembanding I/Tergugat I pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 413.300.5393 tersebut, tetap divalidasi dan diproses oleh Pembanding I/ Tergugat I sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018.

137. Bahwa harga emas batangan Antam berlaku fluktuatif, untuk itu sebagai perbandingan Terbanding I/Penggugat mengajukan bukti di persidangan sebagai berikut :

- Bukti P-1 menunjukkan emas batangan Antam berdasarkan produk 1000 gram yang ada di Butik Emas LM - Surabaya Pemuda, pada tanggal 06 Pebruari 2020 seharga Rp. 719.600.000,-.
- Bukti P-670 menunjukkan emas batangan Antam berdasarkan produk 1000 gram yang ada di Butik Emas LM - Surabaya Pemuda,

**Halaman 255 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2020, mengalami titik fluktuasi tertinggi dengan harga Rp. 1.005.600.000,-.

Maka tidak relevan price list yang fluktuatif di atas, setelah selesainya transaksi dibanding-bandingkan dengan harga kesepakatan yang telah terjadi, sehingga sudah benar dan tepat yang dipertimbangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama bahwa harga kesepakatan tersebut menurut Majelis Hakim masih dalam batas wajar.

Dapat Dibuktikan Penggunaan Surat Kuasa Vide Bukti TI-168 Oleh Tergugat I Sampai Tergugat V Dilakukan Secara Manipulatif :

138. Bahwa Memorinya angka 116, 117, dan 118 mencerminkan Pembanding I/Tergugat I sangat tidak cermat membaca dan memahami seluruh pertimbangan dalam Putusan Judex Facti tingkat Pertama, padahal pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama merupakan hasil kualifisir dalil gugatan dengan seluruh alat bukti persidangan antara lain mengenai peristiwa materiil bagaimana terbentuknya Surat Kuasa Bukti TI-168 yang telah terungkap dalam Putusan Pidana sebagaimana maksud Bukti P-531 dan Bukti P-534. Adapun urutan peristiwa terbentuknya Surat Kuasa Bukti TI-168 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Terbanding I/Penggugat melakukan transaksi pembelian berdasarkan kesepakatan harga dengan Kepala BELM Surabaya 01 Antam (Terbanding II) di Kantor BELM Surabaya 01 Antam pada tanggal 20 Maret 2018 dan uangnya langsung ditansfer ke rekening BCA No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Terbanding II. Dalam transaksi tersebut Terbanding I/Penggugat tidak memberikan surat kuasa kepada Pembanding II/Tergugat V.

b. Pada transaksi pembelian Terbanding I/Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 03 Juli 2018 seluruh pembayaran untuk transaksi

**Halaman 256 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian dari Terbanding I/Penggugat divalidasi dan diproses oleh Pembanding I/Tergugat I, sedangkan emas diterima per Kg sesuai dengan harga kesepakatan, yaitu diterima oleh Terbanding I/Penggugat dari Pembanding I/Tergugat I baik secara langsung maupun melalui saksi Agung Sutiono (orang suruhan Terbanding I/Penggugat) dan/atau Pembanding II/Tergugat V, meskipun tanpa surat kuasa pengambilan barang.

c. Blanko surat kuasa pengambilan emas batangan Antam dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan Antam merupakan fasilitas dari PT. Antam. Adapun pejabat Pembanding I/Tergugat I yang memberikan perintah agar Terbanding II membuatkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2018 antara Terbanding I/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat V adalah Nuning Septi Wahyuningtyas (Turut Terbanding VI).

d. Surat kuasa pengambilan emas batangan Antam dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan Antam itu sendiri pernah 4 (empat) kali dibahas dalam rapat internal Pembanding I/Tergugat I, tanpa sepengetahuan Terbanding I/Penggugat.

e. Sebelum menandatangani surat kuasa pengambilan emas batangan Antam dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan Antam,

tertanggal 12 Agustus 2018, Terbanding I/Penggugat menanyakan kepada Pembanding II/Tergugat V mengapa diminta surat kuasa dubel, dan dijawab oleh Pembanding II/Tergugat V, "Surat kuasa tersebut yang ada kop dan stempel Antam, untuk administrasi PT. Antam, sehingga Terbanding I/Penggugat percaya".

139. Bahwa peristiwa materiil bagaimana terbentuknya surat kuasa

pengambilan emas batangan Antam dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan Antam (Bukti TI-168), dihubungkan dengan peristiwa

**Halaman 257 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil lainnya berupa faktur-faktur utuh (tidak dipotong) sebanyak 157 vide Bukti TI-1 s/d TI-156 dan TI-166 yang terungkap dalam persidangan pidana dan perkara a quo yang kebenarannya tidak terbantahkan tersebut, didapat fakta hukum sebagai berikut :

a. Faktur-faktur penjualan emas dari transaksi Terbanding I/Penggugat sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018 ditandatangani oleh pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I sebagai pihak yang menyerahkan barang dan Pembanding II/Tergugat V sebagai penerima barang, tetapi faktur-faktur tidak langsung diserahkan kepada Terbanding I/Penggugat namun baru diserahkan 7 hingga 10 hari kemudian sejak pembayaran dalam keadaan terpotong.

b. Berdasarkan Bukti P-19 Surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019, Perihal : Surat Tanggapan, Abdul Hadi Aviciena (waktu itu) selaku General Manager Pembanding I/Tergugat I menyatakan pada pokoknya seluruh emas telah diberikan kepada Terbanding I/ Penggugat sesuai faktur, tidak ada harga diskon dan sistem yang berlaku cash and carry.

Padahal emas yang diterima Terbanding I/Penggugat baru sejumlah 5.935 Kg, sehingga atas kesepakatan transaksi sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018 di BELM Surabaya 01 Antam tersebut, Terbanding I/Penggugat belum menerima 1.136 Kg emas.

Dengan demikian dapat dibuktikan surat kuasa pengambilan emas batangan Antam dengan kop surat serta berlogo Logam Mulia dan Antam tanggal 12 Agustus 2018 dibuat dan dipersiapkan oleh Pembanding I/ Tergugat I dengan tujuan menghindari dari tanggungjawab hukum terhadap pembelian 1.136 Kg emas yang seharusnya diterima Terbanding I/Penggugat, agar seolah-olah secara formil Pembanding II/Tergugat V lah yang bertanggungjawab atas kerugian 1.136 Kg emas karena Pembanding II/Tergugat V sebagai kuasa penerima barang. Sehingga

**Halaman 258 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Bukti TI-168 berupa Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2018 dari Terbanding I/Penggugat kepada Pembanding II/Tergugat V tersebut sebetulnya sudah dinilai oleh Judex Facti tingkat Pertama dengan cermat, yaitu tidak ada urgensinya bagi Terbanding I/Penggugat, karena faktanya tanpa surat kuasa pun sejak awal transaksi ternyata Terbanding I/Penggugat menerima emas dengan lancar.

Secara Kasuistik Tidak Relevan Bukti TI-193 S/D Bukti TI-198 Digunakan Untuk Menilai Keseluruhan Transaksi Emas Terbanding I/Penggugat Di BELM Surabaya 01 Antam :

140. Bahwa pada Memorinya angka 119, 120, 121 dan 122 Pembanding I/ Tergugat I telah mengemukakan keberatan berbunyi :

"Bukti TI-193 s/d Bukti TI-198 sesungguhnya untuk makin menegaskan bahwa tidak mungkin ada transaksi pembelian emas sebagaimana disebutkan dalam bukti P-15"

141. Bahwa transaksi emas atas nama Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam terjadi pada tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, telah terbukti sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Maret 2018 telah terjadi kesepakatan pembelian emas antara Terbanding I/Penggugat dengan Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/Tergugat I yang waktu itu menjabat sebagai kepala BELM Surabaya 01 Antam.
- Di dalam kesepakatan pembelian emas di atas, ditawarkan kepada Terbanding I/Penggugat emas batangan Antam harga diskon yang bervariasi, pembayarannya langsung ke rekening resmi Pembanding I/Tergugat I, dan emas diterima 12 hari kerja setelah pembayaran diterima PT. Antam Tbk, sehingga membuat Terbanding I/Penggugat setuju.
- Berturut-turut sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018

**Halaman 259 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Penggugat telah mentransfer uang ke rekening resmi PT. Antam atas transaksi emas di BELM Surabaya 01 Antam atas nama Terbanding I/Penggugat selaku pembeli/konsumen.

- Pada pembelian pertama bulan Maret 2018 barang lancar, tapi mulai bulan September 2018 barang sudah tidak lancar, jadi pada tanggal 25 September 2018 itu harusnya Terbanding I/Penggugat terima 7.071 Kg, akan tetapi Terbanding I/Penggugat hanya menerima 5.935 Kg, jadi yang belum diterima oleh Terbanding I/Penggugat adalah 1.136 Kg dengan harga Rp. 573.680.000.000,-.

142. Bahwa TI-193 s/d Bukti TI-198 merupakan price list emas Pembanding I/ Tergugat I bukan harga kesepakatan yang terjadi antara Terbanding I/ Penggugat dengan Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/ Tergugat I terhadap transaksi emas atas nama Terbanding I/Penggugat di BELM Surabaya 01 Antam. Faktanya price list tersebut tidak pernah dikeluarkan, ditunjukkan atau dijelaskan oleh Pembanding I/Tergugat I kepada Terbanding I/Penggugat pada saat terjadinya kesepakatan pembelian emas tanggal 19 Maret 2018 di BELM Surabaya 01 Antam sehingga tidak mengikat kesepakatan yang telah terjadi, lagipula Bukti TI-193 s/d Bukti TI-198 tertanggal 16 Nopember 2018 s/d 21 Desember 2018 belum ada pada saat transaksi emas atas nama Terbanding I/Penggugat terjadi dalam kurun waktu tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018, dengan kata lain Bukti TI-193 s/d Bukti TI-198 yang pada saat itu belum ada tidak relevan dijadikan sebagai pembanding atas kesepakatan yang telah terjadi.

143. Bahwa dengan demikian sudah benar Judex Facti tingkat Pertama yang memberikan pertimbangan pada pokoknya Bukti TI-193 s/d Bukti TI-198 berkaitan dengan penentuan harga dari Pembanding I/Tergugat I, tidak lebih dari itu karenanya tidak dapat dijadikan perbandingan atas harga kesepakatan yang telah terjadi. Sesuai dengan

**Halaman 260 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli Agus Widyantoro, SH, MH, (putusan halaman 195) disebutkan :

"Bahwa pembeli hanya tahu harga yang ditawarkan saja, dan tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang paling penting adalah pembentukan perjanjian jual beli tersebut"

Judex Facti tingkat Pertama Sudah Mempertimbangkan Dengan Tepat dan Cermat Menurut Hukum, Karena Mengabulkan Petitem Penggugat (Terbanding I) Angka 2 dan 3 :

144. Bahwa pada Memorinya angka 123, 124 dan 125 Pembanding I/Tergugat I telah mengemukakan keberatan berbunyi :

"Judex Facti dalam Putusan a quo tidak memberikan alasan hukum dikabulkannya petitum angka 2 dan 3 Gugatan, yang meminta agar Pembanding, Terbanding II s/d Terbanding V dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I dan agar Pembanding bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan akibat hukum yang dilakukan Terbanding II s/d Terbanding IV.

Judex Facti tidak menjelaskan atau menguraikan dengan jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang telah terpenuhi hingga Judex Facti menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Terbanding I. Judex Facti juga tidak menguraikan tindakan mana saja yang telah dilakukan oleh Terbanding II s/d Terbanding IV yang dinyatakan Judex Facti menjadi tanggung jawab Pembanding berikut seluruh akibat hukumnya".

145. Bahwa Judex Facti tingkat Pertama telah menilai seluruh alat bukti persidangan baik alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat, maupun alat bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding VI, dan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat V. Dalam rangka mengkualifisir seluruh fakta persidangan berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban yang tentunya

**Halaman 261 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikonstantir, yang menghasilkan pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam putusan halaman 231 s/d 368. Sehingga alasan Pembanding I/Tergugat I yang mendalilkan petitum angka 2 dan 3 tanpa didasari alasan hukum merupakan alasan banding yang mengada-ada.

146. Bahwa termuat dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti tingkat Pertama telah mengkonstantir maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 231 s/d 261, dimana Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V adalah sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama poin 24 dan 25 halaman tersebut.

147. Bahwa kemudian hasil penilaian pembuktian telah dituangkan oleh Judex Facti tingkat Pertama, khususnya tentang unsur perbuatan melanggar hukum dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- a. Halaman 316 Judex Facti menyatakan, menimbang bahwa bukti bukti tersebut berbeda dengan faktur yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-408 sampai dengan bukti P-415 karena faktur sebagaimana tersebut pada bukti P-416 sampai dengan P-524 tidak utuh sehingga terlihat adanya indikasi Tergugat I, II sampai dengan Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh atau manipulasi.
- b. Halaman 318 Judex Facti menyatakan, Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut ternyata bahwa Tergugat V telah dihukum karena tindak pidana Penipuan.
- c. Halaman 319 Judex Facti menyatakan, Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut ternyata bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama.

**Halaman 262 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



d. Halaman 330 Judex Facti menyatakan, Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim bukti bukti tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

148. Bahwa Konstituir adalah tahapan Judex Facti dalam menetapkan dan/atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir. Judex Facti menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa perbuatan atau peristiwa yang diyakini terjadi. Proses penemuan hukum oleh Judex Facti dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir. Judex Facti dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia, dalam hal ini tidak hanya yang tertulis di dalam undang-undang melainkan juga kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.

Maka dalam perkara a quo Judex Facti tingkat Pertama telah menarik kesimpulan, cukup beralasan hukum dinyatakan gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan, dengan sendirinya Judex Facti tingkat Pertama sependapat dengan posita dan petitum gugatan Penggugat bahwa Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat.

149. Bahwa selanjutnya, menurut dalil gugatan Terbanding I/Penggugat angka 26, 30 dan 33 (sebagaimana termuat dalam Putusan Judex Facti tingkat Pertama halaman 37), isinya adalah :

“Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi, : “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

**Halaman 263 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Dalam melakukan pekerjaannya Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV selaku Pimpinan Butik dan Back Office adalah dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yaitu penjualan emas Logam Mulia Antam sesuai dengan maksud dan tujuan yang tertera di dalam anggaran dasar Pembanding I/Tergugat I demi menaikkan target dan omset penjualan emas yang dibebankan pada Butiknya yaitu Turut Terbanding I.

Oleh karena itu, demi hukum, Pembanding I/Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV. Atas dalil gugatan tersebut, kemudian Terbanding I/Penggugat menuntut sebagaimana tertulis dalam petitum angka 3, sebagai berikut :

- (3). Menyatakan Tergugat I bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

150. Bahwa meskipun seseorang atau karyawan dalam suatu organ telah dijatuhi Pidana, tetapi jabatannya tidak bisa dipidana, sehingga kesalahan seseorang karena jabatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dituntut secara Perdata. Adapun Endang Kumoro (Terbanding II) adalah orang yang melaksanakan kebijakan memasarkan emas batangan Antam yang dijual Pembanding I/Tergugat I, dan juga memiliki otoritas sebagai Kepala BELM Surabaya 01 Antam sebagaimana dibuktikan berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No. 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. Antam Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro.

Tidak nampak dalam setiap alat bukti persidangan yang dikemukakan oleh Pembanding I/Tergugat I, baik alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang menjelaskan, dalam setiap tindakan Terbanding II diperlukan persetujuan Pembanding I/Tergugat I, seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terungkap dalam fakta persidangan perkara a quo, sebagai berikut :

- Dalam setiap Terbanding II bertransaksi selalu menggunakan rekening Pusat salah satunya rekening pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, sebagaimana seluruh setoran transaksi oleh Terbanding I/Penggugat mulai tanggal 20 Maret 2018 s/d 12 Nopember 2018 adalah ke Bank BCA yang dimaksud.
- Dalam setiap Terbanding II membuat, menandatangani dan atau menggunakan surat dengan Kop "PT. ANTAM Tbk, Logam Mulia Processing dan Refinery Bussiness Unit" atau berkop "PT. Antam Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia", dan distempel basah di BELM Surabaya 01 Antam, tidak perlu persetujuan Pusat yaitu Pembanding I/Tergugat I.
- Dalam setiap Tergugat II menerima konsumen besar dan kecil di BELM Surabaya 01 Antam, tidak perlu persetujuan Pusat yaitu Pembanding I/Tergugat I.
- Tergugat II berwenang mengeluarkan dan menggunakan faktur berkop "PT. Antam Tbk, Unit Bisnis Pengolahan & Pemurnian Logam Mulia" sebagai dokumen transaksi atas nama BELM Surabaya 01 Antam, tanpa perlu persetujuan Pusat yaitu Pembanding I/Tergugat I.
- Tergugat II berwenang melakukan penyerahan emas Antam di BELM Surabaya 01 Antam, tanpa perlu disaksikan dan atau persetujuan pejabat atau direksi Pusat yaitu Pembanding I/Tergugat I.

151. Bahwa Selain itu, Terbanding I/Penggugat mengajukan Bukti P-408 s/d Bukti P-415 berupa faktur-faktur (utuh) PT. Antam Tbk, Lokasi : Jakarta, membuktikan Pembanding I/Tergugat I memiliki identitas Nomor Pokok Wajib Pajak tersendiri, yang kemudian sebagai perbandingan Terbanding I/Penggugat mengajukan Bukti P-409 s/d Bukti P-524 berupa faktur-faktur (tidak utuh) PT. Antam Tbk, Lokasi : Surabaya. Dimana kedua

**Halaman 265 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



jenis faktur yang diterbitkan oleh Pembanding I/Tergugat I dengan yang diterbitkan BELM Surabaya 01 Antam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang berbeda, sehingga cukup dapat membuktikan BELM Surabaya 01 Antam (Turut Terbanding I) dapat melakukan tindakan hukum dan memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum wajib pajak tertentu.

152. Bahwa Kepala BELM Surabaya 01 Antam (dijabat oleh Endang Kumoro) adalah orang yang tidak terpisahkan dalam menjalankan kegiatan penjualan emas batangan Antam, sehingga demi hukum perbuatannya mengikat badan hukumnya. Dengan demikian dalam perkara a quo meskipun orangnya (Endang Kumoro secara persoon) telah dituntut pidana, namun tidak menghilangkan hak Terbanding I/Penggugat selaku konsumen untuk menuntut kerugian perdata kepada perusahaan atau badan hukum, yang disebabkan atas perbuatan alat perusahaannya itu.

153. Bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan harus dipandang beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan, tanpa mengulang kembali dalil angka 33 tentang perbuatan melanggar hukum, sudah cukup dapat ditafsirkan Judex Facti tingkat Pertama berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama halaman 361 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta menyatakan Tergugat I bertanggungjawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan”.

Merupakan pertimbangan hukum yang cukup dan benar penerapan hukumnya sebagai dasar mengabulkan petitum angka 2 dan 3, sebaliknya alasan keberatan Pembanding I/Tergugat I pada Memorinya tidak beralasan.

**Halaman 266 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





Memperbaiki Amar Putusan Berdasarkan Petitum Alternatif Ex Aequo Et Bono,  
Sepanjang Masih Berkaitan Dengan Esensi Gugatan Tidaklah Dilarang :

154. Bahwa Kontra pada Bab ini untuk menanggapi keberatan Pembanding II/ Terbanding I pada Memorinya angka 126, 127, 128, 129 dan 130, berbunyi :

“Diktum merupakan tanggapan terhadap petitum. Hal ini terkait asas hukum bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan (vide Pasal 178 ayat (2) HIR) dan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (vide Pasal 178 (3) HIR) (asas ultra petita). Secara normatif *ultra petita* dianggap bertentangan dengan asas hukum perdata di mana hakim (perdata) bersifat pasif, yakni hanya diperkenankan menggali, memutuskan apa yang dimintakan dalam petitum gugatan”.

155. Bahwa dalam praktiknya, Hakim boleh menggunakan ex aequo et bono dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (appropriateness), dan masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan.

Hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi sebagaimana maksud Putusan No. 140 K/SIP/1971 dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo, bahwa Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terkait dalam kerangka petitum primair. Tidak tepat bila amar putusan atas tuntutan subsidair melebihi hal-hal yang tidak dituntut penggugat dalam petitum primairnya, atau melebihi. Begitulah pandangan majelis hakim agung dipimpin Prof R Sardjono dalam perkara tersebut.

Relevan dengan Yurisprudensi dimaksud, Yahya Harahap, dalam bukunya, “Hukum Acara Perdata”, juga menyinggung acuan lain, pada satu sisi, putusan ex aequo et bono tidak boleh melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.

**Halaman 267 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



156. Bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam perkara a quo memberikan pendapatnya, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya emas seberat 1.136 Kg yang belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat I menyerahkan emas seberat 1.136 Kg atau dengan nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas sehingga perlindungan kepentingan konsumen/pembeli emas incasu Penggugat tidak dirugikan.

Sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama tersebut di atas telah sesuai dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang telah dinyatakan beralasan hukum dikabulkan.

Selanjutnya Judex Facti tingkat Pertama memberikan pertimbangan dari sudut lain sebagai acuan namun masih bersesuaian dengan petitum asal, dengan alasan hukum petitum yang akan digantungkan kepada suatu kondisi yang akan ada dikemudian hari berdasarkan redaksi petitum angka 4 tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan seluruh hasil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mereformulasi redaksi petitum angka 4 tersebut sesuai dengan maksud petitum subsidaritas ex aequo et bono.

157. Bahwa jikalau dicermati kembali, Terbanding I/Penggugat sendiri baru menyadari ketidakpastian hukum atas frasa "yang nantinya nilai ganti rugi tersebut disesuaikan lagi dengan fluktuasi nilai emas dari pengumuman website resmi PT. Antam Tbk (Pembanding I/Tergugat I)" dalam petitum angka 4 tersebut, mengingat berdasarkan alat bukti persidangan dapat dibuktikan nilai emas batangan Antam yang diminta Terbanding I/ Penggugat sebagai acuan kumulatif nilai kerugian ternyata memiliki sifat fluktuatif yang sangat cepat, sedangkan prosedur eksekusi memakan waktu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan lamanya jika Pembanding I/Tergugat I tidak menjalankan/melaksanakan amar putusan secara sukarela, sehingga Terbanding I/Penggugat akan

**Halaman 268 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



menemui kendala terhadap hal yang tidak menjamin kepastian hukum tersebut.

Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tingkat Pertama yang memberikan 3 (tiga) pilihan alternatif, masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan, dan tidak melebihi materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar ultra petitum partium. Oleh karenanya patut dipertahankan.

## Penerapan Hukum Tentang Ganti Rugi Immateriil Telah Tepat dan Adil :

158. Bahwa Kontra pada Bab ini untuk menanggapi keberatan Pembanding I/ Terbanding I pada Memorinya angka 131, 132 dan 133 tentang penghukuman kepada Pembanding I/Tergugat I membayar ganti kerugian immateriil kepada Terbanding I/Penggugat senilai Rp. 500.000.000.000,-.

159. Bahwa pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tingkat Pertama didasarkan pada pendapat Ahli Dr. Gansham Anand, SH, M.Kn, di bawah sumpah menerangkan :

“Dalam perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad), selain Ganti Rugi Materiil, juga dimungkinkan Ganti Rugi Immateriil.

Rugi immateriil tidak ada hubungan matematis, sangat abstrak, sangat subjektif. Bagaimana cara menghitungnya tentu saja hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh negara memperhitungkan kerugian immateriil yaitu dengan memperhitungkan kedudukan, martabat dari pelaku maupun dari korban. Tentunya kalau pelaku (mohon maaf) misalnya tukang becak nabrak mobil disuruh mengganti 100 juta, tentunya akan kesulitan. Maka hakim harus mempertimbangkan bagaimana kondisi si pelaku dan korban. Nah khusus terkait korban, menghitungnya digantungkan dari berapa besar kedudukannya di dalam masyarakat dan seberapa pengaruh dari penghinaan ini. untuk menentukan kerugian immateriil menggunakan teori hubungan kausa yaitu :

**Halaman 269 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*, artinya peristiwa awal itu harus dipandang sebagai akibat dari peristiwa akhir. Seandainya dia tidak difitnah maka tidak akan timbul rasa sakit dan kesehatan yang terganggu itu. Itu menggunakan teori Von Buri.

Masalahnya adalah, *conditio sine qua non* dianggap tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan karena makna kata-kata itu akan meluas. Sehingga berkembang teori yang kedua yaitu :

b. Teori Adekuat, yaitu timbulnya peristiwa awal itu hanya dapat dinilai

apakah ada kecocokkan, wajar, layak, dapat diduga akan timbulnya rasa sakit itu, yang menimbulkan kerugian”.

**160.** Bahwa sehubungan dengan keadaan depresi/stres yang dialami oleh Terbanding I/ Penggugat akibat dari permasalahan pembelian emas batangan Antam di PT. Antam yang merugikan Terbanding I/Penggugat sejumlah 1.136 Kg, sejalan dengan hasil pembuktian Terbanding I/ Penggugat, *Judex Facti* tingkat Pertama telah menilainya dengan benar sebagaimana tercantum dalam Putusan halaman 321 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan kesehatan Penggugat akibat dari tidak diserahkannya emas pembelian sebanyak 1.136 Kg oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang berdampak pada kerugian berupa terganggunya kesehatan Penggugat”.

Oleh karenanya Terbanding I/Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti P-545 berupa Risalah Rapat Rencana Proyek Budidaya Udang di Sumbawa dan Jember tanggal 16 April 2018.

b. Bukti P-546 berupa Laporan Studi Kelayakan Pembangunan Tambak

Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan di Jember Jawa Timur atas nama Bapak Budi Said Surabaya tanggal 30 Juni 2020.

**Halaman 270 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Keterangan saksi Hartono Tanudiredja, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ditunjukkan Bukti P-545, dan saksi membenarkan meeting yang disampaikan ya itu ada Pak Darius juga hadir dalam meeting. Team juga sudah melakukan survey lokasi ke Sumbawa dan Jember tapi ya itu, sejak kasus Antam, Pak Budi Said tidak memberikan jawaban tetap jalan atau tidak, pada saat diajak bicara hanya diam dan pandangannya kosong.
- Saksi ditunjukkan Bukti P-546, saksi membenarkan itu adalah studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan berdasarkan catatan dari saksi tentang itung itungan proyek tambak udang di Sumbawa dan Jember.

**161.** Bahwa dari alat bukti tersebut menunjukkan seharusnya pada tahun 2018 Terbanding I/Penggugat sudah dapat melaksanakan proyek Pembangunan Tambak Udang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dan di Jember Jawa Timur, namun gagal karena pekerjaannya terbengkalai akibat Perbuatan Melanggar Hukum dari Pembanding I/Tergugat I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Pembanding II/Tergugat V, sehingga sangatlah relevan dan beralasan hukum nilai kerugian Rp. 670.168.053.328,- menjadi pedoman perhitungan kerugian berdasarkan tingkat kedudukan, dan martabat dari korban/Terbanding I/Penggugat, pada waktu peristiwa itu terjadi.

**162.** Bahwa dalam hal Petitum angka 5, Terbanding I/Penggugat memohon Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat V dihukum secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Terbanding I/Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.000,- dimana nilai tersebut masih di bawah pembuktian tentang pedoman perhitungan kerugian berdasarkan tingkat kedudukan dan martabat Terbanding I/Penggugat, sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama yang

**Halaman 271 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan petitum tersebut beralasan hukum dikabulkan, adalah pertimbangan hukum yang tepat dan tidak melanggar hukum.

Amar Putusan Yang Mengabulkan Dwangsom Sudah Tepat Sehingga Tidak Bertentangan Dengan Hukum :

**163.** Bahwa Kontra pada Bab ini untuk menanggapi keberatan Pembanding I/ Terbanding I pada Memorinya angka 134 dan angka 135 tentang dikabulkannya petitum mengenai dwangsom.

**164.** Bahwa dengan menggunakan pedoman dari Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/PDT/2012/PTR tanggal 07 Mei 2012, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut memberikan pertimbangan tentang dwangsom, sebagaimana tertuang dalam putusannya halaman 5, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban Tergugat/Pembanding membayar hutangnya kepada Penggugat/ Terbanding, didalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memberikan alasan yang jelas telah menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan sita jaminan tersebut, maka pelaksanaan putusan perkara a quo dikemudian hari berupa pemenuhan kewajiban pembayaran hutang Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/ Terbanding akan menjadi terkendala atau setidaknya tidaknya menjadi berlarut-larut yang menyebabkan bertambahnya kerugian Penggugat/ Terbanding, sehingga untuk hal itu diperlukan adanya suatu sarana pemaksa berupa uang paksa (dwangsom) yang harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding".

**Halaman 272 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**165.** Bahwa sama halnya dalam gugatan a quo Terbanding I/Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap barang-barang Pembanding I/Tergugat I, dengan tujuan agar memberikan kepastian hukum Putusan berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan dikemudian hari sebagaimana surat permohonan yang telah diajukan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020. Namun hingga Putusan Akhir dibacakan oleh Judex Facti tingkat Pertama, ternyata permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Terbanding I/Penggugat kepada Judex Facti tingkat Pertama tersebut tidak dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya melalui Jurusita tidak dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang Pembanding I/Tergugat I.

**166.** Bahwa di lain sisi Terbanding I/Penggugat telah membuktikan, nilai emas logam mulia yang menjadi objek sengketa sudah pasti fluktuatif yang meningkat harganya, jika dihubungkan dengan petitum besarnya ganti rugi tersebut terus diperhitungkan dan atau disesuaikan nilainya dengan harga resmi emas batangan Antam pada saat Pembanding I/Tergugat I melaksanakan isi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, maka semakin lama Pembanding I/Tergugat I tidak melaksanakan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, semakin bertambah pulai nilai kerugian materiil yang dialami Terbanding I/Penggugat, sehingga pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi materiil akan menjadi terkendala, atau sedikit-tidaknyanya menjadi berlarut-larut, yang menyebabkan bertambahnya kerugian Terbanding I/Penggugat dari waktu ke waktu. Untuk itu sangatlah adil jika Majelis Hakim mengikuti pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/PDT/2012/PTR tanggal 07 Mei 2012 tersebut.

Adapun nilai uang paksa (dwangsom) Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara a quo adalah relevan dan sesuai dengan kemampuan Pembanding I/

**Halaman 273 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat V, dan telah sesuai dengan rasa keadilan.

Landasan Hukum Putusan Serta Merta Melaksanakan Amar Putusan Ini :

**167.** Bahwa Kontra Bab ini untuk menanggapi Memorinya angka 136, 137 dan 138 yaitu Pembanding I/Tergugat I mengemukakan Judex Facti tingkat Pertama yang mengabulkan putusan serta merta tidak ada landasan hukumnya.

**168.** Bahwa keberatan Pembanding I/Tergugat I tersebut justru yang salah sebab di dalam SEMA No. 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung RI telah menetapkan secara jelas tentang tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan di dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung RI kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi.

Adapun dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisionil menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik, atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan.
- b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkracht van gewijsde.
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.

**Halaman 274 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Sehingga jika terpenuhinya syarat yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI di atas, maka Judex Facti tingkat Pertama masih sah-sah saja menjatuhkan putusan serta merta tersebut.

**169.** Bahwa terhadap gugatan dalam perkara a quo karena adanya bukti autentik berupa Putusan Pengadilan, masing-masing :

a. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, atas nama terdakwa-terdakwa Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto, Ketiganya Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara a quo (Bukti P-534).

b. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 05 Desember 2019, atas nama terdakwa Eksi Anggraeni, Pembanding II/Tergugat V dalam perkara a quo (Bukti P-531).

c. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 211/PID/2020/PT.SBY, tanggal 21 Pebruari 2020, atas nama terdakwa Eksi Anggraini, Pembanding II/Tergugat V dalam perkara a quo (Bukti P-532).

d. Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 600 K/PID/2020, tanggal 16 Juni 2020, atas nama terdakwa Eksi Anggraini, Pembanding II/ Tergugat V dalam perkara a quo (Bukti P-533).

Maka Terbanding I/Penggugat telah mengajukan minimal 2 (dua) jenis bukti surat autentik yaitu Bukti P-531 dan Bukti P-534 berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak terbantahkan kebenarannya.

**170.** Bahwa di dalam pertimbangan Putusan Judex Facti tingkat Pertama halaman 363, Judex Facti tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum putusan serta merta dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sama dengan pendapat Terbanding I/Penggugat di atas, dimana dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum

**Halaman 275 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding I/Tergugat I belum pernah menyerahkan emas sebesar 1.136 Kg kepada Terbanding I/Penggugat, sehingga pertimbangan Judex Facti tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) beralasan hukum untuk dikabulkan, adalah sudah tepat penerapan hukumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dipertahankan oleh Judex Facti pada tingkat Banding.

Terbanding I/Penggugat Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik, Sebaliknya Pembanding I/Tergugat I Terbukti Sebagai Penjual Yang Tidak Beritikad Baik :

171. Bahwa alasan Memorinya angka 139 s/d 144 (halaman 66-68) merupakan pengulangan alasan keberatan sebelumnya, dimana sesuai fakta materiil yang terungkap di dalam sidang Pidana, Pembanding II/Tergugat V memperkenalkan diri sebagai marketing kepada Terbanding I/Penggugat di hadapan Terbanding II dan Terbanding III di dalam BELM Surabaya 01 Antam, yang kemudian tindakan Pembanding II/Tergugat V memasarkan produk emas Pembanding I/Tergugat I di BELM Surabaya 01 Antam ternyata diterima dan didukung oleh Terbanding II dan pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari fakta sejak tahun 2017 Pembanding II/Tergugat V sudah memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I, dan di BELM Surabaya 01 Antam Pembanding II/Tergugat V beserta 2 stafnya bernama Maria dan Rahmad mendapatkan kursi khusus dan bebas keluar masuk ruang Back Office.

Bahkan hubungan dekat dan hubungan langsung antara Pembanding II/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat V sebagaimana Bukti P-11 berupa Limited Invitation (Undangan Terbatas) dari PT. Antam Tbk, UBPP Logam Mulia ditanda-tangani oleh Abdul Hadi Aviciena pada waktu itu menjabat selaku General Manager (Turut Terbanding III) yang ditujukan kepada Eksi Anggraeni dalam rangka Launching New Antam LM Gold Bar di Bali Room

**Halaman 276 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin, Kav 1, Jakarta Pusat, pada tanggal 30 Juli 2018.

172. Bahwa Pembanding II/Tergugat V mengatakan memiliki 14 funder, dan menawarkan diri kepada Terbanding I/Penggugat sebagai kuasa untuk mengurus administrasi pembelian di BELM Surabaya 01 Antam, untuk itu Pembanding II/Tergugat V meminta komisi Rp. 10.000.000,- per Kg emas yang dibeli Terbanding I/Penggugat. Keuntungannya adalah Terbanding I/ Penggugat akan dikabari stock emas tersedia berikut harganya, karena meskipun ada uang belum tentu barangnya ada, sehingga membuat Terbanding I/ Penggugat percaya dan setuju. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan (Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY halaman 116 alinea ke-4) membuktikan :

- Sebelum menentukan harga jual emas per kilogram kepada Terbanding I/Penggugat terlebih dahulu Tergugat V menanyakan kepada Turut Tergugat IV (selaku Trading Asisten Manager pada Tergugat I) dan Tergugat III (selaku Tenaga Administrasi Back Office pada Turut Tergugat I) tentang berapa harga emas saat itu, misalnya harga Antam saat itu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per kilogram kemudian Tergugat V menanyakan dahulu kepada Turut Tergugat IV, "apabila Tergugat V jual dengan harga sekian bisa atau tidak karena kemarin Tergugat V memperoleh keuntungan dari perputaran", kemudian dijawab oleh Turut Tergugat IV, "tidak apa apa yang penting di faktur harga resmi Antam".
- Dalam hal menentukan harga sebagaimana maksud di atas, di awal-awal Tergugat V selalu berbarengan dengan Turut Tergugat IV, yang kemudian pada pertengahan perbuatannya Tergugat V berbarengan dengan Tergugat III dan Tergugat II (Kepala Butik), bahkan Tergugat III selalu mengatakan kepada Tergugat V "tolong dibantu untuk peningkatan pembelian", sehingga Tergugat V selalu

**Halaman 277 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dengan Tergugat III tentang harga diskon, yang kemudian dijawab oleh Tergugat III, "yang pentingkan di faktur tertulis harga faktur sesuai harga Antam".

173. Bahwa fakta-fakta di atas bersesuaian dengan pendapat ahli Agus Widyantoro, SH, MH, pada Putusan a quo halaman 196 yang menerangkan :

- Apabila seorang tidak ada pengangkatan secara tertulis atau lisan sebagai marketing, tetapi bisa dianggap sebagai marketing jika diakui dan penjualannya dilaksanakan oleh PT.
- Jika ada orang yang mengaku ngaku sebagai marketing suatu perusahaan, namun transaksinya diakomodir oleh perusahaan tersebut maka perbuatannya sah dan mengikat perusahaan.

Maka meskipun setelah terjadinya transaksi pembelian emas batangan Antam oleh Terbanding I/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I di tempat marketing representatifnya yaitu BELM Surabaya 01 Antam, ternyata baru diketahui Pembanding II/Tergugat V tidak memiliki surat pengangkatan sebagai Marketing, namun karena penjualannya diakui, diakomodir dan dilaksanakan oleh Pembanding I/Tergugat I, maka demi hukum Pembanding II/Tergugat V tetap dianggap sebagai Marketing, sedangkan perbuatannya adalah sah dan mengikat perusahaan yakni Pembanding I/Tergugat I.

174. Bahwa dalam melakukan kesepakatan pembelian emas batangan Antam, Terbanding I/Penggugat datang langsung di BELM Surabaya 01 Antam pada jam kerja dan bertemu dengan Terbanding II selaku Kepala Butik pada Pembanding I/Tergugat I, transaksi yang dilakukan tidak sembunyi-sembunyi melainkan uangnya di transfer langsung ke rekening resmi milik Pembanding I/Tergugat I dan telah divalidasi oleh Vice President dan atau General Manager pada Pembanding I/Tergugat I selaku otoritas yang berwenang memvalidasi transfer bank masuk, pengambilan maupun penerimaan barang juga dilakukan secara terang,

**Halaman 278 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dan dihadapan Terbanding II selaku Kepala Butik dan Terbanding III selaku Back Office, bahkan dikawal pihak keamanan Pembanding I/Tergugat I yang ditempatkan secara resmi di BELM Surabaya 01 Antam.

175. Bahwa Terbanding I/Penggugat juga telah datang ke Kantor Pembanding I/Tergugat I yang lokasinya terletak di Gedung Graha Dipta, Jl. Pemuda No. 1, Pulogadung, Jakarta Timur. Terbanding I/Penggugat kembali menanyakan kepada pejabat-pejabat Antam antara lain Terbanding IV (Ahmad Purwanto) selaku bagian General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada Pembanding I/Tergugat I, Turut Terbanding IV (Yudi Hermansyah) selaku bagian Trading Asisten Manager pada Pembanding I/Tergugat I, dan pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I lainnya, perihal kesepakatan jual beli emas batangan Antam harga khusus dengan mekanisme pengiriman barang 12 hari kerja yang terjadi di BELM Surabaya 01 Antam. Atas pertanyaan dari Terbanding I/Penggugat tersebut, tidak dibantah oleh pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I. Bahkan Turut Terbanding IV menjelaskan dengan jawaban "Mudah mudahan dicapai bertahap".

Berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya Terbanding I/Penggugat lebih dari cukup sebagai konsumen telah melakukan prinsip kehati-hatian, sehingga dikategorikan sebagai Pembeli/Konsumen Yang Beritikad Baik.

176. Bahwa sebaliknya :

- a. Berdasarkan Bukti P-534 yang sama dengan Bukti TI-188 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019, Terbanding II selaku personifikasi Pembanding I/Tergugat I telah dihukum pidana karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama kepada Terbanding I/Penggugat sebagai korban yang mengalami kerugian sejumlah 1.136 Kg emas.

**Halaman 279 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti P-19 berupa surat No. 039/2515/PLM/2019, tanggal 15 Januari 2019, isinya pada prinsipnya tidak mengakui kesepakatan jual beli emas batangan Antam harga khusus dalam jumlah besar, yang telah terjadi antara Terbanding I/Penggugat dan Terbanding II selaku Kepala Butik Pembanding I/Tergugat I.

c. Faktur yang dibuat oleh Pembanding I/Tergugat I sebagaimana tersebut pada bukti P-416 s/d P-524 tidak utuh, sehingga terlihat adanya indikasi Terbanding I, Terbanding II s/d Pembanding II/Tergugat V mempunyai itikad tidak baik karena ada faktur yang tidak utuh atau manipulasi.

d. Terbanding I/Penggugat telah menanyakan kepada Pembanding I/Tergugat I perihal faktur-faktur yang diterima, dan dijawab oleh Kepala Butik (Terbanding II) dengan jawaban "Bukan urusan Terbanding I/Penggugat, urusan ini, urusan intern PT. Antam, yang penting komitmen PT. Antam adalah setiap transaksi harga berapa dikali kilo yang disepakati ya itu yang Terbanding I/Penggugat akan terima".

e. Pembanding II/Tergugat V adalah orang yang berada dan memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pejabat Pembanding I/Tergugat I, memiliki posisi strategis untuk membuat Terbanding I/Penggugat percaya kepada Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding II selaku Kepala Butik pada Pembanding I/Tergugat I, sehingga mau menandatangani surat kuasa dengan kop logo Logam Mulia dan Antam yang telah disiapkan oleh Pembanding I/Tergugat I, padahal surat kuasa tersebut tidak diperlukan atau tidak ada urgensinya bagi Terbanding I/Penggugat.

Dari fakta-fakta di atas menunjukkan Pembanding I/Tergugat I beserta karyawan yang menjalankan kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai anggaran dasar Pembanding I/Tergugat I yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, menjalankan penjualan emas batangan Antam untuk

**Halaman 280 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pembanding I/Tergugat I ternyata terbukti melakukan penipuan bersama-sama, maka Pembanding I/Tergugat I adalah Penjual Yang Beritikad Tidak Baik.

Demi Hukum Pembanding I/Tergugat I Harus Bertanggung Gugat atas Kesalahan Terbanding II, Terbanding III Dan Terbanding IV yang Dilakukan Pada Saat Melaksanakan Pekerjaan Sebagai Alat/Personifikasi PT. Antam Tbk :

177. Bahwa untuk menyangkal Memorinya angka 145 dan 146, Terbanding I/ Penggugat dapat membuktikan adanya Perbuatan Melanggar Hukum oleh Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV kesemuanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan oleh Pembanding I/ Tergugat I pada Turut Terbanding I sesuai dengan maksud, tujuan dan kegiatan usahanya. Dengan demikian segala sifat dan perbuatan

Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV dianggap sifat perbuatan dari Pembanding I/Tergugat I sendiri. Tidak menjadi soal apakah pada perbuatan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV terjadi dwaling, bedrog dan sebagainya, maka itu semua dianggap perbuatan dari Pembanding I/Tergugat I.

Pandangan tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Hoge Raad yang dalam amarnya menetapkan, "Perbuatan si wakil dengan segala sifatnya adalah perbuatan dari si badan hukum (vide "Badan Hukum", Chidir Ali, Alumni Bandung, halaman 185 s/d 186)", sebagai berikut :

- Segala perbuatan wakil itu bisa dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, maka juga termasuk onrechmatige daad itu dipertanggungjawabkan (ken worden gerekend) pada badan hukum.
- Akan lebih luas lagi adalah, setiap mempertahankan suatu hak dari pelaksanaan suatu hak pada badan hukum, maka apa yang

**Halaman 281 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum, toch wakil itu berbuat tidak untuk haknya sendiri, tetapi untuk badan hukum itu.

**178.** Bahwa disimpulkan dari alat bukti tulisan berupa :

- Bukti P-534 termuat pada halaman 103, 130 dan 131 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan, Tergugat II (Endang Kumoro), selaku Kepala Butik/ Marketing Representatif (disingkat MR) pada Turut Tergugat I) menjabat berdasarkan 2 (dua) lembar surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No : 062.K/7333/PLM/2017, tanggal 30 Nopember 2017 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Endang Kumoro sampai dengan diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja/ PHK berdasarkan 2 (dua) lembar surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No : 019.K/7722/PLM/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Endang Kumoro.
- Bukti P-534 termuat pada halaman 103, 130 dan 131 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan, Tergugat III (Misdianto) berada pada pengawasan Tergugat I saat itu selaku Tenaga Administrasi (Back Office) BELM SURABAYA 1, bekerja berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 123/PKWT/INJ-LM/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 antara PT. Inconis Nusa Jaya dengan Misdianto sampai dengan diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja/PHK berdasarkan 1 (satu) bendel surat PT. Inconis Nusa Jaya No : 509/INJ-LM/V/2019, tanggal 01 Mei 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Misdianto.

**Halaman 282 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-534 termuat pada halaman 103, 130 dan 131 berupa Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 10 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat disimpulkan, Tergugat IV (Ahmad Purwanto), selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada UBPP ANTAM dan/atau selaku Back Office pada BELM Surabaya 1 ANTAM berdasarkan 2 (dua) lembar surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit Nomor : 009.K/7333/PLM/2018, tanggal 29 Maret 2018 tentang Rotasi/Promosi Jabatan Pegawai PT. ANTAM Tbk UBPP Logam Mulia atas nama Ahmad Purwanto sampai dengan diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja/PHK Ahmad Purwanto berdasarkan 2 (dua) lembar surat keputusan General Manager Logam Mulia Business Unit No : 020.K/7722/PLM/2019, tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Ahmad Purwanto.

**179.** Bahwa kendati Terbanding III tercatat sebagai Karyawan outsourcing pada

Turut Terbanding VII (PT. Inconis Nusa Jaya), akan tetapi kemudian Pembanding I/Tergugat I memperkerjakan Terbanding III selaku Tenaga Administrasi yang ditempatkan pada Turut Terbanding I yaitu bekerja berdasarkan berdasarkan 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No : 123/PKWT/INJ-LM/III/2018, tanggal 29 Maret 2018 antara PT. Inconis Nusa Jaya dengan Misdianto sampai dengan diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja/PHK berdasarkan 1 (satu) bendel surat PT. Inconis Nusa Jaya No : 509/INJ-LM/V/2019, tanggal 01 Mei 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Misdianto.

**180.** Bahwa Terbanding II pada saat diangkat sebagai Kepala Butik pada Turut Terbanding I, memiliki tugas dan tanggung jawabnya meliputi :

**Halaman 283 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab berjalannya jual beli Logam Mulia produk Antam di Butik Surabaya Jl. Pemuda No. 27-31.
- Bertanggung jawab atas penggunaan uang muka kerja setiap bulan.
- Bertanggung jawab atas laporan jual beli Logam Mulia.

**181.** Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum (notoire feiten), sebagaimana pula terungkap dari lampiran Surat Kuasa Khusus berupa Akta Pendirian PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk, berikut Akta Perubahannya, yang aslinya telah dicocokkan oleh Majelis Hakim pada sidang pertama, dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, bahwasannya Pembanding I/Tergugat I selaku yang mempekerjakan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV adalah subyek hukum badan hukum yang kegiatan usahanya memperdagangkan emas logam mulia kepada konsumen. Sedangkan Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV adalah alat-alat perusahaan PT. Antam Tbk yang menjalankan kebijakan terhadap terselenggaranya perdagangan Logam Mulia milik Pembanding I/Tergugat I pada Turut Terbanding I. Oleh karena diberi otoritas untuk menggunakan rekening PT. Antam Tbk Pusat salah satunya rekening pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading No. 413.300.5393 atas nama PT. Aneka Tambang, membuat faktur, menandatangani faktur, menggunakan kertas berkop dan berlogo logam Mulia PT. Aneka Tambang Tbk dan menggunakan stempel perusahaan.

**182.** Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 111 K/PDT/2013 disebutkan :

"Hukuman secara Pidana terhadap karyawan Tergugat atas kesalahan pribadinya karena tindak Pidana yang dilakukan dalam menjalankan pekerjaannya, tidak menghapuskan tanggungjawab Tergugat sebagai Badan Hukum".

Sehingga meskipun Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV telah dihukum pidana, sedangkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh

**Halaman 284 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV (saat itu) dalam kedudukan/ dalam jabatan masing-masing adalah Kepala Butik, Back Office, Trading Service. Sedangkan kedudukan atau Jabatan tidak bisa dipidana/dihukum, tetapi tidak menghapuskan hak Terbanding I/Penggugat menuntut tanggung jawab kepada Pembanding I/Tergugat I selaku badan hukum. Lagi pula Pembanding I/Tergugat I terbukti telah lalai karena tidak bisa memberikan jaminan rasa aman dan nyaman kepada Terbanding I/ Penggugat pada saat transaksi di BELM Surabaya 01 Antam.

**183.** Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum Kontra di atas maka dapat disimpulkan, tidak ada hal baru dalam upaya banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I tersebut, melainkan hanya pengulangan dalil-dalil Jawaban Pembanding I/Tergugat I ditingkat pertama, yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Judex Facti tingkat Pertama dengan pendapat sebagai berikut :

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tergugat I dan Tergugat V tidak berhasil melumpuhkan dalil dalil dan pembuktian Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dipandang beralasan hukum oleh karenanya dikabulkan. (vide : Putusan halaman 361)”.

Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Judex Facti tingkat Pertama patut dan layak untuk dipertahankan atau diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Judex Facti tingkat Banding. Sehingga sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq. Judex Facti tingkat Banding menyatakan menolak banding yang dimohonkan oleh Pembanding I/Tergugat I tersebut seluruhnya.

DALAM REKONPENSI :

Berita Daring Berjudul, “Pengusaha Super Kaya Surabaya Tertipu 4 Broker PT. ANTAM” Diliput Dari Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum :

Halaman 285 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Bahwa segala Kontra yang telah disampaikan oleh Terbanding I/ Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam Kompensi, dianggap termuat ulang secara mutadis mutandis sebagai Kontra Memori dalam Rekonpensi.

185. Bahwa Pembanding I/Tergugat I-asal, telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Terbanding I/Penggugat- asal sebagaimana pokok perkara gugatan rekonpensi telah di konstantir oleh Judex Facti tingkat Pertama dan tertuang dalam Putusan halaman 109 s/d 117 yang pada pokoknya adalah perbuatan pencemaran nama baik akibat pemberitaan online (media daring) sebagaimana tercantum dalam :

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/06/pengusaha-super-kaya-surabaya-tertipu-4-broker-pt-antam-saat-beli-emas-7071kg-senilai-rp-35-t?page=2>

Yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah tertipu broker dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi sehingga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi mengalami kerugian karena telah membayar penuh kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi terbukti telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan Hukum.

Atas dalil esensi gugatan Rekonpensi tersebut, Pembanding I/Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi memohon agar Terbanding I/ Penggugat Kompensi/Terggugat Rekonpensi dihukum membayar kerugian immateriil kepada Pembanding I sebesar Rp. 200.000.000.000,-.

186. Bahwa dalam jawaban Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang termuat dalam Repliknya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penolakan dalil gugatan Rekonsensi dengan alasan sebagai berikut :

Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi mempermasalahkan redaksi berita daring milik [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) yang dimuat pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 dengan judul "Pengusaha Super Kaya Surabaya tertipu 4 broker PT. Antam saat beli emas 7.071 Kg senilai Rp. 3,5 T", yang disusun pewarta bernama Samsul Arifin. Redaksi berita yang didapat dari liputan persidangan terbuka untuk umum, bukanlah perbuatan melanggar hukum.

Alasan yang demikian tidak memiliki korelasi dengan dalil posita gugatan Rekonsensi angka 1 s/d 9, yang artinya dalil satu dan yang lainnya tidak saling berhubungan, sehingga menurut hukum gugatan Rekonsensi yang demikian haruslah ditolak.

187. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Putusan perkara a quo halaman 368, Judex Facti tingkat Pertama mempelajari gugatan Rekonsensi, ternyata prinsipnya sama dengan Jawaban dalam Konpensasi dan tidak ada hal-hal yang baru kecuali tuntutan mengenai nama baik akibat adanya pemberitaan kasus pokok tersebut.

Oleh karena gugatan Rekonsensi tidak ada hal-hal yang baru tetapi pada prinsipnya sama dengan Jawaban dalam Konpensasi maka dengan mengambil alih pertimbangan terhadap Jawaban Pembanding I/Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dan Pembuktian Pembanding I/Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi dalam Konpensasi dimana Judex Facti tingkat Pertama berpendapat bahwa Pembanding I/Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap dalil gugatan dan pembuktian dalam Konpensasi, maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Konpensasi secara mutatis mutandis ke dalam pertimbangan terhadap gugatan dan pembuktian dalam Rekonsensi, Judex Facti tingkat Pertama berpendapat bahwa

**Halaman 287 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pembanding I/Tergugat I Konkurs/ Penggugat Konkurs tidak berhasil dibuktikan.

Oleh karena gugatan Konkurs tidak berhasil dibuktikan maka gugatan Konkurs harus ditolak seluruhnya. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Juez Facti tingkat Pertama beralasan untuk dipertahankan.

Pemberian Komisi Adalah Hal Yang Sah :

188. Bahwa kemudian dalam permohonan banding Memori Banding ini, Pembanding I/Penggugat Konkurs merubah esensi pokok perkara sebagaimana disebutkan di dalam memori bandingnya angka 153 halaman 73 disebutkan, "Pemberian komisi dan insentif tersebut patut diduga merupakan, atau dapat dianggap semacam suap agar Terbanding I/Tergugat Konkurs diuntungkan dengan mendapatkan emas dari Pembanding I/Penggugat Konkurs dengan harga diskon secara melawan hukum".

Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata, bilamana dalam peradilan ulang di tingkat Banding, Pembanding I/Tergugat I Konkurs/Penggugat Konkurs merubah esensi pokok perkara gugatan Konkurs yang semula :

- Di Peradilan tingkat Pertama, mempermasalahkan pemberitaan kasus pada media daring [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) sehingga kredibilitas Pembanding I/Tergugat I merasa tercemar nama baiknya.
- Di Peradilan tingkat Banding ini, menuduh Terbanding I/Penggugat melakukan suap kepada Pembanding II/Tergugat V untuk mendapatkan emas harga diskon, sehingga kredibilitas Pembanding I merasa tercemar nama baiknya.

189. Bahwa terlebih argumentasi dan tuduhan Pembanding I/Penggugat Konkurs tersebut sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, Berdasarkan Bukti P-531 berupa Putusan Pidana No. 2576/PID.B/2019/PN.SBY, tanggal 05 Desember

**Halaman 288 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atas nama terdakwa Eksi Anggraini, yang menjadi korban adalah Terbanding I/ Tergugat Rekonpensi (BUKAN Pembanding I), sedangkan terdakwa Eksi Anggraeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama".

Adapun unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dapat ditemukan di halaman 132 Bukti P-531 yang pada pokoknya adalah "Sehingga saksi Budi Said (Terbanding I) dirugikan sejumlah 1 ton 136 Kg emas batangan Antam kalau dinilai sebagai tercantum dalam surat keterangan sejumlah Rp. 573.680.000.000,- ditambah dengan komisi dan insentif totalnya sejumlah Rp. 92.000.000.000,- menjadi Rp. 665.680.000.000,-". Maka didapat fakta yang tidak terbantahkan mengenai komisi dan insentif tersebut adalah salah satu objek penipuan yang dilakukan Pembanding II/Tergugat V kepada Terbanding I/Penggugat Konpensi, jadi BUKAN kejahatan suap sebagaimana dituduhkan oleh Pembanding I/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.

190. Bahwa namun demikian jika Pembanding I/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mendasarkan gugatan Rekonpensi terhadap pertimbangan Hakim Pidana tentang hal-hal yang memberatkan yaitu, Perbuatan terdakwa dapat mengurangi Kredibilitas PT. Aneka Tambang Tbk. Maka pertanggung-jawaban hukum dibebankan kepada pelaku pidananya yaitu terdakwa, karena pertimbangan hal yang memberatkan tersebut ditujukan oleh Hakim Pidana untuk terdakwa, bukan untuk saksi korban.

Atas dasar tersebut, jika permasalahannya adalah tentang kredibilitas Pembanding I/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi yang merasa tercemar nama baiknya, maka hubungan hukumnya adalah antara Pembanding I/Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding II, Terbanding III, dan Terbanding IV yang tidak lain kesemuanya adalah mantan karyawan Pembanding I sendiri. Fakta

**Halaman 289 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebetulnya telah tersirat di dalam pertimbangan hukum Konpensasi oleh Judex Facti tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 356, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berkaitan dengan urusan internal Pembanding I/Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan mantan karyawannya sendiri, sedangkan Terbanding I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi selaku Pihak konsumen patut menurut hukum harus dilindungi dan Terbanding I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan urusan internal Pembanding I/Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dengan Terbanding II sampai dengan Pembanding II/Tergugat V”.

191. Bahwa oleh karena banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi ditolak seluruhnya, maka menurut hukum Penggugat Rekonpensasi tersebut harus dihukum membayar biaya perkara.

Permohonan Terbanding I/Penggugat :

Berdasarkan alasan-alasan hukum kontra memori banding di atas, dengan ini Terbanding I/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut ini :

## MENGADILI :

1. Menolak Banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I tersebut seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021.
3. Menghukum Pembanding I/Tergugat I membayar biaya perkara di tingkat Banding.

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat V melalui kuasa hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2021 yang pada

**Halaman 290 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding II / Tergugat V ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021. Dan mengadili sendiri;
3. Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima gugatan Terbanding I/Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding kuasa hukum Pembanding / Tergugat I Kompensi, kuasa hukum Terbanding / semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2021 dan tambahan Kontra Memori Banding tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagaimana diatas, sedang para Terbanding lainnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama semua fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021, berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan tidak dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam Kompensi maupun Rekonpensi, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan rekonpensi penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding adalah pertimbangan yang tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :

**Halaman 291 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap alasan – alasan eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tersebut dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi baik yang ada di Putusan Sela Tanggal 29 Juli 2020 yang berpendapat Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo maupun dalam putusan akhir yang menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili di Tingkat Banding dengan alasan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 305/K/Sip/1971 Tertanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas perdata bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya”, demikian juga sesuai Yurisprudensi MARI Reg. No.4K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 pada pokoknya menyatakan bahwa “ untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum” antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/ Pembanding I ada hubungan hukum yaitu berupa “jual beli emas” sehingga oleh karena itu eksepsi lainnya yaitu tentang gugatan tidak jelas dan kabur serta salah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan merujuk pada Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat,

**Halaman 292 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara maka berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tersebut seluruhnya ditolak maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan, sedangkan menyangkut biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Terbanding p ada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya telah mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 320 yang berpendapat "oleh karena perkara pidana telah melakukan pengujian secara materiil terhadap kebenaran atas belum diserahkannya 1 ton 136 kg emas yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I yang dalam ini diwakili oleh Tergugat II dan kawan-kawannya maka kebenaran terhadap fakta hukum tersebut tidak terbantahkan kebenarannya menurut hukum";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama, cermat dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru karena merupakan Pengujian secara materiil oleh Majelis Hakim pidana terhadap:

**Halaman 293 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



- (i) Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. Putusan 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019). a.n. Endang Kumoro (*in casu* Terbanding II), Misdianto (*in casu* Terbanding III), dan Ahmad Purwanto (*in casu* Terbanding IV); dan
- (ii) Putusan Pidana Pengadilan Negeri Surabaya No. 2576/PID.B/2019/PN SBY tanggal 5 Desember 2010 a.n. Eksi Anggraeni (*in casu* Terbanding V);

Yang merupakan Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Surabaya kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Terbanding V tentang telah terjadinya tindak pidana penipuan secara bersama-sama (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP) karena tidak diserahkannya emas yang dibeli Terbanding I seberat 1 ton 136 kg. sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan jumlah kewajiban Pembanding semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat karena hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding adalah hubungan jual beli / kontraktual sebagaimana dalil Penggugat / Terbanding angka 7 yang antara lain mendalilkan “bahwa setelah peristiwa peristiwa yang terurai di atas kemudian berturut turut terjadilah transaksi pembelian dan penerimaan emas batangan Antam sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018, Penggugat ditawarkan oleh Tergugat V emas batangan Antam yang dijual pada Turut Tergugat I dengan harganya Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 20 kilogram, Penggugat setuju membeli dan uangnya oleh Penggugat ditransfer ke rekening resmi Tergugat I pada Bank BCA Cabang Kelapa Gading Jakarta Rekening No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang, sedangkan jumlah uang yang ditransfer adalah 20 x Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yakni senilai Rp 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah). Sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan Tergugat II dan Tergugat III di kantor

**Halaman 294 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I maka Penggugat harus menunggu emas yang dibeli yaitu 12 hari kerja kemudian.

1.2 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2018 (atau sebelum 12 hari kerja sejak transaksi pertama) Penggugat ditawarkan lagi oleh Tergugat V emas batangan Antam harganya Rp525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) per kilogram dengan ketersediaan emas batangan yang ada pada Turut Tergugat I sebanyak 25 kilogram. Saat menawarkan itu Tergugat V kembali mengatakan barangnya terbatas sehingga Penggugat harus cepat cepat memutuskan. Penggugat setuju kemudian Penggugat melakukan 3 kali setoran ke rekening Tergugat I pada Bank BCA No. 413.300.5393 atas nama PT Aneka Tambang totalnya dari 3 kali setoran sejumlah Rp13.125.000.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

1.3 ..... Dan seterusnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat timbulnya angka tersebut adalah akibat laporan Terbanding yang kemudian merasa selama ini telah dicurangi oleh Tergugat V sebagaimana tersebut dalam dalil gugatannya angka 22. “Bahwa pada tanggal 20 Januari 2019 Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian, hingga akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dan memberikan putusan yang pada pokoknya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara bersama sama” dan oleh karenanya :

- a. Menghukum Terdakwa Eksi Anggraini dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan, (vide Putusan 2576PID.B/2019/PN.SBY tanggal 05 Desember 2019).
- b. Menghukum Terdakwa I Endang Kumoro dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, Terdakwa II Misdianto dengan pidana

**Halaman 295 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 tahun dan 6 bulan, Terdakwa III. Ahmad Purwanto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan (vide Putusan 2658/PID.B/2019/PN.SBY tanggal 10 Desember 2019)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti pengakuan dalam perkara pidana tersebut juga terungkap adanya rekayasa dalam pembelian emas oleh Terbanding sebagaimana dalil Penggugat / Terbanding ketika akan membeli emas dari Pembanding / Tergugat I sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Terbanding / Penggugat.... Kemudian Tergugat V mengatakan memiliki 14 funder, dan menawarkan kepada Penggugat untuk mengurus administrasi pembelannya karena barang ada di Jakarta dan jumlahnya terbatas, meskipun ada uang belum tentu ada barang, Penggugat akan diberitahu jumlah barang yang tersedia berikut harga kesepakatannya, Tergugat V meminta fee atau komisi kepada Penggugat berkaitan dengan pengurusan administrasi pembelian sejumlah Rp. 10.000.000,- per Kg, sehingga dalam pertemuan tersebut membuat Penggugat tertarik dan setuju untuk melakukan pembelian emas batangan Antam Tergugat I di Turut Tergugat I."

Menimbang, bahwa Berdasarkan jawaban Pembanding yang disampaikan dalam surat nomor 039/2515/PLM/2019 tanggal 15 Januari 2019 (vide Bukti T1-163 = Bukti P-19) yang antara lain menyatakan: (i) terdapat perbedaan antara harga resmi yang dipublikasikan di website [www.antam.com](http://www.antam.com) dan [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com) yang dapat diakses siapapun dengan harga pada surat oleh Turut Terbanding II (Bukti P-15); dan (ii) Pembanding tidak pernah memberikan diskon emas (retail) kepada pelanggan manapun dan harga yang berlaku sesuai dengan harga yang diumumkan secara resmi oleh Pembanding di website Pembanding yaitu [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com). Bahwa harga emas ANTAM bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang hendak membeli emas ANTAM dapat dilihat pada Bukti T1-164 (Print out link website Pembanding. Dari Bukti T1-164 setiap orang dapat melihat berapa harga emas

**Halaman 296 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu dan termasuk ketersediaan emas untuk ukuran yang dikehendaki, sehingga Penggugat / Terbanding sebagai pengusaha harus lebih hati hati dalam bertransaksi sehingga tidak dikelabui orang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menemukan bukti adanya persengkokolan antara Terbanding dengan Pembanding II semula Tergugat V ketika Terbanding mengaku menganggap Pembanding II semua Tergugat V adalah staf marketing atau Karyawan Pembanding, tetapi Terbanding memberikan Komisi kepada Pembanding II semula Tergugat V sebesar Rp 10 juta per kg dari emas batangan yang dibeli oleh Terbanding dari Pembanding sehingga seluruh komisi yang diterima oleh Pembanding II dari Terbanding adalah sebesar Rp 57.120.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh juta Rupiah). Selain komisi, Terbanding juga memberikan insentif sampai sebesar Rp. 34.972.000.000,- (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) karena Pembanding II semula Tergugat V membantu Terbanding menjual emas pecahan 100 gram dengan harga bagus. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima Pembanding II semula Tergugat V dari Terbanding sebesar Rp 92.092.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta Rupiah) (*vide* Bukti P-547 s.d. Bukti P-656

Menimbang, bahwa dalam putusan pidana juga terungkap adanya faktur yang utuh dan yang dipotong oleh Tergugat V, antara lain Terhadap Bukti P-408 s.d. Bukti P-524, *Judex Facti* hanya sekedar atau secara sederhana membandingkan Bukti P-408 s.d. Bukti P-415 (faktur-faktur yang utuh di mana semua bagian faktur tersebut dapat dibaca dan terlihat dengan jelas) dengan Bukti P-416 s.d. P-524 (faktur-faktur yang tidak utuh), dan mengambil kesimpulan bahwa perbedaan kondisi faktur yang utuh dan tidak utuh menunjukkan Terbanding (dan Turut Terbanding II, III, dan IV) mempunyai itikad tidak baik atau dimanipulasi (*vide* halaman 316 Putusan *a quo*). Sebagaimana keterangan yang di bawah sumpah dari terdakwa Misdianto ( Turut Terbanding II/Tergugat III) mengakui adanya pelanggaran SOP-700-01 tanggal 25 November 2017 dan SOP-700-02 tanggal 21 Mei 2018 karena: (i)

**Halaman 297 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian emas oleh Budi Said (Terbanding/Penggugat) sejak awal (Maret 2018) tidak pernah dilakukan langsung, melainkan melalui Eksi Anggraini (Pembanding II/Tergugat V); (ii) Eksi tidak pernah ke *customer service*, melainkan langsung masuk ke ruang dalam menemui Misdianto; (iii) Misdianto atas perintah Endang Kumoro (Turut Terbanding I/Tergugat II) membuat *reference* dan faktur, padahal itu merupakan tugas *customer service*; (iv) satu transfer untuk satu *reference* dan satu faktur, tetapi untuk pembelian 20 Maret 2018, Misdianto membuat dua *reference* dan dua faktur untuk 1 transfer pembayaran; dan (v) emas diserahkan kepada Eksi (Pembanding II/Tergugat V). hal ini menunjukkan adanya bukti dua faktur untuk 1 transfer pembayaran

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018 (Bukti P-525 = Bukti T1-192) maupun Surat Kuasa tertanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-526 = Bukti T1-168) menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat V berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan. Perjanjian pemberian kuasa terjadi atas kehendak dan kesepakatan antara Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat V, Terbanding bersedia dan sepakat menjadi funder Pembanding II semula Tergugat V dan kemudian menunjuk Pembanding II untuk mengurus semua administrasi terkait pembelian emas batangan oleh Terbanding I pada Pembanding (*vide* hal. 5 Gugatan *a quo*). Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2018, Pembanding II berhak menandatangani apapun sehubungan dengan transaksi pembelian emas batangan di Pembanding., hal ini juga membuktikan betapa dominannya pengaruh Pembanding II / Tergugat V kepada Penggugat / Terbanding dalam pembelian emas dengan Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan menelaah rangkaian peristiwa di mana Penggugat/Terbanding memberikan fee dan insentif kepada Tergugat V semula Pembanding II sebesar Rp 92.092.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar Sembilan puluh dua juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Gugatannya (Posita Point 24), dan adanya pemberian gratifikasi kepada Turut Terbanding I/

**Halaman 298 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berupa 1 (satu) pcs emas LM *Fine Gold* 50 gram ID C6805214, umroh sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) beserta uang saku Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan mobil Innova 2.0 G th 2018 warna Hitam Nopol B 2930 TzM, Gratifikasi kepada Turut Terbanding II/ Tergugat III berupa Uang tunai pecahan Rp 100.000 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Uang tunai pecahan SGD 1.000 sebesar SGD 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Dollar Singapura), 6 (enam) pcs emas batangan LM @100 gram dan 1 (satu) pcs emas batangan LM @250 gram dengan total 850 gram, Uang tunai pecahan Rp 100.000 sebesar Rp 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), 2 (dua) pcs emas batangan LM @50 gram dengan total 100 gram, Uang tunai pecahan Rp 100.000 sebesar Rp 241.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), dan Uang tunai pecahan Rp 50.000 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan Gratifikasi kepada Turut Terbanding III/ Tergugat IV sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hal tersebut diduga bertujuan untuk memudahkan Pembanding II / Tergugat V memperoleh Emas Tergugat I melalui Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Di mana kemudian pada puncaknya ditemukan adanya kerugian Tergugat I atas hilangnya 152,8 kg emas yang diakui oleh Pembanding II/ Tergugat V dari akumulasi transaksi sejak Akhir September s/d awal Desember 2018, yang menurut Pembanding II/ Tergugat V sumber dana yang diperoleh Pembanding II/Tergugat V sejumlah tersebut di atas adalah dari Terbanding / Penggugat, yang diakui Penggugat sebagai *fee* dan insentif, dan terbukti pula Terbanding / Penggugat menerima emas dengan jumlah lebih besar dari yang tertera dalam faktur (Vide Putusan 2658/PID.B/2019/PN.Sby Halaman 26 Paragraf ke-1), dengan demikian semakin jelas dan terang bahwa antara Penggugat dan Tergugat V terdapat hubungan hukum berdasarkan Surat Kuasa dan yang menggunakan dan menikmati manfaat Tergugat V adalah Pembeli, karena Pembanding /Tergugat I tidak berkepentingan dengan Tergugat V dan tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat V, perbuatan Tergugat V yang menawarkan harga emas batangan

**Halaman 299 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengkonfirmasi harga emas karena harga emas yang ditawarkan tidak sesuai dengan harga emas yang ditentukan dan berlaku pada Tergugat I bertentangan dengan ketentuan hukum jual-beli dan bertentangan dengan asas-asas itikad baik selaku pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan secara bersama-sama (sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ke-1 KUHP) yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V menunjukan dalam proses pembelian emas oleh Penggugat terbukti mengandung unsur unsur dari pasal 378 KUHP, yang menyebutkan : *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding meragukan kebenaran baik dari segi keabsahan maupun akurasi angkanya dari pembelian yang dilakukan Penggugat / Terbanding melalui Tergugat V sehingga faktur pembelian yang ditandatangani oleh Tergugat V tidak dapat dijadikan dasar atau landasan sepenuhnya untuk menentukan hak dan kewajiban dari penjual / Pembanding maupun pembeli / Terbanding dalam perkara aquo;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan faktur yang sah agar dapat diketahui hak dan kewajiban masing masing yang akan dipakai sebagai dasar atau sebagai landasan untuk menentukan apakah dalam perkara aquo ada tidak perbuatan melawan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jual beli menurut KUHPerdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli)

**Halaman 300 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jual beli selalu terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual dan penyerahan uang dari pembeli. KUHPperdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya oleh karena itu jual beli dimasukkan dalam buku ke III KUHPperdata tentang Perikatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1457 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jika sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian jual beli itu atau mengikatlah perjanjian jual beli tersebut. Kesepakatan yang terjadi harus dari kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti tentang tata cara pembelian emas batangan di BELM sesuai SOP-700-2 tanggal 21 Mei 2018 serta pencatatan transaksi dalam sistim E-MAS, secara ringkas adalah:

- Jual beli dilakukan secara *cash and carry*.
- Pelanggan/pembeli datang sendiri ke BELM (butik). Customer Service menyampaikan informasi mengenai pecahan berat (gramasi) emas yang tersedia dan harga yang berlaku saat itu.
- Pelanggan yang setuju membeli akan diberikan *Reference*, yang berisi nominal yang harus dibayar dan metode pembayaran serta berat dan gramasi emas yang akan dibeli. Setelah *Reference* dikeluarkan, status

**Halaman 301 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stock emas di Buffer ditandai dengan "TERPESAN" sehingga tidak dapat dipesan atau dibeli oleh orang lain.

- Pembayaran harus dilakukan pada hari emas dipesan. Apabila melebihi batas waktu, harga emas telah berubah/berganti, transaksi dianggap batal dan uang yang dibayarkan Pelanggan akan dikembalikan.
- Pelanggan menyerahkan bukti bayar kepada Customer Service. Setelah pembayaran terverifikasi, Customer Service akan mencetak dan menerbitkan Faktur Penjualan. Lembar ke-1 diserahkan ke Pelanggan, dan lembar lainnya diberikan kepada Petugas Locket.
- Pelanggan menyerahkan Lembar ke-1 Faktur ke Petugas Locket, yang akan menggabungkan Lembar ke-1 Faktur dengan lembar faktur lainnya. Pelanggan/Pembeli membubuhkan tanda tangan pada kolom "Pembeli" pada Faktur dan Petugas Locket menandatangani dan membubuhkan stempel pada Faktur yang menandakan barang sudah diserahkan.
- Petugas Locket mengembalikan Lembar ke-1 Faktur kepada Pelanggan sebagai bukti pembelian emas oleh Pelanggan, beserta emas yang dibeli. Petugas Locket melakukan *Mutasi Out* barang di Sistem E-MAS sehingga di dalam sistem tercatat stock/ketersediaan emas berkurang oleh adanya penyerahan emas kepada Pembeli.

Menimbang, bahwa dalam faktur juga dimuat keterangan mengenai nama dan alamat pembeli, nomor faktur, tanggal pembelian, nomor referensi, cara pembayaran, lokasi pembelian, dan kolom penyerahan oleh Locket Butik (Kluis) dan tanda tangan pelanggan/pembeli pada kolom "Diterima Pembeli".

Menimbang, bahwa Transaksi jual beli emas yang terdapat pada Pembanding / Tergugat I dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu Penawaran Harga (PH) maupun Reference (*Cash and Carry*/ada uang ada barang). Setiap faktur memuat/tertera identitas pembeli, satuan emas, harga satuan, jumlah

**Halaman 302 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang harusnya dibayar, sehingga jika faktur tersebut telah dipegang/dimiliki oleh pembeli maka emas tersebut telah diterima oleh pembeli, hal ini sesuai dengan prinsip *cash and carry*. Sedangkan Penggugat sama sekali tidak merinci atas objek yang diklaim dalam gugatan ini berdasarkan faktur yang mana. Mengingat faktur sebagai bukti yang dimiliki oleh Penjual dan Pembeli, sedangkan catatan-catatan pribadi sepihak yang dimiliki oleh Penggugat (pembeli) bukanlah dokumen yang sah dan akuntabel dalam jual-beli yang diterbitkan oleh Tergugat I dan tidak diketahui oleh Tergugat I selaku penjual emas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan bukti pengakuan Sebagaimana telah dijelaskan pada banyak bagian dalam Memori Banding ini, hubungan hukum antara Terbanding /Penggugat dan Pembanding/Tergugat I sehubungan dengan pembelian emas di BELM Surabaya-01 lahir dari faktur-faktur pembelian emas oleh Terbanding (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166, yang menurut *Judex Facti* sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). Dengan demikian, asas konsensualitas yang sah dan mengikat secara hukum sehubungan dengan perjanjian jual beli emas antara Terbanding dan Pembanding adalah Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166).

Menimbang, bahwa Bukti T1-157 merupakan Rekapitulasi Transaksi Pembelian Emas atas nama Terbanding/Penggugat. Bukti T1-157 adalah rekapitulasi atau ringkasan dari Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang menurut *Judex Facti* sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524). *Judex Facti* mengabaikan/mengenyampingkan fakta hukum bahwa Perikatan Jual Beli antara Terbanding dan Pembanding Hanyalah yang tertuang dalam faktur-faktur penjualan (*vide* Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166). Berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 terbukti (dan diakui oleh Pembanding dan Terbanding serta semua Terbanding lainnya): (i) Pembanding telah menerima pembayaran dari

**Halaman 303 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding seluruhnya sebesar Rp. 3.595.311.290.500; dan (ii) Terbanding telah menerima seluruh emas yang dibelinya seberat 5.934,295 kg. Jumlah uang dan jumlah emas ini adalah sesuai dengan harga yang berlaku pada saat pembelian. Dengan demikian, kewajiban masing-masing kepada pihak lainnya, yaitu antara Pembanding dengan Terbanding telah diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (bukti Pembanding/Tergugat I) sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524 (bukti Terbanding /Penggugat). seluruh transaksi telah tuntas dilaksanakan oleh Pembanding karena:

- (i) Hubungan hukum antara Pembanding/Tergugat I dengan Terbanding I/ Penggugat adalah berdasarkan faktur-faktur Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524).
- (ii) Berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524), Terbanding I sudah membayar, dan Pembanding sudah menerima pembayaran yang seluruhnya sebesar Rp3.595.311.290.500,00 (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding mengakui hal ini).
- (iii) Berdasarkan Bukti T1-1 s.d. Bukti T1-156 dan Bukti T1-166 (yang sama secara keseluruhan dengan Bukti P-408 s.d. Bukti P-524), Pembanding sudah menyerahkan, dan Terbanding sudah menerima emas yang seluruhnya sebanyak 5.934,295 kg (semua pihak dalam perkara *a quo*, termasuk Terbanding mengakui hal ini).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan dan bukti bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka transaksi Terbanding /Penggugat selaku pembeli pada Pembanding /Tergugat I selaku penjual emas, sebagaimana catatan rekapitulasi atas semua transaksi jual-beli emas batangan atas nama Terbanding/ Penggugat selaku pembeli emas, antara lain sebagai berikut:

**Halaman 304 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Rekapitulasi Transaksi (jual-beli emas) atas nama Budi Said (Penggugat) di BELM Surabaya 01

Tanggal	No. Faktur	Satuan Berat (gr)	Jml Keping	Total Berat (gr)	Harga Per Keping	Total Harga Per Keping	Total Harga (inc tax)
20 Mar 18	00579315	100	88	8.800	60.080.000	5.287.040.000	5.310.831.000
20 Mar 18	00579316	500	10	5.000	299.750.000	2.997.500.000	5.304.302.000
		100	38	3.800	60.080.000	2.283.040.000	
23 Mar 18	00580070	100	110	11.000	60.780.000	6.685.800.000	6.761.867.000
		50	1	50	30.470.000	30.470.000	
		25	1	25	15.305.000	15.305.000	
23 Mar 18	00580083	100	99	9.900	60.780.000	6.017.220.000	6.365.139.000
		250	1	250	151.750.000	151.750.000	
		50	5	250	30.470.000	152.350.000	
		25	1	25	15.305.000	15.305.000	
26 Mar 18	00580434	500	24	12.000	302.750.000	7.266.000.000	15.755.040.000
		250	5	1.250	151.500.000	757.500.000	
		100	126	12.600	60.680.000	7.645.680.000	
		25	1	25	15.280.000	15.280.000	
26 Mar 18	00580651	100	128	12.800	61.480.000	7.869.440.000	7.966.769.000
		50	2	100	30.820.000	61.640.000	
27 Mar 18	00580781	100	296	29.600	61.580.000	18.227.680.000	18.309.704.000
28 Mar 18	00581169	500	20	10.000	303.750.000	6.075.000.000	20.809.945.000
		100	240	24.000	60.880.000	14.611.200.000	
		50	1	50	30.520.000	30.520.000	
03 Apr 18	00582595	500	24	12.000	305.250.000	7.326.000.000	19.706.662.000
		250	32	8.000	152.750.000	4.888.000.000	
		100	111	11.100	61.180.000	6.790.980.000	
		50	20	1.000	30.670.000	613.400.000	
04 Apr 18	00582870	500	3	1.500	305.250.000	915.750.000	1.104.236.000
		100	3	300	61.180.000	183.540.000	
05 Apr 18	00583354	500	30	15.000	303.750.000	9.112.500.000	15.605.329.000
		100	105	10.500	60.880.000	6.392.400.000	
		50	1	50	30.520.000	30.520.000	
06 Apr 18	00583703	500	42	21.000	303.750.000	12.757.500.000	13.000.130.000
		50	6	300	30.520.000	183.120.000	
		2	1	2	1.272.000	1.272.000	
12 Apr 18	00585226	100	418	41.800	61.280.000	25.615.040.000	25.752.055.000
		25	1	25	15.430.000	15.430.000	
		10	1	10	6.220.000	6.220.000	

Halaman 305 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Apr 18	00586034	100	250	25.000	61.380.000	15.345.000.000	15.414.052.000
16 Apr 18	00586036	100	250	25.000	61.380.000	15.345.000.000	15.414.052.000
16 Apr 18	00586037	100	200	20.000	61.380.000	12.276.000.000	12.331.242.000
16 Apr 18	00586041	100	60	6.000	61.380.000	3.682.800.000	3.699.372.000
17 Apr 18	00586334	100	140	14.000	61.580.000	8.621.200.000	8.659.995.000
18 Apr 18	00586625	100	3	300	61.580.000	184.740.000	185.571.000
19 Apr 18	00586970	500	40	20.000	307.250.000	12.290.000.000	15.434.142.000
		250	20	5.000	153.750.000	3.075.000.000	
19 Apr 18	00586973	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
19 Apr 18	00586974	250	20	5.000	153.750.000	3.075.000.000	15.460.259.000
		100	200	20.000	61.580.000	12.316.000.000	
19 Apr 18	00586977	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
19 Apr 18	00586978	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
19 Apr 18	00586979	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
19 Apr 18	00586982	100	190	19.000	61.580.000	11.700.200.000	11.752.850.000
24 Apr 18	00588148	500	20	10.000	304.750.000	6.095.000.000	14.094.541.000
		250	20	5.000	152.500.000	3.050.000.000	
		100	80	8.000	61.080.000	4.886.400.000	
24 Apr 18	00588149	100	220	22.000	61.080.000	13.437.600.000	13.498.069.000
24 Apr 18	00588150	100	210	21.000	61.080.000	12.826.800.000	12.884.520.000
24 Apr 18	00588177	100	188	18.800	61.080.000	11.483.040.000	11.534.713.000
30 Apr 18	00589950	100	254	25.400	61.080.000	15.514.320.000	15.605.899.000
		25	1	25	15.380.000	15.380.000	
		5	2	10	3.144.000	6.288.000	
30 Apr 18	00589951	100	254	25.400	61.080.000	15.514.320.000	15.605.899.000
		25	1	25	15.380.000	15.380.000	
		5	2	10	3.144.000	6.288.000	
30 Apr 18	00589952	100	339	33.900	61.080.000	20.706.120.000	20.814.746.000
		25	1	25	15.380.000	15.380.000	
02 Mei 18	00590119	100	230	23.000	61.080.000	14.048.400.000	14.111.617.000
02 Mei 18	00590121	100	240	24.000	61.080.000	14.659.200.000	14.725.166.000
02 Mei 18	00590123	100	250	25.000	61.080.000	15.270.000.000	15.338.715.000
02 Mei 18	00590125	100	128	12.800	61.080.000	7.818.240.000	7.853.422.000

03 Mei 18	00590788	100	230	23.000	60.880.000	14.002.400.000	14.065.410.000
03 Mei 18	00590789	100	230	23.000	60.880.000	14.002.400.000	14.065.410.000
03 Mei 18	00590790	100	220	22.000	60.880.000	13.393.600.000	13.453.871.000

Halaman 306 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18							
03 Mei 18	00590792	100	171	17.100	60.880.000	10.410.480.000	10.457.327.000
04 Mei 18	00590944	100	230	23.000	61.280.000	14.094.400.000	14.157.824.000
04 Mei 18	00590945	100	240	24.000	61.280.000	14.707.200.000	14.773.382.000
04 Mei 18	00590946	100	250	25.000	61.280.000	15.320.000.000	15.388.940.000
04 Mei 18	00590947	100	125	12.500	61.280.000	7.660.000.000	7.694.470.000
08 Mei 18	00591644	500	40	20.000	305.750.000	12.230.000.000	14.131.707.000
		100	30	3.000	61.280.000	1.838.400.000	
08 Mei 18	00591645	100	250	25.000	61.280.000	15.320.000.000	15.388.940.000
08 Mei 18	00591648	100	220	22.000	61.280.000	13.481.600.000	13.542.267.000
08 Mei 18	00591652	100	145	14.500	61.280.000	8.885.600.000	8.941.084.000
		25	1	25	15.430.000	15.430.000	
09 Mei 18	00592160	500	40	20.000	307.250.000	12.290.000.000	15.438.160.000
		100	50	5.000	61.580.000	3.079.000.000	
09 Mei 18	00592161	250	40	10.000	153.750.000	6.150.000.000	15.456.241.000
		100	150	15.000	61.580.000	9.237.000.000	
09 Mei 18	00592162	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
09 Mei 18	00592163	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
09 Mei 18	00592164	100	250	25.000	61.580.000	15.395.000.000	15.464.277.000
11 Mei 18	00592301	100	238	23.800	61.580.000	14.656.040.000	14.753.101.000
		50	1	50	30.970.000	30.970.000	
14 Mei 18	00592734	100	192	19.200	61.780.000	11.861.760.000	11.961.872.000
		50	1	50	30.970.000	30.970.000	
		25	1	25	15.555.000	15.555.000	
17 Mei 18	00593954	500	40	20.000	303.250.000	12.130.000.000	15.237.260.000
		100	50	5.000	60.780.000	3.039.000.000	
17 Mei 18	00593955	500	20	10.000	303.250.000	6.065.000.000	15.250.319.000
		100	150	15.000	60.780.000	9.117.000.000	
17 Mei 18	00593956	500	30	15.000	303.250.000	9.097.500.000	15.243.789.000
		100	100	10.000	60.780.000	6.078.000.000	
17 Mei 18	00593958	100	102	10.200	60.780.000	6.199.560.000	6.270.601.000
		25	2	50	15.305.000	30.610.000	
		10	2	20	6.170.000	12.340.000	
17 Mei 18	00594055	500	40	20.000	304.250.000	12.170.000.000	15.287.485.000
		100	50	5.000	60.980.000	3.049.000.000	
17 Mei 18	00594056	100	247	24.700	60.980.000	15.062.060.000	15.129.839.000
17 Mei 18	00594057	500	30	15.000	304.250.000	9.127.500.000	15.294.014.000

Halaman 307 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100	100	10.000	60.980.000	6.098.000.000	
17 Mei 18	00594058	100	102	10.200	60.980.000	6.219.960.000	6.291.233.000
		25	2	50	15.355.000	30.710.000	
		10	2	20	6.190.000	12.380.000	
18 Mei 18	00594397	500	50	25.000	303.750.000	15.187.500.000	15.255.843.000
18 Mei 18	00594398	500	50	25.000	303.750.000	15.187.500.000	15.255.843.000
18 Mei 18	00594399	100	65	6.500	60.880.000	3.957.200.000	4.024.428.000
		25	2	50	15.330.000	30.660.000	
		10	3	30	6.180.000	18.540.000	
25 Mei 18	00595660	100	251	25.100	61.480.000	15.431.480.000	15.500.921.000
25 Mei 18	00595663	100	252	25.200	61.480.000	15.492.960.000	15.562.678.000
25 Mei 18	00595664	100	253	25.300	61.480.000	15.554.440.000	15.624.434.000
25 Mei 18	00595666	100	184	18.400	61.480.000	11.312.320.000	11.378.775.000
		25	1	25	15.480.000	15.480.000	
25 Mei 18	00595787	1.000	25	25.000	612.600.000	15.315.000.000	15.383.917.000
25 Mei 18	00595789	1.000	25	25.000	612.600.000	15.315.000.000	15.383.917.000
25 Mei 18	00595792	1.000	25	25.000	612.600.000	15.315.000.000	15.383.917.000
25 Mei 18	00595799	1.000	25	25.000	612.600.000	15.315.000.000	15.383.917.000
28 Mei 18	00596489	1.000	25	25.000	611.600.000	15.290.000.000	15.358.805.000
28 Mei 18	00596492	1.000	25	25.000	611.600.000	15.290.000.000	15.358.805.000
28 Mei 18	00596493	1.000	25	25.000	611.600.000	15.290.000.000	15.358.805.000
28 Mei 18	00596494	1.000	25	25.000	611.600.000	15.290.000.000	15.358.805.000
28 Mei 18	00596495	1.000	25	25.000	611.600.000	15.290.000.000	15.358.805.000
28 Mei 18	00596496	1.000	5	5.000	611.600.000	3.058.000.000	15.464.659.000
		100	201	20.100	61.380.000	12.337.380.000	
28 Mei 18	00596498	100	253	25.300	61.380.000	15.529.140.000	15.599.021.000
28 Mei 18	00596500	100	106	10.600	61.380.000	6.506.280.000	6.544.989.000
		10	1	10	6.230.000	6.230.000	
		5	1	5	3.159.000	3.159.000	
05 Jun 18	00598267	100	256	25.600	60.580.000	15.508.480.000	15.578.268.000
05 Jun 18	00598270	100	256	25.600	60.580.000	15.508.480.000	15.624.098.000
		50	1	50	30.370.000	30.370.000	
		25	1	25	15.255.000	15.255.000	
05 Jun 18	00598365	100	128	12.800	60.480.000	7.741.440.000	7.800.870.000
		25	1	25	15.230.000	15.230.000	
		10	1	10	6.140.000	6.140.000	
		5	1	5	3.114.000	3.114.000	

Halaman 308 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Jun 18	00602283	1.000	25	25.000	02.600.000	15.065.000.000	15.132.792.000
26 Jun 18	00602285	1.000	26	26.000	602.600.000	15.667.600.000	15.738.104.000
26 Jun 18	00602287	1.000	27	27.000	602.600.000	16.270.200.000	16.343.415.000
26 Jun 18	00602291	1.000	28	28.000	602.600.000	16.872.800.000	16.948.727.000
26 Jun 18	00602293	1.000	29	29.000	602.600.000	17.475.400.000	17.554.039.000
26 Jun 18	00602295	1.000	30	30.000	602.600.000	18.078.000.000	18.159.351.000
26 Jun 18	00602296	1.000	8	8.000	602.600.000	4.820.800.000	5.164.757.000
		100	5	500	60.480.000	302.400.000	
		10	3	30	6.140.000	18.420.000	
26 Jun 18	00602529	1.000	23	23.000	600.600.000	13.813.800.000	21.210.077.000
		100	121	12.100	60.280.000	7.293.880.000	
		10	1	10	6.120.000	6.120.000	
		2	1	2	1.260.000	1.260.000	
28 Jun 18	00603134	1.000	101	101.000	597.600.000	60.357.600.000	75.751.936.000
		100	251	25.100	59.980.000	15.054.980.000	
29 Jun 18	00603433	1.000	23	23.000	599.600.000	13.790.800.000	16.875.399.000
		100	50	5.000	60.180.000	3.009.000.000	
29 Jun 18	00603434	1.000	27	27.000	599.600.000	16.189.200.000	16.262.051.000
29 Jun 18	00603435	1.000	17	17.000	599.600.000	10.193.200.000	12.312.733.000
		100	34	3.400	60.180.000	2.046.120.000	
		25	1	25	15.155.000	15.155.000	
		5	1	5	3.099.000	3.099.000	
02 Jul 18	00604564	1.000	28	28.000	604.600.000	16.928.800.000	17.340.301.000
		100	5	500	60.680.000	303.400.000	
		50	1	50	30.420.000	30.420.000	
02 Jul 18	00604565	1.000	28	28.000	604.600.000	16.928.800.000	17.675.463.000
		100	11	1.100	60.680.000	667.480.000	
02 Jul 18	00604566	1.000	32	32.000	604.600.000	19.347.200.000	19.434.262.000
02 Jul 18	00604567	1.000	30	30.000	604.600.000	18.138.000.000	18.219.621.000
02 Jul 18	00604568	1.000	25	25.000	604.600.000	15.115.000.000	18.230.670.000
		100	50	5.000	60.680.000	3.034.000.000	
04 Jul 18	00605782	1.000	21	21.000	605.600.000	12.717.600.000	15.827.504.000
		100	50	5.000	60.780.000	3.039.000.000	
04 Jul 18	00605785	1.000	28	28.000	605.600.000	16.956.800.000	17.216.266.000
		100	3	300	60.780.000	182.340.000	
04 Jul 18	00605786	1.000	23	23.000	605.600.000	13.928.800.000	16.067.298.000
		100	34	3.400	60.780.000	2.066.520.000	
04 Jul 18	00605793	1.000	13	13.000	605.600.000	7.872.800.000	14.015.636.000

Halaman 309 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100	99	9.900	60.780.000	6.017.220.000	
		50	2	100	30.470.000	60.940.000	
		3	1	3	1.889.000	1.889.000	
05 Jul 18	00605804	1.000	20	20.000	604.600.000	12.092.000.000	17.632.189.000
		100	90	9.000	60.680.000	5.461.200.000	
05 Jul 18	00605809	1.000	4	4.000	604.600.000	2.418.400.000	17.667.547.000
		100	250	25.000	60.680.000	15.170.000.000	
05 Jul 18	00605814	100	250	25.000	60.680.000	15.170.000.000	15.238.265.000
05 Jul 18	00605820	100	205	20.500	60.680.000	12.439.400.000	12.587.047.000
		50	3	150	30.420.000	91.260.000	
10 Jul 18	00607743	100	1.464	146.400	60.680.000	88.835.520.000	89.250.970.000
		5	5	25	3.124.000	15.620.000	
17 Jul 18	00609102	1.000	66	66.000	600.600.000	39.639.600.000	51.000.098.000
		100	184	18.400	60.280.000	11.091.520.000	
		50	1	50	30.220.000	30.220.000	
		4	2	8	2.486.000	4.972.000	
		3	2	6	1.874.000	3.748.000	
		3	1	3	1.566.000	1.566.000	
20 Jul 18	00610173	1.000	58	58.000	595.600.000	34.544.800.000	40.400.817.000
		100	94	9.400	59.780.000	5.619.320.000	
		25	3	75	15.055.000	45.165.000	
		3	4	12	1.859.000	7.436.000	
		3	2	5	1.553.500	3.107.000	
25 Jul 18	00611452	1.000	80	80.000	596.600.000	47.728.000.000	47.976.245.000
		25	1	25	15.080.000	15.080.000	
		10	3	30	6.080.000	18.240.000	
30 Jul 18	00612003	1.000	85	85.000	599.600.000	50.966.000.000	52.500.892.000
		500	3	1.500	300.250.000	900.750.000	
		250	2	500	150.250.000	300.500.000	
		100	1	100	60.180.000	60.180.000	
		50	1	50	30.170.000	30.170.000	
		5	1	5	3.099.000	3.099.000	
		3	1	3	1.871.000	1.871.000	
		3	2	5	1.563.500	3.127.000	
01 Agu 18	00612381	1.000	35	35.000	594.600.000	20.811.000.000	22.500.040.000
		500	5	2.500	297.750.000	1.488.750.000	

		100	1	100	59.720.000	59.720.000	
		50	1	50	29.950.000	29.950.000	
		10	1	10	6.080.000	6.080.000	
		5	1	5	3.090.000	3.090.000	

Halaman 310 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	1	1	654.000	654.000	
03 Agu 18	00613527	1.000	37	37.000	591.600.000	21.889.200.000	22.500.858.000
		250	1	250	148.250.000	148.250.000	
		50	12	600	29.800.000	357.600.000	
		2	4	8	1.252.000	5.008.000	
06 Agu 18	00613853	1.000	44	44.000	594.600.000	26.162.400.000	26.968.816.000
		500	1	500	297.750.000	297.750.000	
		250	2	500	149.000.000	298.000.000	
		50	3	150	29.950.000	89.850.000	
08 Agu 18	00614677	1.000	69	69.000	593.600.000	40.958.400.000	41.651.250.000
		250	2	500	148.750.000	297.500.000	
		100	3	300	59.620.000	178.860.000	
		50	1	50	29.900.000	29.900.000	
09 Agu 18	00615168	1.000	53	53.000	591.600.000	31.354.800.000	31.854.020.000
		100	6	600	59.420.000	356.520.000	
10 Agu 18	00615874	1.000	62	62.000	590.600.000	36.617.200.000	49.000.383.000
		100	205	20.500	59.320.000	12.160.600.000	
		5	1	5	3.070.000	3.070.000	
13 Agu 18	00616344	1.000	90	90.000	590.600.000	53.154.000.000	56.350.159.000
		100	49	4.900	59.320.000	2.906.680.000	
		50	1	50	29.750.000	29.750.000	
		10	1	10	6.040.000	6.040.000	
		2	1	2	1.250.000	1.250.000	
14 Agu 18	00616827	1.000	39	39.000	589.600.000	22.994.400.000	24.501.954.000
		100	23	2.300	59.220.000	1.362.060.000	
		50	1	50	29.700.000	29.700.000	
		10	1	10	6.030.000	6.030.000	
15 Agu 18	00617261	100	411	41.100	59.220.000	24.339.420.000	24.500.332.000
		50	1	50	29.700.000	29.700.000	
		5	7	35	3.065.000	21.455.000	
16 Agu 18	00617751	1.000	74	74.000	585.600.000	43.334.400.000	49.000.845.000
		100	92	9.200	58.820.000	5.411.440.000	
		50	1	50	29.500.000	29.500.000	
		10	1	10	5.990.000	5.990.000	

20 Agu 18	00618159	1.000	28	28.000	588.600.000	16.480.800.000	49.003.548.000
		500	7	3.500	294.750.000	2.063.250.000	
		100	511	51.100	59.120.000	30.210.320.000	
		50	1	50	29.650.000	29.650.000	
21 Agu 18	00618593	1.000	7	7.000	589.600.000	4.127.200.000	24.500.541.000
		100	342	34.200	59.220.000	20.253.240.000	

Halaman 311 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10	1	10	6.030.000	6.030.000	
		5	1	5	3.065.000	3.065.000	
		2	1	2	1.248.000	1.248.000	
23 Agu 18	00618999	1.000	67	67.000	590.600.000	39.570.200.000	40.001.811.000
		100	3	300	59.320.000	177.960.000	
		50	2	100	29.750.000	59.500.000	
		25	1	25	14.950.000	14.950.000	
24 Agu 18	00619410	1.000	101	101.000	588.600.000	59.448.600.000	60.012.195.000
		500	1	500	294.750.000	294.750.000	
27 Agu 18	00619982	1.000	104	104.000	594.600.000	61.838.400.000	62.500.459.000
		100	6	600	59.720.000	358.320.000	
		25	1	25	15.050.000	15.050.000	
		5	1	5	3.090.000	3.090.000	
		3	3	9	1.869.000	5.607.000	
28 Agu 18	00620410	1.000	106	106.000	595.600.000	63.133.600.000	75.000.103.000
		100	192	19.200	59.820.000	11.485.440.000	
		50	1	50	30.000.000	30.000.000	
		25	1	25	15.075.000	15.075.000	
30 Agu 18	00621142	1.000	40	40.000	595.600.000	23.824.000.000	25.000.533.000
		100	17	1.700	59.820.000	1.016.940.000	
		50	1	50	30.000.000	30.000.000	
		25	1	25	15.075.000	15.075.000	
		2	2	4	1.260.000	2.520.000	
31 Agu 18	00621637	1.000	120	120.000	592.600.000	71.112.000.000	80.000.475.000
		100	143	14.300	59.520.000	8.511.360.000	
		25	1	25	15.000.000	15.000.000	
		3	2	6	1.863.000	3.726.000	
04 Sep 18	00622717	1.000	102	102.000	596.600.000	60.853.200.000	85.022.326.000
		100	397	39.700	59.920.000	23.788.240.000	
05 Sep 18	00623128	1.000	133	133.000	595.600.000	79.214.800.000	80.051.980.000
		100	8	800	59.820.000	478.560.000	
06 Sep 18	00623546	1.000	165	165.000	601.600.000	99.264.000.000	100.014.147.000

		100	5	500	60.420.000	302.100.000	
07 Sep 18	00623963	1.000	79	79.000	602.600.000	47.605.400.000	55.000.587.000
		100	118	11.800	60.520.000	7.141.360.000	
		10	1	10	6.160.000	6.160.000	
		2	1	2	1.274.000	1.274.000	
10 Sep 18	00624804	1.000	81	81.000	599.600.000	48.567.600.000	50.002.131.000
		100	20	2.000	60.220.000	1.204.400.000	
		10	1	10	6.130.000	6.130.000	

Halaman 312 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Sep 18	00625226	1.000	87	87.000	602.600.000	52.426.200.000	65.002.962.000
		100	203	20.300	60.520.000	12.285.560.000	
13 Sep 18	00625642	1.000	101	101.000	607.600.000	61.367.600.000	75.753.985.000
		100	230	23.000	61.020.000	14.034.600.000	
		10	2	20	6.210.000	12.420.000	
14 Sep 18	00626067	1.000	91	91.000	603.600.000	54.927.600.000	55.552.526.000
		100	6	600	60.620.000	363.720.000	
		10	2	20	6.170.000	12.340.000	
17 Sep 18	00626688	1.000	71	71.000	601.600.000	42.713.600.000	42.927.282.000
		25	1	25	15.225.000	15.225.000	
		10	1	10	6.150.000	6.150.000	
18 Sep 18	00627038	1.000	45	45.000	604.600.000	27.207.000.000	27.777.960.000
		100	7	700	60.720.000	425.040.000	
		25	1	25	15.300.000	15.300.000	
		10	1	10	6.180.000	6.180.000	
21 Sep 18	00628037	100	304	30.400	61.120.000	18.580.480.000	18.685.809.000
		25	1	25	15.400.000	15.400.000	
		10	1	10	6.220.000	6.220.000	
25 Sep 18	00629019	100	453	45.300	60.920.000	27.596.760.000	27.776.619.000
		50	1	50	30.550.000	30.550.000	
		25	1	25	15.350.000	15.350.000	
		3	5	15	1.905.000	9.525.000	
17 Okt 18	00635393	1.000	12	12.000	619.600.000	7.435.200.000	7.578.395.000
		100	1	100	62.220.000	62.220.000	
		25	3	75	15.675.000	47.025.000	
22 Okt 18	00636385	100	200	20.000	62.320.000	12.464.000.000	12.520.088.000
12 Nov 18	00642104	1.000	28	28.000	599.600.000	16.788.800.000	25.251.979.000
		100	138	13.800	60.220.000	8.310.360.000	
		25	2	50	15.175.000	30.350.000	

		5	3	15	3.115.000	9.345.000	
				5.594.418		3.373.958.682.000	3.389.141.426.000

## II. Rekapitulasi Transaksi (jual-beli emas) atas nama Budi Said (Penggugat) di Trading UBPP LM Pulogadung

Tanggal	No. Faktur	Satuan Berat (gr)	Jml Keping	Total Berat (gr)	Harga Per Keping	Total Harga Per Keping	Total Harga (inc tax)
18 Mei 18	00594371	1.000	25	25.000	606.600.000	15.165.000.000	15.233.242.000
18 Mei 18	00594373	1.000	25	25.000	606.600.000	15.165.000.000	15.233.242.000

Halaman 313 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Jun 18	00600196	1.000	21	21.000	605.600.000	12.717.600.000	12.875.520.000
		100	1	100	60.650.000	60.650.000	
		50	1	50	30.350.000	30.350.000	
		5	3	15	3.080.000	9.240.000	
22 Jun 18	00601202	1.000	25	25.000	600.600.000	15.015.000.000	15.082.567.000
22 Jun 18	00601203	1.000	14	14.000	600.600.000	8.408.400.000	10.168.252.000
		100	28	2.800	60.150.000	1.684.200.000	
		50	1	50	30.100.000	30.100.000	
03 Jul 18	00604576	1.000	67	67.000	599.600.000	40.173.200.000	40.400.525.000
		50	1	50	30.050.000	30.050.000	
		25	1	25	15.050.000	15.050.000	
		2	1	2	1.238.000	1.238.000	
06 Jul 18	00606011	1.000	92	92.000	606.600.000	55.807.200.000	58.926.431.000
		100	47	4.700	60.750.000	2.855.250.000	
13 Jul 18	00608100	1.000	63	63.000	603.600.000	38.026.800.000	38.250.085.500
		50	1	50	30.250.000	30.250.000	
		10	3	30	6.090.000	18.270.000	
		5	1	5	3.070.000	3.070.000	
		1	1	1	341.500	341.500	
				339.878		Total Harga:	206.169.864.500

Menimbang, bahwa Berdasarkan tabel rekapitulasi I dan II transaksi pembelian emas atas nama Terbanding / Penggugat tersebut di atas, transaksi Terbanding / Penggugat yang dilakukan di kantor Pembanding / Tergugat I (BELM Surabaya01) sebanyak 149 Transaksi dengan Total emas sebanyak (berat): 5.594,418 Kg dengan total harga (berikut pajak) sebesar Rp 3.389.141.426.000,-(tiga triliun tiga ratus delapan puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan tercatat pembelian emas melalui Trading and Service UBPP LM ANTAM Pulogadung Jakarta sebanyak: 339,878 Kg dengan total harga sebesar Rp206.169.864.500,- (dua ratus enam milyar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) TOTAL emas batangan yang diterima Penggugat seberat 5.594,418 Kg + 339, 878 Kg = 5.935,296 kg, sedangkan jumlah keseluruhan dana untuk pembayaran sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-(tiga triliun lima ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 314 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY





Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi I dan II di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan total bukti jumlah transfer Terbanding / Penggugat sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-(tiga triliun lima ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Pembanding /Tergugat I selaku penjual, total pembayaran Terbanding / Penggugat bilamana di konversi dengan harga yang berlaku dan sah (fluktuatif) pada Pembanding / Tergugat I (PT.ANTAM) maka kewajiban Pembanding / Tergugat I kepada Terbanding / Penggugat adalah menyerahkan emas batangan sebanyak/seberat 5.935,296 Kg emas, Pembanding / Tergugat I selaku penjual melalui Turut Terbanding IV/Turut Tergugat I telah mengeluarkan dan menyerahkan emas batangan seberat/sebanyak 5.935,296 Kg kepada Terbanding / Penggugat (diserahkan melalui Pembanding II/Tergugat V selaku Penerima Kuasa dari Terbanding / Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan atau data dalam sistem E-Mas dan faktur-faktur pembelian atas nama Terbanding / Penggugat dan Terbanding / Penggugat dalam gugatan a quo juga mengakui telah menerima emas batangan atas pembelian emas batangan milik Pembanding / Tergugat I, yang diterimanya dari Pembanding /Tergugat I adalah seberat 5.935,296 Kg.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat mengakui telah menerima emas batangan sebanyak/seberat 5.935 Kg (vide point 35 Posita Gugatan), dengan demikian Pembanding / Tergugat I selaku penjual telah melaksanakan/menyerahkan emas batangan sebagai penjual yang beritikad baik dengan menyerahkan (levering) emas batangan kepada Terbanding / Penggugat (selaku pembeli) sebanyak/seberat 5.935,296 Kg yang di konversi untuk keseluruhan transfer sejumlah Rp 3.595.311.290.500,-(tiga triliun lima ratus Sembilan puluh lima milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rekapitulasi / catatan di atas, Pembanding /Tergugat I juga terbukti telah menyelesaikan kewajibannya

**Halaman 315 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan emas sebanyak/seberat 5.935,296 Kg sesuai dengan harga emas batangan milik Pembanding /Tergugat I yang sah dan yang berlaku atas transfer uang Terbanding / Penggugat selaku pembeli secara keseluruhan sejumlah Rp 3.595.311.290.500,- (*tiga triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*),

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Penggugat juga telah mengakui menerima atas pembelian emas batangan milik Tergugat I Total sebanyak/seberat 5.935 Kg dari Tergugat V (*vide point 35 Posita Gugatan*), maka pengakuan Terbanding / Penggugat tersebut membuktikan bahwa Pembanding / Tergugat I melalui Turut Terbanding IV /Turut Tergugat I telah menyelesaikan kewajibannya selaku penjual dengan menyerahkan (*levering*) emas batangan Total sebanyak/seberat 5.935 Kg kepada Terbanding / Penggugat (selaku pembeli).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada sedikitpun kerugian yang diderita oleh Terbanding / Penggugat akibat dari perbuatan Pembanding / Tergugat I dengan kata lain tidak ada suatu kewajiban hukum Pembanding /Tergugat I selaku penjual yang belum ditunaikan kepada Terbanding / Penggugat, karena Pembanding / Tergugat I telah menyerahkan barang kepada pembeli ( Terbanding / Penggugat) sesuai dengan total jumlah uang yang ditransfer dibagi/konversi dengan harga resmi emas yang berlaku.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dari transaksi tersebut terlihat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lain bukanlah dalam kaitan dengan transaksi umum seperti lazimnya pembelian emas yang dilakukan masyarakat biasa tetapi transaksi yang bersifat khusus karena orang perorangan dengan membeli emas dalam jumlah rupiah sebagaimana tersebut diatas secara empiris jarang terjadi sehingga hubungan hukum jual beli emas antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan yang istimewa atau dalam

**Halaman 316 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah perbankan dikategorikan sebagai nasabah prioritas dan bahwa dari transaksi tersebut terlihat bahwa semua transaksi dilakukan melalui rekening milik Tergugat I sehingga transaksi-transaksi tersebut adalah sah dan legal menurut hukum;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas adalah pendapat yang subyektif karena perjanjian selain harus tunduk kepada ketentuan pasal 1338 KUHPerdato yaitu mengikat bagi mereka yang membuatnya, juga harus tunduk kepada ketentuan pasal 1339 KUHPerdato yang menentukan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Menimbang, bahwa, Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah: prinsip atau asas konsensualitas di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.

Menimbang, bahwa Asas konsensualitas dalam hukum perdata Indonesia dapat disimpulkan dari Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya berdasarkan asas konsensualitas maka perjanjian dianggap sudah terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Menimbang, bahwa Prinsip atau asas “kekuatan mengikat persetujuan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain. Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan landasannya dalam ketentuan Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dikenal dengan asas kebebasan berkontrak;

**Halaman 317 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**



Menimbang, bahwa itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" .

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa, di dalam Pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini sebagai berikut "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Menimbang, bahwa prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, antara lain dapat disimpulkan dalam rumusan-rumusan Pasal-pasal 1329, 1332 dan 1338 KUH Perdata. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

Pasal 1332 KUH Perdata menguraikan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Terbanding telah membawa permasalahan ini ke perkara pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2576/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 5 Desember 2019 atas nama Terdakwa Saudari Eksi Anggraini / Pembanding II/Tergugat V yang diputuskan terbukti bersalah dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby tanggal 10 Desember 2019 atas nama terdakwa Saudara Endang Kumoro ( Turut Terbanding I/Tergugat II Kompensi), Saudara Misdianto ( Turut Terbanding II/Tergugat III Kompensi) dan Saudara Ahmad Purwanto ( Turut Terbanding III/Tergugat IV Kompensi);

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara pidana *a quo* memutuskan Saudara Endang Kumoro ( Turut Terbanding I/Tergugat II Kompensi), Saudara Misdianto ( Turut Terbanding II/Tergugat III Kompensi) dan Saudara Ahmad Purwanto ( Turut Terbanding III/Tergugat IV Kompensi) terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan kepada Terbanding / Penggugat Kompensi;.

Menimbang, bahwa Berdasarkan putusan perkara pidana *a quo* di atas membuktikan bahwa tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan tanggung jawab pribadi Turut Terbanding I/ Tergugat II Kompensi (Endang Kumoro), Turut Terbanding II/Tergugat III Kompensi (Misdianto), Turut Terbanding III/Tergugat IV Kompensi (Ahmad Purwanto) dan Pembanding II /Tergugat V Kompensi (Eksi Anggraeni),

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Turut Terbanding I/ Tergugat II Kompensi, Turut Terbanding II/Tergugat III Kompensi, Terbanding III/

**Halaman 319 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV Konpensasi dan Pembanding II / Tergugat V Konpensasi bukan tanggung jawab Pembanding I / Tergugat I Konpensasi dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti dalam putusan tersebut yang menyebutkan Pembanding I / Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Terbanding / Penggugat Konpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan demikian Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan gugatan pokok dalam perkara aquo yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam jual beli emas antara Penggugat / Terbanding dengan Pembanding/ Tergugat I,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang sudah diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan pokok perkara aquo bukan perbuatan melawan hukum maka karena untuk dapat dikabulkannya gugatan lainnya dari Terbanding / Penggugat tergantung dikabulkan atau ditolaknya gugatan pokok di atas, maka karena gugatan pokok di atas ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi tuntutan Terbanding / Penggugat lainnya dan gugatan Terbanding /Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, gugatan Terbanding / Penggugat Konpensasi – Tergugat Rekonpensasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi / Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan pada bagian Konpensasi mohon seluruhnya dianggap terurai kembali menjadi bagian pada uraian dalam rekonpensasi ini;

**Halaman 320 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi berpendapat Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan pencemaran nama baik akibat Pemberitaan online (media daring), sebagaimana tercantum dalam <https://www.tribunnews.com/regional/2019/12/06/pengusaha-super-kaya-surabaya-tertipu-4-broker-pt-antam-saat-beli-emas-7071kg-senilai-rp-35-t?page=2>, yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tertipu broker dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengalami kerugian karena telah membayar penuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tetapi tidak menerima emas sejumlah yang seharusnya diterima, sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai mana yang diatur pada Pasal 1365 BW perbuatan melawan hukum;

1. Perbuatan pencemaran nama baik yang merugikan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dapat dimintakan tuntutan kerugian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1372 BW sebagai berikut:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.”

2. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang beritikad baik memulihkan kehormatan dan

**Halaman 321 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan meminta maaf pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dimuat pada 2 (dua) media cetak nasional dan 2 (dua) media cetak lokal provinsi Jawa Timur pada halaman pertama dengan minimal setengah halaman, serta 2 (dua) media daring atas *statement* atau pernyataan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak benar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

3. Bahwa akibat pencemaran nama baik atas pemberitaan media daring tersebut di atas yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu hancurnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek, hilangnya kesempatan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat dan hilangnya kesempatan memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat selaku konsumen emas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, bahkan akibat dari pencemaran nama baik tersebut sejumlah masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang menimbulkan gangguan-gangguan kegiatan bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Oleh karenanya perbuatan pencemaran nama baik tersebut telah menimbulkan derita kerugian immateriil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang apabila dinilai dengan uang maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sejumlah Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), atau jika Majelis hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat

**Halaman 322 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan kewajaran menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1372 Ayat 2 BW;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam Repliknya, menyampaikan penolakan dalil gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mempermasalahkan redaksi berita daring milik [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) yang dimuat pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019 dengan judul "Pengusaha Super Kaya Surabaya tertipu 4 broker PT. Antam saat beli emas 7.071 Kg senilai Rp. 3,5 T", yang disusun pewarta bernama Samsul Arifin. Redaksi berita yang didapat dari liputan persidangan terbuka untuk umum, bukanlah perbuatan melanggar hukum.

Alasan yang demikian tidak memiliki korelasi dengan dalil posita gugatan Rekonvensi angka 1 s/d 9, yang artinya dalil satu dan yang lainnya tidak saling berhubungan, sehingga menurut hukum gugatan Rekonvensi yang demikian haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas gugatan rekonvensi menolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan oleh karena gugatan rekonvensi tidak ada hal-hal yang baru tetapi pada prinsipnya sama dengan jawaban dalam Konvensi maka dengan mengambil alih pertimbangan terhadap jawaban Tergugat I dan pembuktian Tergugat I dalam Konvensi dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya terhadap dalil gugatan dan pembuktian dalam Konvensi maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Konvensi secara mutatis mutandis kedalam pertimbangan terhadap gugatan dan pembuktian dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan penggugat rekonvensi/ Tergugat I konvensi/Pembanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat de

**Halaman 323 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan yang berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni bukan karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan yang akan tetapi mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut hak karena merasa haknya dilanggar oleh pihak lain dan kemudian menjadi pemberitaan pers atau media sosial lainnya adalah perbuatan menurut hukum bukan merupakan pencemaran nama baik seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi, tujuannya adalah guna mencegah adanya main hakim sendiri “eigen righting” di dalam masyarakat, sehingga oleh karena itu tuntutan agar Tergugat Rekonpensi / Penggugat konpensi / Terbanding dihukum untuk membayar ganti rugi karena telah melakukan pencemaran nama baik Pembanding I – semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat I konpensi adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum oleh karena itu, gugatan rekonpensi Pembanding I – semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat Konpensi – Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., Terbanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karena itu, harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama dengan mengacu pada rincian biaya putusan tingkat pertama sedangkan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021. yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya

**Halaman 324 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengabulkan memori banding Para Pembanding dan menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding ;

Mengingat Pasal 163 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR dan pasal – pasal lain dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I - semula Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan Pembanding II semula Tergugat V Konpensasi tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor No. 158/PDT.G/2020/PN.SBY, tanggal 13 Januari 2021. yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONPENSI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding I - semula Tergugat I dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VI tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding – semula Penggugat Konpensasi /

**Halaman 325 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSASI

- Menolak Gugatan Rekonsensi Pembanding I – semula Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Terbanding – semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Kami: Dr. H. Siswandriyono, SH. MHum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH, Retno Pudyaningtyas, SH, Mutarto, SH, MHum. dan Permadi Widhiyatno, SH. MHum. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 371/Pdt/2021/PT.SBY tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

anggota dan dibantu oleh Eny Lestari Rahayu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

**Halaman 326 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Siswandriyono, SH, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH. MH.

ttd

Mutarto, SH, MHum.

Hakim Anggota,

ttd

Retno Pudyaningtyas, SH.

ttd

Permadi Widhiyatno, SH, MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, SH.

Perincian ongkos perkara :

1.....Materai	Rp.	10.000,00
2.....Redaksi	Rp.	10.000,00
3.....Pemberkasan	Rp.	130.000,00
<hr/>		
J U M L A H .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)